

**HASIL PENYELARASAN NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG HUKUM ACARA PERDATA**



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
2021**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik	4
D. Metode.....	4
BAB II	6
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	6
A. Kajian Teoretis.....	6
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma.....	7
C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.....	23
D. Kajian terhadap implikasi penerapan hukum acara perdata yang akan diatur dalam Undang-Undang Nasional terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara	26
BAB III	29
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	29
A. Tuntutan Hak	29
B. Pemberian Kuasa Khusus.....	41
C. Kewenangan Pengadilan.....	46
D. Pengunduran Diri dan Hak Ingkar.....	48
E. Upaya Menjamin Hak.....	50
F. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	53
G. Pembuktian	66
H. Putusan.	95
I. Upaya Hukum Terhadap Putusan.	96
J. Terkait dengan kasasi.....	101
K. Terkait peninjauan kembali.	108
L. Pelaksanaan Putusan Pengadilan.	113

M. Kekuasaan Mengadili yang Ada Pada <i>Raad Van Justitie</i> dan <i>Hooggerechtshof</i> Menyimpang dari Wewenang yang Diberikan oleh Undang-Undang (Prorogasi Peradilan)	143
N. Berperkara secara cuma-Cuma	145
O. Penyegehan Terhadap Harta Peninggalan	153
P. Perlawanan terhadap	158
Q. Pengangkatan Segel	158
R. Inventarisasi Harta Peninggalan	162
S. Penjualan Harta Peninggalan Berupa Benda	165
T. Penjualan Harta Peninggalan Tanah	166
U. Pemisahan Harta Peninggalan.	168
V. Hak Istimewa Pendaftaran Harta Peninggalan	169
W. Penjualan Benda Bergerak dan Tanah yang Termaksud dalam Benda Tidak Terurus	170
X. Perhitungan dan Pertanggung Jawaban	170
Y. Penawaran Pembayaran Tunai diikuti Penitipan di Pengadilan (consignatie)	173
Z. Pelepasan Harta Kekayaan	175
AA. Uang Paksa	176
BB. Sita Jaminan Terhadap Saham dan Bunga lainnya	176
CC. Sita atas Pesawat Terbang	177
DD. Sita Eksekusi dan Penjualan Terhadap Kapal	179
BAB IV	184
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	184
A. Landasan Filosofis	184
B. Landasan Sosiologis	185
C. Landasan Yuridis	186
BAB V	189
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG	189
A. Sasaran	189
B. Arah Jangkauan dan Pengaturan	189
C. Ruang Lingkup Materi Muatan	190

BAB VI.....	330
PENUTUP.....	330
A. Simpulan.....	330
B. Saran.....	331

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Oleh karena itu, pembangunan hukum merupakan bagian penting dari pembangunan nasional. Sebagai bagian dari Pembangunan Nasional, pembangunan hukum harus terintegrasi dan bersinergi, serta berkelanjutan untuk memenuhi perkembangan dan kebutuhan pembangunan bidang lainnya. Sebagai negara hukum yang menganut sistem *Civil Law*, maka pembangunan hukum diwujudkan dalam produk hukum tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan jenis dan hirarki sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pembangunan hukum salah satunya adalah dengan melakukan pembangunan aspek materi hukum yang ditujukan untuk pembaruan peraturan perundang-undangan dalam mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yang mencakup perencanaan hukum, pembentukan hukum, serta penelitian dan pengembangan hukum.

Hukum pada dasarnya harus sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa yang bersangkutan. Sampai saat ini masih banyak peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, khususnya peraturan perundang-undangan peninggalan Pemerintahan Hindia Belanda, salah satunya adalah Hukum yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa keperdataan, yaitu Hukum Acara Perdata seperti, *Herzienne Indonesisch Reglement (HIR)* - S. 1941 Nomor 44 untuk Jawa - Madura, *Rechtsreglement Buitengeweten (RBg)* - S. 1927 Nomor 277 untuk

luar Jawa – Madura. Hukum Acara Perdata ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat dewasa ini, sehingga tidak dapat menampung berbagai perkembangan hukum. Perkembangan masyarakat yang sangat cepat dan pengaruh globalisasi, menuntut adanya Hukum Acara Perdata yang dapat mengatasi persengketaan di bidang perdata dengan cara yang efektif dan efisien sesuai dengan asas sederhana, mudah, dan biaya ringan.

Peraturan perundang-undangan Hukum Acara Perdata yang ada dan berlaku sampai saat ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik peraturan perundang-undangan peninggalan Pemerintah Hindia Belanda maupun peraturan perundang-undangan produk Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu antara lain terdapat dalam:

1. *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*;
2. *Het Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBG)*;
3. *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering voor Europeanen (RV)*;
4. Buku IV *Burgerlijk Wetboek (BW)* tentang Pembuktian dan Daluwarsa;
5. *Reglement op het houden der Registers van den Burgerlijke stand voor Europeanen*;
6. *Reglement Burgerlijke Stand Christen Indonesisch*;
7. *Reglement op het houden der Register van den Burgerlijke stand voor de Chineezzen*;
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo PP No 9 tahun 1975;
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir Undang Undang Nomor 3 tahun 2009;
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; dan
13. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan perundang-undangan hukum acara perdata produk Pemerintah Hindia Belanda yang saat ini berlaku masih bersifat dualistik atau mengandung dualisme hukum acara yang berlaku untuk Pengadilan di Jawa-Madura dan hukum acara yang berlaku untuk pengadilan di luar Jawa-Madura sebagaimana terdapat dalam *Het Herziene Indonesisch Reglement* dan *Rechtsreglement Buitengewest*. Hal tersebut tentunya sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi saat ini, yang tidak lagi ada pembagian wilayah Jawa-Madura dan di luar Jawa dan Madura. Keberlakuan hukum acara perdata adalah di seluruh Indonesia dan berlaku untuk semua warga Negara Indonesia tanpa membedakan golongan.

Di sisi lain, masyarakat pencari keadilan sering menemukan proses peradilan yang panjang dan berbelit-belit. Prosedur yang panjang dalam acara pemeriksaan perkara perdata ini tidak mencerminkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Selain itu penyelesaian yang dihasilkan memposisikan adanya pihak yang menang dan kalah saling berhadapan, meskipun dituangkan dalam bentuk putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak.¹

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu disusun Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata Nasional yang komprehensif, bersifat kodifikasi dan unifikasi, sehingga dapat menampung perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dengan memperhatikan prinsip atau asas-asas hukum acara perdata yang berlaku.

B. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan yang perlu diselesaikan melalui kajian akademik ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Permasalahan apa saja yang dihadapi terkait dengan Hukum Acara Perdata serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?

¹ Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076 dan lihat Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian gugatan sederhana. Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1172.

2. Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Acara Perdata sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan RUU tentang Hukum Acara Perdata?
4. Apa sasaran yang hendak dicapai, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan yang akan diwujudkan dalam RUU tentang Hukum Acara Perdata?

C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik

Adapun tujuan Penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam Hukum Acara Perdata, serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan RUU Hukum Acara Perdata sebagai dasar penyelesaian atau solusi permasalahan dalam sengketa keperdataan.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis, dalam pembentukan RUU tentang Hukum Acara Perdata.
4. Merumuskan sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan yang akan diwujudkan dalam RUU tentang Hukum Acara Perdata.

Kegunaan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan RUU tentang Hukum Acara Perdata dan juga Naskah Akademik ini menjadi dokumen resmi yang menyatu dengan konsep RUU yang akan dibahas bersama antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Hukum Acara Perdata menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) berupa bahan hukum primer yaitu HIR, R.Bg, serta RV, di samping peraturan perundang-

undangan lainnya. Bahan hukum lain, baik yang bersifat sekunder maupun tersier dikumpulkan dan dipergunakan untuk menganalisis permasalahan hukum yang menjadi pokok masalah dalam hukum acara perdata ini, yaitu dokumen otentik yang memuat hukum acara perdata, doktrin hukum yang bersumber dari literatur dan nara sumber yang diperoleh melalui diskusi terbatas (*focus group discussion*), dan dokumen hukum berupa hasil penelitian dan kegiatan ilmiah, baik berupa hasil pengkajian, hasil seminar maupun lokakarya yang membahas mengenai Hukum Acara Perdata.

Kegiatan penyusunan Naskah Akademik ini merupakan kegiatan penyempurnaan dari Naskah Akademik yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya disesuaikan dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan baik dari sisi teknis maupun substantif. Dalam kegiatan tahun ini juga dilakukan diskusi publik di Jakarta dan Surabaya dengan mengundang narasumber yang berkompeten serta melibatkan beberapa orang peserta dari kalangan pakar, akademisi, praktisi (hakim, advokat), dan beberapa kementerian/lembaga yang terkait dengan hukum acara perdata.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

Bab ini menyajikan hasil kajian teoritik dan empirik yang dibangun oleh tim mengenai berbagai komponen hukum acara perdata dalam kenyataan dewasa ini. Hal ini meliputi perkembangan doktrin-doktrin hukum acara perdata dalam tataran teoritik maupun tinjauan terhadap perkembangan yang terjadi dalam praktik di pengadilan. Secara singkat dapat ditarik hubungan bahwa dogmatik hukum berbicara tentang hukum, sedangkan teori hukum berbicara tentang cara yang dengannya ilmu hukum berbicara hukum. Sedangkan hubungan teori hukum dan filsafat hukum dapat dilihat sebagai sebuah hubungan meta-disiplin (filsafat hukum) terhadap disiplin objek (teori hukum), bahwa filsafat hukum merupakan bagian dari teori hukum. Menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo bahwa teori hukum adalah kelanjutan dari usaha mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita mengkonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas. Teori hukum memang berbicara tentang banyak hal, yang dapat masuk ke dalam lapangan politik hukum, filsafat hukum atau kombinasi dari ketiga bidang tersebut. Karena itu, teori hukum dapat saja membicarakan sesuatu yang bersifat universal dan tidak menutup kemungkinan membicarakan mengenai hal-hal yang sangat khas menurut tempat dan waktu tertentu.

Bab ini diharapkan dapat menajamkan pemahaman teoritik maupun praktik mengenai adanya kebutuhan yang cukup mendesak untuk dilanjutkan upaya pembaruan hukum acara perdata di Indonesia.

Beberapa pendapat mengenai hukum acara perdata sebagai berikut:²

1. C. W. Star Busmann

Kata Hukum Acara Perdata dipakai sebagai terjemahan dari istilah Belanda *Burgelijke Procesrecht* jadi Hukum Acara Perdata dirumuskan sebagai *voorschriften, waardoor het burgerlijke recht tot*

² Asep Iwan Iriawan, *Materi Kuliah Hukum Acara Perdata*, Diktat 2010.

gelding te brengen, te verwezenlijken (peraturan-peraturan untuk mewujudkan hukum perdata).

2. H. L Wichers
Sebagai hukum formal, yang merupakan alat untuk menyelenggarakan hukum material, sehingga hukum acara itu harus digunakan sesuai dengan keperluan hukum material.
3. Wirjono Prodjodikoro
Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya hukum-hukum perdata.
4. Soepomo
Memberikan pengertian Hukum Acara Perdata dengan mengaitkan dengan tugas hakim, yaitu bahwa dalam peradilan perdata tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum perdata (*burgelijke rechtsorde*) menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara.
5. Soedikno Mertokusumo
Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan kata lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkrit lagi dapat dikatakan bahwa Hukum Acara Perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari putusannya. Singkatnya hukum yang mengatur tentang tata cara menegakkan hukum perdata materiil apabila terjadi suatu pelanggaran hak atau kewajiban. Hukum tersebut sebagai pedoman baik untuk hakim atau pihak yang bersangkutan.
6. Retno Wulansutantio dan Oerief Kartawinata
Hukum Acara Perdata yang juga disebut hukum perdata formil adalah kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana diatur dalam hukum perdata materiil.³

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Asas-asas yang berlaku dalam bidang Hukum Acara Perdata telah diperkenalkan oleh van Boneval Faure pada tahun 1873 dalam bukunya *Het Nederlandse Burgerlijke Procesrecht*. Sejak tahun 1970-an dikenal istilah Asas-asas Umum Peradilan yang Baik (*Algemene beginselen van*

³ Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cet X, (Bandung: CV Mandar Maju, 2005), hlm 2.

behoorlijkrechtspraak) atau Asas-asas Hukum Acara yang Baik (*Algemene beginsele behoorlijk procesrecht*).⁴

Merumuskan asas-asas Hukum Acara Perdata dapat berasal dari berbagai sumber, baik bersumber dari asas dalam hukum dan/atau asas-asas itu berasal dari asas hukum umum dan/atau asas hukum khusus.⁵

Berkenaan dengan asas-asas hukum acara perdata, Setiawan⁶ mengemukakan 7 (tujuh) asas hukum acara perdata, yakni: asas kesederhanaan, kesamaan kedudukan para pihak, keaktifan hakim memimpin persidangan, persidangan dilakukan dalam bentuk tanya jawab secara lisan, terbuka untuk umum, putusan berdasarkan pertimbangan yang cukup dan penyelesaian perkara dalam jangka waktu yang wajar. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo⁷ beberapa asas penting dalam hukum acara perdata adalah hakim bersifat menunggu, hakim pasif, sifat terbuka persidangan, mendengar kedua belah pihak, putusan harus disertai alasan-alasan, beracara dikenakan biaya dan tidak ada keharusan mewakilkan.

Subekti⁸ mengatakan bahwa beberapa sifat hukum acara dalam HIR masih juga bisa dipertahankan, misalnya bentuk pengajuan gugat sebagai suatu permohonan kepada hakim, prinsip musyawarah dan mufakat, pemeriksaan langsung terhadap para pihak yang berperkara atau wakil mereka yang pada prinsipnya dilakukan secara lisan. Sifat hukum acara ini menurut Prof. Supomo⁹ adalah: Acara dengan lisan, acara langsung, tidak diwajibkan bantuan ahli, hakim adalah aktif, kewajiban hakim memberi keterangan kepada kedua belah pihak, hakim memimpin proses,

⁴ Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Cet. 1, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 421.

⁵ *Ibid*, hlm. 359

⁶ *Ibid*.

⁷ Sudikno, *Hukum Acara Perdata*, edisi ke 7, Cet. 1, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 10-18.

⁸ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 2, (Jakarta: Bina Cipta, 1952), hlm. 5.

⁹ Supomo, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 17, (Jakarta: PT. Pradoyo Paramita, 2005), hlm. 17-21.

kemerdekaan hakim, sidang terbuka dan musyawarah tertutup serta pengucapannya terbuka.

Asas-asas yang dirumuskan oleh ahli-ahli hukum tersebut di atas, selain terdapat persamaan juga perbedaan. Perbedaan itu hanya dalam penyebutan atau penggunaan istilah, pada hakikatnya tidak bersifat prinsip dan bahkan dapat pula dijadikan bagian dari asas. Setelah ditambah dan dilengkapi serta disempurnakan akhirnya dapat dirumuskan asas hukum acara perdata yang dapat dipertimbangkan bagi perumusan materi muatan hukum atau perundang-undangan mengenai Hukum Acara Perdata yaitu:

1. Asas Negara Hukum Indonesia.

Asas Negara Hukum Indonesia merupakan salah satu asas terpenting dalam sistem peradilan di Indonesia. Dalam konteks pembangunan nasional, asas negara hukum mutlak dijadikan sebagai salah satu asas pembangunan. Asas Negara Hukum Indonesia mempunyai korelasi erat dengan peradilan, sebab salah satu unsur Negara Hukum Indonesia adalah peradilan, sehingga baik secara teoritis maupun yuridis jaminan eksistensi peradilan menemukan landasan, dasar atau fundamennya dalam konsep Negara Hukum Indonesia. Karena itu pula secara teoritis yuridis sangat tepat dan beralasan apabila asas Negara Hukum Indonesia, dijadikan dasar utama dalam konsiderans dan Penjelasan Umum Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Mengingat Asas Negara Hukum Indonesia merupakan salah satu asas penting dari asas peradilan, maka asas tersebut tidak dapat dipisahkan dari asas-asas lainnya, bahkan merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan saling terkait dengan asas lainnya, yakni asas demokrasi, kekeluargaan, keselarasan, keseimbangan dan keserasian, peradilan bebas dan merdeka, musyawarah dan persamaan dihadapan hukum dan lain-lain.¹⁰

2. Asas Kekeluargaan.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 28

Asas kekeluargaan akan melahirkan kerukunan hubungan Pemerintah dengan warga masyarakat. Inilah salah satu substansi konsep Negara Hukum Indonesia. Karenanya Hukum Acara Perdata harus pula didasari dan dirujuk kepada asas kekeluargaan tersebut terutama dengan dimasukkannya upaya perdamaian sebagai bagian dari sistem Hukum Acara Perdata Indonesia. Upaya perdamaian harus mampu berperan menjaga dan mewujudkan keserasian, keseimbangan dan keselarasan hubungan antara Pemerintah dengan warga masyarakat dalam kesatuan dan persatuan, sehingga terwujud kerukunan yang ditopang semangat asas kekeluargaan dengan tetap berpedoman pada asas musyawarah.

3. Asas Serasi, Seimbang Dan Selaras

Keserasian, keseimbangan dan keselarasan dalam segala aspek serta dimensinya merupakan jiwa dari Pancasila. Apabila jiwa Pancasila diformulasikan ke dalam cita-cita Negara Hukum Indonesia, maka tujuan Negara Hukum Indonesia pada dasarnya adalah mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram dan tertib. Menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang dan selaras, antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan warga masyarakat serta antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum.¹¹

Karena asas serasi, seimbang dan selaras dinormativisasikan sebagai salah satu asas dalam konsiderans dan Penjelasan Umum Undang-Undang Hukum Acara Perdata, maka tujuan tidak semata-mata memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perseorangan, melainkan sekaligus melindungi dan meletakkannya secara serasi, seimbang dan selaras dengan hak-hak masyarakat.

¹¹ Marbun, *Op.Cit.*

4. Asas Persamaan Di hadapan Hukum

Asas persamaan dihadapan hukum (the equality before the law) merupakan salah satu asas penting negara hukum, meskipun dalam penegakannya terdapat penonjolan yang berbeda antara di negara-negara anglo saxon, dengan negara hukum Eropa Continental. Asas persamaan di hadapan hukum melahirkan ketentuan, setiap tindakan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, dapat dituntut pertanggungjawaban-nya di hadapan pengadilan, tidak terkecuali tindakan yang menimbulkan kerugian itu dilakukan oleh pemerintah.

5. Asas Peradilan Netral

Peradilan yang bebas dan merdeka hanya dapat diwujudkan apabila peradilan itu bebas dari pengaruh apapun. Secara teoritis peradilan merupakan salah satu unsur penting negara hukum dan merupakan sarana untuk menegakkan dan melindungi hak-hak asasi manusia serta sebagai benteng terakhir dalam menegakkan hukum dan keadilan. Secara yuridis jaminan Eksistensi peradilan netral, bebas dan merdeka terdapat dalam Pasal 24 UUD NRI Th 1945, bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman, termasuk dari campur tangan pemerintah baik langsung maupun tidak langsung.

6. Asas Kesatuan Beracara

Hukum Acara (formal) merupakan sarana untuk menegakkan hukum material yang menggambarkan proses atau prosedur yang harus ditempuh dalam proses peradilan. Untuk itu harus terdapat kesatuan atau keseragaman beracara bagi peradilan umum (perkara perdata) di seluruh wilayah Republik Indonesia. Ketiadaan kesatuan beracara dapat berakibat goyahnya sendi-sendi kepastian hukum dan merugikan warga masyarakat pencari keadilan, selain itu dapat pula menimbulkan kesulitan

bagi penegakan hukum untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.¹²

7. Asas Musyawarah Dan Perdamaian

Prinsip musyawarah merupakan salah satu prinsip dasar dalam kehidupan masyarakat dan dalam kehidupan bernegara bangsa Indonesia. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menanamkan prinsip adanya kewajiban bagi setiap penyelenggara kekuasaan negara dalam menyelenggarakan kekuasaannya untuk selalu berdasarkan musyawarah. Tujuannya adalah agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan (absolute) kepada seseorang dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat merugikan kepentingan umum atau kepentingan rakyat.

Melaksanakan musyawarah harus dilandasi oleh jiwa persaudaraan sesuai dengan prinsip negara hukum Indonesia, dengan tidak mengutamakan siapa yang menang atau kalah. Dalam musyawarah yang diutamakan adalah hal-hal kebaikan karena itu prinsip perdamaian haruslah selalu dijunjung tinggi dan diutamakan dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, termasuk dalam hubungan antara Pemerintah dengan rakyatnya. Dengan demikian, penyelesaian sengketa melalui putusan peradilan hanya akan dijadikan sarana terakhir apabila prinsip musyawarah dan perdamaian telah diupayakan semaksimal mungkin.

Asas musyawarah dan perdamaian juga tercermin dalam hukum acara perdata, misalnya dalam perdamaian para pihak yang harus diupayakan maksimal oleh hakim dan dalam mekanisme pengambilan putusan. Memang ada pendapat yang mempertanyakan apakah dalam proses hukum acara, masih dimungkinkan adanya musyawarah dan perdamaian antara pihak penggugat dengan tergugat. Apabila pertanyaan tersebut

¹² *Ibid.*

dihubungkan dengan konsep negara hukum Indonesia, misalnya asas kekeluargaan, kerukunan, keserasian, keseimbangan, dan keselarasan, sudah barang tentu adanya musyawarah dan perdamaian itu tidak bertentangan dan bahkan sejalan dengan cita-cita negara hukum Indonesia.

Pendapat lain yang mempersoalkan, bagaimanakah hubungannya dengan asas *presumptio justea causa* atau asas *het vermoeden van rechtmatigheid*. Asas ini tentu hanya dimungkinkan apabila dikaitkan dengan adanya suatu sengketa atau keberatan atau banding dari pihak yang terkena keputusan dan merasa dirugikan dengan keputusan tersebut. Akan tetapi bilamana masing-masing pihak yang bersengketa menyadari kesalahan dan kekeliruannya, maka dengan sendirinya sengketa tidak lagi perlu diteruskan dan sengketa dapat diselesaikan dengan cara musyawarah sehingga tercapai perdamaian.

Hukum acara perdata mengenal asas perdamaian kepada penggugat dan tergugat, yang pelaksanaannya dilakukan di luar persidangan. Konsekuensi dari perdamaian itu penggugat akan mencabut gugatannya dan apabila pencabutan dikabulkan, maka hakim memerintahkan agar Panitera mencoret gugatan dari register perkara ataupun para pihak sepakat membuat akta perdamaian yang kemudian dimintakan kepada Majelis dibuat putusan perdamaian.

8. Hakim Bersifat Menunggu.

Hukum Acara Perdata, dalam hal tuntutan hak diajukan para pihak yang berkepentingan, sedangkan hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya (*iudex no procedat ex officio*). Asas ini disebut dengan asas hakim bersifat menunggu (lihat Pasal 118 HIR, 142 RBg). Dengan kata lain, inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Bila tidak ada

tuntutan hak dari para pihak, maka tidak ada hakim (Wo kein klager ist, ist kein richter; nemo iudex sine actor).¹³

9. Hakim Bersifat Pasif (*Lijdelijkheid Van Rechter*).

Batas ruang lingkup pokok perkara tidak ditentukan oleh hakim, melainkan oleh para pihak yang berperkara. Hakim dalam hal ini bersifat pasif saja. Hakim hanya berfungsi membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hakim hanya bertitik tolak pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak saja (*secundum allegat iudicare*).

Asas hakim bersifat pasif ini juga mengisyaratkan adanya batasan kepada hakim untuk tidak dapat mencegah, bila para pihak mencabut gugatannya atau menempuh jalan perdamaian (Pasal 130 HIR, 154 RBg, dan 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009). Di samping itu hakim hanya berhak mengadili luas pokok perkara yang diajukan para pihak dan dilarang mengabulkan atau menjatuhkan putusan melebihi dari apa yang dituntut atau disebut larangan melakukan putusan *ultra petita* (Pasal 178 ayat (2), (3) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBg). Namun dalam perkembangannya, asas ini banyak mengalami pergeseran dan perubahan, dimana hakim cenderung bersifat aktif. Padahal Mahkamah Agung senantiasa berupaya tetap mempertahankan eksistensi ketentuan Pasal 178 HIR dan Pasal 189 RBg.

Konteks ini juga mengenal asas *Verhandlungs-maxime* yaitu hanya peristiwa yang disengketakan sajalah yang harus dibuktikan. Hakim terikat pada peristiwa yang menjadi sengketa yang diajukan oleh para pihak. Dengan demikian para pihak saja yang diwajibkan untuk membuktikan dan bukan hakim. Kebalikan dari asas ini adalah *Untersuchung-maxime* yaitu

¹³ *Ibid.*

hakim diwajibkan untuk mengumpulkan bahan pembuktian untuk kepentingan pemeriksaan sengketa.¹⁴

10. Peradilan Terbuka Untuk Umum (Openbaarheid Van Rechtspraak).

Asas ini mengisyaratkan bahwa sidang pemeriksaan di pengadilan bersifat terbuka untuk umum. Hal ini berarti bahwa setiap orang diperbolehkan hadir dan mengikuti jalannya pemeriksaan perkara di persidangan. Sebelum perkara mulai disidangkan, hakim harus menyatakan bahwa sidang perkara tersebut dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, sepanjang undang-undang tidak menentukan lain. Bila kaidah formal ini tidak terpenuhi, maka dapat mengakibatkan putusan itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum.

Secara formil, asas ini memberikan kesempatan bagi social control dan memberikan perlindungan hak asasi manusia dalam bidang peradilan. Di samping itu, asas ini bertujuan untuk menjamin proses peradilan yang fair dan obyektif, tidak memihak, serta terwujudnya putusan hakim yang adil.

Berdasarkan Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali Undang-undang menentukan lain. Tujuannya yaitu untuk mencegah penjatuhan putusan-putusan berat sebelah atau semena-mena, sidang-sidang harus berlangsung di muka umum. Hakim dapat memerintahkan dilakukannya pemeriksaan sepenuhnya atau sebagiannya dengan pintu tertutup yaitu:

- a. Untuk perkara kesopanan atau kesusilaan;
- b. Untuk kepentingan anak-anak di bawah umur;
- c. Untuk persidangan rahasia dalam perkara paten.

¹⁴ M. Nasir, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 2, (Jakarta: 2005), hlm. 11-19.

Prinsip keterbukaan, dipakai sebagai landasan beracara perdata yang mempunyai arti preventif dengan maksud untuk menjamin keobjektifan pemeriksaan Pengadilan. Musyawarah Hakim (Raad kamer) dilakukan dengan pintu tertutup sehingga pendapat hakim yang berbeda (*dissenting opinion*) dalam musyawarah itu dirahasiakan. Di beberapa negara seperti Amerika Serikat, hasil musyawarah hakim beserta *dissenting opinions*-nya terbuka untuk diketahui umum di RUU ditulis *dissenting opinion* harus dimuat Pasal 157 ayat (3).¹⁵

11. Proses Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) mensyaratkan adanya asas penting dalam Hukum Acara Perdata yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif; biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat, namun demikian asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

12. Prinsip Penyelesaian Perkara dalam Tenggang Waktu yang Pantas.

Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Bahkan, dicantumkan ketentuan bahwa dalam perkara perdata pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1992 Tentang

¹⁵ *Ibid*

Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tanggal 21 Oktober 1992, ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI tenggang waktu penyelesaian perkara paling lambat 6 (enam) bulan dengan ketentuan apabila tenggang waktu tersebut terlampaui harus melaporkan keterlambatan tersebut kepada pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI.

Hakim Mengadili Kedua Belah Pihak (Horen Van Beide Partijen).

Hukum Acara Perdata merupakan salah satu bagian dari hukum privat yang mengatur kepentingan perseorangan (*bijzondere belangen*). Konsekuensi yuridis yang ditimbulkan adalah hakim harus adil dalam memeriksa perkara. Dengan kata lain, hakim harus memperlakukan kedua belah pihak yang berpekara dalam kapasitas yang sama, tidak memihak, dan mendengar keterangan dari kedua belah pihak tersebut. Konkritnya pengadilan mengadili menurut hukum dengan tanpa membeda-bedakan orang (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009). Mendengar kedua belah pihak juga disebut prinsip kesetaraan atau *audi et alteram partem*. Prinsip kedua pihak berhak atas proses atas proses pemeriksaan di pengadilan (*audi et alteram partem*) bila prinsip tersebut tidak ditunjang oleh proses pemeriksaan yang memadai, dapat menimbulkan keputusan yang tidak fair. Dengan aturan yang mengatur hak kedua belah pihak untuk didengar oleh Hakim, harus ada keseimbangan kepentingan tergugat dan penggugat dan hak diadili tidak boleh dirusak dengan fakta tergugat tidak dapat menghadap pengadilan.¹⁶

Hal ini berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak saja sebagai keterangan yang benar, bila pihak lawan tidak diberi kesempatan untuk didengar keterangan atau pendapatnya. Hal ini juga bermakna bahwa pengajuan alat bukti harus dilakukan di muka sidang yang dihadiri oleh kedua

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 3, (Jakarta: 2005), hlm. 21.

belah pihak (Pasal 132a, 121 ayat (2) HIR, 145 ayat (2), 157 RBg. 47 Rv).

Pemeriksaan dalam dua Instansi (*Onderzoek In Twee Instanties*)

Pengertian pemeriksaan dalam dua instansi dilakukan oleh Pengadilan negeri dan pengadilan Tinggi yang merupakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum (Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jis. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009) dan kemudian berpuncak kepada Mahkamah Agung sebagai Peradilan Negeri Tertinggi (Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 dan Pasal 2 Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jis. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009). Di samping itu pula dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 ditegaskan pula bahwa Pengadilan Negeri merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi merupakan pengadilan Tingkat Banding. Para pihak yang tidak puas dan tidak menerima putusan pengadilan negeri dapat melakukan upaya banding ke pengadilan tinggi. Sebenarnya pemeriksaan perkara di tingkat banding identik dengan apa yang dilakukan di pengadilan negeri, dan merupakan pengulangan pemeriksaan perkara saja. Peradilan tingkat pertama disebut juga dengan *original jurisdiction*, sedangkan peradilan dalam tingkat banding yang bersifat mengulang pemeriksaan perkara yang telah diputus oleh pengadilan dalam peradilan tingkat pertama disebut dengan *appellate jurisdiction*. Putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut di atas jelaslah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi merupakan peradilan yang memeriksa mengenai faktanya (*Judex Factie*). Sehingga dengan demikian menurut Asas-asas Umum Hukum Acara Perdata Indonesia lazim

dalam praktik disebut pemeriksaan dalam dua instansi (Onderzoek in twee instanties).¹⁷

Pengawasan Putusan Pengadilan Lewat Kasasi (Toezicht Op De Rechtspraak Door Middel Van Cassatie).

Pengawasan putusan Pengadilan lewat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Pengadilan yang diawasi adalah putusan *judex factie* dimana dilakukan oleh pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (Pengadilan Tingkat Banding) atau tingkat terakhir dari semua Lingkungan Peradilan (Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009), Pasal 28, 29 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jis. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Pasal 32 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jis. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009).

Karena sifat pengawasan putusan Pengadilan lewat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut di atas apabila dijabarkan lebih lanjut pada hakikatnya. Asas ini mengandung 2 (dua) elemen penting, yaitu:

Pertama, berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jis. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 sebagai pengawasan putusan Pengadilan lewat kasasi maka Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dapat membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang,
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku,
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Kedua, karena Mahkamah Agung hanya melakukan cara mengadili sebagaimana ketentuan Pasal 30 Undang-undang

¹⁷ *Ibid*

Nomor 14 Tahun 1985 maka dapat disebutkan lebih jauh bahwasanya Mahkamah Agung bukanlah peradilan (instansi) tingkat tiga. Hal ini disebabkan mengenai fakta-fakta tidak termasuk penilaian Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi.

Mahkamah Agung memisahkan masalah fakta (*feitelijke vragen*) dengan masalah hukum (*rechtsvragen*). Jadi Mahkamah Agung RI terikat pada fakta-fakta yang telah diputus oleh pengadilan tingkat akhir (*yudex facti*) dimana tentang penguraian duduknya perkara tidak akan diperiksa ulang. Maka oleh karena itu dapat ditegaskan bahwa peradilan kasasi bukanlah merupakan peradilan tingkat tiga. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung bukan merupakan instansi/peradilan tingkat tiga. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 sehingga dengan demikian Mahkamah Agung harus memisahkan masalah fakta (*feitelijke vragen*) dengan masalah hukum (*rechtsvragen*).

Tugas pengawasan dalam teknis peradilan seperti di atas maka Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi juga berfungsi sebagai pengawas teknis administratif yaitu terhadap teknis peradilan, administrasi peradilan dan perbuatan dan tingkah laku Hakim dan Pejabat Kepaniteraan.¹⁸

13. Berperkara Dikenakan Biaya (*Niet-Kosteloze Rechtspraak*)

Berperkara di peradilan perdata akan dikenakan biaya perkara Pasal 121 ayat (4), 182, 183 HIR, Pasal 145 ayat (4), Pasal 192, Pasal 194 RBg). Biaya perkara meliputi biaya kepaniteraan, biaya pemanggilan para pihak, biaya pemberitahuan, biaya materai dan biaya administrasi (SEMA Nomor 5 Tahun 1994). Demikian pula, bila para pihak menggunakan jasa pengacara atau konsultan hukum, maka tentu juga harus mengeluarkan biaya.

Mereka yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat mengajukan permohonan kepada Ketua pengadilan negeri

¹⁸ *Ibid*, hlm. 24

setempat untuk berperkara secara cuma-cuma (profesional deo) dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh kepala polisi (Pasal 237 HIR, 273 RBg). Dalam praktik, surat keterangan tidak mampu ini cukup dibuat oleh kepala desa yang disahkan oleh camat di daerah yang berkepentingan menetap. Permohonan perkara secara prodeo ini akan ditolak hakim, bila ternyata penggugat ternyata bukan orang yang tidak mampu.¹⁹

14. Tidak Ada Keharusan Mewakilkkan Dalam Beracara.

HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkkan penyelesaian perkaranya kepada orang lain. Dengan demikian, pemeriksaan di persidangan terjadi secara langsung terhadap pihak yang langsung berkepentingan. Namun demikian, para pihak dapat dibantu dan/atau diwakili oleh kuasa hukumnya bila dikehendakinya (Pasal 123 HIR, 147 RBg). Hakim akan dapat mengetahui lebih jelas persoalannya, bila pemeriksaan para pihak dilakukan secara langsung. Para pihak yang berkepentinganlah yang mengetahui seluk beluk peristiwa. HIR menentukan bahwa para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa hukum. Kuasa hukum tersebut harus seorang ahli hukum atau sarjana hukum. Meskipun dalam praktik, hampir semua kuasa hukum yang mewakili para pihak adalah sarjana hukum. Menurut RO, yang dapat bertindak sebagai wakil atau kuasa hukum antara lain adalah ia adalah seorang sarjana hukum (Pasal 186 RO). Tujuannya adalah untuk lebih menjamin pemeriksaan yang obyektif, melancarkan jalannya persidangan, dan mendapatkan putusan hakim yang adil.

Berbeda dengan HIR, Rv justru mewajibkan para pihak untuk mewakilkkan kepada orang lain (procureur) untuk beracara di muka persidangan. Dalam hal ini mewakilkkan suatu perkara adalah suatu keharusan, dengan akibat batalnya tuntutan hak atau dapat diputuskan di luar hadir tergugat (verstek) bila para

¹⁹ *Ibid.*

pihak ternyata tidak diwakili (asal 106 ayat (1) dan Pasal 109 Rv).²⁰

15. Prinsip Memberi Alasan (Motivering) Yang Cukup (Voldoende Gemotiveerd)

Prinsip memberi alasan (motivering) terhadap putusan mempunyai hubungan dengan prinsip terbuka untuk umum dan mempunyai maksud dan tujuan: memberikan kepada para pihak pemahaman tentang cara berpikir hakim yang telah menghasilkan putusan. Memberikan ruang dan peluang bagi hakim pengadilan yang lebih tinggi untuk menilai kebenaran putusan yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan yang lebih rendah.

16. Menjamin mutu peradilan.

Putusan pengadilan harus disertai dengan alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan atau argumentasi ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim atas putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga dengan demikian memiliki nilai-nilai obyektif. Karena adanya alasan dan argumentasi inilah maka putusan hakim memiliki wibawa dan bukan karena figure hakim tertentu yang memutuskannya. Untuk lebih dapat mempertanggung-jawabkan putusan sering juga dicari dukungan pada yurisprudensi dan ilmu pengetahuan.

Mencari dukungan pada yurisprudensi tidak berarti bahwa hakim terikat dan harus mengikuti putusan mengenai perkara yang sejenis yang pernah dijatuhkan sebelumnya oleh PN, PT, atau MA. Meskipun sistem peradilan di Indonesia tidak menganut asas the binding force of precedent, seperti yang dianut di Inggris, namun dirasakan amatlah naif bila hakim memutuskan bertentangan dengan putusan yang telah ada sebelumnya dalam

²⁰ Nasir, *Op.Cit.* hlm. 19-20.

perkara yang sejenis. Hal ini disebabkan karena akan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum.²¹

Prinsip yang menyatakan bahwa suatu putusan pengadilan harus diberi suatu pertimbangan yang cukup (*voldoende gemotiveerd*). Apabila tadi dikatakan bahwa sifat terbukanya sidang merupakan prasyarat bagi adanya kepercayaan terhadap lembaga peradilan, adanya suatu pertimbangan yang cukup dalam putusan hakim merupakan salah satu upaya untuk memupuk timbulnya kepercayaan tadi. Dicantumkan *motivering* dalam suatu putusan hakim merupakan jaminan bagi peradilan yang tidak memihak dan bahkan membantu menghindarkan kesan bahwa seorang hakim bertindak sekehendak kesan bahwa seorang hakim bertindak sekehendak hati dalam menjatuhkan putusan-putusannya. Di permulaan abad ini, Van Boneval Faure sudah menyatakan bahwa kekuatan moral suatu putusan hakim terletak pada pertimbangan-pertimbangannya: *In die motivering ligt de zedelijke kracht van het vonnis*.²²

17. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Lingkungan peradilan yang ada di Indonesia dalam proses pengadilan harus dilakukan atas prinsip Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Kaidah-kaidah hukum acara perdata masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik peraturan perundang-undangan peninggalan Pemerintah Hindia Belanda maupun peraturan perundang-undangan produk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan peninggalan pemerintah kolonial Belanda yang memuat hukum acara

²¹ *Ibid*, hlm. 18.

²² Setiawan, *Op.Cit.* hlm. 379

perdata antara lain HIR, RBG dan Buku Keempat BW. Materi yang termuat dalam HIR hanya berlaku khusus untuk daerah Jawa dan Madura, sedangkan RBG berlaku untuk kepulauan yang lainnya di Indonesia. Selain 3 (tiga) jenis peraturan dimaksud, ketentuan terkait hukum acara perdata juga termuat *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (BRV)* yang diberlakukan bagi golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka untuk perkara di muka Pengadilan untuk orang Eropa yaitu dalam *Raad Van Justitie dan Residentie gerecht*.²³ BRV saat ini sudah tidak berlaku lagi namun dalam praktik di pengadilan, beberapa lembaga hukum dalam BRV sering dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus sampai menjadi yurisprudensi misalnya perihal penggabungan, penjaminan dan rekes sipil.

Hukum acara perdata yang terdapat pada peraturan peninggalan masa Pemerintahan Hindia Belanda memiliki banyak kelemahan dan dalam beberapa hal tertinggal dari perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan yang sangat cepat. Dalam kenyataannya menimbulkan beberapa persoalan, meliputi:

1. Proses eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang terkadang dalam eksekusinya memerlukan waktu cukup lama, sehingga tidak dapat menampung aspirasi dunia perekonomian yang menghendaki penyelesaian secara cepat. Semakin lama berarti kerugian yang ditimbulkan semakin besar.
2. Dalam perkara perdata dianut asas hakim pasif. Dalam praktik sering terjadi ada pihak yang lemah semata-mata karena ketidaktahuannya tentang hukum acara, padahal seandainya hakim diperkenankan memberikan saran maka kondisinya dapat berbeda.
3. Dalam perkara permohonan. HIR tidak memberikan suatu solusi/upaya hukum untuk memperbaiki putusan yang salah, seandainya pemohon tidak mengajukan upaya hukum.

²³ BRV yang dimuat dalam Stb. Nomor 52/1847 mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848.

4. Cepatnya penyelesaian perkara pada tingkat pertama dan banding, mengakibatkan arus masuknya perkara ke Mahkamah Agung (tingkat kasasi) semakin deras, sehingga terjadi penumpukkan dan tunggakan yang melampaui kapasitas penyelesaian secara wajar.

Sementara itu, pasca kemerdekaan telah diterbitkan juga berbagai peraturan perundang-undangan nasional yang didalamnya memuat materi hukum acara perdata antara lain Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan Pelaksanaannya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sipil memuat pula peraturan-peraturan hukum acara perdata yaitu kaidah-kaidah mana sejak semula hanya berlaku untuk golongan penduduk tertentu, yang baginya berlaku hukum perdata barat.

Perkembangan pengaturan hukum acara perdata juga terdapat dalam surat edaran/peraturan Mahkamah Agung yang disusun sebagai tindak lanjut perkembangan praktik beracara perdata. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang khusus ditujukan kepada pengadilan-pengadilan bawahannya yang berisikan instruksi dan petunjuk-petunjuk bagi para hakim dalam menghadapi perkara perdata. Misalnya SEMA Nomor 04 Tahun 1975 tentang Sandera (*Gijzeling*), SEMA Nomor 09 Tahun 1976 tentang Gugatan terhadap Pengadilan dan Hakim, SEMA Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, SEMA Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pengawasan dan Pengurusan Biaya-biaya Perkara, SEMA Nomor 5 Tahun 1994 tentang Biaya Administrasi, Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1962 tentang Cara Pelaksanaan Sita Atas barang-barang yang tidak bergerak, serta berupa Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses mediasi di Pengadilan

Semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dan bantuan mediator. Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*) Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan, Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2001 tentang Permohonan Kasasi Perkara Perdata yang Tidak Memenuhi Persyaratan Formal. Dari hasil identifikasi perkembangan pengaturan tersebut ditemukan adanya pergeseran konsepsi misalnya hakim yang semula menurut HIR/RBG bersifat pasif dalam persidangan maka dengan adanya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 hakim justru diberi kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

D. Kajian terhadap implikasi penerapan hukum acara perdata yang akan diatur dalam Undang-Undang Nasional terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara

1. Konsekuensi Hukum

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Hukum Acara Perdata yang akan diatur berbentuk kodifikasi dan bersifat unifikasi nasional yang menyeluruh dengan mengacu kepada:

- a. Perkembangan pengaturan hukum acara perdata di luar Hukum Acara Perdata yang mengatur norma-normanya (HIR, Rbg, RV).
- b. Bersifat adaptif terhadap perkembangan ketentuan perjanjian internasional yang terkait.

Dimasukkannya norma-norma hukum acara perdata di luar Hukum Acara Perdata tersebut, diharapkan di masa mendatang melalui kebijakan kodifikasi menyeluruh dapat menguatkan ide pembentukan sistem hukum acara perdata nasional Indonesia yang utuh guna penegakan hukum. Konsekuensi kebijakan kodifikasi menyeluruh tersebut adalah mencegah diterbitkannya

Undang-Undang atau peraturan lainnya yang memuat hukum acara perdata.

Pada saat Undang-Undang Hukum Acara Perdata ini mulai berlaku, terhadap Undang-Undang dan peraturan di Luar Undang-Undang ini diberikan masa transisi paling lama 2 (dua) tahun untuk dilakukan penyesuaian dengan Undang-Undang ini. Hal ini dimaksudkan agar ada rentang waktu yang cukup untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui sosialisasi Hukum Acara Perdata yang baru tersebut.

2. Implikasi Sosial

Secara garis besar implikasi penerapan Hukum Acara Perdata melekat pada dua pihak, yaitu penyelenggara pemerintahan dan masyarakat pencari keadilan. Implikasi penerapan Hukum Acara Perdata ada pada pihak penyelenggaraan pemerintahan, seperti kesiapan pengadilan untuk memberikan informasi publik menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, dan informasi yang wajib disediakan. Implikasi lain bagi pengadilan pada saat Hukum Acara Perdata diterapkan nantinya adalah semua ketentuan tata cara dapat diketahui oleh publik.

Implikasi lain sejalan dengan meningkatnya daya kritis masyarakat, adalah peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam mendapatkan pelayanan yang disediakan oleh pengadilan. Apabila terjadi ketimpangan atau permasalahan dalam pelayanan masyarakat, maka akan menyebabkan adanya pengaduan masyarakat berkaitan dengan kualitas pelayanan tersebut. Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai proses penyelesaian perkara, merupakan implikasi yang akan dihadapi dalam penerapan Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Dengan melihat berbagai implikasi yang telah disebutkan di atas baik yang dihadapi oleh masyarakat maupun aparaturnegara , maka perlu kesiapan yang optimal lembaga penegak hukum dalam mengantisipasi berbagai implikasi tersebut, paling tidak selama dua tahun sejak Undang-Undang Hukum Acara Perdata berlaku efektif diterapkan, ada langkah-langkah berupa kebijakan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Implikasi terhadap masyarakat adalah juga meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terutama dalam bidang perdata, karena kesadaran hukum merupakan sumber dari hukum itu sendiri dan undang-undang atau peraturan yang tidak memenuhi kesadaran hukum akan kehilangan kekuatan mengikat. Namun kesadaran hukum disini tidaklah dimaknai setiap orang menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan sengketanya, itu bukanlah kesadaran hukum yang sebenarnya sebab masih ada musyawarah dalam menyelesaikan sengketa hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Implikasi Keuangan

Disahkannya RUU Hukum Acara Perdata menjadi undang-undang, maka implikasi hukum yang berakibat pada keuangan negara yaitu, adanya penelitian/pengkajian undang-undang apa saja yang perlu disesuaikan dengan Hukum Acara Perdata.

Hukum Acara Perdata juga perlu dilakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, baik lembaga peradilan, advokat maupun masyarakat luas mengenai perbedaan antara Hukum Acara Perdata (baru) dengan KUHAPer (lama) yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Sosialisasi dilakukan baik oleh Lembaga maupun DPR mengenai berbagai hal menyangkut mengapa perdebatan pengaturan Hukum Acara Perdata. Hal ini penting sebab pihak-pihak yang terlibat dalam pembahasan-lah yang mengetahui maksud dari bunyi suatu ketentuan tersebut.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Adapun dalam penormaam hukum acara perdata perlu memperhatikan berbagi pengaturan yang telah ada yaitu:

A. Tuntutan Hak

1. Dalam menyusun norma tuntutan hak, perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. HIR.

Berikut Pasal-Pasal dalam HIR yang mengatur terkait dengan tuntutan hak (baik mengenai permohonan maupun gugatan):

- 1) Pasal 118.

Berikut isi Pasal 118:

- (1) Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya. (KUHPerd. 15; IR. 101.)
- (2) Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat. Jika yang digugat itu adalah seorang debitur utama dan seorang penanggungnya maka tanpa mengurangi ketentuan Pasal 6 ayat (2) "Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan mengadili di Indonesia", tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal debitur utama atau salah Seorang debitur utama.
- (3) Jika tidak diketahui tempat diam si tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya, atau jika tidak dikenal orangnya, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat, atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap, diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang tersebut.
- (4) Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka penggugat, kalau mau, boleh mengajukan

tuntutannya kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu.

2) Pasal 120.

Berikut isi Pasal 120:

Jika penggugat tidak cakap menulis, maka tuntutan boleh diajukan secara lisan kepada ketua pengadilan negeri; Ketua itu akan mencatat tuntutan itu atau menyuruh mencatatnya. (I,238.).

3) Pasal 144.

Berikut isi Pasal 144:

- (1) Saksi-saksi yang datang pada hari yang ditentukan itu dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang.
- (2) Ketua akan menanyakan nama, pekerjaan, umur, dan tempat berdiam atau tempat tinggal masing-masing saksi, ia akan menanyakan pula, adakah mereka berkeluarga sedarah atau semenda dengan salah satu atau kedua belah pihak, dan jika benar demikian, dalam derajat keberapa; selain itu, akan ditanyakannya pula, adakah mereka menjadi pembantu salah satu pihak. (Rv. 177; Sv. 139; IR.).

b. RV.

Berikut Pasal-Pasal dalam RV yang mengatur terkait dengan tuntutan hak :

1) Pasal 1.

Berikut bunyi Pasal 1 :

Tiap-tiap proses perkara perdata sepanjang tidak dikecualikan secara khusus, dimulai dengan suatu pemberitahuan gugatan yang dilakukan oleh seorang jurusita yang mempunyai wewenang di tempat pemberitahuan itu, wajib menyampaikan turunan surat pemberitahuan itu kepada orang yang digugat atau menyampaikannya di tempat tinggal orang yang digugat itu. Turunan itu berlaku bagi orang yang menerimanya sebagai surat gugatan asli. (RO. 198; KUHPerd. 17 dst., 234, 436, 1186, 1868.

2) Pasal 3.

Berikut bunyi Pasal 3:

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Dalam hal juru sita tidak dapat bertemu dengan tergugat atau anggota keluarganya di tempat tinggalnya itu, maka ia segera menyampaikan turunan surat yang bersangkutan kepada kepala pemerintahan setempat (asisten residen) yang kemudian membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan tanggal pada surat yang asli serta turunannya tanpa biaya dan sedapat-dapatnya menyampaikan turunan surat itu kepada tergugat, tanpa perlu bukti keabsahan penyampaian itu. (RBg. 321, 322-3⁰.).

Juru sita memberi catatan tentang penyampaian itu pada surat gugatan asli dan turunannya.

Jika kepala pemerintahan setempat (asisten residen) berhalangan, tidak ada kepala pemerintahan setempat atau tidak ada di tempat, maka surat disampaikan kepada pejabat orang Eropa dengan pangkat tertinggi atau kepada pegawai kantor asisten residen, yang kemudian bertindak seperti yang diperintahkan kepada asisten residen dalam alinea pertama Pasal ini. (Rv. 1, 20, 82, 94, 339, 457, 809.).

3) Pasal 8 ayat (1).

Berikut bunyi Pasal 8 ayat (1):

Pemberitahuan gugatan harus memuat: (Rv. 20⁴ , 21, 74.)

hari, bulan dan tahun; nama kecil, nama dan tempat tinggal penggugat dengan menyebut tempat tinggal pilihan dalam jarak paling jauh sepuluh pal (lima belas kilometer) dari gedung tempat bersidang hakim yang akan mengadili perkara yang bersangkutan; 504, 533, 655-2', 662, 666-1'; S. 1853-64.).

4) Pasal 271.

Berikut bunyi Pasal 271:

Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan Persetujuan pihak lawan. (RV. 58, 113 dst., 120, 349.).

c. RBg.

Berikut Pasal-Pasal dalam RBg yang mengatur terkait dengan tuntutan hak:

1) Pasal 142.

Berikut bunyi Pasal 142:

- (1) Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya.
- (2) Dalam hal ada beberapa tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak di dalam wilayah satu pengadilan negeri, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berada di wilayah salah satu di antara para tergugat, menurut pilihan penggugat. Dalam hal para tergugat berkedudukan sebagai debitur dan penanggungnya, maka sepanjang tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan termuat pada ayat (2) Pasal 6 Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Mengadili di Indonesia (selanjutnya disingkat RO.) gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal orang yang berutang pokok (debitur pokok) atau seorang diantara para debitur pokok.
- (3) Bila tempat tinggal tergugat tidak dikenal, dan juga tempat kediaman yang sebenarnya tidak dikenal atau maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat tinggal salah satu dari para penggugat.
- (4) Jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka penggugat dapat memajukan gugatannya kepada ketua pengadilan negeri di tempat pilihan itu.
- (5) Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut; jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri gugatan itu diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugat. (IR. 119.).

2) Pasal 143.

Berikut bunyi Pasal 143:

Ketua pengadilan negeri berwenang untuk memberikan nasihat atau bantuan kepada penggugat atau kuasanya dalam mengajukan gugatan. (IR. 119.).

3) Pasal 144.
Berikut isi Pasal 144:

- (1) Bila penggugat tidak dapat menulis, maka ia dapat mengajukan gugatannya secara lisan kepada ketua pengadilan negeri yang membuat catatan atau memerintahkan untuk membuat catatan gugatan itu. Seorang kuasa tidak dapat mengajukan gugatan secara lisan. (IR. 120.)
- (2) Bila penggugat bertempat tinggal atau berdiam di luar wilayah hukum magistrat (kejaksaan) di tempat kedudukan suatu pengadilan negeri atau ketua pengadilan negeri tidak ada di tempat itu, maka gugatan lisan tersebut dapat diajukan kepada magistrat di tempat tinggal atau tempat kediaman penggugat, yang kemudian membuat catatan tentang gugatan lisan tersebut dan secepat mungkin menyampaikan catatan itu kepada ketua pengadilan negeri yang bersangkutan. (IR.120.)
- (3) Ketua pengadilan negeri itu selanjutnya bertindak seperti bila gugatan itu diajukan kepadanya sendiri.

Terkait dengan gugatan perwakilan, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan pertimbangan dalam membuat norma hukum acara perdata:

1) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok

Menurut Pasal 1 huruf a, gugatan perwakilan kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud. Selanjutnya, wakil kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya (Pasal 1 huruf b). Gugatan perwakilan kelompok dapat dilakukan apabila (Pasal 2):

- a. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendirisendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan.
- b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya.
- c. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;
- d. Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya.

Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok (Pasal 4). Perma dimaksud menunjukkan bahwa gugatan perwakilan kelompok diajukan oleh sekelompok orang yang berpendapat bahwa haknya telah dilanggar.

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pengaturan mengenai gugatan perwakilan kelompok ada dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.

Menurut Penjelasan Pasal 46 ayat (1) huruf b, undang-undang ini mengakui gugatan kelompok atau class action. Gugatan kelompok atau class action harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya adalah adanya bukti transaksi. Sedangkan gugatan yang dilakukan organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat yang berpendapat telah terjadi pelanggaran

terhadap hak masyarakat tertentu yang mewakili sekelompok orang, juga sebagai bentuk gugatan perwakilan kelompok. Obyek gugatan tentunya dalam kaitan dengan perlindungan konsumen. Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah diajukan kepada peradilan umum (Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).

- 3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Kehutanan.

Pengaturan mengenai gugatan perwakilan kelompok ada dalam Pasal 71-73. Berikut lebih lanjut isi Pasal-Pasal tersebut:

a. Pasal 71.

Berikut bunyi Pasal 71:

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan terhadap pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pasal 72.

Berikut bunyi Pasal 72:

Jika diketahui bahwa masyarakat menderita akibat pencemaran dan atau kerusakan hutan sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat, maka instansi Pemerintah atau instansi Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab di bidang kehutanan dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.

c. Pasal 73.

Berikut bunyi Pasal 73:

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan.
 - (2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
- 4) Dengan demikian, menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Kehutanan maka gugatan perwakilan kelompok diajukan oleh masyarakat dan organisasi bidang kehutanan. Obyek gugatan tentunya berkaitan dengan kepentingan pelestarian fungsi hutan. Dalam hal kaitannya dengan pembentukan norma hukum acara perdata, tentunya Pasal dimaksud akan tetap berlaku jika berkaitan dengan pelestarian fungsi hutan.
- 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Pengaturan mengenai gugatan perwakilan kelompok dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ada pada
a. Pasal 91.

Berikut isi Pasal 91:

- (1) Masyarakat berhak mengajukan **gugatan perwakilan kelompok** untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

- (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Pasal 92.

Berikut isi Pasal 92:

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Dengan demikian, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka gugatan perwakilan kelompok diajukan oleh masyarakat dan organisasi lingkungan hidup. Dalam hal kaitannya dengan pembentukan norma hukum acara perdata, tentunya Pasal-Pasal dimaksud akan tetap berlaku jika berkaitan dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

2. Dalam menyusun norma pendaftaran, penetapan hari sidang, dan pemanggilan, perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

i. HIR.

Berikut Pasal-Pasal dalam HIR yang mengatur terkait dengan tuntutan hak bagian kedua pendaftaran, penetapan hari sidang dan pemanggilan:

a) Pasal 121.

Berikut isi Pasal 121:

- (1) Sesudah surat tuntutan yang diajukan itu atau catatan yang dibuat itu didaftarkan oleh panitera pengadilan dalam daftar untuk itu, maka ketua itu akan menentukan hari dan jam perkara itu akan diperiksa di muka pengadilan negeri, dan memerintahkan pemanggilan kedua belah pihak, supaya hadir pada yang ditentukan itu disertai oleh saksi-saksi yang mereka kehendaki untuk diperiksa, dengan membawa segala surat keterangan yang hendak dipergunakan. (IR. 237
- (2) Ketika memanggil si tergugat, hendaklah diserahkan juga sehelai salinan surat tuntutan, dengan memberitahukan bahwa ia, kalau mau, boleh menjawab tuntutan itu dengan surat. (IR. 123, 388 dst.)
- (3) Perintah yang disebut pada ayat pertama itu dicatat dalam daftar yang disebut pada ayat itu, demikian juga pada surat tuntutan asli.
- (4) (*s.d.t. dg. S. 1927-248jo- 338.*) Pencatatan dalam daftar termaksud pada ayat (1), tidak boleh dilakukan, kalau kepada panitera pengadilan belum dibayar sejumlah uang, yang untuk sementara banyaknya ditaksir oleh ketua pengadilan negeri menurut keadaan untuk biaya kantor panitera pengadilan dan biaya panggilan serta pemberitahuan yang dilakukan kepada kedua belah pihak dan harga meterai yang akan dipakai; uang yang dibayar itu akan diperhitungkan kemudian.

b) Pasal 122.

Berikut isi Pasal 122:

Dalam menentukan hari persidangan, ketua hendaklah mengingat jauhnya tempat diam atau tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat pengadilan negeri bersidang, dan waktu antara hari pemanggilan kedua belah pihak dan hari persidangan lamanya tidak boleh kurang dari tiga hari kerja, kecuali jika perkara itu

perlu benar lekas diperiksa dan hal itu disebutkan dalam surat perintah itu. (IR. 118, 390, 391.)

ii. RV.

Pengaturan dalam RV yang mengatur terkait dengan tuntutan hak bagian kedua pendaftaran, penetapan hari sidang dan pemanggilan adalah Pasal 24. Berikut isi Pasal 24:

Pada hari yang telah ditentukan jurusita memanggil para pihak yang berperkara menurut urutan yang tercantum dalam daftar giliran sidang.

Panitera untuk tiap-tiap persidangan menyerahkan suatu kutipan daftar sidang giliran yang berisi perkara-perkara yang akan diperiksa kepada juru sita.

Kutipan-kutipan semacam itu juga diserahkan kepada ketua *raad van justitie* sehari sebelum hari sidang; kutipan-kutipan semacam itu dalam jumlah yang mencukupi disediakan juga di dalam ruang sidang, sebelum sidang dimulai, untuk para anggota *raad van justitie* dan penuntut umum. (Rv. 111, 113, 118.).

iii. RBg.

Berikut Pasal-Pasal dalam RBg yang mengatur terkait dengan tuntutan hak bagian Pendaftaran, Penetapan Hari Sidang, dan Pemanggilan.

a) Pasal 145.

Berikut isi Pasal 145:

- (1) Setelah gugatan atau catatan gugatan itu oleh panitera dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu, maka ketua pengadilan negeri menetapkan hari dan jam perkara itu akan disidangkan dan memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk menghadap, disertai saksi-saksi yang mereka inginkan agar untuk didengar serta membawa surat-surat bukti yang akan mereka pergunakan.
- (2) pada waktu dilakukan panggilan kepada tergugat, maka kepadanya juga disampaikan turunan surat gugatnya dengan diberitahukan pula kepadanya bahwa ia, bila menghendakinya, dapat mengajukan jawaban tertulis.
- (3) Tentang penetapan seperti tersebut pada ayat (1) dibuat catatan di dalam daftar yang bersangkutan serta di dalam surat gugatan asli.

- (4) (s.d.t. dg. S. 1927-576.) pencatatan di dalam daftar seperti tersebut pada ayat (1) tidak dilakukan sebelum kepada panitera dibayarkan sejumlah uang sebagai uang muka yang akan diperhitungkan kemudian dan oleh ketua pengadilan negeri dibuat anggaran sementara mengenai biaya kepaniteraan, panggilan-panggilan dan pemberitahuan kepada para pihak serta meterai-meterai yang diperlukan.¹)

b) Pasal 146.

Berikut isi Pasal 146:

Dalam menetapkan hari sidang, maka ketua pengadilan negeri memperhatikan jarak antara tempat tinggal atau tempat kediaman para pihak dan tempat persidangan, dan di dalam surat penetapan itu juga ditentukan, bahwa antara hari panggilan dan hari sidang tidak diperbolehkan melampaui tiga hari kerja, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak. (IR. 2.) .

c) Pasal 187.

Berikut isi Pasal 187¹:

- (1) Jika selama persidangan perkara berjalan, ada suatu tindakan yang harus dilakukan berdasarkan Pasal 193 menjadi tanggungan pihak yang dinyatakan kalah, Maka ketua dapat memerintahkan agar biaya dibayar lebih dulu oleh salah satu pihak dan disampaikan kepada panitera, dengan tidak mengurangi hak pihak lawan untuk membayarnya secara sukarela.
- (2) Jika para pihak enggan untuk membayar uang muka tersebut meskipun sudah diperingatkan oleh ketua, maka tindakan yang diperintahkan itu, kecuali jika diwajibkan, tidak dilakukan dan sepanjang perlu pemeriksaan akan dilanjutkan pada hari lain yang ditetapkan oleh ketua dengan memberitahukan para pihak. (IR. 160.).

- iv. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 103, yang mengatur tentang:

- (1) Juru Sita bertugas:
 - a. melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang;
 - b. menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, dan pemberitahuan penetapan atau putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang,
 - c. melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan;
 - d. membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Juru Sita berwenang melakukan tugasnya di daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan.

B. Pemberian Kuasa Khusus

Terkait dengan pemberian kuasa khusus, berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembentukan norma hukum acara perdata:

- a. Pasal 1795 KUHPerdata.

Berikut isi Pasal 1795 BW:

Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa.

- b. Pasal 123 HIR.

Berikut isi Pasal 123 HIR:

- (1) (s. d. t. dg. S. 1932-13.) Kedua belah pihak, kalau mau, masing-masing boleh dibantu atau diwakili oleh seseorang yang harus dikuasakannya untuk itu dengan surat kuasa khusus, kecuali kalau pemberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatanganinya dan diajukan menurut Pasal 118 ayat (1) atau pada tuntutan yang dikemukakan dengan lisan menurut Pasal 120; dan dalam hal terakhir ini, itu harus disebutkan dalam catatan tentang tuntutan itu.
- (2) Pejabat yang karena peraturan umum dari pemerintah harus mewakili negara dalam perkara hukum, tidak perlu memakai surat kuasa khusus itu.

- (3) Pengadilan negeri berkuasa memberi perintah, supaya kedua belah pihak, yang diwakili oleh kuasanya pada persidangan, datang menghadap sendiri. Kekuasaan itu tidak berlaku bagi Pemerintah (Gubernur Jenderal).

c. Pasal 147 RBg.

Berikut isi Pasal 147 HIR:

- (1) (s.d.t. dg. S. 1932-13.) para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri. penggugat dapat memberi kuasa yang dinyatakan pada surat gugatan yang diajukan dan ditandatangani olehnya seperti dimaksud pada ayat I Pasal 142 atau sesuai dengan ayat 1 Pasal 144 jika diajukan dengan lisan, dalam hal yang terakhir harus disebut pada catatan gugatan tersebut.
- (2) Jaksa yang bertindak sebagai wakil negara tidak perlu dilengkapi dengan surat kuasa khusus semacam itu. (RBg.)
- (3) Surat kuasa seperti dimaksud pada ayat (1) harus diberikan dengan suatu akta notaris, atau dengan suatu akta yang dibuat oleh panitera pengadilan negeri dalam wilayah tempat tinggal atau tempat kediaman pemberi kuasa atau oleh jaksa yang mempunyai wilayah yang meliputi tempat tinggal atau tempat kediaman pemberi kuasa ataupun dengan suatu surat di bawah tangan yang akan dan didaftar menurut ordonansi S. 1916-46.
 1. Pengadilan negeri berwenang untuk memerintahkan kehadiran para pihak pribadi yang di sidang diwakili oleh kuasanya. Ketentuan ini tidak berlaku bagi gubernur jenderal. (IR. 123.)

Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I yang menyatakan bahwa “Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau Pemerintah”. Wewenang jaksa dalam bertindak untuk dan atas nama negara tersebut dalam pengaturan tindak pidana korupsi disebut dengan Jaksa Pengacara Negara. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa “Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.

d. RV.

Berikut Pasal-Pasal dalam RV yang terkait dengan pemberian kuasa khusus:

i. Pasal 256.

Berikut isi Pasal 256:

Jika selama berjalannya perkara, atas nama salah satu pihak dilakukan suatu tawaran dan diterima, terjadi pengakuan-pengakuan, diberikan izin dan diterima, tanpa oleh pihak itu diberikan kuasa khusus dan tertentu secara tertulis, maka pihak itu di hadapan sidang dapat menyangkal perbuatan-perbuatan demikian itu dengan suatu akta biasa yang diberitahukan baik kepada pengacara pihak lawan maupun kepada pengacara yang perbuatan-perbuatannya disangkal, dan pihak itu dapat memohon hakim untuk menganggap perbuatan-perbuatan itu seperti tidak pernah terjadi dan untuk menyatakan tidak berharga semua akta yang timbul karenanya dan putusan-putusan yang diberikan untuk membawa perkara ini, dalam keadaan siap diputus. Pemberitahuan kepada pengacara berlaku sebagai panggilan di sidang untuk membuat bantahan terhadap penyangkalan.

Di dalamnya disebut hari untuk menghadap di sidang. (RV. 87).

ii. Pasal 257.

Berikut isi Pasal 257:

Jika pengacara telah mengundurkan diri, maka penyangkalan diberitahukan di tempat tinggalnya oleh

seorang juru sita dan jika pengacara telah meninggal dunia, hal itu diberitahukan kepada ahli warisnya dengan pemanggilan pada hari yang ditentukan menghadap pada hakim yang menangani perkaranya, dan kepada pihak-pihak dalam perkara diberitahukan dengan surat melalui pengacara masing-masing. (7, 248-4⁰, 200.).

iii. Pasal 258.

Berikut isi Pasal 257:

Penyangkalan selalu disampaikan kepada hakim yang menerima perbuatan-perbuatan yang disangkal meskipun perkaranya ditangani oleh seorang hakim lain.

Hal itu diberitahukan kepada para pihak dalam pokok perkara dan mereka harus dipanggil dalam pemeriksaan mengenai penyangkalan itu. (RV. 257, 260, 262.).

iv. Pasal 259.

Berikut isi Pasal 259:

Pemeriksaan mengenai pokok perkaranya ditunda sampai dijatuhkan putusan mengenai penyangkalan dengan ancaman batal.

Akan tetapi hakim dapat memerintahkan pihak yang mengajukan sangkalan untuk melanjutkan pemeriksaan mengenai penyangkalannya dalam waktu tertentu atau bila tidak akan dijatuhkan putusan. (RV. 248, 263.).

v. Pasal 260.

Berikut isi Pasal 260:

Jika penyangkalan mengenai suatu hal yang tidak sedang menjadi perkara, maka gugatan diajukan di hadapan hakim yang berwenang bagi pihak tergugat. (RV. 99, 257 dst.).

vi. Pasal 261.

Berikut isi Pasal 261:

Jika penyangkalan dinyatakan benar, maka perbuatan yang disangkal dan putusan yang dijatuhkan terhadapnya, atau hal-hal yang dinyatakan dalam putusan yang berhubungan dengan penyangkalan itu, menjadi batal dan tidak berharga. (RV . 4).

vii. Pasal 262.

Berikut isi Pasal 262:

Akan tetapi dalam hal telah dijatuhkan putusan akhir, dan tenggang waktu untuk mengajukan banding belum habis, pihak yang bersangkutan dapat memohon pembatalan akta-akta dan putusan-putusan yang dimaksud Pasal 256 dalam tingkat banding dan diputus pokok perkaranya. (RV. 48, 261, 334 dst.).

viii. Pasal 263.

Berikut isi Pasal 263:

Dalam hal putusan akhir dijatuhkan dalam tingkat tertinggi atau sudah mendapat kekuatan hukum yang pasti, maka pihak yang dirugikan sampai saat pelaksanaan putusan dapat memohon kepada hakim yang memutus, agar hal itu ditarik kembali. Selama pemeriksaan tentang hal itu berjalan, maka pelaksanaan putusan ditunda. (RV. 259, 329.).\

ix. Pasal 264.

Berikut isi Pasal 264:

Pengacara yang tuntutan penyangkalan terhadapnya diterima, dihukum membayar kerugian dan bunga kepada penggugat dan pihak lainnya jika ada alasan-alasan untuk itu.

Hakim dapat juga berdasarkan sifat perkaranya, sesuai dengan Pasal 192, RO., memberhentikannya untuk sementara atau mengusulkan agar diberbentikan.

Jika penggugat yang dinyatakan tidak benar, maka ia dihukum membayar kerugian dan bunga, jika ada alasan-alasan untuk itu. (KUHPerd. 1243 dst.; Rv. 60, 98.).

x. Pasal 265

Berikut isi Pasal 265:

(s.d. u. dg. S. 1908-522.) Jika salah satu pihak menyangkal bahwa pengacara yang mewakilinya telah diberi perintah untuk melakukan perbuatan itu, maka berlaku ketentuan dalam bagian ini. (RV . 106 dst., 260.).

- e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Undang-Undang Advokat).

Istilah pengacara yang digunakan dalam RV, perlu disesuaikan dengan istilah yang digunakan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yaitu advokat. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Advokat menyatakan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

C. Kewenangan Pengadilan

Dalam menyusun norma kewenangan pengadilan, perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. HIR

Pengaturan tentang kewenangan pengadilan yang ada di dalam HIR antara lain terdapat dalam:

- i. Pasal 118.

Berikut isi Pasal 118:

- (1) Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya. (KUHPerd. 15; IR. 101 .)
- (2) Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat. Jika yang digugat itu adalah seorang debitur utama dan seorang penanggungnya maka tanpa mengurangi ketentuan Pasal 6 ayat (2) "Reglemen Susunannya Kehakiman dan Kebijaksanaan mengadili di Indonesia", tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal debitur utama atau salah Seorang debitur utama.

- (3) Jika tidak diketahui tempat diam si tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya, atau jika tidak dikenal orangnya, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat, atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap, diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang tersebut.
- (4) Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka penggugat, kalau mau, boleh mengajukan tuntutannya kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu. (Ro. 95-11, 4', 5'; KUHPerd. 24; Rv. 1, 99; IR. 133, 238.)

b. RBg

Pengaturan tentang kewenangan pengadilan yang ada di dalam RBg antara lain terdapat dalam:

i. Pasal 142

Berikut isi Pasal 118:Pasal 142:

- (1) Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hokum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya.
- (2) Dalam hal ada beberapa tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak di dalam wilayah satu pengadilan negeri, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berada di wilayah salah satu di antara para tergugat, menurut pilihan penggugat. Dalam hal para tergugat berkedudukan sebagai debitur dan penanggungnya, maka sepanjang tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan termuat pada ayat (2) Pasal 6 Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Mengadili di Indonesia (selanjutnya disingkat RO.) gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal orang yang berutan pokok (debitur pokok) atau seorang diantara para debitur pokok.

- (3) Bila tempat tinggal tergugat tidak dikenal, dan juga tempat kediaman yang sebenarnya tidak dikenal atau maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat tinggal salah satu dari para penggugat.
- (4) jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka penggugat dapat memajukan gugatannya kepada ketua pengadilan negeri di tempat pilihan itu.
- (5) Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut; jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri gugatan itu diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugat. (IR. 119.)

c. RV

Pengaturan terkait tuntutan hak antara lain adalah Pasal 99 ayat (14) dan (15). Berikut bunyi Pasal dimaksud:

- (14) Dalam perkara penanggungan, di hadapan hakim yang memeriksa perkara yang asli yang masih berjalan. (Rv. 70 dst., 76.)
- (15) Dalam perkara pertanggungjawaban (rekening) bagi orang-orang yang karena hukum diangkat sebagai penanggung jawab, di hadapan hakim yang mengangkatnya dan bagi wali atau pengampu di hadapan *raad van justitie* yang menunjuknya sebagai wali atau pengampu, atau dalam dua hal itu di hadapan *raad van justitie* di tempat tergugat, atau tempat pilihan penggugat. (KUHPerd. 409 dst., 452, 463, 472, 983; Rv. 674 dst.).

Dengan demikian, peraturan-peraturan tersebut dapat dijadikan acuan dalam pembentukan norma hukum acara perdata.

D. Pengunduran Diri dan Hak Ingkar

Ketentuan tentang pengunduran diri dan hak ingkar diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman). Berikut isi Pasal 17:

- (1) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya.

- (2) Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.
- (3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.
- (4) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.
- (5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.
- (6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (7) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda.

a. Pengunduran Diri

Dalam menyusun norma pengunduran diri, perlu memperhatikan Pasal 17 ayat (3), (4), dan (5), bahwa pengunduran diri wajib dilakukan oleh hakim (ketua majelis ataupun anggota majelis hakim) dan panitera.

Untuk panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan, jika:

1. terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.
2. mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.

Kewajiban pengunduran diri ini tentunya bagian dari menjalankan kode etik dan perilaku hakim dalam hal berperilaku arif dan bijaksana. Hakim berperilaku arif dan bijaksana dinilai mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bersama

Ketua Mahkamah Agung dan Ketua
Komisi Yudisial No.

047/KMA/SKB/IV/2009
02/SKB/P.KY/IV/2009

tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Hakim.

b. Hak Ingkar.

Dalam menyusun norma hak ingkar, perlu memperhatikan Pasal 17 ayat (1), bahwa pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya. Hak ingkar adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.

E. Upaya Menjamin Hak

Terkait dengan kewenangan pengadilan, berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembentukan norma hukum acara perdata:

a. HIR.

Pengaturan tentang upaya menjamin hak yang ada di dalam HIR antara lain Pasal 229. Berikut bunyi Pasal 229:

Jika seseorang yang sudah akil-baliq tidak bisa memelihara dirinya dan mengurus barangnya karena kurang akal, maka tiap-tiap sanak saudaranya, atau magistraat pada pengadilan negeri jika tidak ada sanak saudaranya, berkuasa untuk meminta, supaya diangkat seorang pengampu untuk memelihara orang itu dan mengurus barangnya. (KUHPerd. 434 dst.).

b. RBg.

Pengaturan tentang upaya menjamin hak yang ada di dalam RBg antara lain:

i. Pasal 260

Berikut bunyi Pasal 260:

- (1) Seorang pemilik suatu barang bergerak dapat memohon kepada pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan orang yang memegang/menguasai barang itu, dengan cara tertulis atau lisan, agar dilakukan penyitaan atas barang yang dikuasai itu.
- (2) Barang yang harus disita harus diterangkan dengan teliti dalam permohonannya itu.
- (3) Jika penyitaan dikabulkan, maka penyitaan dilakukan dengan perintah tertulis dari ketua, ditetapkan pula siapa yang harus melakukan penyitaan serta tata cara yang harus diturut dengan mengikuti apa yang diatur dalam Pasal 208-212.
- (4) Penyitaan yang telah dilakukan segera diberitahukan oleh panitera kepada pemohon sita dengan diberitahukan pula, bahwa ia harus hadir pada hari persidangan yang akan datang agar mengajukan dan menguatkan tuntutan.
- (5) Orang, yang barangnya disita, diperintahkan juga untuk hadir pada persidangan itu.
- (6) pada hari yang sudah ditentukan, maka persidangan dilakukan dengan cara yang biasa dan diputus tentang hal itu.
- (7) Jika gugatan dikabulkan, maka sitaan dinyatakan sah dan berharga dan diperintahkan agar barang yang disita diserahkan kepada penggugat, sedangkan jika gugatan ditolak, maka diperintahkan agar sita diangkat. (Rv. 714 dst.; IR. 226.).

ii. Pasal 261

Berikut bunyi Pasal 261:

- (1) Bila ada dugaan yang berdasar, bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerakanya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri atau jika debitur bertempat tinggal atau berdiam di luar wilayah jaksa di tempat kedudukan pengadilan negeri atau jika ketua pengadilan negeri tidak ada di tempat tersebut, jaksa di tempat tinggal atau tempat kediaman debitur dapat memerintahkan penyitaan barang-barang tersebut agar dapat menjamin hak si pemohon, dan sekaligus memberitahukan padanya supaya menghadap di pengadilan negeri pada suatu hari yang ditentukan untuk mengajukan gugatannya serta menguatkannya. (Rv. 720 dst.)
- (2) Debitur, atas perintah pejabat yang memberi perintah, dipanggil untuk datang menghadap pada hari sidang yang sama.
- (3) Tentang siapa yang ditugaskan melakukan penyitaan serta tentang tata cara yang harus diikuti dan akibatnya diatur juga dalam Pasal 208-214.
- (4) Jaksa segera memberikan laporan tentang apa yang telah dilakukannya kepada ketua pengadilan negeri.
- (5) Pada hari yang sudah ditentukan pemeriksaan pengadilan dilakukan dengan cara biasa.
- (6) Jika gugatan dikabulkan, maka penyitaan dinyatakan sah dan berharga; jika gugatan ditolak, maka diperintahkan agar penyitaan diangkat.
- (7) Jika penyitaan dilakukan atas perintah jaksa, maka ketua pengadilan negeri, jika ada cukup alasan, dapat memerintahkan untuk mengangkat penyitaan itu sebelum hari persidangan yang harus dihadiri oleh para pihak.
- (8) Pengangkatan sita selalu dapat dituntut dengan jaminan seorang penanggung atau atas jaminanjaminan lain yang cukup. (KUHperd. 1820 dst.; Rv. 725; IR. 227.)

c. RV

Pengaturan tentang upaya menjamin hak yang ada di dalam RV antara lain:

i. Pasal 720.

Berikut bunyi Pasal 720:

Ketua *raad van justitie* dapat memberikan kepada kreditur, yang secara singkat dapat menunjukkan isi gugatannya serta menunjukkan adanya kekhawatiran yang nyata bahwa debitur akan menggelapkan barang-barang bergerak dan barang-barang tetapnya, izin untuk menyita barang-barang bergerak debitur itu; ia juga dapat mendengarnya lebih dahulu jika ada alasan-alasannya. (KUHPerd. 1131 dst.; Rv. 283, 299, 726, 761, 763h, 926, 971 dst., 1001; IR. 227; RBg. 261.).

ii. Pasal 840.

Berikut bunyi Pasal 840:

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Tindakan-tindakan yang boleh dilakukan oleh si isteri berdasarkan Pasal 215 KUHPerd. untuk membela haknya adalah sama dengan haknya dalam hal permohonan pemisahan harta benda yang diatur dalam Pasal 823. Tetapi ia hanya dapat memperoleh izin untuk sita jaminan jika ada kekhawatiran yang beralasan tentang terjadinya penggelapan. (Rv. 720, 823a, 823j, 841.).

F. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

a. Dalam menyusun norma terkait dengan hal-hal umum yang diperintahkan dan dilarang dalam persidangan, perlu perlu memperhatikan Pasal-Pasal dalam HIR antara lain:

1. Pasal 327

Berikut isi Pasal 327:

- (1) Ketua majelis pengadilan wajib memimpin pemeriksaan dalam persidangan dan permusyawaratan.
- (2) Ia wajib juga memelihara tata tertib dalam persidangan; segala perintahnya untuk keperluan itu harus dilakukan dengan segera dan cermat. (RO. 46; Rv. 29; Sv. 126, 161, 254; TR. 268, 373; RBg. 700.)

2. Pasal 373.

Berikut isi Pasal 373:

Barang siapa mengganggu keamanan persidangan itu, atau memberi tanda setuju atau tidak, atau dengan jalan apa juga membuat gempar atau rusuh, dan dengan teguran pertama tidak segera diam, harus dikeluarkan dengan perintah ketua; hal itu tidak mengurangi tuntutan

hakim, jika pada waktu itu ia melakukan suatu tindak pidana. (Rv. 22; Sv. 255 dst.; KUHP 217; RBg. 701.).

3. Pasal 374.

Berikut isi Pasal 374:

- (1) Pada seorang hakim pun boleh memeriksa perkara yang menyangkut kepentingannya sendiri, baik secara langsung maupun secara tidak langsung atau memeriksa perkara yang melibatkan istrinya atau salah seorang keluarga sedarah atau keluarga semendanya dalam garis lurus tanpa kecuali, dan dalam garis ke samping sampai dengan derajat keempat.
- (2) Hakim yang berada dalam keadaan demikian, atas kehendak sendiri, wajib menarik diri dari pemeriksaan perkara itu, tanpa harus diminta untuk itu oleh orang yang berkepentingan.
- (3) Jika ada keragu-raguan atau perselisihan paham dalam hat itu, maka keputusan diambil majelis. Keputusan majelis itu tidak boleh dibanding. (RO. 35 dst., 40, 44; Sv. 127, 268, 281; RBg. 702.).

4. Pasal 375.

Berikut isi Pasal 375:

Segala perintah untuk melepaskan si tertuduh atau pesakitan yang berada dalam tahanan harus diberitahukan segera-jika perlu dengan kawat pegawai kekuasaan umum, sama-sama berhak dan wajib untuk menjalankan perintah itu, dan pejabat yang disebut terakhir ini, segera sesudah menerima pemberitahuan itu harus melepaskan atau menyuruh melepaskan orang itu, kecuali jika orang itu harus tetap ditahan karena alasan lain. (RBg. 703.).

- b. Dalam menyusun norma terkait dengan pemanggilan di persidangan dengan pemeriksaan dengan acara biasa, perlu memperhatikan Pasal-Pasal dalam HIR dan RBg antara lain:

1. Pasal 121 HIR.

Berikut isi Pasal 121 HIR:

- (1) Sesudah surat tuntutan yang diajukan itu atau catatan yang dibuat itu didaftarkan oleh panitera pengadilan dalam daftar untuk itu, maka ketua itu akan menentukan hari dan jam perkara itu akan diperiksa di muka pengadilan negeri, dan memerintahkan pemanggilan kedua belah pihak,

supaya hadir pada yang ditentukan itu disertai oleh saksi-saksi yang mereka kehendaki untuk diperiksa, dengan membawa segala surat keterangan yang hendak dipergunakan. (IR. 237 v.)

- (2) Ketika memanggil si tergugat, hendaklah diserahkan juga sehelai salinan surat tuntutan, dengan pemberitahuan bahwa ia, kalau mau, boleh menjawab tuntutan itu dengan surat.
- (3) Perintah yang disebut pada ayat pertama itu dicatat dalam daftar yang disebut pada ayat itu, demikian juga pada surat tuntutan asli.
- (4) (s.d.t. dg. S. 1927-248jo- 338.) Pencatatan dalam daftar termaksud pada ayat (1), tidak boleh dilakukan, kalau kepada panitera pengadilan belum dibayar sejumlah uang, yang untuk sementara banyaknya ditaksir oleh ketua pengadilan negeri menurut keadaan untuk biaya kantor panitera pengadilan dan biaya panggilan serta pemberitahuan yang dilakukan kepada kedua belah pihak dan harga meterai yang akan dipakai; uang yang dibayar itu akan diperhitungkan kemudian.

2. Pasal 122 HIR.

Berikut isi Pasal 122 HIR:

Dalam menentukan hari persidangan, ketua hendaklah mengingat jauhnya tempat diam atau tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat pengadilan negeri bersidang, dan waktu antara hari pemanggilan kedua belah pihak dan hari persidangan lamanya tidak boleh kurang dari tiga hari kerja, kecuali jika perkara itu perlu benar lekas diperiksa dan hal itu disebutkan dalam surat perintah itu. (IR. 118, 390, 391.)

3. Pasal 123 HIR.

Berikut isi Pasal 123 HIR:

- (1) (s. d. t. dg. S. 1932-13.) Kedua belah pihak, kalau mau, masing-masing boleh dibantu atau diwakili oleh seseorang yang harus dikuasakannya untuk itu dengan surat kuasa khusus, kecuali kalau pemberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatanganinya dan diajukan menurut Pasal 118 ayat (1) atau pada tuntutan yang dikemukakan dengan lisan menurut Pasal 120; dan dalam hal terakhir ini, itu harus disebutkan dalam catatan tentang tuntutan itu.

- (2) Pejabat yang karena peraturan umum dari pemerintah harus mewakili negara dalam perkara hukum, tidak perlu memakai surat kuasa khusus itu.
- (3) Pengadilan negeri berkuasa memberi perintah, supaya kedua belah pihak, yang diwakili oleh kuasanya pada persidangan, datang menghadap sendiri. Kekuasaan itu tidak berlaku bagi Pemerintah (Gubernur Jenderal). (. 22.) .

4. Pasal 124 HIR

Berikut isi Pasal 124 HIR:

Jika penggugat tidak datang menghadap pengadilan negeri pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan sah, pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan dianggap gugur dan ia dihukum membayar biaya perkara; tetapi ia berhak mengajukan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar biaya tersebut.

5. Pasal 125 HIR

Berikut isi Pasal 125 HIR:

- (1) Jika tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan. (RV.
- (2) Akan tetapi jika si tergugat, dalam surat jawabannya tersebut dalam Pasal 121, mengemukakan eksepsi (tangkisan) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak datang, wajiblah pengadilan negeri mengambil keputusan tentang eksepsi itu, sesudah mendengar penggugat itu; hanya jika eksepsi itu tidak dibenarkan, pengadilan negeri boleh memutuskan perkara itu.
- (3) Jika tuntutan diterima, maka keputusan pengadilan atas perintah ketua, harus diberitahukan kepada si terhukum, dan harus diterangkan pula kepadanya, bahwa ia berhak mengajukan perlawanan terhadap keputusan tak hadir di muka majelis pengadilan itu dalam waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 129.
- (4) Panitera pengadilan negeri akan mencatat dibawah keputusan tak hadir itu siapa yang diperintahkan

menyampaikan pemberitahuan dan keterangan itu, baik dengan surat maupun dengan lisan.

6. Pasal 126 HIR.

Berikut isi Pasal 126 HIR:

Dalam hal tersebut pada kedua Pasal di atas ini, pengadilan negeri, sebelum menjatuhkan keputusan, boleh memerintahkan supaya pihak yang tidak datang dipanggil sekali lagi untuk menghadap pada hari persidangan lain, yang diberitahukan oleh ketua dalam persidangan kepada pihak yang datang; bagi pihak yang datang itu, pemberitahuan itu sama dengan panggilan.

7. Pasal 127 HIR.

Berikut isi Pasal 127 HIR:

Jika seorang tergugat atau lebih tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara itu akan ditangguhkan sampai pada hari persidangan lain, yang tidak lama sesudah hari itu penangguhan itu diberitahukan dalam persidangan kepada pihak yang hadir, dan bagi mereka pemberitahu itu sama dengan panggilan; sedang si tergugat yang tidak datang, atas perintah ketua, harus dipanggil sekali lagi untuk menghadap pada hari persidangan yang lain. Pada hari itulah perkara itu diperiksa, dan kemudian diputuskan bagi sekalian pihak dengan satu keputusan, yang terhadapnya tak boleh diadakan perlawanan keputusan tanpa kehadiran. (

8. Pasal 145 RBg.

Berikut isi Pasal 145 RBg:

- (1) Setelah gugatan atau catatan gugatan itu oleh panitera dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu, maka ketua pengadilan negeri menetapkan hari dan jam perkara itu akan disidangkan dan memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk menghadap, disertai saksi-saksi yang mereka inginkan agar untuk didengar serta membawa surat-surat bukti yang akan mereka pergunakan.
- (2) pada waktu dilakukan panggilan kepada tergugat, maka kepadanya juga disampaikan turunan surat gugatnya dengan diberitahukan pula kepadanya bahwa ia, bila menghendakinya, dapat mengajukan jawaban tertulis.

- (3) Tentang penetapan seperti tersebut pada ayat (1) dibuat catatan di dalam daftar yang bersangkutan serta di dalam surat gugatan asli.
(s.d.t. dg. S. 1927-576.) pencatatan di dalam daftar seperti tersebut pada ayat (1) tidak dilakukan sebelum kepada panitera dibayarkan sejumlah uang sebagai uang muka yang akan diperhitungkan kemudian dan oleh ketua pengadilan negeri dibuat anggaran sementara mengenai biaya kepaniteraan, panggilan-panggilan dan pemberitahuan kepada para pihak serta meterai-meterai yang diperlukan.

9. Pasal 146 RBg.

Berikut isi Pasal 146 RBg:

Dalam menetapkan hari sidang, maka ketua pengadilan negeri memperhatikan jarak antara tempat tinggal atau tempat kediaman para pihak dan tempat persidangan, dan di dalam surat penetapan itu juga ditentukan, bahwa antara hari panggilan dan hari sidang tidak diperbolehkan melampaui tiga hari kerja, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak. (I.2.).

10. Pasal 147 RBg

Berikut isi Pasal 147 RBg:

- (1) (s.d.t. dg. S. 1932-13.) para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri. penggugat dapat memberi kuasa yang dinyatakan pada surat gugatan yang diajukan dan ditandatangani olehnya seperti dimaksud pada ayat I Pasal 142 atau sesuai dengan ayat 1 Pasal 144 jika diajukan dengan lisan, dalam hal yang terakhir harus disebut pada catatan gugatan tersebut.
- (2) Jaksa yang bertindak sebagai wakil negara tidak perlu dilengkapi dengan surat kuasa khusus semacam itu. Bg22.)
- (3) Surat kuasa seperti dimaksud pada ayat (1) harus diberikan dengan suatu akta notaris, atau dengan suatu akta yang dibuat oleh panitera pengadilan negeri dalam wilayah tempat tinggal atau tempat kediaman pemberi kuasa atau oleh jaksa yang mempunyai wilayah yang meliputi tempat tinggal atau tempat kediaman pemberi kuasa ataupun dengan suatu surat di bawah tangan yang akan dan didaftar menurut ordonansi S. 1916-46.

- (4) Pengadilan negeri berwenang untuk memerintahkan kehadiran para pihak pribadi yang di sidang diwakili oleh kuasanya. Ketentuan ini tidak berlaku bagi gubernur jenderal. (IR. 123.).

11. Pasal 148 RBg

Berikut isi Pasal 148 RBg:

Bila penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut.

- c. Dalam menyusun norma terkait dengan keputusan tanpa kehadiran tergugat dalam pemeriksaan dengan acara biasa, perlu memperhatikan Pasal-Pasal dalam HIR dan RBg antara lain:

1. Pasal 128 HIR

Berikut isi Pasal 128 HIR:

- (1) Keputusan hakim yang dijatuhkan dengan keputusan tanpa kehadiran, tidak boleh dijalankan sebelum lewat empat belas hari sesudah pemberitahuan tersebut dalam Pasal 125.
- (2) Jika sangat perlu, atas permintaan penggugat, entah permintaan lisan entah permintaan tertulis, ketua boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dilaksanakan sebelum lewat jangka waktu itu, entah dalam keputusan itu, entah sesudah keputusan itu dijatuhkan. (RV. 82.).

2. Pasal 129 HIR.

Berikut isi Pasal 129 HIR:

- (1) Tergugat yang dihukum dengan keputusan tanpa kehadiran dan tidak menerima keputusan itu, boleh mengajukan perlawanan.
- (2) Jika keputusan hakim itu diberitahukan kepada orang yang kalah itu sendiri, maka perlawanan itu hanya boleh diterima dalam empat belas hari sesudah pemberitahuan itu. Jika keputusan hakim itu diberitahukan bukan kepada orang yang kalah itu sendiri, maka perlawanan itu boleh diterima sampai pada hari kedelapan sesudah teguran tersebut dalam Pasal 196, atau dalam hal ia tidak

- menghadap sesudah dipanggil dengan patut, sampai pada hari kedelapan sesudah dijalankan surat perintah ketua tersebut dalam Pasal 197 (RV. 83). 3.)
- (3) Tuntutan perlawanan itu diajukan dan diperiksa dengan cara biasa bagi perkara perdata.
 - (4) Jika tuntutan perlawanan itu telah diajukan kepada pengadilan negeri, maka keputusan hakim itu tak boleh dilaksanakan untuk sementara waktu, kecuali jika diperintahkan menjalankannya walaupun ada perlawanan.
 - (5) Jika kepada tergugat dijatuhkan keputusan tanpa kehadiran untuk kedua kalinya, maka kalau ia memajukan pula perlawanan terhadap keputusan tanpa kehadiran, perlawanannya itu tidak akan diterima.

3. Pasal 149 RBg.

Berikut isi Pasal 149 RBg:

- (1) Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.
- (2) Bila tergugat dalam surat jawabannya seperti dimaksud dalam Pasal 145 mengajukan sanggahan tentang kewenangan pengadilan negeri itu, maka pengadilan negeri, meskipun tergugat tidak hadir dan setelah mendengar penggugat, harus mengambil keputusan tentang sanggahan itu dan hanya jika sanggahan itu tidak dibenarkan, mengainbil keputusan tentang pokok perkaranya.
- (3) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka keputusan pengadilan negeri itu atas perintah ketua pengadilan negeri diberitahukan kepada pihak tergugat yang tidak hadir dengan sekaligus diingatkan tentang haknya untuk mengajukan perlawanan dalam waktu serta dengan cara seperti ditentukan dalam Pasal 163 kepada pengadilan negeri yang sama.
- (4) Oleh panitera, di bagian bawah surat keputusan pengadilan negeri tersebut dibubuhkan catatan tentang siapa yang ditugaskan untuk memberitahukan keputusan tersebut dan apa yang telah dilaporkannya baik secara tertulis maupun secara lisan.

4. Pasal 150 RBg.

Berikut isi Pasal 150 RBg:

Dalam kejadian-kejadian seperti tersebut dalam dua Pasal terdahulu, sebelum mengambil sesuatu keputusan, maka ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan untuk memanggil sekali lagi pihak yang tidak hadir agar datang menghadap pada hari yang ditentukan dalam sidang itu, sedangkan bagi pihak yang hadir penentuan hari itu berlaku sebagai panggilan untuk menghadap lagi. (IR. 126.).

5. Pasal 151RBg

Berikut isi Pasal 151 RBg:

Bila di antara beberapa tergugat ada seorang atau lebih yang tidak datang menghadap dan tidak ada yang menjadi wakilnya, maka pemeriksaan perkara ditunda sampai suatu hari yang ditetapkan sedekat mungkin. Penundaan itu di dalam sidang itu diberitahukan kepada pihak-pihak yang hadir dan pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan, sedangkan tergugat-tergugat yang tidak hadir diperintahkan agar dipanggil lagi. Kemudian perkara diperiksa dan terhadap semua pihak diberikan keputusan dalam satu surat putusan yang terhadapnya tidak dapat diadakan perlawanan.

- d. Dalam menyusun norma terkait dengan upaya perdamaian dalam pemeriksaan dengan acara biasa, perlu memperhatikan Pasal-Pasal dalam HIR antara lain Pasal 130. Berikut isi Pasal 130:

- (1) Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka pengadilan negeri, dengan perantaraan ketuanya, akan mencoba memperdamai mereka itu.
- (2) Jika perdamaian terjadi, maka tentang hal itu, pada waktu sidang, harus dibuat sebuah akta, dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat itu; maka surat (akta) itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa. (RV. 31;
- (3) Terhadap keputusan yang demikian tidak diizinkan orang minta naik banding.
- (4) Jika pada waktu mencoba memperdamai kedua belah pihak itu perlu dipakai seorang juru bahasa, maka dalam hal itu hendaklah dituruti peraturan Pasal berikut.

- e. Dalam menyusun norma terkait dengan penggunaan juru bahasa dalam pemeriksaan dengan acara biasa, perlu memperhatikan Pasal-Pasal dalam HIR antara lain:

1. Pasal 131

Berikut isi Pasal 131:

- (1) Jika kedua belah pihak datang, tetapi tidak dapat diperdamaikan (hal ini harus disebutkan dalam berita acara persidangan), maka surat yang diajukan oleh kedua pihak itu harus dibacakan, dan jika salah satu pihak tidak mengerti akan bahasa yang dipakai dalam surat itu, maka surat itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa pihak yang tidak mengerti itu oleh seorang juru bahasa yang ditunjuk oleh ketua. (IR. 86, 103,
- (2) Sesudah itu, pengadilan negeri memeriksa penggugat dan tergugat, kalau perlu dengan memakai seorang juru bahasa pula. (IR. 135, 186; S. 1858-15.).
- (3) Juru bahasa itu, jika ia bukan juru bahasa pengadilan negeri yang sudah disumpah, harus disumpah di hadapan ketua, bahwa ia akan menerjemahkan apa yang harus diterjemahkan itu dengan tulus.
- (4) Pasal 154 ayat (3) berlaku juga bagi juru bahasa. (RV. 33R.).

2. Pasal 132.

Berikut isi Pasal 132:

Jika dianggap perlu oleh ketua demi kebaikan dan keteraturan jalannya pemeriksaan perkara, maka pada waktu memeriksa perkara, ia berhak untuk memberi nasihat kepada kedua belah pihak dan untuk menunjukkan upaya hukum dan keterangan yang dapat mereka pergunakan.

- f. Dalam menyusun norma terkait dengan pengaturan gugatan lisan dalam pemeriksaan dengan acara biasa, perlu memperhatikan Pasal-Pasal dalam RBg antara lain Pasal 144.

Berikut isi Pasal 144:

- (1) Bila penggugat tidak dapat menulis, maka ia dapat mengajukan gugatannya secara lisan kepada ketua pengadilan negeri yang membuat catatan atau memerintahkan untuk membuat catatan gugatan itu.

Seorang kuasa tidak dapat mengajukan gugatan secara lisan.20.)

- (2) Bila penggugat bertempat tinggal atau berdiam di luar wilayah hukum magistrat (kejaksaan) di tempat kedudukan suatu pengadilan negeri atau ketua pengadilan negeri tidak ada di tempat itu, maka gugatan lisan tersebut dapat diajukan kepada magistrat di tempat tinggal atau tempat kediaman penggugat, yang kemudian membuat catatan tentang gugatan lisan tersebut dan secepat mungkin menyampaikan catatan itu kepada ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.R. 20.)
- (3) Ketua pengadilan negeri itu selanjutnya bertindak seperti bila gugatan itu diajukan kepadanya sendiri (124.).

g. Dalam menyusun norma terkait dengan keikutsertaan pihak ketiga, perlu memperhatikan Pasal-Pasal dalam RV:

1. Pasal 279.

Berikut isi Pasal 279:

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Barangsiapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan.

2. Pasal 280.

Berikut isi Pasal 280:

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Tindakan-tindakan ini dilakukan dengan surat permohonan pada hari sidang yang telah ditetapkan sebelum atau pada waktu kesimpulan terakhir diambil dalam perkara yang sedang berjalan.

Dalam perkara yang diperiksa berdasarkan surat-surat, tindakan itu dilakukan dengan pemberitahuan kepada para pihak disertai pemanggilan mereka untuk menghadap di sidang pengadilan. 281.)

3. Pasal 281.

Berikut isi Pasal 281:

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) surat permohonan, yang sekaligus berisi pengangkatan seorang pengacara, memuat nama kecil, nama dan tempat tinggal yang mengajukan permohonan serta dasar alasan permohonan itu diajukan, semua dengan ancaman batal. Ia dianggap telah memilih tempat tinggal pada pengacaranya, kecuali jika dalam

surat permohonannya ia menyatakan memilih tempat tinggal lain. (Rv. 8, 94, 106.)/.

4. Pasal 282.

Berikut isi Pasal 282:

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Jika hakim yang memutus permohonan itu memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkaranya, maka dalam putusan yang sama itu ditentukan pula hari mereka harus menghadap di muka persidangan untuk melanjutkan perkaranya itu. (Rv. 2 41, 243.).

- h. Dalam menyusun norma terkait dengan pemeriksaan perkara dengan acara singkat, perlu memperhatikan Pasal-Pasal dalam RV sebagai berikut:

1. Pasal 283.

Berikut isi Pasal 283:

Dalam perkara-perkara yang menghendaki segera diberikan putusan, tuntutan dapat diajukan kepada sidang secara singkat yang diadakan oleh ketua R.v.J. pada hari-hari yang sudah ditentukan untuk itu tentang pelaksanaan putusan pengadilan atau suatu alas hak pelaksanaan (executoriale titel), tentang perselisihan penyegelan atau pengangkatan segel, maupun tentang kewajiban seorang Notaris untuk membuat suatu akta notaris yang tidak dapat ditunda dan selanjutnya dalam segala hal untuk kepentingan pihak-pihak yang memerlukan pelaksanaan segera.

Dalam hal-hal yang benar-benar sangat mendesak, maka pemanggilan dapat diperintahkan pada hari dan jam, termasuk hari Minggu, yang ditentukan oleh ketua bagi setiap perkara atas permohonan secara lisan oleh pihak yang berkepentingan.

Dalam hal ini ketua dapat memerintahkan agar persidangan diadakan di rumah yang berkepentingan. (RO. 29; Rv. 17, 22,

2. Pasal 284.

Berikut isi Pasal 284:

Dalam hal yang terakhir ini ketua memerintahkan secara lisan kepada seorang juru sita untuk melakukan pemanggilan dan di kepala surat panggilan dicantumkan bahwa perkara itu sangat mendesak.

Para pihak dalam hal seperti tersebut dalam Pasal yang lain juga secara sukarela dapat datang menghadap kepada ketua raad van justitie. (Rv. 283.).

3. Pasal 285.

Berikut isi Pasal 285:

Jika dalam persidangan kepada ketua ternyata bahwa perkara dapat ditunda tanpa menimbulkan kerugian yang besar atau kerugian yang tidak dapat diperbaiki untuk diperiksa secara biasa atau secara singkat oleh raad van justitie sendiri atau jika perkara tidak mempunyai alasan untuk diperiksa secara singkat, maka ia menunjuk para pihak ke acara biasa, atau memberi izin kepada pihak yang mengajukan untuk menggugat dengan acara singkat di pengadilan yang berwenang mengadili perkara itu.

4. Pasal 286.

Berikut isi Pasal 286 bahwa putusan-putusan yang segera harus dilaksanakan tidak membawa kerugian kepada perkara pokoknya.

5. Pasal 287.

Berikut isi Pasal 287:

Ketua berwenang memerintahkan pelaksanaan putusan-putusannya dengan segera atau tanpa jaminan, meskipun ada perlawanan atau banding dalam perkara-perkara yang dapat dimintakan banding. (291, 311.).

6. Pasal 288.

Berikut isi Pasal 288 yang menyatakan bahwa (s.d.u. dg. S. 1908-522.) Perlawanan diajukan kepada *raad van justitie*.

7. Pasal 289.

Berikut isi Pasal 289:

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Banding dapat segera dilakukan setelah dijatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan dengan segera ataupun tidak. Banding diajukan kepada H.G.H.

Setelah lewat tiga minggu dihitung dari hari keputusan, maka permohonan banding tidak dapat diterima lagi.

8. Pasal 290.

Berikut isi Pasal 290:

Surat-surat asli (minut) keputusan ketua dimasukkan dalam daftar khusus dikepaniteraan dan ditandatangani oleh ketua dan panitera.

9. Pasal 291.

Isi Pasal 291 yaitu bahwa jika diperlukan sekali untuk kepentingan perkara, maka ketua dapat memerintahkan pelaksanaan atas dasar keputusan asli. (Rv. 287, 435.)

10. Pasal 292.

Isi Pasal 292 yaitu dicabut dg. S. 1901-168. (Lihat RB9. Pasal 321-20 dan 322-70)

11. Pasal 293.

Berikut isi Pasal 293:

Di setiap raad van justitie diadakan daftar giliran sidang tersendiri, untuk perkara-perkara yang diperiksa secara singkat oleh Ketua menurut Pasal 65 RO.

- i. Dalam menyusun norma terkait dengan pemeriksaan perkara dengan acara cepat, perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan antara lain Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. HIR, RBg, dan RV.

G. Pembuktian

Terkait dengan pembuktian, berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembentukan norma hukum acara perdata:

1. HIR.

Berikut Pasal-Pasal dalam HIR yang mengatur tentang pembuktian :

a. Pasal 162.

Berikut isi Pasal 162:

Tentang bukti dan hal menerima atau menolak alat bukti dalam perkara perdata, pengadilan negeri wajib

memperhatikan peraturan pokok tersebut di bawah ini.
(IR. 293 dst.).

b. Pasal 163..

Berikut isi Pasal 163:

Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. (KUHPerd. 1865.)

c. Pasal 164

Berikut isi Pasal 164:

Alat-alat bukti, Yaitu:
bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, semuanya dengan memperhatikan peraturan yang diperintahkan dalam Pasal-Pasal berikut. (KUHPerd. 1866; JR. 295.)

2. RBg.

Pasal-Pasal dalam RBg yang mengatur tentang bukti dalam perkara perdata antara lain:

a. Pasal 283.

Berikut isi Pasal 283:

Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu. (KUHPerd. 1865; IR. 163.)

b. Pasal 284.

Berikut isi Pasal 284:

Alat-alat bukti terdiri dari:
bukti tertulis, (KUHPerd. 1867 dst.; RBg. 285 dst.)
bukti dengan saksi-saksi,
persangkaan,
pengakuan-pengakuan,
sumpah;
semuanya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal-Pasal seperti berikut. (KUHPerd. 1866; IR. 164.).

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

a. Pasal 1865

Berikut isi Pasal 1865:

Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.

b. Pasal 1866

Berikut isi Pasal 1866:

Alat pembuktian meliputi:
bukti tertulis; bukti saksi; persangkaan; pengakuan;
sumpah.
Semuanya tunduk pada aturan-aturan yang tercantum dalam bab-bab berikut.

Mengacu pada peraturan perundang-undangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa alat bukti dalam hukum acara perdata meliputi:

a. Bukti tertulis

Berikut peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bukti tertulis yang dapat dijadikan acuan pembentukan norma bukti tertulis dalam hukum acara perdata:

1) HIR.

Pasal dalam HIR yang mengatur tentang bukti tertulis ada dalam Pasal 165, yang berisi tentang definisi akta otentik. Lebih lanjut berikut isi Pasal 165:

Akta otentik, yaitu suatu surat yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berwenang untuk membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli waris masing-masing serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu dan tentang hal yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan; tetapi yang tersebut terakhir ini hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung menyangkut pokok akta itu. 1

2) RBg.

Berikut Pasal-Pasal dalam RBg yang mengatur tentang bukti tertulis:

a) Pasal 285.

Berikut isi Pasal 285:

Sebuah akta otentik, yaitu yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat, merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat di dalamnya dan bahkan tentang suatu pernyataan belaka; hal terakhir ini sepanjang pernyataan itu ada hubungan langsung dengan apa yang menjadi pokok akta itu. (KUHperd. 1868, 1870 dst.; KUHP 380; IR. 165.).

b) Pasal 286.

Berikut isi Pasal 286:

- (1) Akta-akta di bawah tangan adalah akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, daftar-daftar, surat-surat mengenai rumah tangga dan surat-surat lain yang dibuat tanpa campur tangan pejabat pemerintah.
- (2) Cap jari yang dibubuhkan di bawah surat di bawah tangan disamakan dengan tanda tangan asal disahkan dengan suatu surat keterangan yang bertanggal oleh notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang dan menerangkan bahwa ia mengenal pemberi cap jari atau yang diperkenalkan kepadanya, dan bahwa isi akta itu telah dijelaskan kepada si pembubuh cap jari dan bahwa cap jari tersebut dibubuhkan di hadapannya.
- (3) pejabat tersebut membukukan surat itu.
- (4) pernyataan serta pembukuannya dilakukan menurut apa yang ditentukan dalam ordonansi atau menurut peraturan-peraturan yang akan ditetapkan. (KUHperd. 1874; S. 1867-29 Pasal 1; S. 1916-46.).

c) Pasal 287.

Berikut isi Pasal 287:

- (1) Bila dikehendaki oleh mereka yang berkepentingan, di luar hal seperti tersebut pada ayat (2) Pasal 286, maka surat-surat di bawah tangan yang ditandatangani dapat

dilengkapi dengan keterangan yang bertanggal yang dibuat oleh notaris atau pejabat lain yang ditentukan dalam perundangundangan yang menyatakan mengenal si penandatangan atau yang telah diperkenalkan kepadanya dan bahwa isi akta itu telah cwelaskan kepada si penandatangan dan bahwa kemudian tanda tangan telah dibubuhkan di hadapannya.

(2) Untuk ini berlaku ayat (3) dan (4) Pasal yang lalu. (KUHperd. 1874a.)

d) Pasal 288.

Berikut isi Pasal 288:

Akta-akta di bawah tangan yang berasal dari orang Indonesia atau orang Timur Asing yang diakui oleh mereka yang berhubungan dengan pembuatan akta itu atau yang secara hukum diakui sah, menimbulkan bukti yang lengkap terhadap mereka yang menandatangani serta para ahli waris dan mereka yang mendapat hak yang sama seperti suatu akta otentik. (KUHperd. 1875.).

e) Pasal 289.

Berikut isi Pasal 289:

Barangsiapa yang dilawan dengan surat di bawah tangan, wajib secara tegas-tegas mengakui atau menyangkal tuhsan atau tanda tangannya, tetapi ahli warisnya atau orang yang mendapat hak cukup dengan menerangkan bahwa ia tidak mengakui tulisannya atau tanda tangan itu sebagai dari orang yang diwakilinya. (KUHperd. 1876.).

f) Pasal 290.

Berikut isi Pasal 289:

Dalam hal seseorang menyangkal tulisannya atau tanda tangannva ata ujika ahli waris atau orang-orang yang mendapat hak menerangkan tidak mengakuinya, maka hakim memerintahkan agar diadakan pemeriksaan di depan sidang terhadap kebenarannya. (KUHperd. 1877.).

g) Pasal 291.

Berikut isi Pasal 291:

- (1) Surat-surat perjanjian di bawah tangan yang sifatnya sepihak mengenai pelunasan utang dengan uang tunai atau dengan suatu barang yang dapat dinilai harganya dengan uang, harus seluruhnya ditulis dengan tangan oleh orang yang menandatangani atau setidaknya tidaknya di bawahnya, kecuali tanda tangan juga ditulis dengan tangan oleh para penandatangan yang menyatakan persetujuannya yang menyebutkan dengan tulisan tangan dalam huruf-huruf lengkap jumlah uang yang harus dibayar atau besarnya ataupun banyaknya barang yang harus diserahkan.
- (2) Dengan tidak adanya hal-hal tersebut di atas, maka akta yang ditandatangani itu bila perjanjiannya disangkal, hanya dapat diterima sebagai permulaan bukti tertulis. (KUHperd. 19022.)
- (3) (s.d, u, dg. S. 1938-276.) Ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini tidak berlaku atas perjanjianperjanjian atas saham-saham dalam suatu pinjaman obligasi; juga atas perjanjian-perjanjian utang oleh debitur yang dilakukan dalam merdalankan usahanya maupun atas akta-akta di bawah tangan yang dilengkapi dengan keterangan seperti tersebut dalam Pasal 286 ayat (2) dan Pasal 287. (KUHperd 1878; S. 1867-29 Pasal 4.).

h) Pasal 292.

Berikut isi Pasal 292:

Jika jumlah uang yang disebut dalam akta berbeda dengan yang dalam persetujuan, maka dianggap perikatan itu dilakukan atas jumlah yang terkecil, meskipun akta dan persetujuan itu seluruhnya ditulis tangan oleh orang-orang yang mengikat diri, kecuali jika dapat dibuktikan yang mana dari dua bagian surat itu mengandung kesalahan. (KUHperd. 1879.)

i) Pasal 293.

Berikut isi Pasal 289:

Akta-akta di bawah tangan, sepanjang tidak dilengkapi dengan keterangan seperti tersebut dalam Pasal 286 ayat (2) dan Pasal 287

mengenai hari tanggalnya, mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga sejak hari disahkan dan dibukukan menurut ordonansi S. 1916-46; atau sejak hari orang-orang atau salah satu dari mereka yang menandatangani akta itu meninggal atau sejak hari terbukti adanya dengan akta-akta yang dibuat oleh pejabat-pejabat umum; ataupun sejak hari pihak ketiga yang dilawan dengan akta itu mengakui secara tertulis tentang keberadaannya. (KUHperd. 1880; S. 1916,-46.)

j) Pasal 294.

Berikut isi Pasal 289:

- (1) Daftar-daftar dan surat-surat rumah tangga tidak merupakan bukti yang menguntungkan bagi yang menulisnya; daftar-daftar dan surat-surat itu merupakan bukti terhadapnya:
 - a. dalam semua hal surat-surat itu dengan tegas-tegas menyebut suatu pembayaran yang telah diterimanya;
 - b. bila secara tegas-tegas dinyatakan bahwa keterangan itu dibuat untuk melengkapi kekurangan dalam titel (alas hak) untuk kepentingan orang yang melakukan perikatan.
- (2) Dalam hal-hal lain, maka hakim akan memperhatikannya sejauh dianggapnya patut. (KUHperd. 1881.).

k) Pasal 295.

Pasal ini dihapus dg. S. 1927-576.

l) Pasal 296.

Berikut isi Pasal 296:

(s.d. u. dg. S. 1927-576; 1938-276.) Hakim bebas memberikan kekuatan pembuktian untuk keuntungan seseorang kepada pembukuannya yang dalam hal khusus dipandang patut. (KUHD 7; IR. 167.).

m) Pasal 297

Berikut isi Pasal 297:

- (1) Catatan-catatan yang dibuat oleh seorang kreditur pada suatu alas-hak yang selalu ada di

tangannya patut dipercaya, meskipun tidak ditandatangani atau diberi tanggal olehnya jika yang ditulisnya bermaksud membebaskan debitur.

- (2) Hal yang sama berlaku atas catatan yang dibubuhkan pada lembar kedua alas-hak itu atau di atas tanda pembayaran, asal lembar kedua atau tanda pembayaran itu ada di tangan debitur. (KUHperd. 1883.).

n) Pasal 298.

Berikut isi Pasal 298:

Pemilik suatu alas hak atas biayanya dapat menuntut pembaharuan daripadanya, jika karena usia atau sebab lain tulisannya menjadi tidak terbaca. (KUHperd. 1884.).

o) Pasal 299.

Berikut isi Pasal 299:

Jika alas-hak itu menjadi milik beberapa orang, maka masing-masing dapat meminta agar alashak itu dititipkan kepada orang ketiga, dan juga atas biayanya menyuruh membuat turunan atau kutipannya. (KUHperd. 1885.).

p) Pasal 300.

Berikut isi Pasal 300:

Dalam semua tingkat pemeriksaan, maka suatu pihak dapat memohon hakim untuk memerintahkan pihak lawannya untuk menunjukkan surat-surat milik kedua pihak yang mereka masingmasing pegang yang bersangkutan dengan pokok sengketa. (KUHperd. 1886.).

q) Pasal 301.

Berikut isi Pasal 301:

- (1) Kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak di akta yang asli.
- (2) Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang itu sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya. (KUHperd. 1888.).

r) Pasal 302.

Berikut isi Pasal 302:

- (1) Jika alas hak asli sudah tidak ada lagi, maka turunannya mempunyai kekuatan pembuktian dengan mengingat ketentuan-ketentuan berikut: grosse dan turunan yang diberikan pertama mempunyai kekuatan bukti sebagai aslinya; kekuatan yang sama ada juga pada turunan-turunan yang atas kuasa hakim dibuat di hadapan para pihak atau mereka yang telah dipanggil dengan sepatutnya, begitu juga yang dibuat di hadapan para pihak dengan persetujuan mereka; (Rv. 856.).
- (2) turunan-turunan yang dibuat tanpa campur tangan hakim atau tanpa persetujuan para pihak dan sesudah dikeluarkan grosse atau turunan pertama menurut minut akta yang pertama oleh notaris yang aktanya dibuat di hadapannya atau oleh salah satu penggantinya atau oleh pejabat-pejabat yang berwenang menyimpan minutnya dan berhak mengeluarkan turunan-turunan, dapat diterima oleh hakim sebagai bukti lengkap jika aslinya hilang;
- (3) jika turunan-turunan yang dibuat menurut minutnya tidak dikeluarkan oleh notaris yang membuat akta atau penggantinya atau pejabat-pejabat umum yang menguasai minut-minut, hanya dapat berlaku sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan;
- (4) turunan-turunan otentik dari turunan-turunan otentik atau dari akta-akta di bawah tangan dapat, melihat keadaan, menimbulkan bukti permulaan tertulis. (KUHperd. 1889, 19022.)

s) Pasal 303.

Berikut isi Pasal 303:

Pembukuan sebuah akta di dalam daftar-daftar umum hanya dapat berlaku sebagai permulaan pembuktian dengan surat. (KUHperd. 1890.).

t) Pasal 304.

Berikut isi Pasal 304:

Akta mengenai pengakuan membebaskan seseorang dari kewajibannya untuk mengajukan alas hak yang asli, asal dari situ ternyata cukup mengenai isi dari alas-alas hak. (KUHperd. 1891.).

u) Pasal 305.

Berikut isi Pasal 305:

- (1) Suatu akta mengenai suatu perjanjian yang menurut undang-undang dapat dimintakan pernyataan batal atau dibatalkan, dibenarkan atau dikuatkan, hanya berharga jika menyebut perjanjian pokoknya, begitu pula menyebut alasan-alasan yang memungkinkan dituntutnya pembatalan dan dengan maksud untuk memperbaiki kekurangan yang menjadi dasar gugatannya.
- (2) Jika tidak ada akta membenaran atau penguatan, maka cukuplah perikatan itu dilaksanakan secara sukarela sesudah saat perikatan itu dengan cara yang ada dapat dibenarkan atau dikuatkan.
- (3) membenaran, penguatan atau pelaksanaan secara sukarela suatu perikatan dalam bentuk dan pada saat yang diharuskan undang-undang dipandang sebagai melepaskan upaya serta eksepsi yang sebenarnya dapat dipergunakan menyangkal akta, dengan tidak mengurangi hak pihak ketiga. (KUHperd. 1892.).

3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Berikut Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang mengatur tentang bukti tertulis:

a) Pasal 1867.

Pasal 1867 mengklasifikasikan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan.

b) Pasal 1868.

Berikut isi Pasal 1868:

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

c) Pasal 1869.

Berikut isi Pasal 1869:

Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupannya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak.

d) Pasal 1870.

Berikut isi Pasal 1870:

Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya.

e) Pasal 1871.

Berikut isi Pasal 1871:

Akan tetapi suatu akta otentik tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sebagai penuturan belaka, kecuali bila yang dituturkan itu mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta. Jika apa yang termuat dalam akta itu hanya merupakan suatu penuturan belaka yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta, maka hal itu hanya dapat digunakan sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan.

f) Pasal 1872.

Berikut isi Pasal 1872:

Jika suatu akta otentik, dalam bentuk apa pun, diduga palsu, maka pelaksanaannya dapat ditangguhkan menurut ketentuan-ketentuan Reglemen Acara Perdata.

g) Pasal 1873.

Berikut isi Pasal 1873:

Persetujuan lebih lanjut dalam suatu akta tersendiri, yang bertentangan dengan akta asli hanya memberikan bukti di antara pihak yang turut serta dan para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, dan tidak dapat berlaku terhadap pihak ketiga.

h) Pasal 1874.

Berikut isi Pasal 1873:

Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.

Dengan penandatanganan sebuah tulisan di bawah tangan disamakan pembubuhan suatu cap jempol dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol itu dikenal olehnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa si akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut di hadapan pejabat yang bersangkutan.

Pegawai ini harus membuktikan tulisan tersebut. Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud.

i) Pasal 1874.

Berikut isi Pasal 1874:

Jika pihak yang berkepentingan menghendaki, di luar hal termaksud dalam alinea kedua Pasal yang lalu, pada tulisan-tulisan di bawah tangan yang ditandatangani, dapat juga diberi suatu

pernyataan dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang, yang menyatakan bahwa si penanda tangan tersebut dikenalnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta telah dijelaskan kepada si penanda tangan, dan bahwa setelah itu penandatanganan dilakukan di hadapan pejabat tersebut. Dalam hal ini berlaku ketentuan alinea ketiga dan keempat dan Pasal yang lalu.

j) Pasal 1875.

Berikut isi Pasal 1875:

Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka; ketentuan Pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu.

k) Pasal 1876.

Berikut isi Pasal 1876:

Barangsiapa dihadapi dengan suatu tulisan di bawah tangan oleh orang yang mengajukan tuntutan terhadapnya, wajib mengakui atau memungkiri tanda tangannya secara tegas, tetapi bagi para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak darinya, cukuplah mereka menerangkan bahwa mereka tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili.

l) Pasal 1877.

Berikut isi Pasal 1877:

Jika seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya tidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan.

b. Bukti Saksi

Berikut peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bukti saksi yang dapat dijadikan acuan

pembentukan norma bukti saksi dalam hukum acara perdata:

i. HIR.

Berikut Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang mengatur tentang bukti saksi:

a) Pasal 168.

Berikut isi Pasal 168:

Sampai diadakan penuturan lain tentang perkara-perkara yang membolehkan penggunaan bukti saksi, pengadilan negeri harus tetap menggunakan hukum yang berlaku bagi bangsa Indonesia dan bangsa Timur Asing tentang hal itu.

b) Pasal 169.

Berikut isi Pasal 169:

Keterangan dari seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, tidak dapat dipercaya dalam hukum. (KUHPerd. 1905; Sv. 376; IR. 300.)

c) Pasal 170.

Berikut isi Pasal 170:

Jika kesaksian-kesaksian yang terpisah-pisah dan berdiri sendiri dari beberapa orang tentang beberapa kejadian dapat meneguhkan perkara tertentu karena kesaksian-kesaksian itu sesuai dan berhubungan satu sama lain, maka kekuatan bukti hukum sepanjang yang akan diberikan kepada kesaksian-kesaksian yang beraneka ragam itu, hal itu diserahkan kepada pertimbangan hakim, berhubungan dengan keadaan. (KUPPerd. 1905; Sv. 376; JR. 300.)

d) Pasal 171.

Berikut isi Pasal 171:

(1) Tiap-tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya.

- (2) Pendapat atau dugaan khusus yang timbul dari pemikiran, tidak dipandang sebagai kesaksian. (KUHPerd. 1907; Sv. 376; IR. 301.)

e) Pasal 172.

Berikut isi Pasal 170:

Dalam hal menimbang nilai kesaksian itu, hakim harus memperhatikan: cocoknya para saksi satu sama lain; kesesuaian kesaksian-kesaksian mereka dengan apa yang diketahui dari sumber lain tentang perkara yang bersangkutan; semua alasan para saksi untuk menerangkan duduk perkaranya dengan cara begini atau begitu; peri kehidupan, adat istiadat dan kedudukan para saksi; dan pada umumnya, segala hal yang dapat menyebabkan saksi itu dapat dipercayai atau kurang dipercayai. (KUHPerd. 1908; Sv. 378; IR. 302.)

ii. RBg.

Berikut Pasal-Pasal dalam RBg yang mengatur tentang bukti saksi:

a) Pasal 306.

Pasal 306 menyatakan bahwa keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya. (KUHPerd. 1905; IR. 169.).

b) Pasal 307.

Berikut isi Pasal 307:

Jika kesaksian-kesaksian beberapa orang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri mengenai berbagai peristiwa karena keterkaitannya dan hubungannya digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan, maka hakim mempunyai kebebasan untuk memberi kekuatan pembuktian terhadap kesaksian masing-masing, segala sesuatu dengan memperhatikan keadaan. (KUHPerd. 1906; IR. 170.).

c) Pasal 308.

Berikut isi Pasal 308:

- (6) Tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi.

- (7) pendapat-pendapat khusus serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran bukan merupakan kesaksian. (KUHperd. 1907; IR. 171.).

d) Pasal 309.

Berikut isi Pasal 309:

Dalam menilai kekuatan kesaksian, hakim harus memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi yang satu dengan yang lain; persamaan kesaksian kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan; alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu; Cara hidup, kesusilaan dan kedudukan saksi dan pada umumnya semua yang sedikit banyak dapat berpengaruh atas dapat tidaknya dipercaya. (KUHperd. 1908; IR. 172.).

e) Pasal 312.

Berikut isi Pasal 312:

Adalah terserah kepada pertimbangan dan kewaspadaan hakim, untuk menentukan kekuatan mana yang akan diberikannya kepada suatu kesaksian yang diberikan di luar sidang pengadilan. (KUHperd. 1928; IR. 175.).

iii. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berikut Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang mengatur tentang bukti saksi:

a) Pasal 1895.

Pasal 1895 menyatakan bahwa pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang.

b) Pasal 1902 :

Berikut isi Pasal 1902:

Dalam hal undang-undang memerintahkan pembuktian dengan tulisan, diperkenankan pembuktian dengan saksi, bila ada suatu bukti

permulaan tertulis, kecuali jika tiap pembuktian tidak diperkenankan selain dengan tulisan.

Yang dinamakan bukti permulaan tertulis ialah segala akta tertulis yang berasal dari orang yang terhadapnya suatu tuntutan diajukan atau dari orang yang diwakili olehnya, dan yang kiranya membenarkan adanya peristiwa hukum yang diajukan oleh seseorang sebagai dasar tuntutan itu.

- c) Pasal 1903.

Pasal ini dihapus dengan S. 1938- 276.

- d) Pasal 1904.

Berikut isi Pasal 1904:

Dalam pembuktian dengan saksi-saksi, harus diindahkan ketentuan-ketentuan berikut.

- e) Pasal 1905

Berikut isi Pasal 1905:

Keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain, dalam Pengadilan tidak boleh dipercaya.

- f) Pasal 1906.

Berikut isi Pasal 1906:

Jika kesaksian-kesaksian berbagai orang mengenai berbagai peristiwa terlepas satu sama lain, dan masing-masing berdiri sendiri, namun menguatkan suatu peristiwa tertentu karena mempunyai kesesuaian dan hubungan satu sama lain, maka Hakim, menurut keadaan, bebas untuk memberikan kekuatan pembuktian kepada kesaksian-kesaksian yang berdiri sendiri itu.

- g) Pasal 1907.

Berikut isi Pasal 1907:

Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya.

Pendapat maupun dugaan khusus, yang diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah suatu kesaksian.

- h) Pasal 1908.

Berikut isi Pasal 1907:

Dalam mempertimbangkan suatu kesaksian, Hakim harus memberikan perhatian khusus; pada kesesuaian kesaksian-kesaksian satu sama lain; pada persamaan antara kesaksian-kesaksian dan apa yang diketahui dari sumber lain tentang pokok perkara; pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para saksi untuk menerangkan duduknya perkara secara begini atau secara begitu; pada peri kehidupan, kesusilaan dan kedudukan para saksi; dan umumnya, ada apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap dapat tidaknya para saksi itu dipercaya.

i) Pasal 1909.

Berikut isi Pasal 1909:

Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, wajib memberikan kesaksian di muka Hakim.

Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian;

1. siapa saja yang mempunyai pertalian keluarga sedarah dalam garis ke samping derajat kedua atau keluarga semenda dengan salah satu pihak;
2. siapa saja yang mempunyai pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis ke samping dalam derajat kedua dengan suami atau isteri salah satu pihak;
3. siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan undang-undang untuk merahasiakan sesuatu, namun hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya itu.

j) Pasal 1910.

Berikut isi Pasal 1910:

Anggota keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis lurus, dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi; begitu pula suami atau isterinya, sekalipun setelah perceraian.

Namun demikian anggota keluarga sedarah dan semenda cakap untuk menjadi saksi:

1. dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
2. dalam perkara mengenai nafkah yang harus dibayar menurut Buku Kesatu, termasuk biaya

- pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
3. dalam suatu pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang dapat menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orangtua atau perwalian;
 4. dalam perkara mengenai suatu perjanjian kerja.

Dalam perkara-perkara ini, mereka yang disebutkan dalam Pasal 1909 nomor 1 dan 2, tidak berhak untuk minta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian.

k) Pasal 1911.

Pasal 1911 menyatakan bahwa setiap saksi wajib bersumpah menurut agamanya, atau berjanji akan menerangkan apa yang sebenarnya.

l) Pasal 1912.

Berikut isi Pasal 1912:

Orang yang belum genap lima belas tahun, orang yang berada di bawah pengampuan karena dungu, gila atau mata gelap, atau orang yang atas perintah Hakim telah dimasukkan dalam tahanan selama perkara diperiksa Pengadilan tidak dapat diterima sebagai saksi.

Hakim boleh mendengar anak yang belum dewasa atau orang yang berada di bawah pengampuan yang kadang-kadang dapat berpikir saat itu tanpa suatu penyumpahan, tetapi keterangan mereka hanya dapat dianggap sebagai penjelasan.

Juga Hakim tidak boleh mempercayai apa yang menurut orang tak cakap itu telah didengarnya, dilihatnya. dihidirinya dan dialaminya, biarpun itu semua disertai keterangan tentang bagaimana ia mengetahuinya; Hakim hanya boleh menggunakannya untuk mengetahui dan mendapatkan petunjuk-petunjuk ke arah peristiwa-peristiwa yang dapat dibuktikan lebih lanjut dengan upaya pembuktian biasa.

c. Persangkaan

Berikut peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bukti persangkaan yang dapat dijadikan acuan

pembentukan norma bukti persangkaan dalam hukum acara perdata:

1) HIR.

Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang mengatur tentang persangkaan adalah Pasal 173 HIR. Lebih lanjut berikut isi Pasal 173 HIR:

Dugaan-dugaan yang tidak berdasarkan suatu peraturan undang-undang, hanya boleh diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan keputusannya, jika dugaan-dugaan itu penting, saksama, tertentu dan sesuai satu sama lain. (KUHPerd. 1916,

2) RBg.

Pasal dalam RBg yang mengatur tentang bukti persangkaan yaitu Pasal 310. Berikut isi Pasal 310:

Persangkaan/dugaan belaka yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan hanya boleh digunakan hakim dalam memutus suatu perkara jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lain. (KUHPerd. 1916, 1921 dst.; IR. 173.)

3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Berikut Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang mengatur tentang bukti persangkaan:

a) Pasal 1915.

Berikut isi Pasal 1915:

Persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh Hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum.

Ada dua persangkaan yaitu persangkaan yang berdasarkan undang-undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang.

b) Pasal 1916.

Berikut isi Pasal 1916:

Persangkaan yang berdasarkan undang-undang ialah persangkaan yang dihubungkan dengan perbuatan tertentu atau peristiwa tertentu berdasarkan ketentuan undang-undang.

Persangkaan semacam itu antara lain adalah;

1. perbuatan yang dinyatakan batal oleh undang-undang, karena perbuatan itu semata-mata berdasarkan dari sifat dan wujudnya, dianggap telah dilakukan untuk menghindari suatu ketentuan undang-undang;
2. pernyataan undang-undang yang menyimpulkan adanya hak milik atau pembebasan utang dari keadaan tertentu;
3. kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada suatu putusan Hakim yang memperoleh kekuatan hukum yang pasti;
4. kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada pengakuan atau kepada sumpah salah satu pihak.

c) Pasal 1917.

Berikut isi Pasal 1917:

Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan.

Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.

d) Pasal 1918.

Berikut isi Pasal 1918:

Suatu putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang menyatakan hukuman kepada seseorang yang karena suatu kejahatan atau pelanggaran dalam suatu perkara perdata, dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya.

e) Pasal 1919.

Berikut isi Pasal 1919:

Jika seseorang telah dibebaskan dari tuduhan melakukan kejahatan atau pelanggaran

terhadapnya, maka pembebasan tersebut tidak dapat diajukan sebagai perkara perdata ke Pengadilan untuk menangkis tuntutan ganti rugi.

f) Pasal 1920.

Berikut isi Pasal 1920:

Putusan Hakim mengenai kedudukan hukum seseorang, yang dijatuhkan terhadap orang yang menurut undang-undang berwenang untuk membantah tuntutan itu, berlaku terhadap siapa pun.

g) Pasal 1921.

Berikut isi Pasal 1921:

Suatu persangkaan menurut undang-undang, membebaskan orang yang diuntungkan persangkaan itu dari segala pembuktian lebih lanjut.

Terhadap suatu persangkaan menurut undang-undang, tidak boleh diadakan pembuktian, bila berdasarkan persangkaan itu undang-undang menyatakan batalnya perbuatan-perbuatan tertentu atau menolak diajukannya suatu gugatan ke muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang memperbolehkan pembuktian sebaliknya, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan mengenai sumpah di hadapan Hakim.

h) Pasal 1922.

Berikut isi Pasal 1922:

Persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang sendiri diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan Hakim, yang dalam hal ini tidak boleh memperhatikan persangkaan-persangkaan yang lain. Persangkaan-persangkaan yang demikian hanya boleh diperhatikan, bila undang-undang mengizinkan pembuktian dengan saksi-saksi, begitu pula bila terhadap suatu perbuatan atau suatu akta diajukan suatu bantahan dengan alasan-alasan adanya itikad buruk atau penipuan.

d. Pengakuan

Berikut peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bukti pengakuan yang dapat dijadikan acuan

pembentukan norma bukti pengakuan dalam hukum acara perdata:

1) HIR.

Berikut Pasal-Pasal dalam HIR yang mengatur tentang bukti persangkaan:

a) Pasal 174.

Berikut isi Pasal 174:

Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, entah pengakuan itu diucapkannya sendiri, entah dengan perantaraan orang lain, yang diberi kuasa khusus. (KUHPerd. 1925; Rv. 256 dst., 383; IR. 176, 307.)

b) Pasal 175.

Berikut isi Pasal 175:

Menentukan gunanya suatu pengakuan lisan yang diberikan di luar hukum, itu diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan hakim. (KUHPerd. 1928; Sv. 387 dst.)

c) Pasal 176

Berikut isi Pasal 176:

Tiap-tiap pengakuan harus diterima seluruhnya; hakim tidak berwenang untuk menerima sebagian dan menolak sebagian lagi, sehingga merugikan orang yang mengaku itu, kecuali jika seorang debitur dengan maksud melepaskan dirinya, menyebutkan hal yang terbukti tidak benar. (KUHPerd. 1924; IR. 174.)

2) RBg.

Berikut Pasal-Pasal dalam RBg yang mengatur tentang bukti persangkaan:

a) Pasal 311.

Berikut isi Pasal 311:

Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus. (KUHPerd. 1925; IR. 174.).

b) Pasal 313.

Berikut isi Pasal 313:

Tiap pengakuan harus diterima seutuhnya dan hakim tidak bebas, dengan merugikan orang lain yang memberi pengakuan, untuk menerima sebagian dan menolak bagian lain, dan hal itu boleh dilakukan hanya sepanjang orang yang berutang, bermaksud untuk membebaskan diri dengan mengemukakan hal-hal yang terbukti palsu adanya. (KUHperd. 1924; IR. 176.).

3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Berikut Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang mengatur tentang bukti persangkaan:

a) Pasal 1923.

Berikut isi Pasal 1923:

Pengakuan yang dikemukakan terhadap suatu pihak, ada yang diberikan dalam sidang Pengadilan dan ada yang diberikan di luar sidang Pengadilan.

b) Pasal 1924.

Berikut isi Pasal 1924:

Suatu pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan sehingga merugikan orang yang memberikannya. Akan tetapi Hakim berwenang untuk memisahkan pengakuan itu, bila pengakuan itu diberikan oleh debitur dengan mengemukakan peristiwa-peristiwa yang ternyata palsu untuk membebaskan dirinya.

c) Pasal 1925.

Berikut isi Pasal 1925:

Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu.

d) Pasal 1926.

Berikut isi Pasal 1926:

Suatu pengakuan yang diberikan dihadapan Hakim tidak dapat dicabut kecuali bila dibuktikan bahwa

pengakuan itu diberikan akibat suatu kekeliruan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dengan alasan terselubung yang didasarkan atas kekeliruan-kekeliruan dalam menerapkan hukum, pengakuan tidak dapat dicabut.

e) Pasal 1927.

Berikut isi Pasal 1927:

Suatu pengakuan lisan yang diberikan di luar sidang pengadilan tidak dapat digunakan untuk pembuktian, kecuali dalam hal pembuktian dengan saksi-saksi diizinkan.

f) Pasal 1928

Berikut isi Pasal 1928:

Dalam hal yang disebut pada penutup Pasal yang lalu, Hakimlah yang menentukan kekuatan mana yang akan diberikan kepada suatu pengakuan lisan yang dikemukakan di luar sidang pengadilan

e. Sumpah.

Berikut peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bukti sumpah yang dapat dijadikan acuan pembentukan norma bukti sumpah dalam hukum acara perdata:

1) HIR.

Pasal dalam HIR yang mengatur tentang bukti sumpah adalah Pasal 177 yaitu:

Dari orang yang di dalam suatu sidang telah mengangkat sumpah yang dibebankan atau dikembalikan kepadanya oleh lawannya atau dibebankan kepadanya oleh hakim, tidak boleh diminta keterangan lain untuk meneguhkan kebenaran sumpahnya. (KUHPerd. 1936; IR. 155 dst.).

2) RBg.

Pasal dalam RBg yang mengatur tentang bukti sumpah adalah Pasal 314 yaitu:

Dari seorang yang dalam suatu perkara mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya oleh pihak lawannya atau yang mengembalikan wajib sumpah itu kepada lawannya atau yang oleh hakim diperintahkan

mengangkat sumpah, tidak boleh dimintakan bukti lain untuk menguatkan apa yang telah diucapkan dengan sumpah sebagai hal yang benar. (KUHperd. 1936; IR. 177.)

3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Berikut Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang mengatur tentang sumpah:

a) Pasal 1929.

Berikut isi Pasal 1929:

Ada dua macam sumpah dihadapan hakim :

1. sumpah yang diperintahkan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain untuk pemutusan suatu perkara; sumpah itu disebut sumpah pemutus;
2. sumpah yang diperintahkan oleh Hakim karena jabatan kepada salah satu pihak.

b) Pasal 1930.

Berikut isi Pasal 1930:

Sumpah pemutus dapat diperintahkan dalam persengketaan apa pun juga, kecuali dalam hal kedua belah pihak tidak mengadakan suatu perdamaian atau dalam hal pengakuan mereka tidak boleh diperhatikan.

Sumpah pemutus dapat diperintahkan pada setiap tingkatan perkara, bahkan dalam hal tidak ada upaya pembuktian apa pun untuk membuktikan tuntutan atau tangkisan yang memerlukan pengambilan sumpah itu.

c) Pasal 1931.

Berikut isi Pasal 1931:

Sumpah itu hanya dapat diperintahkan untuk suatu perbuatan yang telah dilakukan sendiri oleh orang yang menggantungkan perkara pada sumpah itu.

d) Pasal 1932.

Berikut isi Pasal 1932:

Barang siapa diperintahkan mengangkat sumpah tetapi enggan mengangkatnya dan enggan mengembalikannya, dan barang siapa memerintahkan pengangkatan sumpah dan enggan mengangkatnya setelah sumpah itu dikembalikan kepadanya, harus dikalahkan dalam tuntutan atau tangkisannya.

e) Pasal 1933.

Berikut isi Pasal 1933:

Bila perbuatan yang harus dikuatkan dengan sumpah itu bukan perbuatan kedua belah pihak, melainkan hanya perbuatan pihak yang menggantungkan pemutusan perkara pada sumpah itu, maka sumpah tidak dapat dikembalikan.

f) Pasal 1934.

Berikut isi Pasal 1934:

Tiada sumpah yang dapat diperintahkan, dikembalikan atau diterima, selain oleh pihak yang berperkara sendiri atau oleh orang yang diberi kuasa khusus untuk itu.

g) Pasal 1935.

Berikut isi Pasal 1935:

Barang siapa telah memerintahkan atau mengembalikan sumpah, tidak dapat mengembalikan perbuatannya itu, jika pihak lawan sudah mengatakannya bersedia mengangkatnya.

h) Pasal 1936.

Berikut isi Pasal 1936.:

Bila sumpah pemutus telah diangkatnya, entah oleh pihak yang diperintahkan mengangkat sumpah itu, atau oleh pihak yang kepadanya dikembalikan sumpah itu, maka pihak lawan tidak boleh membuktikan kepalsuan sumpah itu.

i) Pasal 1937.

Berikut isi Pasal 1937:

Sumpah tidak memberikan bukti selain untuk keuntungan atau untuk kerugian orang yang telah

memerintahkan atau mengembalikannya, serta para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka.

j) Pasal 1938.

Berikut isi Pasal 1938:

Namun demikian, dalam suatu perikatan tanggung-menanggung, seorang debitur yang diperintahkan bersumpah oleh salah seorang kreditur dan mengangkat sumpahnya, hanya dibebaskan untuk jumlah yang tidak lebih daripada bagian kreditur tersebut.

Sumpah yang diangkat oleh debitur utama, membebaskan para penanggung utang.

k) Pasal 1939.

Berikut isi Pasal 1939:

Sumpah yang diangkat oleh salah seorang debitur utama menguntungkan orang-orang yang turut berutang, sedangkan sumpah yang diangkat oleh penanggung utang menguntungkan debitur utama, jika dalam kedua hal tersebut sumpah itu telah diperintahkan atau dikembalikan, tetapi hanya mengenai utang itu sendiri, dan bukan mengenai pokok perikatan tanggung-menanggung atau penanggungannya.

l) Pasal 1940.

Berikut isi Pasal 1940:

Hakim, karena jabatannya, dapat memerintahkan salah satu pihak yang berperkara untuk mengangkat sumpah, supaya dengan sumpah itu dapat diputuskan perkara itu atau dapat ditentukan jumlah uang yang dikabulkan.

m) Pasal 1941.

Berikut isi Pasal 1941:

Ia dapat berbuat demikian, hanya dalam dua hal :

1. jika tuntutan maupun tangkisan itu tidak terbukti dengan sempurna;
2. jika tuntutan maupun tangkisan itu tidak sama sekali tak dapat dibuktikan.

n) Pasal 1942.

Berikut isi Pasal 1942:

Sumpah untuk menetapkan harga barang yang dituntut tidak dapat diperintahkan oleh Hakim kepada penggugat, kecuali bila harga itu tidak dapat ditentukan dengan cara apapun juga selain dengan sumpah.

Bahkan dalam hal yang demikian Hakim harus menetapkan sampai sejauh mana penggugat dapat dipercaya berdasarkan sumpahnya.

o) Pasal 1943.

Berikut isi Pasal 1943:

Sumpah yang diperintahkan Hakim kepada salah satu pihak yang berperkara, tak dapat dikembalikan oleh pihak ini kepada pihak lawannya.

p) Pasal 1944.

Berikut isi Pasal 1944:

Sumpah harus diangkat dihadapan Hakim yang memeriksa perkaranya. Jika ada suatu halangan yang sah yang menyebabkan hal ini tidak dapat dilaksanakan, maka majelis Pengadilan dapat mengusahakan salah seorang Hakim anggotanya agar pergi kerumah atau tempat kediaman orang yang harus mengangkat sumpah untuk mengambil sumpahnya.

Jika dalam hal demikian itu rumah atau tempat kediaman itu terlalu jauh atau terletak diluar daerah hukum majelis Pengadilan itu, maka majelis ini dapat memerintahkan pengambilan sumpah kepada Hakim atau kepada pemerintah daerah yang didaerah hukumnya terletak rumah atau tempat orang yang diwajibkan mengangkat sumpah.

q) Pasal 1945.

Berikut isi Pasal 1945:

Jika sumpah harus diangkat sendiri. Jika ada alasan-alasan penting, Hakim boleh mengijinkan pihak yang berperkara untuk mengangkat sumpahnya dengan perantara seseorang yang diberikan kuasa khusus untuk itu dengan suatu akta otentik.

dalam hal demikian, surat kuasa itu harus memuat sumpah yang harus diucapkan itu secara lengkap dan tepat.

Tidak sumpah yang boleh diangkat tanpa kehadiran pihak lawan atau sebelum pihak lawan ini dipanggil secara sah.

f. **Bukti elektronik**

Berdasarkan Bukti elektronik telah diakui sebagai bukti sah persidangan sebagai mana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, pada pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Kemudian pada ayat (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Dan pada pasal 5 ayat (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Oleh karena itu Bukti elektronik perlu diatur dalam norma hukum acara perdata yang baru.

H. Putusan.

Berikut beberapa isu yang terkait dengan putusan untuk dapat menjadi catatan dalam penyusunan norma hukum acara perdata:

a. Perbedaan istilah antara “putusan hakim” dan “putusan pengadilan” :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menggunakan peristilahan pada BAB IX Putusan Pengadilan.
2. Putusan menurut Pasal 181 ayat (2) HIR dikenal dengan putusan akhir dan putusan sebelum putusan akhir. Berikut isi Pasal 181 ayat (2) HIR:

Pada keputusan sementara dan keputusan lain yang mendahului keputusan terakhir, pengambilan keputusan

tentang biaya perkara boleh ditangguhkan sampai pada waktu dijatuhkan keputusan terakhir.

b. Penandatanganan putusan

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50 ayat (2) huruf a.

Pasal dimaksud menyatakan bahwa tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

2. HIR Pasal 184 (3).

Putusan hakim itu ditandatangani oleh ketua dan panitera pengadilan. (RO. 43; Sv. 174-71;

c. Penandatanganan putusan dalam hal ketua berhalangan.

Ketentuan ini diatur dalam HIR Pasal 187 (1) yang selengkapnya berbunyi:

Jika ketua tak dapat menandatangani keputusan hakim atau berita acara persidangan, maka penandatanganan dilakukan oleh anggota yang ikut serta memeriksa perkara itu, yang pangkatnya setingkat di bawah pangkat ketua.

I. Upaya Hukum Terhadap Putusan.

a. Terkait dengan banding.

Dalam menyusun norma upaya hukum banding, perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Berikut isi Pasal dimaksud:

Putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.

- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan.

Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan yang mengatur tentang banding adalah:

a) Pasal 6.

Berikut isi Pasal dimaksud:

Dari putusan-putusan Pengadilan Negeri di Jawa dan Madura tentang perkara perdata, yang tidak ternyata bahwa besarnya harga gugat ialah seratus rupiah atau kurang, oleh salah satu dari pihak-pihak (partijen) yang berkepentingan dapat diminta, supaya pemeriksaan perkara diulangi oleh Pengadilan Tinggi yang berkuasa dalam daerah hukum masing-masing.

b) Pasal 7 ayat (1).

Berikut isi Pasal dimaksud:

Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk memajukan permintaan itu, kepada Panitera Pengadilan Negeri, yang menjatuhkan putusan, dalam empat belas hari, **terhitung mulai hari berikutnya** hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan

c) Pasal 7 ayat (4).

Berikut isi Pasal dimaksud:

Permintaan akan pemeriksaan ulangan tidak boleh diterima, jika tempo tersebut di atas sudah lalu, demikian juga jika pada waktu memajukan permintaan itu tidak dibayar lebih dahulu biaya, yang diharuskan menurut peraturan yang sah, **biaya mana harus ditaksir oleh Panitera Pengadilan Negeri tersebut.**

d) Pasal 10 ayat (1).

Berikut isi Pasal dimaksud:

Pasal dimaksud berisi tentang permintaan pemeriksaan ulangan yang dapat diterima, dicatat oleh Panitera Pengadilan Negeri di dalam daftar.

e) Pasal 11.

Berikut isi Pasal dimaksud:

- (1) Kemudian selambat-lambatnya **empat belas hari** setelah permintan pemeriksaan ulangan diterima, Panitera memberi tahu kepada kedua belah pihak

bahwa mereka dapat melihat surat-surat yang bersangkutan dengan perkaranya di kantor Pengadilan Negeri selama empat belas hari.

- (2) Kemudian turunan putusan, surat pemeriksaan dan surat-surat lain yang bersangkutan harus dikirim kepada Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan selambat-lambatnya **satu bulan** setelah menerima permintaan pemeriksaan ulangan.
- (3) Kedua belah pihak boleh memasukkan surat-surat keterangan dan bukti kepada Panitera Pengadilan Negeri atau kepada Panitera Pengadilan Tinggi yang akan memutuskan, asal saia turunan dari surat-surat itu diberikan kepada pihak lawan dengan perantaraan pegawai Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri itu.

Dibutuhkan waktu 1 bulan 14 hari untuk proses mulai dari permintaan banding diterima oleh PN sampai pengiriman berkas perkara oleh panitera.

f) Pasal 204.

Berikut isi Pasal dimaksud:

Terhadap pemeriksaan pada tingkat banding berlaku ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Titel ke VII Buku pertama Reglemen Acara perdata.

g) Pasal 15 ayat (1).

Berikut isi Pasal dimaksud:

Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan ulangan memeriksa dan memutuskan dengan tiga Hakim, jika dipandang perlu, dengan mendengar sendiri kedua belah pihak atau saksi.

h) Pasal 15 ayat (3)

Berikut isi Pasal dimaksud:

Panitera Pengadilan Tinggi mengirim selekas mungkin turunan putusan tersebut beserta dengan surat pemeriksaan dan surat-surat lain yang bersangkutan kepada Pengadilan Negeri yang memutuskan dalam pemeriksaan tingkat pertama.

3) RBg.

Pasal-Pasal dalam RBg yang mengatur tentang banding adalah:

a) Pasal 199 ayat (1) (s.d.u. dg. S. 1939-715).

Berikut isi Pasal dimaksud:

Dalam hal dimungkinkan pemeriksaan dalam tingkat banding, maka pemohon banding yang ingin menggunakan kesempatan itu, mengajukan permohonan untuk itu yang, bila dipadangnya perlu, disertai dengan suatu risalah banding dan surat-surat lain yang berguna untuk itu atau permohonan itu dapat diajukan oleh seorang kuasa seperti dimaksud pada ayat (3) Pasal 147 dengan suatu surat kuasa khusus kepada panitera dalam waktu 14 hari **terhitung mulai hari** diucapkannya keputusan pengadilan negeri, sedangkan tenggang waktu itu adalah empat belas hari setelah putusan diberitahukan menurut Pasal 190 kepada yang bersangkutan, jika ia tidak hadir pada waktu putusan diucapkan. (RB9. 147 2; S. 1922-522.)

b) Pasal 199 ayat (5) (s.d.u. dg. S. 1927-576) RBg.

Berikut isi Pasal dimaksud:

Pernyataan banding tidak akan diterima setelah lampau tenggang waktu seperti tersebut pada ayat-ayat yang lalu, juga jika pernyataan itu tidak disertai pembayaran uang muka kepada panitera yang besarnya ditaksir sementara oleh ketua pengadilan negeri, melihat keperluan akan biaya-biaya kepaniteraan, pemanggilan-pemanggilan dan pemberitahuan kepada pihak-pihak yang diperlukan serta meterai-meterai yang diperlukan. (Rv. 334, 438; IR.188.)

c) Pasal 202.

Berikut isi Pasal dimaksud:

- (1) Pernyataan banding dicatat oleh panitera dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
- (2) Panitera secepatnya, dengan perantaraan pejabat yang berwenang, memberitahukan kepada pihak lawan tentang adanya permohonan banding, disertai dengan turunan risalah banding

- pemohon banding atau surat-surat lain
- (3) Bila termohon banding bertempat tinggal atau berdiam di luar wilayah jaksa tempat kedudukan pengadilan negeri, atau jika panitera pengadilan negeri tidak ada di tempat tersebut, maka pemberitahuan dengan perantara jaksa di wilayah tempat tinggal atau tempat kediaman termohon banding.
 - (4) Bukti tertulis tentang pemberitahuan yang telah dilakukan disampaikan kepada panitera.
 - (5) Termohon banding yang bertempat tinggal atau berdiam di wilayah jaksa di tempat kedudukan pengadilan negeri, dalam empat belas hari, atau dalam keadaan lain dengan perantaraan jaksa di tempat tinggal atau tempat kediamannya, dalam waktu enam minggu setelah memenuhi pemberitahuan, dapat menyampaikan surat-surat yang dipandang perlu kepada panitera pengadilan negeri yang kemudian menyampaikan turunan-turunannya kepada pembanding. Dalam hal diizinkan mengajukan banding tanpa biaya, maka tenggang waktu penyampaian surat-surat itu dihitung sejak saat pemberitahuan seperti ditentukan dalam Pasal 281.
 - (6) Jika panitera pengadilan negeri tidak ada di dalam wilayah jaksa di tempat kedudukan pengadilan negeri, maka terbanding dapat menyampaikan surat-surat seperti tersebut pada ayat terdahulu dengan perantaraan jaksa di tempat tinggal atau tempat kediamannya.

d) Pasal 203.

Berikut isi Pasal dimaksud:

Selambat-lambatnya **delapan hari** setelah menerima jawaban risalah banding dan surat-surat lainnya dari terbanding atau sesudah lampau tenggang waktu yang diperbolehkan seperti tersebut dalam Pasal yang lain, maka panitera mengirimkan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara berikut berita acara pemeriksaan persidangan beserta turunan resmi surat keputusannya, juga catatan mengenai pemberituannya (bila ada) dan bukti mengenai pemberitahuan itu ke pengadilan tinggi. (IR. 192'; RBg. 715.)

e) Pasal 205.

Berikut isi Pasal dimaksud:

Segera setelah ketua pengadilan negeri menerima putusan pengadilan tinggi, maka ia memerintahkan agar para pihak diberitahu tentang sampainya keputusan pengadilan tinggi tersebut padanya, dan bahwa mereka diperbolehkan melihatnya dan atas biayanya dapat memperoleh turunannya di kepaniteraan pengadilan negeri. (Rv. 358; IR. 174.)

Dengan demikian, dengan adanya pengaturan terbaru hukum acara perdata terkait upaya hukum banding yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud di atas maka peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan tidak berlaku.

J. Terkait dengan kasasi.

Ada beberapa hukum positif yang berkaitan dengan pengaturan kasasi, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Berikut Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang mengatur tentang kasasi:

- a) Pasal 28 ayat (1).

Berikut isi Pasal dimaksud:

Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a. permohonan kasasi;
- b. sengketa tentang kewenangan mengadili;
- c. permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- b) Pasal 29:

Berikut isi Pasal dimaksud:

Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua Lingkungan Peradilan.

c) Pasal 30

Berikut isi Pasal dimaksud:

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena:

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

d) Pasal 33.

Berikut isi Pasal dimaksud:

(1) Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili:

- a. antara Pengadilan di lingkungan Peradilan yang satu dengan Pengadilan di Lingkungan Peradilan yang lain;
- b. antara dua Pengadilan yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Tingkat Banding yang berlainan dari Lingkungan Peradilan yang sama;
- c. antara dua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan yang sama atau antara lingkungan Peradilan yang berlainan.

(2) Mahkamah Agung berwenang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir, semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku.

Penjelasan Ayat (2) : Yang dimaksudkan dengan kapal ialah kapal laut dan kapal udara.

e) Pasal 43 ayat (1).

Berikut isi Pasal dimaksud:

Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.

Penjelasan: Pengecualian pada ayat (1) Pasal ini diadakan karena adanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang oleh Undang-undang tidak dapat dimohonkan banding.

Misalnya:

Pasal 108 dan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial :

Pasal 108, yang menyatakan bahwa:

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dapat mengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun putusannya diajukan perlawanan atau kasasi.

Pasal 109, yang menyatakan bahwa:

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan merupakan putusan akhir dan bersifat tetap.

f) Pasal 43 ayat (2).

Pasal tersebut mengamanatkan bahwa permohonan kasasi dapat diajukan hanya 1 (satu) kali.

g) Pasal 44 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung :

Berikut isi Pasal dimaksud:

Permohonan kasasi sebagaimana dimaksudkan Pasal 43 dapat diajukan oleh:

pihak yang berperkara atau wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu dalam perkara perdata atau perkara tata usaha negara yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir di Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan

Peradilan Agama, dan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

h) Pasal 45.

Berikut isi Pasal dimaksud:

- (1) Permohonan kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan oleh Jaksa Agung karena jabatannya dalam perkara perdata atau tata usaha negara yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan sebagaimana dimaksudkan Pasal 44 ayat (1) huruf a.
- (2) Permohonan kasasi tersebut pada ayat (1) dapat diajukan hanya 1 (satu) kali.
- (3) Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berperkara.

Penjelasan Ayat (3):

Yang dimaksudkan dengan "tidak boleh merugikan pihak yang berperkara" tersebut ayat (3) ialah tidak menunda pelaksanaan dan tidak mengubah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

i) Pasal 46 ayat (1).

Berikut isi Pasal dimaksud:

Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon.

j) Pasal 46 ayat (2).

Berikut isi Pasal dimaksud:

Apabila tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah lewat tanpa ada permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak berperkara, maka pihak yang berperkara dianggap telah menerima putusan.

k) Pasal 56 ayat (3).

Berikut isi Pasal dimaksud:

Setelah pemohon membayar biaya perkara, Panitera tersebut ayat (1) mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar, dan pada hari itu juga membuat akta permohonan kasasi yang dilampirkan pada berkas

perkara.

l) Pasal 46 ayat (4).

Berikut isi Pasal dimaksud:

Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi terdaftar, Panitera Pengadilan Dalam Tingkat Pertama yang memutus perkara tersebut memberitahukan secara tertulis mengenai permohonan itu kepada pihak lawan.

m) Pasal 47 ayat (1).

Berikut isi Pasal dimaksud:

- (1) Dalam pengajuan permohonan kasasi pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar.

Penjelasan: Mengajukan suatu memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonan kasasi adalah suatu syarat mutlak untuk dapat diterimanya permohonan kasasi. Memori ini harus dimasukkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sesudah mengajukan permohonan kasasi.

- (2) Panitera Pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi dan menyampaikan salinan memori kasasi tersebut kepada pihak lawan dalam perkara yang dimaksud dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada Panitera sebagaimana dimaksudkan ayat (1), dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi.

n) Pasal 48.

Berikut isi Pasal dimaksud:

- (1) Setelah menerima memori kasasi dan jawaban terhadap memori kasasi sebagaimana dimaksudkan Pasal 47, Panitera Pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama, mengirimkan permohonan kasasi, memori kasasi, jawaban atas memori kasasi, beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.

- (2) Panitera Mahkamah Agung mencatat permohonan kasasi tersebut dalam buku daftar dengan membubuhkan nomor urut menurut tanggal penerimaannya, membuat catatan singkat tentang isinya, dan melaporkan semua itu kepada Mahkamah Agung.

o) Pasal 49.

Berikut isi Pasal dimaksud:

- (1) Sebelum permohonan kasasi diputus oleh Mahkamah Agung, maka permohonan tersebut dapat dicabut kembali oleh pemohon, dan apabila telah dicabut, pemohon tidak dapat lagi mengajukan permohonan kasasi dalam perkara itu meskipun tenggang waktu kasasi belum lampau.
- (2) Apabila pencabutan kembali sebagaimana dimaksudkan ayat (1) dilakukan sebelum berkas perkaranya dikirimkan kepada Mahkamah Agung, maka berkas perkara itu tidak diteruskan kepada Mahkamah Agung.

p) Pasal 50.

Berikut isi Pasal dimaksud:

- (1) Pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung, berdasarkan surat-surat dan hanya jika dipandang perlu Mahkamah Agung mendengar sendiri para pihak atau para saksi, atau memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding yang memutus perkara tersebut mendengar para pihak atau para saksi.

Penjelasan: Yang dimaksudkan dengan "surat-surat" meliputi pula berkas perkara dan surat-surat lainnya yang dipandang perlu.

- (2) Apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan dan mengadili sendiri perkara tersebut, maka dipakai hukum pembuktian yang berlaku bagi Pengadilan Tingkat Pertama.

Penjelasan: Pada prinsipnya pemeriksaan kasasi seperti tersebut ayat (1) dilakukan berdasarkan nomor urut daftar pemeriksaan perkara.

q) Pasal 51.

Berikut isi Pasal dimaksud:

- (1) Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi berdasarkan Pasal 30 huruf a, maka Mahkamah Agung menyerahkan perkara tersebut kepada Pengadilan lain yang berwenang memeriksa dan memutusnya.
- (2) Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi berdasarkan Pasal 30 huruf b, dan huruf c, maka Mahkamah Agung memutus sendiri perkara yang dimohonkan kasasi itu.

r) Pasal 53.

Berikut isi Pasal dimaksud:

- (1) Salinan putusan dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang memutus perkara tersebut.
Penjelasan: Salinan putusan dikirim juga kepada Pengadilan yang memutuskan perkara tersebut dalam tingkat banding.
- (2) Putusan Mahkamah Agung oleh Pengadilan Tingkat Pertama diberitahukan kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan dan berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut

s) Pasal 57.

Berikut isi Pasal dimaksud:

- (1) Permohonan untuk memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili dalam perkara perdata, diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Agung disertai pendapat dan alasannya oleh:
 - a. Pihak yang berperkara melalui Ketua Pengadilan;
 - b. Ketua Pengadilan yang memeriksa perkara tersebut.
- (2) Panitera Mahkamah Agung mencatat permohonan tersebut dalam buku daftar sengketa tentang kewenangan mengadili perkara perdata dan atas perintah Ketua Mahkamah Agung mengirimkan salinannya kepada pihak lawan yang berperkara dengan pemberitahuan bahwa ia dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan permohonan tersebut berhak mengajukan

jawaban tertulis kepada Mahkamah Agung disertai pendapat dan alasan-alasannya.

t) Pasal 57 ayat (4).

Berikut isi Pasal dimaksud:

Putusan Mahkamah Agung disampaikan kepada:

- a. para pihak melalui Ketua Pengadilan;
- b. Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

Dengan demikian, dengan adanya pengaturan terbaru hukum acara perdata terkait upaya hukum kasasi yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud di atas maka peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan tidak berlaku.

K. Terkait peninjauan kembali.

Dalam menyusun norma upaya hukum peninjauan kembali, ada beberapa hukum positif yang terkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Mahkamah Agung.

Berikut Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang terkait dengan peninjauan kembali:

a) Pasal 66.

Berikut isi Pasal dimaksud:

- (1) Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali.
- (2) Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan.

Pengaturan ini dapat dijadikan rujukan dalam pembentukan norma baru hukum acara perdata untuk memastikan bahwa permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali dan tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.

b) Pasal 67.

Berikut isi Pasal dimaksud:

Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Dalam pembentukan norma baru hukum acara perdata, alasan pengajuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung perlu dipertimbangkan kemungkinan untuk mengambil semua alasan tersebut atau hanya mengambil alasan tertentu saja yang benar-benar sebagai alasan utama pengajuan peninjauan kembali.

c) Pasal 68.

Berikut isi Pasal dimaksud:

- (1) Permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.
- (2) Apabila selama proses peninjauan kembali pemohon meninggal dunia, permohonan tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya.

Dalam pembentukan norma baru hukum acara perdata khususnya subjek hukum pengajuan peninjauan kembali, perlu memperhatikan Pasal 68 Undang-Undang Mahkamah Agung dengan penyesuaian istilah “wakil yang secara khusus dikuasakan untuk itu” dengan Undang-Undang advokat.

d) Pasal 69.

Berikut isi Pasal dimaksud:

Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk:

- (1) yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
Penjelasan: Hari dan tanggal diketahuinya kebohongan dan tipu muslihat itu harus dibuktikan secara tertulis.
- (2) yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- (3) yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
- (4) yang tersebut pada huruf e sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.

Dalam pembentukan norma baru hukum acara perdata khususnya tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali, perlu memperhatikan Pasal 69 Undang-Undang Mahkamah Agung.

e) Pasal 70.

Berikut isi Pasal dimaksud:

- (1) Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pemohon kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama dengan membayar biaya perkara yang diperlukan.
- (2) Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir.

f) Pasal 71 ayat (1).

Berikut isi Pasal dimaksud:

Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pemohon secara tertulis dengan menyebutkan se jelas-jelasnya alasan yang dijadikan dasar permohonan itu dan dimasukkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama.

g) Pasal 72.

Berikut isi Pasal dimaksud:

- (1) Setelah Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama menerima permohonan peninjauan kembali, maka Panitera berkewajiban untuk selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari memberikan atau mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak lawan pemohon, dengan maksud:
 - a. dalam hal permohonan peninjauan kembali didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan Pasal 67 huruf a atau huruf b agar pihak lawan mempunyai kesempatan untuk mengajukan jawabannya;
 - b. dalam hal permohonan peninjauan kembali didasarkan atas salah satu alasan yang tersebut Pasal 67 huruf c sampai dengan huruf f agar dapat diketahui.
- (2) Tenggang waktu bagi pihak lawan untuk mengajukan jawabannya sebagaimana dimaksudkan ayat (1) huruf a adalah 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya salinan permohonan peninjauan kembali.
- (3) Surat jawaban diserahkan atau dikirimkan kepada Pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama dan pada surat jawaban itu oleh Panitera dibubuhi cap, hari serta tanggal diterimanya

jawaban tersebut, yang salinannya disampaikan atau dikirimkan kepada pihak pemohon untuk diketahui.

- (4) Permohonan tersebut lengkap dengan berkas perkara beserta biayanya oleh Panitera dikirimkan kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Untuk permohonan peninjauan kembali tidak diadakan surat menyurat antara pemohon dan/atau pihak lain dengan Mahkamah Agung.

h) Pasal 73.

Berikut isi Pasal dimaksud:

- (1) Mahkamah Agung berwenang memerintahkan Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara dalam Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding mengadakan pemeriksaan tambahan, atau meminta segala keterangan serta pertimbangan dari Pengadilan yang dimaksud.
- (3) Pengadilan yang dimaksudkan ayat (1), setelah melaksanakan perintah Mahkamah Agung tersebut segera mengirimkan berita acara pemeriksaan tambahan serta pertimbangan sebagaimana dimaksudkan ayat (1), kepada Mahkamah Agung.

i) Pasal 74.

Berikut isi Pasal dimaksud:

- (1) Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dan selanjutnya memeriksa serta memutus sendiri perkaranya.
- (2) Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali, dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan itu tidak beralasan.

j) Pasal 75

Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan atas permohonan peninjauan kembali kepada Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam Tingkat Pertama dan.

selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan menyampaikan salinan putusan itu kepada pemohon serta memberitahukan putusan itu kepada pihak lawan dengan memberikan salinannya, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

Dalam pembentukan norma baru hukum acara perdata khususnya subjek hukum ditujukannya permohonan peninjauan kembali, pengajuan permohonan peninjauan kembali, perlu memperhatikan Pasal 70 -75 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

L. Pelaksanaan Putusan Pengadilan.

1) Pelaksanaan Putusan.

Terkait dengan perihal pelaksanaan putusan, berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembentukan norma:

a) Pasal 436 RV .

Ketentuan ini menyatakan bahwa putusan pengadilan asing tidak dapat dieksekusi di wilayah Republik Indonesia. Putusan-putusan badan peradilan suatu negara tidak dapat dilaksanakan di wilayah negara lain. Hal ini merupakan asas dalam Hukum Perdata Internasional dan sudah lama dianut dalam kontrak, dimana putusan Hakim suatu negara hanya dapat dilaksanakan di wilayah negaranya saja.²⁴

Menurut Yahya Harahap, putusan pengadilan asing dapat dieksekusi di Indonesia (melalui pengadilan Indonesia) hanya apabila diatur dalam undang-undang tersendiri, perjanjian bilateral atau perjanjian multilateral yang mengecualikan berlakunya Pasal 436 RV. Prosedur untuk mengeksekusi putusan pengadilan asing oleh di Indonesia

²⁴ Sudargo Gautama (V), *Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 281.

lebih lanjut dijelaskan oleh M. Yahya Harahap mengutip dari Pasal 436 ayat (2) RV bahwa satu-satunya cara untuk mengeksekusi putusan pengadilan asing di Indonesia adalah dengan menjadikan putusan tersebut sebagai dasar hukum untuk mengajukan gugatan baru di pengadilan Indonesia. Kemudian, putusan pengadilan asing tersebut oleh pengadilan Indonesia dapat dijadikan sebagai alat bukti tulisan dengan daya kekuatan mengikatnya secara kasuistik, yaitu:²⁵

- i. bisa bernilai sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; atau
 - ii. hanya sebagai fakta hukum yang dinilai secara bebas sesuai dengan pertimbangan hakim.
- b) Pasal 195 ayat (1) HIR.

Ketentuan ini menyatakan bahwa keputusan hakim dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh pengadilan negeri, dilaksanakan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri yang memeriksa perkara itu, menurut cara yang diatur dalam Pasal-Pasal berikut. (Rv. 350, 360; IR. 194.).

Ketentuan dimaksud dapat dijadikan dasar pengaturan tentang Pelaksanaan putusan perdata yang dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan yang menjatuhkan putusan di tingkat pertama.

- c) Pasal 196 HIR.

Ketentuan ini menyatakan bahwa jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai memenuhi keputusan itu dengan baik, maka pihak yang dimenangkan mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri tersebut dalam Pasal 195 ayat (1), baik dengan lisan maupun dengan surat,

²⁵ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4279/bagaimana-pengakuan-putusan-pengadilan-asing-terkait-sengketa-internasional>, diunduh pada tanggal 21 Juni 2018 jam 9.00 WIB.

supaya keputusan itu dilaksanakan. Kemudian ketua itu akan memanggil pihak yang kalah itu serta menegurnya, supaya ia memenuhi keputusan itu dalam waktu yang ditentukan oleh ketua itu, selama-lamanya delapan hari. (Rv. 439, 443; IR. 94, 113, 130.).

HIR menjadikan pengajuan permintaan kepada ketua pengadilan negeri oleh pihak yang menang sebagai dasar bagi hakim untuk menetapkan pelaksanaan putusan. Untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak yang menang, maka pengaturan baru tentang kepastian pelaksanaan putusan didasarkan setelah adanya pembayaran biaya pelaksanaan putusan oleh pihak yang menang yang besarnya ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri dan permohonan pelaksanaan putusan telah dicatat di register pengadilan negeri.

- d) Pasal 195 ayat (2) HIR *jo* SE MA Nomor 01 Tahun 2010 tentang Permintaan Bantuan Eksekusi.

Menurut Pasal 195 ayat (2) HIR, jika keputusan itu harus dilaksanakan seluruhnya atau sebagian di luar daerah hukum pengadilan negeri tersebut, maka ketuanya akan meminta bantuan dengan surat kepada ketua pengadilan negeri yang berhak; begitu juga halnya pelaksanaan keputusan di luar Jawa dan Madura.

Untuk menjalankan Pasal 195 ayat (2) sampai dengan ayat (7) HIR, dikeluarkan petunjuk melalui SEMA SE MA Nomor 01 Tahun 2010 tentang Permintaan Bantuan Eksekusi. Dalam point 1 disebutkan bahwa dalam hal eksekusi putusan pengadilan negeri yang semula menangani perkaranya dimintakan bantuan kepada Pengadilan Negeri lain diluar wilayah hukumnya dimana obyek sengketa terletak, maka permintaan tersebut dituangkan dalam suatu Penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang meminta bantuan dan selanjutnya oleh Ketua Pengadilan Negeri yang

diminta bantuan dengan suatu Penetapan yang berisus perintah kepada Panitera atau Jurusita agar eksekusi tersebut dijalankan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang diminta bantuannya tersebut. Tentunya, dalam pengaturan terbaru hukum acara perdata terkait pelaksanaan putusan dalam daerah hukum pengadilan negeri yang lain (eksekusi delegasi), perlu adanya surat permintaan bantuan eksekusi kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat putusan tersebut harus dilaksanakan untuk melaksanakannya sebagaimana merujuk dalam Pasal 195 ayat (2) HIR jo SE MA Nomor 01 Tahun 2010 tentang Permintaan Bantuan Eksekusi.

e) Pasal 195 ayat (5) HIR.

Dalam dua kali dua puluh empat jam, ketua yang dimintai bantuan itu harus memberitahukan segala usaha yang telah diperintahkan dan hasilnya kepada ketua pengadilan negeri yang mula-mula memeriksa perkara itu.

Mengenai jangka waktu kewajiban ketua pengadilan negeri yang dimintakan bantuannya menyampaikan laporan secara tertulis dengan cermat tentang segala sesuatu yang terjadi dan perkembangannya mengenai pelaksanaan putusan tersebut kepada Ketua Pengadilan yang telah meminta bantuannya, dapat memperhatikan Pasal 195 ayat (5) HIR.

f) Pasal 197 ayat (1) HIR.

Menurut Pasal 197 ayat (1) HIR, jika sudah lewat waktu yang ditentukan itu, sedangkan orang yang kalah itu belum juga memenuhi keputusan itu, atau jika orang itu, sesudah dipanggil dengan sah, tidak juga menghadap, maka ketua, karena jabatannya, akan memberi perintah dengan surat, supaya disita sekian barang bergerak dan jika yang demikian tidak ada atau ternyata tiada cukup, sekian barang tak bergerak kepunyaan orang yang kalah itu, sampai dianggap

cukup menjadi pengganti jumlah uang tersebut dalam keputusan itu dan semua biaya untuk melaksanakan keputusan itu. Dengan demikian, untuk pengaturan terbaru mengenai prioritas barang yang akan disita perlu memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) HIR dengan mengutamakan barang bergerak dahulu baru kemudian barang tidak bergerak jika barang bergerak tersebut dinilai tidak ada atau tidak cukup.

g) Pasal 197 ayat (2), (3), dan (4) HIR.

Berikut isi Pasal 197 HIR:

- (2) Penyitaan dijalankan oleh panitera pengadilan negeri.
- (3) Bila panitera itu berhalangan karena tugas dinas atau karena alasan yang lain, maka ia digantikan oleh seorang yang cakap atau dapat dipercaya, yang ditunjuk untuk itu oleh ketua atas permintaannya oleh kepala pemerintahan setempat (dalam hal ini asisten-residen); dalam hal menunjuk orang itu menurut cara tersebut, jika dianggap perlu memuat keadaan, ketua berkuasa juga untuk menghemat ongkos sehubungan dengan jauhnya tempat penyitaan itu.
- (4) Penunjukan orang itu dilakukan hanya dengan menyebutkan atau dengan mencatatnya dalam surat perintah tersebut pada ayat (1) Pasal ini.

Menurut HIR, penyitaan dilakukan oleh panitera pengadilan negeri. Sementara itu, menurut Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, penyitaan dilakukan oleh juru sita atas perintah ketua pengadilan negeri. Berikut isi lengkap Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum:

Jurusita bertugas :

- a . Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang ;
- b . Menyampaikan pengumuman-pengumuman, tegoran-tegoran, protes-p r o t e s , dan pemberitahuan putusan Pengadilan menurut

- cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang;
- c. melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri;
- d. membuat berita acara penyitaan, yang salinannya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Selain tugas-tugas di atas, menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/055/BK/X/1996 tentang Tugas dan Tanggung Jawab serta Tata Kerja Juru Sita pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Pasal 5, Juru Sita juga mempunyai tugas untuk:

Melakukan pemanggilan, melakukan tugas pelaksanaan putusan pengadilan yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan, membuat berita acara pelaksanaan putusan yang salinan resminya disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, melakukan penawaran pembayaran uang, serta membuat berita acara penawaran pembayaran uang dengan menyebutkan jumlah dan uraian jenis mata uang yang ditawarkan.

Dengan demikian, untuk pengaturan terkait subjek hukum yang melakukan sita pelaksanaan putusan adalah juru sita.

- h) Pasal 197 ayat (6) dan (7) HIR.

Menurut Pasal 197 HIR:

- (6) penyitaan itu dilakukan dengan bantuan dua orang saksi, yang disebutkan namanya, pekerjaannya dan tempat diamnya dalam berita acara itu, dan yang ikut menandatangani berita acara itu dan salinannya.
- (7) Saksi itu harus penduduk Indonesia, telah berumur 21 tahun dan dikenal oleh penyita itu sebagai orang yang dapat dipercaya, atau diterangkan demikian oleh seorang pamong praja bangsa Eropa atau Indonesia.

Dengan mendasarkan dalam Pasal 197 ayat (6) dan (7) HIR maka dalam pengaturan terbaru hukum acara perdata, terkait penyitaan harus dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. Saksi tersebut tentunya dari pengadilan dan kepala desa dari tempat penyitaan dilakukan. Saksi juga harus cakap di depan hukum dan dapat dipercaya.

- i) Pasal 197 ayat (8) HIR.

Menurut Pasal dimaksud, penyitaan barang bergerak kepunyaan debitur, termasuk uang tunai dan surat berharga, boleh juga dilakukan atas barang bergerak yang bertubuh, yang ada di tangan orang lain, tetapi tidak boleh dilakukan atas hewan dan perkakas yang sungguh-sungguh berguna bagi orang yang kalah itu dalam menjalankan mata pencahariannya sendiri.

Dengan mendasarkan dalam Pasal 197 ayat (8) HIR maka dalam pengaturan terbaru hukum acara perdata, terkait barang sitaan milik pihak yang kalah yang dikuasai oleh pihak ketiga perlu ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak ketiga tersebut secara tertulis tentang adanya penyitaan. Pemberitahuan tersebut tentunya dalam jangka waktu yang wajar sebelum dilakukannya penyitaan.

j) Pasal 197 ayat (5) HIR.

Menurut Pasal Pasal 197 ayat (5) HIR, panitera itu atau orang yang ditunjuk sebagai gantinya, hendaklah membuat berita acara tentang tugasnya, dan memberitahukan maksud isi berita acara itu kepada orang yang disita barangnya itu, kalau ia hadir. Dengan mendasarkan dalam Pasal 197 ayat (5) HIR maka pengaturan terbaru hukum acara perdata, terkait berita acara penyitaan perlu diatur adanya kewajiban bagi juru untuk membuat berita acara penyitaan yang ditandatangani oleh juru sita dan para saksi serta pihak-pihak yang berkepentingan misalnya tersita jika hadir.

k) Pasal 197 ayat (8) HIR.

Menurut Pasal 197 ayat (8) HIR, penyitaan barang bergerak kepunyaan debitur, termasuk uang tunai dan surat berharga, boleh juga dilakukan atas barang bergerak yang bertubuh, yang ada di tangan orang lain, tetapi tidak boleh dilakukan atas hewan dan perkakas yang sungguh-sungguh berguna bagi orang yang kalah itu dalam menjalankan mata pencahariannya sendiri. Dengan memperhatikan Pasal 197 ayat (8) HIR maka

pengaturan terbaru hukum acara perdata, terkait penyitaan barang bergerak perlu diatur pembatasan penyitaan terhadap barang bergerak tersebut yaitu terhadap barang yang benar-benar dibutuhkan oleh tersita dan keluarganya.

l) Pasal 197 ayat (9) HIR.

Menurut Pasal 197 ayat (9) HIR, panitera atau orang yang ditunjuk menjadi penggantinya hendaklah membiarkan, menurut keadaan, barang bergerak itu seluruhnya atau sebagian disimpan oleh orang yang disita barangnya itu, atau menyuruh membawa barang itu seluruhnya atau sebagian ke suatu tempat penyimpanan yang memadai. Dalam hal pertama, hal itu harus diberitahukan kepada polisi desa atau polisi kampung, dan polisi itu harus mewaga, supaya jangan ada barang yang dilarikan orang. Bangunan-bangunan orang Indonesia, yang tidak melekat pada tanah, tidak boleh dibawa ke tempat lain. (Rv. 444, 446, 449, 454, 473; IR. 94 dst. 113). Mendasarkan dalam Pasal 197 ayat (9) HIR, Penyitaan atas tanah harus dilakukan di tempat tanah tersebut terletak dengan mencocokkan batas-batasnya.

m) Pasal 199 ayat (1) HIR.

Berdasarkan dalam Pasal 199 ayat (1) HIR, terhitung dari hari berita acara penyitaan barang itu dimaklumkan kepada umum, pihak yang disita barangnya tidak boleh lagi memindahkan, membebani atau menyewakan barang itu kepada orang lain. Dengan memperhatikan Pasal 199 ayat (1) HIR maka pengaturan terbaru hukum acara perdata perlu mengatur kewajiban kepada tersita untuk merawat barang bergerak yang disita dan tidak boleh mengalihkan, menyewakan, atau menjaminkan barang yang disita tersebut. Meskipun begitu, tersita tetap menguasai dan dapat menggunakannya sampai pelaksanaan putusan dilaksanakan.

n) Pasal 198 ayat (2) HIR.

Terhadap kegiatan penyitaan harus memenuhi unsur publisitas. Dalam HIR, unsur publisitas dimuat dalam Pasal 198 ayat (2) jo Pasal 199 ayat (1). Bahwa selain itu, kepala desa, atau perintah orang yang ditugaskan menyita barang itu, harus memaklumkan penyitaan barang itu di tempat itu, supaya diketahui orang seluas-luasnya (Pasal 198 ayat (2)) . Selanjutnya, Pasal 199 ayat (1) HIR menyatakan bahwa terhitung dari hari berita acara penyitaan barang itu dimaklumkan kepada umum, pihak yang disita barangnya tidak boleh lagi memindahkan, membebani atau menyewakan barang itu kepada orang lain. Juga terhadap perjanjian yang berlawanan dengan larangan itu, tak dapat dipakai untuk melawan juru sita itu (Pasal 199 ayat (2) HIR).

o) Pasal 200 HIR.

Menurut Pasal 200 ayat (1) HIR, penjualan barang sitaan dilakukan dengan perantaraan kantor lelang atau, menurut pertimbangan ketua atas keadaan, oleh juru sita itu atau orang yang cakap dan dapat dipercaya, ditunjuk oleh ketua dan tinggal di tempat penjualan itu atau di sekitar tempat itu. (Rv. 453, 466.). Bagi orang yang dikalahkan, berwenang untuk menentukan urutan penjualan barang yang disita itu (Pasal 200 ayat (4) HIR).

Dengan memperhatikan Pasal 200 ayat (1) dan ayat (4) HIR maka pengaturan terbaru tentang lelang dalam hukum acara perdata, dilakukan oleh kantor lelang negara atau pengadilan dengan berdasarkan urutan yang dikehendaki oleh tersita.

p) Pasal 200 ayat (5) HIR.

Menurut Pasal 200 ayat (5) HIR, Segera setelah hasil penjualan itu mencapai jumlah tersebut dalam keputusan ditambah dengan biaya pelaksanaan keputusan itu, penjualan itu akan dihentikan; barang selebihnya, harus dikembalikan pada saat itu kepada orang yang kalah itu. Dengan demikian, dalam pengaturan terbaru hukum acara perdata terkait lelang, maka

lelang dihentikan ketika hasil penjualannya cukup untuk membayar sejumlah uang yang harus dibayar menurut putusan ditambah dengan biaya pelaksanaannya. Selanjutnya, terhadap barang yang belum dilelang, diperintahkan untuk diangkat dan barang tersebut dikembalikan kepada tersita.

q) Pasal 200 ayat (6) HIR.

Menurut Pasal 200 ayat (6) HIR, penjualan barang bergerak dilakukan sesudah rencana penjualan diumumkan pada waktu yang tepat dan menurut kebiasaan setempat; penjualan itu tidak boleh dilakukan sebelum hari kedelapan sesudah barang-barang itu disita. Dengan demikian, dalam pengaturan terbaru hukum acara perdata terkait lelang barang milik tersita yang tidak berupa hak atas tanah, maka pelaksanaannya dilakukan oleh kantor lelang negara atau pengadilan diumumkan dengan menentukan waktu pelaksanaan lelang.

r) Pasal 200 ayat (7) dan (9) HIR.

Menurut Pasal 200 ayat (7), jika bersama-sama dengan barang bergerak itu juga disita barang tetap, dan barang bergerak itu tak satu pun yang akan lekas rusak, maka penjualan itu harus dilakukan serentak, dengan memperhatikan aturan tentang urutan penjualan barang, tetapi hanya sesudah diumumkan dua kali, dengan selang waktu lima belas hari. Selanjutnya menurut ayat (9), penjualan barang tetap yang kiranya berharga lebih dari seribu gulden harus diumumkan satu kali dalam surat kabar setempat, selambat-lambatnya empat belas hari sebelum hari penjualan itu; jika tidak ada surat kabar setempat, maka hal itu diumumkan dalam surat kabar daerah terdekat. (Rv. 516.). Dengan demikian, dalam pengaturan terbaru hukum acara perdata terkait lelang barang milik tersita yang berupa hak atas tanah dan barang bergerak, maka dilakukn secara sekaligus setelah dilakukan pengumuman di surat kabar yang terbit di kota dimana barang yang dilelang berada.

- s) Pasal 200 ayat (10) HIR.

Menurut Pasal 200 ayat (10) HIR, hak seseorang atas barang tetapnya yang dijual, dengan diterimanya tawaran pembeli, pindah kepada si pembeli segera setelah ia memenuhi syarat-syarat pembelian. Jika ia telah memenuhi syarat-syarat itu, maka kepadanya harus diberikan surat keterangan tentang hal itu oleh kantor lelang atau oleh orang yang ditugaskan menjual barang itu. (Rv. 526, 532.) Dengan demikian, dalam pengaturan terbaru hukum acara perdata terkait lelang barang milik tersita yang berupa hak atas tanah dan barang bergerak, maka jika sudah terjadi persetujuan pembelian barang lelang disertai dengan pemenuhan kewajibannya secara otomatis beralihlah hak tersita.

- t) Pasal 200 ayat (11) HIR.

Menurut Pasal 200 ayat (11) HIR, jika seseorang enggan meninggalkan barang tetapnya yang dijual, maka ketua pengadilan negeri akan membuat surat perintah kepada orang yang berwenang, untuk menjalankan surat juru sita dengan bantuan panitera pengadilan negeri atau seorang pegawai bangsa Eropa yang ditunjuk oleh ketua, dan jika perlu dengan bantuan polisi, supaya barang tetap itu ditinggalkan dan dikosongkan oleh orang yang dijual barangnya serta oleh sanak saudaranya. (Rv. 526, 1033.). Dengan demikian, dalam pengaturan terbaru hukum acara perdata terkait hak dan kewajiban pemenang lelang, perlu memperhatikan Pasal 200 ayat (11) HIR.

- u) Pasal 201, Pasal 202, dan Pasal 203 HIR

Berikut masing-masing isi Pasalnya:

- (1) Pasal 201.

Berikut isi Pasal 201:

Jika pada suatu waktu bersama-sama diajukan dua permintaan atau lebih untuk pelaksanaan keputusan hakim yang dijatuhkan kepada seorang debitur, maka dengan satu berita acara disitalah sekian banyak

barangnya, sehingga hakimnya cukup untuk mengganti jumlah uang dari semua keputusan biaya pelaksanaan keputusan itu.

(2) Pasal 202.

Berikut isi Pasal 202:

Jika sesudah dilakukan suatu penyitaan, tetapi sebelum dijual barang yang disita itu, diterima lagi permintaan lain untuk melaksanakan keputusan yang dijatuhkan pada debitur itu, maka hasil penyitaan itu dapat dipergunakan juga untuk mengganti uang yang mesti dibayar menurut keputusan yang dimaksud dengan permintaan itu; jika perlu, ketua dapat memberi perintah untuk melanjutkan penyitaan atas sekian banyak barang yang belum disita, sampai cukup untuk mengganti jumlah uang yang harus dibayar menurut keputusan itu serta biaya untuk penyitaan lanjutan itu.

(3) Pasal 203.

Berikut isi Pasal 203:

Dalam waktu tersebut dalam Pasal 202, keputusan yang dijatuhkan kepada debitur oleh hakim lain dari hakim tersebut dalam Pasal 195 ayat (1), boleh juga dikirimkan kepada ketua yang memerintahkan penyitaan itu, supaya juga dijalankan. Peraturan Pasal 202 juga berlaku bagi permintaan itu

Dengan demikian, dalam pengaturan terbaru hukum acara perdata dalam hal adanya 2 atau lebih pengajuan permohonan pelaksanaan terhadap subjek hukum yang sama, perlu memperhatikan Pasal 201, 202, dan 203 HIR.

v) Pasal 204 dan Pasal 205 HIR.

(1) Pasal 204.

Berikut isi Pasal 204:

(1) HIR menyatakan bahwa dalam hal tersebut pada ketiga Pasal di atas, ketua menentukan cara membagi pendapatan penjualan itu di antara para kreditur sesudah mendengar atau memanggil dengan sah debitur yang bersangkutan dan kreditur yang meminta supaya dijalankan keputusan itu.

- (2) Kreditur yang datang menurut panggilan tersebut pada ayat di atas, boleh minta banding kepada pengadilan tinggi (raad van justitie) tentang pembagian itu; ketentuan-ketentuan Pasal 188 sampai dengan Pasal 194 berlaku bagi permintaan itu.

(2) Pasal 205.

Berikut isi Pasal 205:

Segera setelah keputusan ketua pengadilan negeri tentang pembagian itu berkekuatan pasti, ketua akan mengirimkan suatu daftar pembagian kepada juru lelang atau kepada orang yang ditugaskan untuk menjual, supaya dipakainya sebagai dasar pembagian uang pendapatan lelang itu.

Dengan demikian, dalam pengaturan terbaru hukum acara perdata terkait dengan hal-hal yang perlu dilakukan pasca lelang antara lain tentang subjek hukum yang berwenang menetapkan cara pembagian uang hasil lelang, dan hal-hal yang perlu diperhatikan untuk dilakukannya pendahuluan pembayaran, perlu memperhatikan Pasal 204 ayat (1) HIR dan Pasal 205 HIR. Terhadap pengaturan tersebut, maka dibuka kemungkinan dilakukannya upaya hukum banding dengan mengacu dalam Pasal 204 ayat (2) HIR.

w) Pasal 200 ayat (11) HIR.

Menurut Pasal 200 ayat (11) HIR, jika seseorang enggan meninggalkan barang tetapnya yang dijual, maka ketua pengadilan negeri akan membuat surat perintah kepada orang yang berwenang, untuk menjalankan surat juru sita dengan bantuan panitera pengadilan negeri atau seorang pegawai bangsa Eropa yang ditunjuk oleh ketua, dan jika perlu dengan bantuan polisi, supaya barang tetap itu ditinggalkan dan dikosongkan oleh orang yang dijual barangnya serta oleh sanak saudaranya. (RV. 526, 1033.). Dengan demikian, dalam pengaturan terbaru hukum acara perdata terkait dengan

putusan untuk mengosongkan benda tidak bergerak, perlu memperhatikan Pasal 200 ayat (11) HIR.

x) Pasal 207 dan Pasal 208 HIR:

(1) Pasal 207.

Berikut isi Pasal 207:

- (a) Perlawanan debitur terhadap pelaksanaan keputusan, baik dalam hal disitanya barang tak bergerak maupun dalam hal disitanya barang bergerak, harus diberitahukan oleh orang itu dengan surat atau dengan lisa kepada ketua pengadilan negeri tersebut dalam Pasal 195 ayat (6); jika perlawanan itu diberitahukan dengan lisan, maka ketua wajib mencatatnya atau menyuruh mencatatnya. (IR. 120, 197, 206.).
- (b) Kemudian perkara itu oleh ketua pada persidangan yang pertama sesudah itu, supaya diputuskan sesudah kedua belah pihak diperiksa atau dipanggil dengan sah. (IR. 124 dst.).
- (c) Perlawanan itu tidak dapat menahan orang memulai atau meneruskan pelaksanaan keputusan itu, kecuali jika ketua memberi perintah, supaya hal itu ditangguhkan sampai pengadilan negeri mengambil keputusan. (Rv. 422; IR. 208, 224.).

(2) Pasal 208.

Berikut isi Pasal 204:

- (1) HIR disebutkan bahwa pengaturan Pasal di atas berlaku juga jika orang lain melawan keputusan itu dengan mengatakan, bahwa barang yang disita itu miliknya. (Rv. 477 dst.).
- (2) Untuk keputusan yang dijatuhkan menurut Pasal ini dan Pasal di atas, berlaku semua peraturan umum tentang hal meminta banding. (IR 188 dst.).

Dengan demikian, dalam pengaturan terbaru hukum acara perdata perlu diatur mengenai perlawanan debitur terhadap lelang disertai mekanismenya dengan memperhatikan Pasal 207 dan Pasal 208 HIR.

2) Penyanderaan.

Terkait dengan perihal penyanderaan, maka pengaturan baru hukum acara perdata mengenai penyanderaan perlu

memperhatikan Perma Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan (Perma Paksa Badan). Menurut Perma Paksa Badan, penerjemahan istilah *zeling* dengan kata sandera atau penyanderaan dinilai tidak tepat karena tidak mencakup pengertian terhadap debitur yang mampu tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya dalam membayar hutang, sehingga penerjemahannya perlu disempurnakan menjadi paksa badan, sebagaimana terkandung dalam pengertian *Imprisonment for Civil Debts* yang berlaku secara universal. Lembaga paksa badan ini ditujukan bagi debitur, penanggung atau penjamin hutang yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali hutang-hutangnya, padahal ia mampu melaksanakannya. Perbuatan debitur dimaksud merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang nilainya lebih besar daripada pelanggaran hak asasi manusia atas pelaksanaan Paksa Badan terhadap yang bersangkutan. Pelaksanaan paksa badan ini dijalankan berdasarkan ketentuan yang ada dalam Pasal 209 sampai dengan Pasal 224 HIR dan Pasal 242 sampai dengan Pasal 258 RBg, kecuali dalam hal yang secara khusus dalam Perma Paksa Badan. RV juga mengatur tentang paksa badan yaitu mulai Pasal 580 sampai Pasal 606 RV. Terdapat perbedaan istilah antara paksa badan dan penyanderaan. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 157 RV, yang menyatakan:

Dalam hal surat-surat yang akan dicocokkan ada di tangan pejabat penyimpan umum atau Penyimpan lain, maka hakim atau hakim komisaris dapat memerintahkan agar Penyimpan itu membawa surat-surat itu kepadanya pada hari dan jam yang ditentukan oleh hakim atau hakim komisaris di tempat pemeriksaan akan dilakukan dengan ancaman paksaan badan terhadap penyimpan umum dan terhadap penyimpan yang lainnya dengan dipaksa sesuai ketentuan hukum, dengan tidak mengurangi **paksaan badan** juga **penyanderaan** bila dipandang perlu. (KUHPerd. 1239; Rv. 160, 349, 580-5', 584, 952; Sv. 234.)

Berikut uraian Pasal-Pasal dalam HIR, RBg, dan Perma yang

terkait dengan paksa badan yang dapat digunakan acuan pembentukan norma paksa badan dalam sebagai dasar hukum dalam hukum acara perdata:

a) Dalam Pasal 209 HIR diatur bahwa:

- (1) Jika tidak ada atau tidak cukup barang untuk memenuhi keputusan, maka atas permintaan pihak yang menang perkara, entah permintaan lisan entah permintaan tertulis, ketua akan memberi perintah tertulis kepada orang yang berkuasa untuk menalakan surat sita, supaya debitur itu disandera. (Rv. 583 dst.; IR. 338 dst.)
- (2) Lamanya penyanderaan debitur ditentukan menurut Pasal di bawah ini dan harus disebut dalam surat perintah itu. (Rv. 580, 586; Sv. 347; IR. 98, 180, 197, 206, 211 dst., 213, 215, 217, 220 dst.; 222, 224, 331 dst.; S. 1894-244.).

Pengaturan dalam HIR tersebut senada dengan yang diatur dalam Pasal 242 RBg, yang menyatakan bahwa:

- (1) Jika tidak ada atau tidak cukup barang-barang untuk menjamin pelaksanaan putusan hakim, maka ketua pengadilan negeri atau jaksa yang dikuasakan atas permohonan tertulis atau lisan pihak yang dimenangkan, dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada pejabat yang berwenang melakukan pekerjaan -jurusita (exploit) untuk menyandera debitur. (Rv. 583 dst.; RBg. 244.).
- (2) Lama waktu penyanderaan debitur menurut Pasal berikut dinyatakan dalam surat perintah itu. (Rv. 580, 586; IR. 209.).

Berdasarkan Pasal-Pasal dimaksud, penyanderaan dilakukan jika tidak ada atau tidak cukup barang untuk memenuhi keputusan sedangkan Perma Paksa Badan memberikan spesifikasi bahwa paksa badan hanya dapat dikenakan pada debitur yang beritikad tidak baik yang mempunyai hutang sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) (Pasal 4). Sedangkan menurut Pasal 680 RV paksa badan dapat dilakukan:

1. karena penggelapan tanah; (KUHP 385.).
2. karena penitipan berdasarkan keadaan yang memaksa; (KUHPerd. 1703, 1709.).

3. untuk pengembalian uang yang diberikan guna disimpan oleh orang yang khusus diangkat oleh pemerintah; (KUHPerd. 1406-2^o; Rv. 449.).
4. untuk pengembalian barang-barang yang dititipkan pada sequester, komisar dan penyimpan-penyimpan lain; (KUHPerd. 1739; Rv. 55-4^o, 458, 508, 754, 759.).
5. terhadap semua pejabat-pejabat umum, untuk memperlihatkan surat asli yang disimpannya, bila hal itu diperintahkan berdasarkan hukum; (Rv. 175, 851.).
6. terhadap para pengacara, notaris, juru sita dan pejabat-pejabat lain, untuk pengembalian alas-alas hak yang dipercayakan padanya berdasarkan tugasnya dan uang yang mereka terima dalam kedudukannya atas nama atasannya; (KUHPerd. 1224, 1974; Rv. 126, 487, 848 dst.).
7. (*s.d.u. dg. S. 1917-497, S. 1938-360jis. 361, 276.*) untuk penggantian biaya-biaya, kerugian-kerugian dan bunga-bunga, sejumlah lebih dari seratus lima puluh gulden, yang harus dibayar oleh seseorang yang dipidana dalam suatu perbuatan pidana untuk membayar pada pihak yang dihina; (KUHPerd. 1365, 1370 dst.; Sv. 354.).
8. untuk penutupan perhitungan yang menjadi tanggungan para wali, pengampu, penyimpan yang diangkat oleh pengadilan dan para pengurus lembaga-lembaga dan yayasan-yayasan setempat dan lain-lainnya yang didirikan atau diakui oleh pemerintah yang diwajibkan memberi perhitungan dan pertanggungjawaban, dan untuk semua pengembalian yang menyangkut perhitungan tersebut; (Ov. 72; KUHPerd. 409, 413, 449, 452; Rv. 772.).
9. (*s.d. u. dg. S. 1915-299, 642.*) terhadap orang asing, bukan penduduk, untuk semua utang, tanpa kecuali, untuk kepentingan warga negara Indonesia. (AB. 3; Rv. 128, 761.).
10. dalam segala hal yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang, bahwa badan diizinkan. (Rv. 126, 157, 186, 226, 458 dst., 508, 522, 529, 569, 761, 765, 854.).

Paksa badan juga dapat dilakukan terhadap (Pasal 581 RV):

1. semua orang yang telah menandatangani surat wesel atau cek sebagai penarik, akseptasi atau endosan atau telah menjaminkannya dengan borgtocht yang disebut aval; (KUHD 100, 106 dst., 110 dst., 125,

127, 131, 169, 178, 181, 187 dst., 191 dst., 195, 204, 228a, 229.).

2. semua orang yang karena usahanya menandatangani surat-surat order atau surat-surat niaga lainnya. (KUHD 174, 177, 229f-k).

Barangsiapa menjalankan suatu usaha, dianggap mengikatkan diri untuk kepentingan usahanya bila yang sebaliknya tidak dinyatakan dalam surat yang ia tandatangani, kecuali jika ia dapat membuktikan sebaliknya. (KUHPerd. 1916.)

b) Dalam Pasal 210 HIR dinyatakan bahwa:

- (1) Penyanderaan itu diperintahkan untuk enam bulan lamanya, jika orang itu dihukum membayar sampai seratus gulden; (T. XIII-37 1; IR. 203, 219, 221, 223 dst.) untuk setahun lamanya, jika orang itu dihukum membayar lebih dari seratus sampai tiga mtus gulden; untuk dua tahun lamanya, jika orang itu dihukum membayar lebih dari tiga ratus sampai lima ratus gulden; untuk tiga tahun lamanya, jika orang itu dihukum membayar lebih dari lima ratus gulden.
- (2) Biaya perkara tidak termasuk pada jumlah tersebut di atas ini.

Pengaturan dalam HIR tersebut senada dengan yang diatur dalam Pasal 243 RBg, yang menyatakan bahwa:

- (1) penyanderaan diperintahkan: untuk selama enam bulan karena penghukuman membayar sampai jumlah seratus gulden; untuk selama satu tahun karena penghukuman membayar di atas seratus gulden sampai dengan tiga ratus gulden; untuk selama dua tahun karena penghukuman membayar di atas tiga ratus gulden sampai dengan lima ratus gulden; untuk selama tiga tahun karena penghukum- membayar lebih dan lima ratus gulden. (Rv. 586.)
- (2) Biaya perkara tidak termasuk jumlah-jumlah uang yang diperhitungkan seperti tersebut di atas. (IR. 210).

Terkait dengan lamanya waktu penyanderaan, Perma Paksa Badan mengatur berbeda dengan HIR dan RBg, yaitu Paksa Badan ditetapkan untuk 6 (enam) bulan lamanya, dan dapat diperpanjang setiap 6 (enam) bulan dengan keseluruhan

maksimum selama 3 (tiga) tahun (Pasal 5 Perma Paksa Badan). RV tidak mengatur tentang tenggang waktu paksa badan.

- c) Dalam Pasal 211 HIR mengatur bahwa anak dan keturunannya sekali-kali tidak boleh menyuruh menyandera keluarga sedarah dan semendanya dalam garis ke atas. (KUHPerd. 298; Rv. 582; IR. 209, 218, 331.). Hal senada juga diatur dalam Pasal 245 RBg yang menyatakan bahwa:

Sekali-kali tidak diizinkan kepada anak-anak dan keturunan-keturunan seterusnya untuk melakukan penyanderaan terhadap keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam garis lurus dan di daerah Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli, sepanjang hukum warisnya mengikuti ketentuan-ketentuan Melayu, dilarang penyanderaan oleh kemenakan terhadap saudara-saudara laki-laki atau perempuan pihak ibu. (KUHPerd. 298; Rv. 582; IR. 211.).

Sama halnya dengan pengaturan di Pasal 583 ayat (1) RV, yang menyatakan bahwa paksaan badan sekali-kali tidak dapat diizinkan kepada anak-anaknya dan keturunan selanjutnya menurut keturunan sedarah dan semenda dalam garis lurus ke atas. (KUHPerd. 290 dst.).

Dengan demikian, dalam pembentukan norma subjek hukum yang tidak dapat melakukan permohonan penyanderaan, dapat mengacu pada 211 HIR, 245 RBg, dan 583 ayat (1) RV.

- d) Dalam Pasal 212 HIR mengatur bahwa:

Debitur tidak boleh disandera:

- a) di dalam rumah ibadat yang sedang dipergunakan untuk kebaktian;
- b) dalam ruang sidang lembaga pemerintah selama ada persidangan. (Rv. 22, 595; IR. 218.) .

Pengaturan tersebut serupa dengan Pasal 246 RBg, yang menyatakan bahwa:

Seorang debitur tidak boleh disandera:

- a) di dalam sebuah gedung ibadah selama ada

- peribadatan;
- b) di tempat-tempat di dalam sidang-sidang oleh penguasa selama sidang berlangsung. (Rv. 22, 595; IR. 212.).

Sedangkan dalam RV, pengaturannya lebih kompleks sebagaimana tercantum dalam Pasal 595, yaitu:

1. dalam gedung yang digunakan untuk keperluan agama selama diadakan kegiatan agama;
2. di tempat dan selama dilangsungkan sidang oleh penguasa;
3. di tempat bursa selama waktu bursa; (KUHD 59.)
4. di rumah kediamannya, atau di rumah khusus yang tidak terbuka untuk setiap orang, kecuali bila juru sita disertai oleh kepala daerah setempat atau oleh pejabat yang ditunjuk olehnya;
5. selama ia bebas dalam waktu yang ditetapkan oleh hakim agar debitur dapat menghadap padanya

Dengan demikian, dalam pembentukan norma pengecualian *locus* dilakukannya penyanderaan, dapat mengacu pada 212 HIR, 246 RBg, dan 595 RV.

e) Dalam Pasal 213 HIR mengatur bahwa:

- (1) Jika debitur itu melawan penyanderaan itu dengan menyatakan perbuatan itu tidak sah, dan ia menghendaki supaya segera diambil keputusan tentang perlawanan itu, maka ia harus mengajukan surat kepada ketua pengadilan negeri yang memerintahkan penyanderaan itu, atau jika debitur itu lebih suka, ia harus dibawa menghadap pejabat itu. Dalam kedua hal itu, ketua akan memutuskan dengan segera patut tidaknya debitur itu disandera dahulu sementara menunggu keputusan pengadilan negeri.
- (2) Pasal 218 ayat (4), (6) dan (7) berlaku dalam hal itu.
- (3) Jika debitur itu mengajukan perlawanan dengan surat, maka sementara menunggu keputusan ketua, hendaklah ia dijaga, supaya jangan lari. (Rv. 599; BL 180, 209, 224.).

Pengaturan serupa juga dapat terlihat dalam Pasal 247 RBg yang menyatakan bahwa:

- (1) Jika seorang debitur melawan penyanderaan berdasarkan pendapatnya bahwa perintah

penyanderaan melanggar peraturan hukum dan menginginkan segera ada keputusan, maka ia secara tertulis mengajukan keberatannya kepada pejabat yang memberi perintah penyanderaan atau jika ia menghendaki, dihadapkan kepada pejabat itu yang dalam dua hal itu segera menetapkan apakah debitur itu akan disandera sementara atau tidak, sambil menunggu keputusan pengadilan negeri.

- (2) Ayat (5), (7) dan (8) Pasal 252 dalam hal ini berlaku pula.
- (3) Jika debitur secara tertulis melawan penyanderaan itu, maka sambil menunggu keputusan dari pejabat itu untuk menghindarkan ia lari, ia dijaga. (Rv. 6N; IR. 213.)
- (4) Jika jaksa yang dikuasakan telah memerintahkan penyanderaan, maka ia mengirimkan surat permohonan penyanderaan itu atau, jika penyanderaan dimohonkan secara lisan, catatan mengenal hal itu beserta penetapannya, kepada ketua pengadilan negeri.

Selanjutnya, perlawanan terhadap paksa badan juga dilihat dapat dilihat dalam Pasal 585 Rv yang isinya sebagai berikut:

Perlawanan, banding atau kasasi sekali-kali tidak menghalang-halangi pelaksanaan paksaan badan yang dinyatakan dengan keputusan hakim dapat dualankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi, asalkan dalam hal ini diberi jaminan sebagai ganti rugi atas biaya-biaya, kerugian-kerugian dan bunga-bunga yang dapat dibebankan pada pihak yang meminta pelaksanaan paksaan badan. (KUHPerd. 1162 dst., 1820 dst., 1830; F. 32, 228; Rv. 54 dst., 346, 402, 605 dst., 606a, 761, 905 dst., 1019.).

Dengan demikian, dalam pembentukan norma perlawanan penyanderaan dalam hukum acara perdata dapat mengacu pada 213 HIR, 247 RBg, dan 585 RV.

- f) Dalam Pasal 214 HIR mengatur bahwa:

Debitur yang tidak melawan atau yang ditolak perlawanannya, harus segera dimasukkan ke dalam penjara yang ditentukan sebagai tempat penyanderaan. (Rv. 600.).

Pengaturan serupa juga dapat terlihat dalam Pasal 248 RBg yang menyatakan bahwa:

Seorang debitur yang tidak melawan atau perlawanannya ditolak, segera dibawa ke lembaga pemasyarakatan untuk disandera. (Rv. 600; IR. 124.).

Demikian halnya dengan yang diatur dalam Pasal 600 RV, yaitu:

- (1) Debitur yang disandera, yang tidak mengajukan perlawanan atau perlawanannya ditolak, dimasukkan dalam lembaga pemasyarakatan di tempat ia ditangkap dan bila di situ tidak ada lembaga pemasyarakatan, dalam lembaga pemasyarakatan di tempat terdekat; juru sita diwajibkan untuk segera membuat dan menandatangani berita acara mengenai penahanan itu. (IR. 214; RBg. 248.).
- (2) Juru sita dan siapa saja yang membawa, menerima atau menahan debitur di tempat yang menurut undang-undang tidak termasuk tempat untuk menahan sandera, atau, jika tempat sedemikian tidak ada, di tempat yang menurut undang-undang tidak digunakan untuk menyekap para terhukum, dapat dituntut karena penahanan semena-mena. (Rv. 1025; Sv. 361; KUHP 333; S. 1851-27 Pasal 44.).
- (3) Tidak termasuk hal itu, penahanan sementara atau pewagaan terhadap debitur di luar tempat sedemikian dalam menunggu kesempatan dibawanya ke lembaga pemasyarakatan.

Dengan demikian, dalam pembentukan norma tindakan ketika tidak ada perlawanan penyanderaan, dapat mengacu pada 214 HIR, 248 RBg, dan 600 RV.

g) Dalam Pasal 215 HIR mengatur bahwa:

Penjaga penjara harus memberitahukan penyanderaan itu kepada panitera pengadilan negeri dalam dua puluh empat jam. (KUHP 333, 555; IR. 209, 212, 222 dst.).

Pengaturan serupa juga terlihat dalam Pasal 249 RBg, yaitu:

- (1) pejabat yang bertugas melakukan penyanderaan tidak boleh memasukkan debitur ke dalam lembaga pemasyarakatan sebelum menunjukkan perintah tertulis untuk penyanderaan itu kepada

penuntut umum jaksa yang membuat catatan tentang hal itu di atas surat perintahnya. (RV. 602.) .

- (2) pegawai pelaksana sandera dalam waktu dua puluh empat jam memberitahukan hal itu kepada panitera pengadilan negeri tentang terjadinya penyanderaan. (KUHp 333, 555; IR. 215.).

Dengan mengacu dalam Pasal-Pasal dimaksud, penyanderaan dilakukan oleh pejabat yang bertugas melakukan penyelarasan (yang menurut Perma Paksa Badan, pejabat yang bertugas dimaksud adalah panitera/jurusita atas perintah ketua pengadilan negeri- Pasal 8).

h) Dalam Pasal 216 HIR mengatur bahwa:

- (1) Segala biaya pemeliharaan debitur yang disandera itu ditanggung oleh kreditur, dan dibayar lebih dulu kepada penjaga penjara, tiap-tiap kali untuk tiga puluh hari lamanya, menurut peraturan tentang hal itu, yang sudah atau akan diadakan oleh pemerintah (Gubernur Jenderal). (IR. 214-21.)
- (2) Jika kreditur itu tidak memenuhi kewajibannya sebelum hari yang ketiga puluh satu, maka atas permintaan debitur itu atau atas permintaan penjaga penjara, ketua pengadilan negeri dengan segera memberi perintah, supaya debitur itu dilepaskan dari penjara. (Rv. 587; IR. 217, 219.)
- (3) Pelaksanaan perintah itu, dalam hal ini dan dalam hal-hal yang lain, harus diberitahukan oleh penjaga penjara dalam dua puluh empat jam kepada panitera pengadilan negeri. (TR. 222; S. 1935-305.)

Hal senada juga dinyatakan dalam Pasal 587 RV, yaitu:

Pada pelaksanaan paksaan badan kreditur diwajibkan membayar terlebih dahulu sejumlah uang menurut tarip yang ditetapkan oleh Gubemur Jenderal atau yang kemudian akan ditetapkan sebagai perawatan debitur untuk setiap tiga puluh hari. (RV. 1020.)

Bila kreditur lalai memenuhi kewajibannya sebelum hari ketiga puluh satu, maka atas permintaan debitur, asalkan surat permohonannya disertai surat kesaksian dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan uang persekot tidak dibayar, atau atas permintaan kepala lembaga pemasyarakatan, tanpa suatu formalitas segera dikeluarkan surat perintah

pembebasan dari penyanderaan oleh ketua raad van justitie bila di wilayah itu ada raad van justitie dan selainnya oleh residentierechter, atau jika tidak ada di tempat atau berhalangan, oleh kepala daerah setempat.

Dengan demikian, dalam pembentukan norma beban pembiayaan penyanderaan, dapat mengacu pada 216 HIR dan Pasal 587 RV.

i) Dalam Pasal 217 mengatur bahwa:.

Debitur yang disandera dengan sah, memperoleh kebebasan yang tidak dapat ditarik kembali: (TR. 216.)

- a) jika kebebasan itu diperolehnya karena kreditur memberikan izin untuk itu, entah dengan akta otentik, entah dengan pernyataan lisan, kepada panitera pengadilan negeri, yang wajib mencatat pernyataan itu dalam daftar tersebut dalam Pasal 222;
- b) jika kebebasan itu diperolehnya karena membayar atau menyimpan dengan sah pada kantor panitera pengadilan negeri sejumlah uang yang harus dibayar kepada orang yang menyunih melaksanakan paksaan badan itu serta bunganya, biaya perkara yang telah diselesaikan, biaya penyanderaan dan persekot biaya pemeliharaan. (KUHPerd. 1382 dst., 1404; Rv. 591, 809 dst.; Sv. 352; IR. 209, 216.).

Dalam Pasal 591 RV, syarat dan kondisi terjadinya terjadinya pembebasan secara mutlak dari penyanderaan, yaitu

1. karena izin dari kreditur yang menyuruh Penyanderaan dan dari mereka yang mengajukan permohonan bila ada. Izin untuk membebaskan debitur itu dapat diberikan di hadapan notaris, atau dalam daftar yang memuat pendaftaran para sandera; (Rv. 584, 588, 602,)
2. karena pembayaran atau penitipan uang di pengadilan sebesar jumlah yang terutang, baik kepada kreditur yang melakukan paksaan badan maupun kepada mereka yang mengajukan permohonan, demikian pula segala bunga-bunga yang ada, biaya-biaya pemberesan, biaya penyanderaan dan uang persekot untuk perawatannya; (KUHPerd. 1382 dst., 1404 dst.; Rv. 809 dst.)

Dengan pembayaran, sepanjang tidak mengenai pembayaran dengan uang disamakan kesediaan si sandera untuk memenuhi keputusan hakim dengan jaminan cukup;

3. karena pelepasan hak atas harta peninggalan; (F. 32; Rv. 586 dst., 699 dst.)
4. bila penyanderaan itu mempunyai dampak yang sedemikian merugikan kesehatan yang disandera sehingga membahayakan kehidupannya;
5. setelah si sandera mencapai usia enam puluh lima tahun. (Rv. 583^o). Sengketa mengenai apakah terjadi salah satu dari apa yang disebut pada ayat tersebut di atas, diputus dengan acara singkat; dalam keputusan hakim itu diperintahkan pembebasan, bila terdapat cukup alasan. (Rv. 283 dst.)

Lebih lanjut terkait pembebasan, RV menilai perlu terlebih dahulu adanya surat perintah pembebasan bahkan jika perlu dengan kekuatan polisi. Perintah pembebasan ini tidak dapat diajukan banding (Pasal 287 RV).

Dengan demikian, dalam pembentukan norma pembebasan dari penyanderaan, dapat mengacu pada 217 HIR, 287 RV, dan 591 RV.

j) Dalam Pasal 218 HIR mengatur bahwa:

- (1) Debitur yang tidak mengajukan perlawanan menurut cara tersebut dalam Pasal 213, tidak kehilangan hak untuk meminta pengadilan negeri membatalkan pengurungannya, jika menurut keterangannya penyanderaan itu berlawanan dengan peraturan Pasal 211 atau 212 atau dengan hukum karena sebab lain.
- (2) Untuk mencapai maksud itu ia harus mengajukan surat permintaan kepada ketua pengadilan negeri dengan perantaraan juru penjara.
- (3) Jika debitur itu tidak pandai menulis, maka hendaklah ia diberi kesempatan untuk mengajukan keberatannya itu dengan lisan kepada ketua, yang akan mencatat atau menyuruh mencatat hal itu. (TR. 118 dst.).
- (4) Perkara itu dikemukakan oleh ketua dalam persidangan pengadilan negeri berikutnya, dan diputuskan oleh pengadilan negeri itu dengan sepatutnya menurut pendapatnya, jika perlu, sesudah memeriksa debitur itu dan kreditur yang

mendapat izin untuk menyuruh menyanderakan itu. (Rv. 606.).

- (5) Demikian pula diperbuat, jika debitur itu beranggapan bahwa ia dapat mengemukakan alasan yang sah untuk melepaskan dirinya dari penyanderaan, kecuali alasan tersebut dalam Pasal 216, yang diputuskan oleh ketua sendiri.
- (6) Dalam semua hal ini, boleh diminta banding atas keputusan pengadilan negeri, tetapi dalam pada itu keputusan hakim itu boleh juga dilaksanakan lebih dulu. (TR. 180.).
- (7) Peraturan Pasal 188 sampai dengan Pasal 194 berlaku dalam hal meminta banding itu. (TR. 213.).

Dengan demikian, dalam pembentukan norma hak debitur yang tidak mengajukan perlawanan terhadap penyanderaan, dapat mengacu pada 218 HIR.

k) Dalam Pasal 219 mengatur bahwa:

- (1) Debitur yang penyanderaannya dibatalkan atau debitur yang dilepaskan karena persekot biaya untuk pemeliharannya tidak dibayar, tidak boleh disandera lagi karena utang itu, jika belum lewat.
- (2) sekurang-kurangnya delapan hari sesudah ia dilepaskan. (Rv. 582; IR. 216.).
- (3) Jika pembebasan itu diperintahkan karena persekot belanja untuk pemeliharannya tidak dibayar, maka kreditur tidak boleh meminta supaya debitur itu disandera lagi, jika ia tidak membayar persekot belanja pemeliharaan untuk tiga bulan lamanya. (Rv. 605.).
- (4) Waktu selama debitur itu menjalani penyanderaan, bagaimanapun juga, harus dikurangkan dari jangka waktu yang diizinkan untuk menyandera orang dalam beberapa hal. (TR. 210.).

Hal senada diperkuat oleh RV untuk utang yang sama. Lebih lanjut berikut isi Pasal 592 RV:

Debitur yang penyanderaannya dinyatakan batal atau dibebaskan karena tidak dibayarnya persekot biaya perawatan untuk utang yang sama tidak dapat dilakukan penyanderaan lagi kecuali sedikit-dikitnya satu hari sesudah pembebasan itu. (Rv. 587, 590, 604 dst., 1023; IR. 219; RBg. 253.).

Dengan demikian, dalam pembentukan norma pembatalan penyanderaan, dapat mengacu pada 219 HIR dan 592 RV.

l) Dalam Pasal 220 mengatur bahwa:

Orang yang lari dari penyanderaan, boleh disandera lagi berdasarkan perintah yang dulu, tanpa mengurangi kewajibannya untuk mengganti semua kerugian dan biaya yang terjadi akibat pelarian. (TR. 209.)

Dengan demikian, dalam pembentukan norma konsekuensi debitur yang lari dari penyanderaan, dapat mengacu pada 220 HIR.

m) Dalam Pasal 221 HIR mengatur bahwa:

Walaupun telah menjalani paksaan badan, debitur itu tetap harus menanggung utangnya dengan barang-barang kepunyaannya. (TR. 211.).

Hal senada juga diatur oleh Pasal 593 RV, yaitu:

Pelaksanaan paksaan badan sekali-kali tidak menghalang-halangi atau menghentikan kelanjutan dan pelaksanaan penyitaan atas barang-barang. Demikian pula pelaksanaan penyitaan atas barang-barang tidak menghalang-halangi atau menghentikan pelaksanaan paksaan badan.

Dengan demikian, dalam pembentukan norma hukum acara perdata perlu memasukkan norma sebagaimana diatur oleh Pasal 221 HIR dan 593 RV.

n) Dalam Pasal 222 HIR mengatur bahwa:

Panitera pengadilan negeri harus memegang daftar tersendiri tentang penyanderaan, yang memuat: (Rv. 593, 601 dst.; IR. 217, 223.).

- a) perintah untuk menyandera, yang diberikan oleh ketua pengadilan negeri, tanggainya, nama, pekerjaan dan tempat kediaman orang yang akan disandera dan lamanya orang itu boleh disandera; (TR. 209 dst.)
- b) tanggal pengurungan;
- c) tanggal pembebasan dari penyanderaan.

Sedangkan dalam Pasal 601 RV, Akta penahanan si sandera

memuat:

1. keputusan hakim yang memerintahkan dilakukannya paksaan badan; (Rv. 584, 602.)
2. nama, nama kecil dan tempat tinggal kreditur;
3. pilihan tempat tinggal dalam jarak sepuluh pal dari tempat debitur disandera; (KUHPerd. 24; Rv. 597, 605.)
4. nama dan tempat tinggal si sandera;
5. persekot dari uang perawatan untuk sekurang-kurangnya tiga puluh hari; (Rv. 587, 603; S. 1935-305.)
6. akhimya, penyebutan bahwa oleh juru sita sendiri telah diserahkan akta dan berita acara penyanderaan pada si sandera, yang dilakukan dengan segera. (Rv. 600.).

Selanjutnya, kepala lembaga pemasyarakatan menyalin akta penahanan itu dalam daftarnya. Demikian pula kutipan keputusan hakim yang memerintahkan penyanderaan dan menyimpan perintah secara keseluruhan (Pasal 602 RV).

Dengan demikian, dalam penyanderaan perlu dibuatkan daftar penyanderaan dengan sejumlah informasi di dalamnya. Hal ini dapat dijadikan rujukan pembentukan norma hukum acara perdata.

o) Dalam Pasal 223 mengatur bahwa:.

Sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan wajiblah ketua pengadilan negeri menyuruh supaya daftar itu diperlihatkan kepadanya dan mengawas-awasi betul, supaya tiap-tiap sandera yang sudah lewat waktunya segera dilepaskan. (TR. 210.).

Dengan demikian, dalam pembentukan norma kewajiban ketua pengadilan negeri dalam memantau pelaksanaan penyanderaan, dapat mengacu pada 223 HIR.

p) Dalam Pasal 224 mengatur bahwa:

Grosse dari akta hipotek dan surat utang yang dibuat di hadapan notaris di Indonesia dan yang kepalanya berbunyi "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa" berkekuatan sama dengan keputusan hakim. Jika tidak dengan jalan damai, maka surat

demikian dijalankan dengan perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya tempat diam atau tempat tinggal debitur itu atau tempat kedudukan yang dipilihnya, yaitu menurut cara yang dinyatakan dalam Pasal-Pasal yang lalu dalam bagian ini, tetapi dengan pengertian, bahwa paksaan badan hanya boleh dilakukan, jika sudah dengan keputusan hakim. Jika keputusan hakim itu harus dilaksanakan seluruhnya atau sebagian di luar daerah hukum pengadilan negeri yang memerintahkan pelaksanaan keputusan itu, maka haruslah dituruti peraturan Pasal 195 ayat (2) dan seterusnya. (Ov. 91; Rv. 440, 584; Not. 41; T. XIII-372.).

Pelaksanaan paksa badan dengan didasarkan pada keputusan hakim juga tertuang dalam Pasal 584 RV.

Dengan demikian, dalam pembentukan norma bahwa paksaan badan dijalankan setelah ada keputusan hakim, dapat mengacu pada 224 HIR.

q) Dalam Pasal 244 RBg mengatur bahwa:

Terhadap orang-orang yang sudah berumur enam puluh lima tahun, maka penerapan paksa badan hanya diperbolehkan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada atau yang akan dikeluarkan. (S. 187494).

RBg mengatur pembatasan penerapan penyanderaan untuk debitur yang berusia 65 tahun sedangkan Perma Paksa Badan idak mengenakan paksa badan kepada debitur yang beritikad tidak baik yang telah berusia 75 tahun (Pasal 3 ayat (1)) serta terhadap ahli waris yang telah menerima warisan dari debitur yang beritikad tidak baik (Pasal 3 ayat (2)). Sedangkan RV menerapkan pada usia 65 tahun sebagaimana tercantum dalam Pasal 583 ayat (2), yaitu paksaan badan tidak dapat dilakukan terhadap orang-orang yang telah berusia genap enam puluh lima tahun.

Sedangkan norma yang secara khusus dalam Perma Paksa Badan yaitu:

1. Definisi paksa badan

Paksa Badan adalah upaya tidak langsung dengan memasukkan seseorang debitur yang beritikad tidak baik ke dalam Rumah Tahanan Negara yang ditetapkan oleh Pengadilan, untuk memaksa yang bersangkutan memenuhi kewajibannya (Pasal 1 huruf a)).

2. Definisi debitur yang beritikad tidak baik

Debitur yang beritikad tidak baik adalah debitur, penanggung atau penjamin hutang yang mampu tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang-hutangnya (Pasal 1 huruf b).

3. Larangan paksa badan

Perma Paksa Badan mengatur berbeda dengan HIR/RBg tentang batasan usia debitur yang dikenakan paksa badan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu paksa badan tidak dapat dikenakan terhadap debitur yang beritikad tidak baik yang telah berusia 75 tahun.

4. Adanya norma kebolehan dalam penyelenggaraan paksa badan.

Norma kebolehan ditandai dengan kata “dapat” sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (2), yang berbunyi bahwa paksa badan dapat dikenakan terhadap ahli waris yang telah menerima warisan dari debitur yang beritikad tidak baik.

5. Adanya pengaturan limitatif besaran hutang yang dapat dikenakan paksa badan

Pengaturan limitatif besaran hutang yang dapat dikenakan paksa badan dapat terlihat dalam Pasal 4 yang berbunyi bahwa paksa badan hanya dapat dikenakan pada debitur yang beritikad tidak baik yang mempunyai hutang sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

6. Adanya limitatif lamanya waktu paksa badan

Pengaturan limitatif lamanya waktu paksa badan dapat terlihat dalam Pasal 5 yang berbunyi bahwa paksa badan ditetapkan untuk 6 (enam) bulan lamanya, dan dapat diperpanjang setiap 6 (enam) bulan dengan keseluruhan maksimum selama 3 (tiga) tahun.

7. Pembiayaan

Paksa badan yang dikenakan kepada debitur yang beritikad tidak baik, pembiayaannya dibebankan kepada pemohon paksa badan. Selama menjanai paksa badan, debitur yang beritikad tidak baik dapat memperbaiki kehidupannya atas biaya sendiri. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 9.

Pengaturan di Perma Paksa Badan sejalan dengan yang diatur oleh Pasal 216 HIR yaitu bahwa segala biaya pemeliharaan debitur yang disandera itu ditanggung oleh kreditur. Namun pembayaran dilakukan terlebih dahulu kepada penjaga penjara, tiap-tiap kali untuk tiga puluh hari lamanya, menurut peraturan tentang hal itu, yang sudah atau akan diadakan oleh pemerintah (Gubernur Jenderal). (IR. 214-21.). Untuk bagian terakhir ini, Perma Paksa Badan mengatur berbeda.

M. Kekuasaan Mengadili yang Ada Pada *Raad Van Justitie* dan *Hooggerechtshof* Menyimpang dari Wewenang yang Diberikan oleh Undang-Undang (Prorogasi Peradilan)

Prorogasi peradilan diatur dalam Pasal 324 – 326 RV. Pasal-Pasal tersebut dapat dijadikan rujukan dalam penyusunan norma hukum acara perdata yang baru. Berikut uraian Pasal-Pasal dimaksud:

1. Pasal 324

Menurut Pasal 324, dalam hal perkara yang mungkin banding kepada *raad van justitie* atau H.G.H., maka para pihak bebas untuk bersepakat dengan suatu akta untuk memohon agar perkara mereka sejak semula langsung diperiksa oleh badan peradilan yang seharusnya akan mengadili perkara itu dalam

tingkat banding. (ISR. 136; RO. 127, 163 dst.; KUHPerd. 1851 dst.; Rv. 133, 351, 354, 615, 638.). Berdasarkan Pasal *aquo*, prorogasi dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara agar sejak semula langsung diperiksa oleh pengadilan tinggi.

2. Pasal 325.

Para wali pengampu dan mereka yang menurut ketentuan-ketentuan undang-undang tanpa izin atau kuasa, tidak boleh mengadakan perdamaian atau menyerahkan perkara kepadanya wasit, dalam membuat kesepakatan yang tersebut dalam Pasal 324 harus mendapat izin atau kuasa pula dari yang berkepentingan. (KUHPerd. 307, 352, 361, 393 dst., 407, 452, 789, 983, 1019, 1797, 1852; F. 100; Rv. 615.).

3. Pasal 326

Menurut Pasal 326, bagi *raad van justitie* dan H.G.H. dalam proses perkara-perkara ini berlaku aturan-aturan tentang pemeriksaan perkara dalam tingkat pertama. Badan peradilan yang memeriksa karena prorogasi memutus perkara yang bersangkutan dalam tingkat pertama dan terakhir dengan tidak mengurangi peninjauan kembali, dan bagi *raad van justitie* juga dengan tidak mengurangi kasasi bila untuk satu dan lain ada dasar hukumnya. (Rv. 385 dst., 402 dst.). Berdasarkan Pasal *aquo*, bahwa pengadilan tinggi yang memeriksa prorogasi merupakan pengadilan dalam tingkat pertama dan terakhir dengan tidak mengurangi peninjauan kembali. Dengan kata lain, prorogasi tidak dapat diajukan kasasi tapi bisa peninjauan kembali namun bisa diajukan ke penjuan kembali. Sedangkan hukum acara prorogasi sama dengan berlaku seperti pemeriksaan perkara biasa di pengadilan negeri.

4. Pasal 616

Seseorang, dengan ancaman kebatalan, tidak dapat mengadakan kompromi tentang pemberian dan hibah-wasiat untuk keperluan

hidup, perumahan, atau pakaian; tentang pemisahan antara suami dan istri, baik karena perceraian, maupun pisah meja dan ranjang, dan pemisahan harta benda; tentang perselisihan mengenai status seseorang, demikian juga tentang sengketa - sengketa lain yang tidak diizinkan dilakukannya perdamaian menurut ketentuan - ketentuan undang - undang. (Ab. 23, KUHPerd, 85 dst., 186 dst., 207 dst., 233 dst., 250 dst., 261; Rv. 451-20, 643-20, 749). Pasal ini menunjukkan bahwa obyek tuntutan hak yang bisa diajukan prorogasi adalah gugatan pembagian harta perkawinan dan permohonan perwalian.

N. Berperkara secara cuma-Cuma

1. RBg dan RV mengatur tentang berperkara secara cuma-cuma. Dalam RBg, norma ini diatur pada Bagian 6 tentang Izin Berperkara Tanpa Biaya sedangkan RV mengatur hal dimaksud pada Bagian 12 dengan judul berperkara secara cuma-cuma (prodeo) atau dengan biaya dengan tarip yang dikurangi. Berikut Pasal-Pasal dalam RBg dan RV yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam penyusunan norma baru hukum acara perdata ke depan:

- a. Terkait jenis tuntutan hak yang dapat diajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma setidaknya ada dua hukum positif yang mengaturnya, yaitu:

- 1) Pasal 273 RBg.

Pasal 273 RBg. berbunyi:

Penggugat atau tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat diizinkan untuk berperkara tanpa biaya. (RO. 72; Rv. 872 dst.; IR. 237.).

- 2) Pasal 872 RV

Pasal 872 RV berbunyi:

Barangsiapa menjadi penggugat atau tergugat dapat menunjukkan, bahwa ia adalah miskin atau tidak mampu untuk membayar biaya perkaranya, oleh hakim

yang akan mulai memeriksa perkaranya atau sedang memeriksa perkaranya, dapat diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma atau dengan biaya dengan tarip yang dikurangi. (Ro. 72; Rv. 873 dst., 879, 887; IR. 237 dst.; RBg. 273 dst.) orang-orang asing tidak dimungkinkan untuk diizinkan berperkara dengan cuma-cuma kecuali dengan suatu perjanjian yang tegas-tegas mengenai hal itu (AB. 3; Nedsch 12; Rv. 128, 580-9).

Berdasarkan Pasal dimaksud, permohonan berperkara secara cuma-cuma ditujukan untuk tuntutan hak yang mengandung sengketa. Hal ini bisa terlihat dari subjek hukum yang mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma, yaitu penggugat atau tergugat.

Tentunya, dalam rangka pembentukan norma berperkara secara cuma-cuma dalam hukum acara perdata, perlu dipertimbangkan permohonan berperkara secara cuma-cuma yang berasal dari tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Undang-Undang Bantuan Hukum) Pasal 1 angka 1, bantuan hukum itu berupa jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum. Dengan demikian, ada perbedaan konsep antara berperkara secara cuma-cuma dengan bantuan hukum.

b. Terkait waktu pengajuan permohonan berperkara secara cuma-cuma setidaknya diatur dalam Pasal 274 RBg yang selanjutnya berbunyi:

- (1) Jika yang memohon adalah penggugat, maka ia mengajukan permohonan itu pada waktu mengajukan gugatan tertulis atau lisan seperti diatur dalam Pasal 142 dan 144.
- (2) Jika yang memohon adalah tergugat, maka permohonan itu diajukan bersama dengan jawabannya seperti diatur dalam Pasal 145 atau di hadapan sidang jika belum diajukan sebelumnya, asal

sebelum ada jawaban atas haknya.

- (3) Permohonan dalam dua hal itu harus disertai bukti tertulis tentang tidak mempunya yang dikeluarkan oleh kepala polisi di tempat tinggal pemohon, yang memuat keterangan pejabat itu bahwa yang bersangkutan setelah diadakan pemeriksaan ternyata memang tidak mapu untuk membayar. (Rv. 875; IR. 238.)
- (4) Jika bukti tertulis tidak dapat diajukan, maka pengadilan negeri bebas untuk meyakinkan diri tentang kemiskinan pemohon yang bersangkutan dengan jalan keterangan-keterangan an atau dengan cara lain.

Berdasarkan dalam Pasal dimaksud, permohonan berperkara secara cuma-cuma dari penggugat, diajukan kepada ketua pengadilan bersamaan dengan gugatan. Jika diajukan oleh tergugat, permohonan tersebut harus diajukan bersama dengan jawaban terhadap gugatan kepada ketua majelis hakim. Selanjutnya, permohonan berperkara secara cuma-cuma harus disertai bukti tertulis tentang tidak mempunya yang dikeluarkan oleh pihak berwenang. Dalam RV, pejabat yang dimaksud adalah kepala polisi di tempat tinggal pemohon. Tentunya setelah diberlakukannya Undang-Undang Bantuan Hukum, pejabat berwenang yang dimaksud adalah lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon sebagaimana Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Bantuan Hukum.

- c. Terkait proses pemeriksaan permohonan berperkara secara cuma-cuma setidaknya ada 2 hukum positif yang mengaturnya, yaitu:

- 1) Pasal 275 RBg.

Pasal 275 RBg menyatakan bahwa

- (1) pada hari persidangan, maka pertama-tama ditetapkan apakah permohonan untuk berperkara tanpa biaya dikabulkan atau tidak.
- (2) pihak lawan dapat menentang diterimanya izin

- berperkara itu, baik mulamula dengan membuktikan bahwa gugatan atau pembelaan lawannya itu sama sekali tidak beralasan maupun dengan menunjukkan bahwa ia sebenarnya mampu membayar biaya perkara.
- (3) pengadilan negeri dapat atas dasar salah satu alasan itu juga, karena jabatan, menolak permohonan itu. (Rv. 879 dst.; IR. 239.

Berdasarkan Pasal dimaksud, dalam penyusunan norma baru hukum acara perdata ke depan perlu mengatur tentang proses pemeriksaan permohonan berperkara secara cuma-cuma yang dilakukan sebelum memeriksa pokok perkara.

2) Pasal 873 RV.

Pasal 873 RV menyatakan bahwa:

Izin dimohon dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani oleh seorang pengacara. (Rv. 106 dst., 889.) Surat permohonan disertai satu turunan dan mengemukakan dasar permohonan itu atau pembelaan pemohon. Di dalamnya disebutkan juga nama pihak lawan, begitu juga tempat tinggalnya di Indonesia atau - jika itu tidak ada - tempat kediamannya yang nyata dan - jika itu pun tidak ada - tempat tinggalnya di luar Indonesia; jika tidak ada tempat tinggal atau tempat kediaman yang diketahui, maka hal itu disebutkan dalam surat permohonan. (KUHPerd. 17 dst., 24; Rv. 8781, 884-887.)

3) Pasal 874 RV.

Pasal 874 RV menyatakan bahwa:

Pada surat permohonan dilampirkan suatu pernyataan - di dalam daerah gubernemen di Jawa dan Madura dibuat oleh asisten residen dan di daerah lain oleh kepala pemerintah daerah - yang berisi selengkap mungkin mengenai jabatan, pekerjaan atau perusahaan dan keluarga pemohon serta mengenai penghasilan dan kekayaannya sendiri dan keluarganya. (Rv. 876, 885 dst., 890; Zeg. 31, al. II-33; S. 1851-27 Pasal 21.)

Sepanjang tidak ada tempat tinggal di Indonesia dan tidak mungkin ditunjukkan keterangan mengenai hal itu, maka diusahakan sedapat mungkin surat keterangan semacam itu. Badan hukum menunjukkan surat-surat yang diperlukan untuk menguatkan keadaan miskin atau kurang mampunya.

Balai harta peninggalan dan balai budel yang bertindak untuk budel yang diurusnya atau harta orang lain yang diwakilinya yang pada waktu beracara sama sekali atau untuk sebagian tidak cukup untuk membiayai perkaranya, harus menyertakan satu daftar singkat mengenai budel itu.

Dengan peraturan pemerintah dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pemberian surat keterangan.

4) Pasal 875 RV

Pasal 875 RV menyatakan bahwa:

Hakim memberikan ketetapan tentang permohonan tersebut setelah mendengar para pihak, setidaknya setelah mereka dipanggil untuk menghadap pada hari yang telah ditentukan. Pemanggilan dilakukan oleh panitera dengan cara yang ditentukan dalam peraturan pemerintah dengan mengingat tenggang waktu sedikitnya lima hari. Pemanggilan lawan pemohon disertai dengan turunan surat permohonannya. (S. 1941-512.)

Tidak perlu dilakukan pemanggilan, jika pihak lawan secara tertulis menyatakan tidak keberatan tentang permohonan itu, begitu pula jika tidak diketahui tempat tinggalnya atau tempat kediamannya. Pemeriksaan para pihak dilakukan oleh seorang komisaris yang ditunjuk oleh majelis dari para anggotanya. Komisaris memberikan laporan kepada majelis. (Rv. 8763, 887).

5) Pasal 876 RV

Pasal 876 RV menyatakan bahwa:

Jika benar tentang miskin atau tidak mampunya pemohon, maka hakim mengabulkan permohonan itu,

kecuali jika ia sudah dapat menganggap bahwa gugatan atau pembelaannya nampaknya tidak mempunyai dasar hukum, atau pemohon sendiri tidak dibenarkan untuk berperkara secara prodeo. (Rv. 887, 889.)

Hakim dalam memutuskan perkara mengindahkan besar kecilnya biaya perkara berhubungan dengan penghasilan dan kekayaan yang bersangkutan.

Sebelum menentukan keadaan miskin atau tidak mampu maka hakim dalam tiap-tiap hal yang ditentukan dalam peraturan pemerintah dan dalam keadaan-keadaan lainnya dengan mengindahkan aturan-aturan yang telah ditentukan, dapat meminta keterangan dari tata usaha kantor pajak.

Hal ini berlaku juga bagi Komisaris yang bersangkutan, sebelum mengajukan laporan kepada Majelis. (S. 1941-512.)

Hakim dengan menolak permohonan untuk berperkara dengan prodeo dapat memberi izin untuk berperkara dengan tarif yang dikurangi jika ada alasan-alasan untuk itu. (Rv. 879, 888).

6) Pasal 877 RV

Pasal 877 RV menyatakan bahwa:

Untuk memperoleh ketetapan izin berperkara secara prodeo atau dengan tarif yang dikurangi tidak dipungut biaya. Dalam biaya dalam Pasal ini termasuk gaji penasihat hukum dan juru sita. (Rv. 880).

- d. Terkait subjek hukum yang dapat mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma setidaknya ada 2 hukum positif yang mengaturnya, yaitu:.

1) Pasal 276 RBg

Pasal 276 RBg menyatakan bahwa:

- (1) Balai harta peninggalan dan balai budel, tanpa mengajukan tanda surat keterangan tidak mampu sebagai penggugat atau tergugat, diperbolehkan berperkara tanpa biaya jikalau budel yang diurusnya atau kekayaan orang yang diwakilinya pada waktu perkara dijalankan diperkirakan tidak akan mencukupi untuk membayar biaya perkaranya.

- (2) Mereka pada waktu mengajukan permohonan untuk berperkara tanpa biaya secara singkat memperlihatkan keadaan kekayaan itu kepada hakim. (KUHperd. 415 dst.; Rv. 891 dst.; IR. 240.).

Berdasarkan Pasal dimaksud, dalam penyusunan norma baru hukum acara perdata ke depan perlu mengatur tentang keberadaan balai harta peninggalan sebagai pihak (subjek hukum) dalam permohonan berperkara secara cuma-cuma tentunya untuk jenis tuntutan yang menimbulkan sengketa (gugatan).

2) Pasal 872 RV

Pasal 872 RV menyatakan bahwa:

Barangsiapa menjadi penggugat atau tergugat dapat menunjukkan, bahwa ia adalah miskin atau tidak mampu untuk membayar biaya perkaranya, oleh hakim yang akan mulai memeriksa perkaranya atau sedang memeriksa perkaranya, dapat diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma atau dengan biaya dengan tarip yang dikurangi. (Ro. 72; Rv. 873 dst., 879, 887; IR. 237 dst.; RBg. 273 dst.) orang-orang asing tidak dimungkinkan untuk diizinkan berperkara dengan cuma-cuma kecuali dengan suatu perjanjian yang tegas-tegas mengenai hal itu (AB. 3; Nedsch 12; Rv. 128, 580-9).

Berdasarkan Pasal dimaksud, setidaknya ada 2 subjek hukum yang dapat mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma, yaitu penggugat, tergugat, dan orang-orang asing yang diizinkan karena ada pernyataan secara tegas dalam perjanjian mengenai hak tersebut. Penggunaan istilah orang asing dalam RV tentunya dimaknai dengan orang-orang Timur Asing. Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang membagi 2 kewarganegaraan di Indonesia yaitu, Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Sehingga, istilah orang asing harus dimaknai dengan WNA. Akan tetapi jika akan

mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma, tentunya perlu ada argumentasi yang sangat kuat oleh pembuat undang-undang.

- e. Terkait upaya hukum terhadap putusan berperkara secara cuma-cuma setidaknya ada 2 aturan yaitu:

1) Pasal 277 RBg

Pasal 277 RBg berbunyi:

Penetapan pengadilan negeri yang mengizinkan untuk berperkara tanpa biaya tidak dapat dimohonkan banding atau upaya-upaya hukum lain. (RV. 892; IR. 241.).

Dengan demikian, berdasarkan dalam Pasal dimaksud untuk penyusunan norma baru hukum acara perdata ke depan perlu diatur larangan adanya upaya hukum terhadap penetapan izin berperkara secara cuma-cuma.

2) Pasal 888 RV.

Pasal 888 RV berbunyi:

Terhadap putusan hakim mengenai izin untuk berperkara dengan prodeo atau dengan tarip yang dikurangi, untuk pelaksanaan dan untuk penarikan kembali penetapan semacam itu tidak dapat dimohonkan banding atau upaya hukum lain.

Selain RBg dan RV, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 juga mengatur tentang berperkara secara cuma-cuma yaitu dalam Pasal 12 yang dikhususkan untuk pemeriksaan banding, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Permintaan izin supaya tidak bayar biaya dalam pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan lisan atau dengan surat kepada Panitera Pengadilan Negeri, yang menjatuhkan putusan, beserta dengan surat keterangan dari salah seorang pegawai pamong praja yang berhak memberikannya dalam daerah tempat tinggalnya, bahwa ia tidak mampu membayar biaya, oleh yang minta pemeriksaan ulangan di dalam empat belas hari terhitung mulai hari berikutnya hari

- pengumuman putusan kepada yang berkepentingan, oleh pihak lain di dalam empat belas hari terhitung mulai hari berikutnya pemberitahuan pemeriksaan ulangan.
- (2) Permintaan itu ditulis oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam daftar.
 - (3) Di dalam empat belas hari sesudah dituliskan itu, maka Hakim Pengadilan Negeri menyuruh memberitahukan permintaan itu kepada pihak yang lain dan menyuruh memanggil kedua belah pihak supaya datang di muka Hakim tersebut.
 - (4) Jika peminta tidak datang, permintaan dianggap tidak ada.
 - (5) Jika peminta tidak datang, ia diperiksa oleh Hakim, begitu juga pihak yang lain, jika ia datang.

Pasal 12 ini dapat dijadikan pertimbangan pembentukan norma berperkara secara cuma-cuma pada tingkat banding.

O. Penyegehan Terhadap Harta Peninggalan

Berikut Pasal-Pasal dalam RV yang mengatur tentang penyegehan terhadap harta peninggalan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pembentukan norma hukum acara perdata:

1) Pasal 652

Berikut isi Pasal 652:

Dalam hal-hal, di mana setelah seseorang meninggal dunia, harus dilakukan penyegehan, maka hal itu dijalankan di tempat di mana pekerjaan itu harus dilakukan, oleh Pejabat yang bertugas melakukan penyegehan. Pejabat itu menggunakan Segel yang diperuntukkan bagi keperluan itu. Ia mengangkat seorang penyimpan barang yang disegel dan sedapat mungkin seseorang yang diajukan oleh orang-orang yang berkepentingan, jika orang itu dianggapnya memenuhi syarat untuk itu. (KUHPerd. 190, 215, 246, 461, 833, 1128, 1330, 1701; F. 7, 90; Rv. 653 dst., 660, 823, 840; S. 1851-27 Pasal 5 dst.

2) Pasal 653.

Berikut isi Pasal 653:

Penyegelan dapat dituntut: (Rv. 659, 665, 671, 673, 823, 840.):

- a. oleh suami atau istri yang ditinggalkan dan oleh mereka yang mengaku mempunyai suatu hak atas warisan atau harta bersama; (KUHPerd 126-1^o, 127, 190, 383, 40i dst., 452, 832 dst., 955, 957 dst., 1652.).
- b. oleh para kreditur yang memiliki alas hak pelaksanaan terhadap harta warisan atau setelah diadakan penyelidikan secara singkat tentang kebenaran tuntutan mereka dan tentang kepentingannya pada penyegelan, berdasarkan suatu izin dari ketua raad van justitie; (KUHPerd. 1107; Rv. 435 dst., 440, 655-3^o; RBg. 321-1^o, 322-20^o.).
- c. bila orang-orang seperti tersebut pada nomor 1^o tidak hadir, oleh mereka yang bekerja pada orang yang telah meninggal dunia atau bertempat tinggal bersama dengan orang yang telah meninggal dunia; (Rv. 655, 673.).
- d. oleh para pelaksana surat wasiat; (KUHPerd. 1005 dst., 1009, 1017.).
- e. oleh para sanak saudara terdekat dari anak-anak yang belum cukup umur atau orang yang berada di bawah pengampuan yang berkepentingan, bila mereka, di luar apa yang ditentukan dalam Pasal 360 KUHPerd., tidak mempunyai wali atau pengampu, demikian pula jika wali atau pengampu mereka tidak hadir. (KUHPerd. 290 dst., 297, 1128; Rv. 654, 659, 664 dst., 671, 673, 823, 840.).

3) Pasal 654.

Berikut isi Pasal 654:

- (1) Penyegelan dilakukan demi hukum dalam hal anak yang belum cukup umur, atau orang yang di bawah pengampuan yang berkepentingan atau turut berkepentingan dalam suatu warisan, tidak mempunyai wali atau pengampu, atau tidak diwakili berdasarkan alinea kedua Pasal 360 KUHPerd., atau bila si wali atau pengampu, atau suami/istri dari orang yang meninggal dunia, atau salah satu dari para ahli waris tidak hadir, atau bila orang yang meninggal dunia adalah penyimpan umum dari beberapa barang. (KUHPerd. 424, 429, 1009; Rv. 635-5^o, 664.)
- (2) Dalam hal tersebut terakhir, penyegelan tidak dilakukan selain terhadap barang-barang yang termasuk dalam penyimpanannya.
- (3) Penyegelan berdasarkan ketidakhadiran tidak dilakukan bila orang yang tidak hadir telah menunjuk seorang

kuasa dengan suatu kuasa otentik, untuk mewakili dalam warisan atau warisan-warisan yang jatuh padanya, dan kuasa ini mengajukan perlawanan terhadap penyegelan itu. (KUHPerd. 1793, 1796.).

4) Pasal 655.

Berikut isi Pasal 655:

Tentang penyegelan harus ternyata dari berita acara yang memuat:

- a. penyebutan hari dan jam, demikian juga alasan penyegelan; (Rv. 653 dst.).
- b. (*s.d.u.dg.S.1925 -427.*) namakecil, nama dan tempat tinggal dari orang yang dilakukan penyegelan dan tempat tinggal yang dipilih di ibu kota dari daerah di mana penyegelan itu dilakukan, jika ia tidak bertempat tinggal di daerah itu; (KUHPerd. 24, 666-3^o.)
- c. kuasa dari ketua raad van justitie, bila hal itu diberikan, ataupun penyebutan dari bukti eksekutorial, atas dasar nama tuntutan dilakukan; (Rv. 653-2^o; RBg. 321-1^o, 322-20^o.).
- d. kehadiran dan tuntutan-tuntutan dari para pihak; (Rv. 653.).
- e. uraian tentang tempat-tempat dan barang-barang yang disegel dan uraian singkat tentang barang-barang yang tidak turut disegel; (Rv. 654, 656 dst., 660.).
- f. nama, tempat tinggal dan pekerjaan si penyimpan; (Rv. 652.).
- g. sumpah pada penutupan segel yang diucapkan oleh orang-orang yang menempati rumah di mana penyegelan dilakukan, di hadapan pejabat yang ditugaskan tersebut, bahwa mereka tidak menggelapkan, juga tidak melihat dan tidak mengetahui, bahwa ada sesuatu yang digelapkan, baik langsung maupun tidak langsung. (Rv. 652.).

5) Pasal 656.

Berikut isi Pasal 656:

Bila pada penyegelan ditemukan suatu wasiat yang tidak disegel, maka hal itu harus disebut dalam berita acara dan bila ditemukan suatu penetapan dibawah tangan seperti tersebut dalam Pasal 935 KUHPerd., maka hal itu diperlakukan juga sesuai dengan Pasal 936 KUHPerd. itu (ov. 75; KUHPerd. 932, 938, 943; Rv. 655-5^o; 657 dst., 675-8^o.).

6) Pasal 657.

Berikut isi Pasal 657:

- (1) Bila pada penyegelan terdapat surat-surat yang bersegel, maka pejabat tersebut harus menerangkan keadaan luar surat-surat itu, demikian pula mengenai segel dan judul surat, sekiranya ada; selanjutnya ia akan menandatangani sampulnya bersama dengan pihak-pihak yang hadir, jika mereka dapat menulis, dan menyebutkan hari dan jam, pada saat mana surat-surat itu dibuka olehnya. Ia menyebutkan segala sesuatu dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak; bila para pihak menolak atau tidak mampu, maka hal itu harus diterangkan dalam berita acara tersebut.
- (2) Bila dari judul surat atau hal lain ternyata, bahwa surat-surat itu tidak termasuk dalam warisan, maka surat-surat itu dilarang dibuka, atau bila orang yang meninggal dunia menunjuk pada suatu tuiuari tertentu, maka setelah memanggil Pihak-pihak yang berkepentingan, pejabat tersebut menyerahkan surat-surat itu dalam keadaan tertutup kepada mereka, jika tidak ada seorang pun mengajukan perlawanan terhadap hal itu; atau ia dapat juga memerintahkan agar surat-surat itu dalam keadaan tertutup diserahkan pada kantor karesidenan untuk kemudian diserahkan pada orang yang ternyata berhak. (Rv. 655-5⁰, 656, 675-8⁰).

7) Pasal 658.

Berikut isi Pasal 658:

- (1) Pada hari yang telah ditentukan dan tanpa suatu pemberitahuan, pejabat yang bertugas melakukan penyegelan membuka surat-surat yang tidak-ditajikan kepada orang-orang seperti termaksud dalam alinea terakhir Pasal di muka; ia menerangkan keadaan surat-surat itu dan memerintahkan untuk sementara disimpan di kantor karesidenan dan kemudian diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Semuanya tidak mengurangi formalitas-formalitas seperti tersebut dalam Bab XIII Buku Kedua KUHPerd. mengenai pembukaan surat-surat wasiat yang bersifat rahasia. (KUHPerd. 940, 942; Rv. 657, 675-8⁰).

8) Pasal 659.

Berikut isi Pasal 659:

- (1) (*s. d. u. dg. S. 1925-497.*) Bila seseorang mengajukan perlawanan terhadap penyegelan, atau bila ditemukan

halangan-halangan, atau baik sebelum maupun pada saat penyegelan diajukan keberatan-keberatan, maka ketua raad van justitie dalam acara singkat memutuskan hal-hal tersebut, jika penyegelan dilakukan di daerah, di mana terdapat raad van justitie.

- (2) Bila penyegelan dilakukan di daerah lain, maka pejabat yang ditugaskan untuk itu segera mengirimkan turunan otentik dari berita acaranya kepada ketua raad van justitie untuk dimohonkan keputusannya.
- (3) Dalam segala hal, penyegelan dihentikan dan oleh pejabat yang ditugaskan dengan penyegelan, diangkat penyiinpan-penyimpan di luar atau menurut keadaan juga di dalam rumah.
- (4) Akan tetapi, pejabat tersebut dengan tidak mengurangi kewajibannya dapat menetapkan sebelumnya suatu penundaan, tidak mungkin untuk segera menyerahkan hal itu kepada keputusan ketua raad van justitie. (Rv. 55-1^o, 283 dst., 652, 655, 668, 669-8^o; RBg. 321-1^o; 322-20^o).

9) Pasal 660.

Berikut isi Pasal 660:

- (1) Bila dalam harta peninggalan tidak ditemukan barang-barang bergerak apa pun, pejabat yang ditugaskan melakukan penyegelan menyatakan hal itu dengan akta yang dibuatnya.
- (2) Jika dalam harta peninggalan itu terdapat barang-barang bergerak, yang pemakaiannya diperlukan oleh penghuni-penghuni rumah, atau yang tidak dapat bersama-sama disegel, maka pejabat itu membuat berita acara yang memuat suatu uraian singkat mengenai barang-barang yang tidak disegel.
- (3) Bila dalam harta peninggalan terdapat surat dagang yang mendatangkan kerugian jika dilakukan penyegelan, maka pejabat termaksud yang lalu membuat suatu uraian singkat tentang hal itu dalam berita acara dan menyerahkan surat tersebut kepada pihak yang berkepentingan. (F. 99; Rv. 655-5^o).

10) Pasal 660

Berikut isi Pasal 660:

Bila dalam harta peninggalan tidak ditemukan barang-barang bergerak apa pun, pejabat yang ditugaskan melakukan penyegelan menyatakan hal itu dengan akta yang dibuatnya. Jika dalam harta peninggalan itu terdapat barang-barang bergerak, yang pemakaiannya

diperlukan oleh penghuni-penghuni rumah, atau yang tidak dapat bersama-sama disegel, maka Pejabat itu membuat berita acara yang memuat suatu uraian singkat mengenai barang-barang yang tidak disegel. Bila dalam harta peninggalan terdapat Surat Dagang yang mendatangkan kerugian jika dilakukan penyegelan, maka Pejabat termaksud yang lalu membuat suatu uraian singkat tentang hal itu dalam berita acara dan menyerahkan Surat tersebut kepada pihak yang berkepentingan. (F. 99; Rv. 655-50.).

P. Perlawanan terhadap

Berikut Pasal-Pasal dalam RV yang mengatur tentang perlawanan terhadap pengangkatan segel yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pembentukan norma hukum acara perdata:

1) Pasal 661

Berikut isi Pasal 661:

Mereka yang berhak untuk hadir pada waktu dibuat daftar barang-barang, dapat mengajukan perlawanan terhadap pengangkatan segel-segel di luar kehadiran mereka. (Rv. 662, 666-30, 667, 673 dst.).

2) Pasal 662

Berikut isi Pasal 662:

(s. d. u. dg. S. 1925-497.) Perlawanan terhadap pengangkatan segel-segel diajukan dengan pernyataan tertulis atau lisan oleh pelawan yang kemudian dimasukkan dalam berita acara penyegelan, pernyataan mana berisikan alasan-alasan dari perlawanan dan pilihan tempat tinggal di Ibu Kota dari Daerah, dalam Daerah mana Penyegelan dilakukan, jika ia tidak bertempat tinggal di daerah itu. (KUHperd. 24 dst.; Rv. 55-10, 92, 655, 666.).

Q. Pengangkatan Segel.

Berikut Pasal-Pasal dalam RV yang mengatur tentang pengangkatan segel yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pembentukan norma hukum acara perdata:

1) Pasal 663

Berikut isi Pasal 663:

Suatu segel hanya boleh diangkat setelah lewat tiga Hari penuh sejak penyegehan dilakukan, kecuali dalam hal ada keharusan yang mendesak, hal mana diputuskan oleh Pejabat yang ditugaskan melakukan Penyegehan. (KUHPerd 1365; Rv. 55-10, 655-10, 669.).

2) Pasal 664

Berikut isi Pasal 664:

Bila para Ahli Waris atau beberapa di antaranya belum cukup umur, dan tidak diwakili seperti tersebut dalam Alinea kedua dari Pasal 360 KUHPerd., maka Pengangkatan Segel tidak boleh dilakukan sebelum diadakan perwalian. (KUHPerd. 386, 419, 429; Rv. 653-50; 654, 671.).

3) Pasal 665

Berikut isi Pasal 665:

Semua orang, yang berdasarkan Pasal 653 berhak untuk menyuruh melakukan Penyegehan, dapat pula menuntut Pengangkatan Segel; kecuali mereka yang minta dilakukan penyegehan berdasarkan nomor 31 dari Pasal tersebut. (KUHPerd. 386, 1008; Rv. 653-40 dan 50, 659, 661, 664, 666, 673.).

4) Pasal 666

Berikut isi Pasal 666:

(s.d.u. dg. S. 1925-497.) Formalitas-formalitas untuk dapat melakukan Pengangkatan Segel adalah: 10. Tuntutan untuk itu yang dicatat dalam permintaan Penyegehan dengan pilihan tempat tinggal di Ibu Kota dari Daerah, dalam Daerah mana Penyegehan dilakukan, jika pemohon tidak bertempat tinggal di Daerah itu dan jika hal itu belum dilakukan; (KUHPerd. 24; Rv. 655-20, 662.) 20. Perintah dari Pejabat yang ditugaskan-melakukan penyegehan dengan penetapan Hari dan jam Pengangkatan Segel; (Rv. 655- 10, 669-30.) 30. Suatu pemberitahuan untuk hadir pada Pengangkatan Segel yang harus disampaikan paling lambat Dua Puluh Empat jam sebelum Pengangkatan Segel dilakukan, kepada suami atau istri yang masih hidup, kepada para Ahli Waris yang diperkirakan sepanjang dapat diketahui, kepada para pelaksana suatu wasiat, kepada Kreditur yang minta atas dasar tuntutannya Penyegehan dilakukan, dan kepada

mereka yang mengajukan keberatan terhadap suatu Pengangkatan Segel di luar kehadirannya. (KUHPerd. 383, 452; Rv. 653, 662.) Pemberitahuan untuk para Kreditur dan Pelawan tersebut terakhir disampaikan di tempat yang mereka pilih dan selanjutnya pemberitahuan itu tidak perlu disampaikan kepada orang-orang lainnya tersebut, bila mereka bertempat tinggal di luar daerah, di mana segel harus diangkat, tetapi Pejabat yang ditugaskan melakukan Penyegehan akan menunjuk, atas biaya mereka, seorang Notaris atau orang lain yang dapat dipercaya, untuk mewakili mereka karena ketidakhadirannya pada Pengangkatan Segel dan pendaftaran harta peninggalan. (KUHPerd. 2,4, 1010; Rv. 16, 665-20, 661 dst, 668, 66940, 670, 674.).

5) Pasal 667.

Berikut isi Pasal 667:

Suami atau istri yang masih hidup, para Ahli Waris yang diperkirakan, atau orang-orang yang mewakili mereka, dan para pelaksana wasiat, dapat hadir pada semua sidang tentang pengangkatan Segel dan pendaftaran harta peninggalan. (KUHPerd. 1005.) Pejabat yang ditugaskan melakukan penyegehan bebas untuk menentukan, bahwa sesudah sidang pertama, orang-orang lain yang telah dipanggil menurut Pasal terdahulu, pada sidang-sidang selanjutnya tidak diizinkan kecuali secara bersama-sama dan atas biaya mereka, diwakili oleh seorang kuasa yang mereka sepakati tanpa penundaan, atau jika tidak, akan diangkat oleh pejabat tersebut. (KUHPerd. 1811.) Bila salah satu dari mereka yang berkepentingan mengajukan kepentingan-kepentingan khusus atau yang bertentangan, maka ia atas izin dari pejabat tersebut, dapat tetap hadir secara pribadi, atau atas biaya sendiri diwakili oleh seorang kuasa khusus yang ditunjuknya. (Rv. 666.).

6) Pasal 668.

Berikut isi Pasal 668:

Bila pejabat yang ditugaskan melakukan penyegehan, setelah diajukan tuntutan, menolak mengangkat segel-segel, maka sengketa itu diputus oleh ketua *Raad Van Justitie* menurut cara seperti diuraikan dalam Alinea kesatu dari Pasal 659. (Rv. 283 dst.; RBg. 321-10, 322-200.).

7) Pasal 669.

Berikut isi Pasal 669:

Berita acara pengangkatan segel berisikan:

- (1) penyebutan tentang hari dan jam dilakukannya Pengangkatan Segel; (Rv. 655-10.)
- (2) nama dan tempat tinggal atau tempat tinggal yang dipilih dari orang yang menuntut Pengangkatan Segel; (Rv. 66, 666-10.)
- (3) penyebutan perintah untuk mengangkat segel; (Rv. 666-20.)
- (4) penyebutan pemberitahuan seperti dimaksud oleh nomor 30 dari Pasal 666;
- (5) kehadiran dan semua tuntutan atau keterangan-keterangan dari para pihak;
- (6) pengenalan Segel-segel dan pendapat tentang Segel-segel itu dalam keadaan utuh dan tidak rusak. Bila tidak demikian halnya, maka harus disebutkan keadaan yang ditemui dan tindakan-tindakan yang menurut pejabat yang bertugas melakukan penyegelan dianggap perlu dan telah diambilnya; (Sv. 6; KUHP 232.)
- (7) pengangkatan seorang Notaris dan Penaksir-penaksir, bila ada alasan-alasan untuk itu, yang dipilih oleh orang-orang yang berkepentingan, atau bila ada perselisihan, yang diangkat oleh pejabat tersebut, demikian pula pengambilan sumpah para Penaksir oleh pejabat itu; (Rv. 283, 670, 675-10, 676.)
- (8) pengajuan keberatan-keberatan dan perselisihan-perselisihan yang timbul di antara para pihak yang berkepentingan pada pengangkatan segel yang memerlukan suatu keputusan. Dalam hal itu diberlakukan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 659. Surat perintah yang memuat keputusan dari ketua *Raad Van Justitie* dituliskan di atas berita acara Pengangkatan Segel. (Rv. 283 dst. 290.).

8) Pasal 670.

Berikut isi Pasal 670:

Bila pada pengangkatan segel-segel, alasan untuk melakukan penyegelan tidak gugur, dan pada pengangkatan itu harus dilakukan pendaftaran harta peninggalan, maka segel-segel itu diangkat, tergantung dari pendaftaran yang dilakukan; pada akhir tiap sidang dilakukan penyegelan lagi atas barang yang belum

didaftar, tetapi telah diangkat segelnya. (Rv. 655-10; 664, 671, 673, 675.).

9) Pasal 671.

Berikut isi Pasal 671:

Dalam hal alasan untuk penyegehan gugur sebelum pengangkatan segel dilakukan atau pada saat sedang dilakukan, maka Segel-segel itu sekaligus diangkat dan berakhirlah kehadiran selanjutnya dari pejabat yang ditugaskan melakukan penyegehan pada pendaftaran harta peninggalan jika hal ini dilakukan. (KUHPerd. 386, 1008 dst., 1024, 1128; Rv. 655-10, 673.).

R. Inventarisasi Harta Peninggalan.

Berikut Pasal-Pasal dalam RV yang mengatur tentang inventarisasi harta peninggalan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pembentukan norma hukum acara perdata:

1) Pasal 672.

Berikut isi Pasal 672:

Pendaftaran harta peninggalan setelah pengangkatan segel-segel, bila orang-orang yang berkepentingan sepakat, dapat dilakukan secara di bawah tangan dalam semua hal, di mana undang-undang tidak dengan tegas menentukan sebaliknya. (KUHPerd. 127, 386, 464, 783, 981, 990, 1128; KUHD 346.) Akta dari pendaftaran harta peninggalan, yang ditandatangani oleh para pihak, diserahkan di kantor Balai Harta Peninggalan di tempat orang yang meninggal dunia dibawah sumpah para pihak menurut cara yang sama seperti ditentukan dalam hal anak-anak yang belum dewasa dalam Pasal 386 KUHPerd. (KUHPerd. 23, 1041; Rv. 670, 675; F. 91; Wsk. 50.).

2) Pasal 673.

Berikut isi Pasal 673:

Semua orang yang menurut Pasal 653 mempunyai hak untuk minta dilakukan penyegehan, dalam pengangkatan segel-segel berhak untuk minta Inventarisasi atau pendaftaran Harta Peninggalan, kecuali mereka yang minta dilakukan penyegehan berdasarkan nomor 31 Pasal tersebut. (KUHPerd. 1041, 1149-10; Rv. 665, 670, 674.).

3) Pasal 674.

Berikut isi Pasal 674:

Bila pada pengangkatan segel-segel sampai dilakukan pendaftaran harta peninggalan, maka hal ini dilakukan dengan kehadiran orang-orang tersebut pada nomor 31 Pasal 666, dan berdasarkan ketentuan-ketentuan itu segel-segel diangkat. (Rv. 667.).

4) Pasal 675.

Berikut isi Pasal 675:

Dalam hal-hal di luar penyegelan, di mana oleh Undang-undang juga ditentukan suatu pendaftaran Harta Peninggalan, atau pendaftaran harta peninggalan setelah penyegelan diangkat, maka Pendaftaran Harta Peninggalan itu, kecuali formalitas-formalitas dari semua Akta Umum atau di bawah tangan, memuat: (KUHPerd. 127, 386, 464, 783, 819, 1023, 1073, 1874, 1880; KUHD 346; F.91.)

- (1) Nama kecil, nama dan tempat tinggal dari orang-orang yang hadir atau yang diwakili dan wakil-wakil mereka; dari orang-orang yang tidak hadir, bila mereka diketahui dan telah dipanggil, dan dari para penaksir; (KUHPerd. 390, 981, 990, 1078; Rv. 669-70, 674.)
- (2) Penyebutan tentang tempat, di mana pendaftaran itu dilakukan, dan barang-barang ditemukan; (Rv. 652.)
- (3) Uraian singkat tentang barang-barang dengan penyebutan penilaian dari barang-barang bergerak;
- (4) Penyebutan tentang mata uang, demikian pula tentang keadaan dan bobot dari barang-barang emas dan perak;
- (5) Penyebutan tentang buku-buku catatan atau daftar-daftar, jika barang-barang itu ada. Bila pendaftaran dilakukan di hadapan seorang Notaris, maka buku-buku atau daftar-daftar tersebut oleh Notaris pada halaman pertama dan terakhir diberi tanda pengesahan dan jika pendaftaran harta peninggalan itu dilakukan secara di bawah tangan, pengesahan itu dilakukan oleh salah seorang dari pihak-pihak yang bersangkutan yang ditunjuk atas kesepakatan mereka; (KUHPerd. 1881.).
- (6) Penyebutan alas-alas hak yang ditemukan dan juga perikatan-perikatan tertulis yang merugikan atau menguntungkan Harta Peninggalan (budel). (KUHPerd. 1884 dst., 1891.).
- (7) Penyebutan sumpah pada penutupan pendaftaran harta peninggalan atau di hadapan Notaris, atau di hadapan Pejabat yang ditugaskan melakukan

penyegelan yang dilakukan oleh mereka yang sebelumnya menguasai barang-barang atau yang menghuni rumah di mana barang-barang itu berada, bahwa mereka tidak menggelapkan sesuatu apa pun, demikian pula tidak melihat atau mengerti ada sesuatu yang digelapkan; (KUHPerd. 386, 1912; Rv. 655-70, 672; Sv. 149; IR. 180 dst., 278.).

- (8) Bahwa terhadap wasiat-wasiat dan surat-surat yang tidak termasuk warisan, yang ditemukan dalam Harta Peninggalan itu, telah diperlakukan ketentuan-ketentuan dari Pasal 656, 657 dan 658 dan penyebutan kepada siapa efek-efek dan surat-surat dari Harta Peninggalan itu diserahkan, baik berdasarkan undang-undang maupun menurut persetujuan para pihak yang berkepentingan. (KUHPerd. 935 dst., 1007; 1874.).

5) Pasal 676.

Berikut isi Pasal 676:

Bila pada pendaftaran harta peninggalan terdapat keberatan-keberatan atau perselisihan-perselisihan, maka para pihak, juga Notaris yang melakukannya, mengajukan permohonan kepada ketua *Raad Van Justitie*, dalam daerah Hukum mana pendaftaran Harta Peninggalan dilakukan, untuk memutuskan lebih dahulu dengan acara singkat. (RBg. 321-10, 322-200.) (s.d.u. dg. S. 1925-497.) Jika pendaftaran harta peninggalan dilakukan di luar daerah, di mana *Raad Van Justitie* Bersidang, maka Notaris menguraikan dengan jelas keberatan-keberatan dan perselisihan-perselisihan dalam berita acara yang dibuat olehnya, yang setelah dibacakan, turut ditandatangani oleh para pihak, kecuali jika mereka tidak dapat menulis atau tidak mau menandatangani, hal harus disebutkan. Berita acara ini segera diajukan dengan suatu surat perkepada ketua tersebut yang segera tanpa suatu formahtas menjatuhkan keputusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu. (Rv. 283 dst., 290, 599, 668, 669-80.).

S. Penjualan Harta Peninggalan Berupa Benda

Berikut Pasal-Pasal dalam RV yang mengatur tentang penjualan harta peninggalan berupa benda yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pembentukan norma hukum acara perdata:

a. Pasal 677.

Berikut isi Pasal 677:

Bila semua ahli waris sudah dewasa, dan bebas menguasai barang-barang mereka, maka penjualan barang-barang bergerak yang termasuk warisan dapat dilakukan di tempat dan dengan cara seperti disepakati oleh para pihak, asalkan kesepakatan itu tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan perundangundangan yang ada tentang lembaga pelelangan. (KUHPerd. 108, 330, 424 dst., 433 dst., 1012, 1034, 1070; Rv. 678, 680, 683, 695; S. 1908-189.).

b. Pasal 678.

Berikut isi Pasal 678:

Jika harus dilakukan penjualan barang-barang bergerak, di mana diantara mereka yang berkepentingan terdapat anak-anak yang belum dewasa, orang-orang yang berada di bawah pengampuan atau orang-orang yang tak hadir, atau jika tidak terdapat kesepakatan di antara para ahli waris, maka penjualan dilakukan di depan umum dengan Perantaraan kantor lelang menurut kebiasaan setempat. (AB. 15; KUHPerd. 389; Rv. 680, 684, 698.).

c. Pasal 679.

Berikut isi Pasal 679:

Akan tetapi bila semua orang yang berkepentingan sepakat, juga bila di antara mereka yang berkepentingan terdapat orang-orang yang belum cukup umur atau yang berada di bawah pengampuan, maka *Raad Van Justitie*, tergantung dari keadaan, dapat mengizinkan bahwa penjualan itu dilakukan dengan cara yang lain daripada yang diharuskan dalam Pasal 389 dari KUHPerd. (Rv. 467 dst., 678, 685, 698.).

d. Pasal 680.

Berikut isi Pasal 680:

Jika penjualan itu harus dilakukan di depan umum, maka ketua *Raad Van Justitie*, atas permohonan salah satu pihak, dapat memerintahkan agar penjualan itu segera dilaksanakan. Ia menentukan jangka waktu, dalam mana penjualan itu harus dilakukan, jika para pihak tidak mencapai kesepakatan tentang hal itu. Ia juga memerintahkan bahwa tentang satu dan lain hal itu diberitahukan pada pihak-pihak yang berkepentingannya lainnya dengan cara dalam waktu sedemikian rupa yang dipandang pantas sesuai dengan keadaan. (KUHPerd. 389; Rv. 677 dst., 681, 686.).

e. Pasal 681.

Pasal 681 menyatakan bahwa penjualan dilakukan, baik di luar hadimya maupun dengan dihadiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan. (Rv. 680, 687.).

f. Pasal 682.

Berikut isi Pasal 682:

Dalam hal timbul keberatan-keberatan, maka hal itu diputus oleh ketua *Raad Van Justitie* lebih dahulu dengan acara singkat. (Rv. 283 dst., 688; RBg. 321-10, 322-200.).

T. Penjualan Harta Peninggalan Tanah

Berikut Pasal-Pasal dalam RV yang mengatur tentang penjualan harta peninggalan tanah yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pembentukan norma hukum acara perdata:

1) Pasal 683.

Berikut isi Pasal 683:

Bila barang-barang tetap merupakan kepunyaan orang-orang dewasa saja, yang menguasai dengan bebas barang-barang itu, maka barang-barang itu dapat dijual dengan cara sedemikian seperti mereka sepakati, asalkan kesepakatan itu tidak bertentangan dengan Peraturan-peraturan Perundang-undangan yang ada mengenai Lembaga Lelang. (KUHPerd. 108, 330, 424 dst., 430, 433 dst., 1012, 1034, 1070; Rv. 677, 684, 695; S. 1908-189.).

2) Pasal 684.

Berikut isi Pasal 684:

Bila harus dilakukan penjualan barang-barang tetap yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang-orang yang belum cukup umur, orang yang berada di bawah pengampuan atau yang tak hadir, atau juga jika para ahli waris tidak mencapai kata sepakat, maka penjualan itu harus dilakukan dengan cara seperti diatur dalam Pasal 395 KUHPerd.; akan tetapi dengan ketentuan, bahwa dalam hal tersebut terakhir campur tangan dari Balai Harta Peninggalan tidak diharuskan. (KUHPerd. 393 dst., 396 dst., 1076; Rv. 678, 686, 698.).

3) Pasal 685.

Berikut isi Pasal 685:

Jika semua orang yang berkepentingan mencapai kata sepakat, maka bila di antara orang-orang yang berkepentingan itu terdapat juga orang-orang yang belum cukup umur atau orang yang berada di bawah pengampuan, raad van justitie, tergantung dari keadaan, dapat mengizinkan bahwa penjualan barang-barang tetap itu dilakukan dengan cara sedemikian seperti ditentukan dalam Pasal 396 KUHPerd. (KUHPerd. 506, 1076; Rv. 679.).

4) Pasal 686.

Berikut isi Pasal 686:

Bila penjualan itu harus dilakukan di depan umum, maka atas permohonan salah satu pihak raad van justitie dapat memerintahkan, agar penjualan itu segera dilaksanakan. Bila para pihak tidak bersepakat tentang itu, raad van justitie menetapkan jangka waktu, dalam waktu mana penjualan harus dilaksanakan. Raad van justitie memerintahkan juga agar semuanya itu diberitahukan kepada orang-orang yang berkepentingan lainnya, dengan cara dan dalam waktu sedemikian sebagaimana dipandang pantas menurut keadaan. (KUHPerd. 395, 1076; Rv. 680.).

5) Pasal 687.

Pasal 687 menyatakan bahwa penjualan dilakukan, baik di luar kehadiran maupun dengan kehadiran para pihak. (Rv. 681, 686.).

6) Pasal 688.

Berikut isi Pasal 686:

Dalam hal terjadi keberatan-keberatan, maka hal itu diputus oleh ketua raad van justitie lebih dahulu dengan acara singkat. (Rv. 283 dst., 682; RBg. 321-1^o, 322-20^o.).

U. Pemisahan Harta Peninggalan.

Berikut Pasal-Pasal dalam RV yang mengatur tentang pemisahan harta peninggalan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pembentukan norma hukum acara perdata:

1) Pasal 689.

Berikut isi Pasal 689:

Tuntutan hukum terhadap pemisahan harta peninggalan diajukan pada *Raad Van Justitie* dengan pemanggilan dalam bentuk biasa. (KUHPerd. 128, 405, 573, 1066 dst., 1072, 1652; Rv. 99, 102.).

2) Pasal 690.

Berikut isi Pasal 690:

Keputusan yang memerintahkan suatu pemisahan harta peninggalan, memuat pengangkatan seorang Notaris, di hadapan Notaris mana pemisahan itu dilakukan, jika para yang berkepentingan tidak mencapai kata sepakat mengenai pilihan seorang Notaris. Dalam keputusan itu dapat ditentukan hari, bilamana para pihak diharuskan hadir tanpa diperlukan suatu panggilan lagi. (KUHPerd. 1069, 1071 dst., 1074.).

3) Pasal 691.

Berikut isi Pasal 691:

Jika selama dilakukan pekerjaan pemisahan timbul keberatan- keberatan, maka Notaris membuat berita acara tersendiri tentang hal itu yang memuat keterangan-keterangan dari para pihak. Suatu turunan dari berita acara itu harus dikirim olehnya kepada Kepaniteraan, dan pihak yang paling siap menyuruh memanggil pihak lawannya di depan *Raad Van Justitie*. (KUHPerd. 1075.).

4) Pasal 692.

Berikut isi Pasal 692:

Bila pada saat dilakukan pekerjaan pemisahan dipandang perlu untuk menjual barang-barang bergerak, maka hal itu

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan KUHPerd. dan bagian kelima Bab ini. (KUHPerd. 389, 1076; Rv. 678 dst.).

5) Pasal 693.

Berikut isi Pasal 693:

para Notaris berkewajiban untuk memberikan turunan atau petikan dari Akta Pemisahan pada tiap pihak, jika yang berkepentingan memintanya. (KUHPerd. 1885; Rv. 854 dst.).

V. Hak Istimewa Pendaftaran Harta Peninggalan.

Berikut Pasal-Pasal dalam RV yang mengatur tentang hak istimewa pendaftaran harta peninggalan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pembentukan norma hukum acara perdata:

1) Pasal 694.

Berikut isi Pasal 694:

Bila seorang ahli waris yang sedang berpikir-pikir sesuai dengan Pasal 1026 KUHPerd., hendak memberi kuasa untuk menjual barang-barang bergerak yang termasuk warisan, maka untuk itu ia harus mengajukan permohonan kepada *Raad Van Justitie* yang daerah hukumnya meliputi Tempat Warisan Jatuh Terbuka. (KUHPerd. 23, 1026 dst.; Rv. 99, 777.).

2) Pasal 695.

Berikut isi Pasal 695:

Jika harus ditaksanakan penjualan barang-barang bergerak atau barang-barang tetap dari warisan itu, maka si ahli waris yang menerima warisan dengan hak istimewa untuk pendaftaran harta peninggalan diwajibkan bersikap menurut aturan-aturan seperti dimuat dalam Pasal 1034 KUHPerd. (KUHPerd. 393, 1029.).

3) Pasal 696.

Berikut isi Pasal 696:

Bila seorang ahli waris yang menerima warisan dengan hak istimewa untuk pendaftaran harta peninggalan menolak atau lalai memberi jaminan seperti diuraikan dalam Pasal 1035 KUHPerd., maka setelah lewat Delapan hari, untuk

itu ia dapat dipanggil di depan pengadilan, dan jika ia tetap menolak atau tidak hadir, Oleh *Raad Van Justitie* diperintahkan pada Balai Harta Peninggalan untuk bertindak seperti diatur dalam Alinea kedua dari Pasal tersebut. (Rv. 99, 611 dst., 694, 697.).

4) Pasal 697.

Berikut isi Pasal 697:

Gugatan-gugatan oleh ahli waris yang menerima warisan dengan hak istimewa untuk pendaftaran harta peninggalan, atas beban dari harta warisan, harus diajukan terhadap para ahli waris yang lain, dan jika ada ahli waris yang lain, atau bila gugatan itu diajukan oleh semua ahli waris, hal itu harus diajukan terhadap balai harta peninggalan, sesudah balai tersebut, atas permohonan mereka yang berkepentingan, atau atas usul dari Kejaksaan, diperintahkan oleh *Raad Van Justitie* untuk menjadi Kurator terhadap harta warisan yang telah diterima dengan hak istimewa untuk pendaftaran harta peninggalan. (KUHPerd. 1032-20, 1127 dst.; Rv. 777.).

W. Penjualan Benda Bergerak dan Tanah yang Termaksud dalam Benda Tidak Terurus

Pasal dalam RV yang mengatur tentang penjualan benda bergerak dan tanah yang termaksud dalam benda tidak terurus yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pembentukan norma hukum acara perdata, antara lain Pasal 698. Berikut isi Pasal 698:

Tentang penjualan barang bergerak dan barang tetap yang termasuk dalam barang-barang tak terurus, Balai Harta Peninggalan berkewajiban untuk memenuhi Formalitas-formalitas seperti diatur dalam Pasal 678, 679 dan 684. (KUHPerd. 1126 dst.; Rv. 777; Weesk 66.).

X. Perhitungan dan Pertanggung Jawaban

Berikut Pasal-Pasal dalam RV yang mengatur tentang penyevelan terhadap harta peninggalan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pembentukan norma hukum acara perdata:

1) Pasal 764.

Berikut isi Pasal 764:

Orang yang berkewajiban mengadakan perhitungan, akan tetapi lalai mengadakan perhitungan, dipanggil oleh yang berkepentingan menurut jalan biasa dan perkaranya diperiksa menurut acara biasa. (KUHPerd. 105, 124, 307 dst., 332, 409i 449, 452, 465, 472, 476, 482, 485, 790, 1014, 1036, 1130, 1354, 1002; Rv. 1 dst., 99, 118, 775.).

2) Pasal 765.

Berikut isi Pasal 765:

Dalam keputusan Hakim yang memerintahkan untuk mengadakan perhitungan, ditetapkan waktunya, dalam waktu mana diangkat seorang Hakim Komisaris dan di hadapannya dilakukan perhitungan. (Rv. 55-60; 776.) Hakim-Komisaris menetapkan hati diadakannya perhitungan. Bila pihak yang berkewajiban mengadakan perhitungan tidak datang menghadap pada hari yang telah ditetapkan, atau tidak mengadakan perhitungan, maka ia, bila hal ini dituntut, dipaksa dengan diadakan penyitaan dan penjualan barang-barangnya sampai sejumlah yang ditetapkan dalam keputusan Hakim. Paksaan badan terhadapnya dapat juga diputuskan oleh Hakim, bila Hakim memandang hal itu perlu. (Rv. 58, 445, 501, 580-30, 8 dan 100, 593.).

3) Pasal 766.

Berikut isi Pasal 766:

Jika suatu keputusan Hakim dibatalkan pada tingkat banding yang semula menolak tuntutan untuk mengadakan perhitungan dan pertanggungjawaban, maka perhitungan diadakan dan dinilai di hadapan Hakim yang telah memeriksa tuntutan itu, atau di hadapan Hakim lain seperti ditunjuk oleh keputusan Hakim tingkat banding. (Rv. 350 dst., 765.).

4) Pasal 767.

Berikut isi Pasal 767:

Perhitungan memuat penerimaan dan pengeluaran yang sebenarnya. Dalam hal penerimaan melebihi pengeluaran, maka pihak, terhadap siapa perhitungan diadakan, dapat menuntut pada Hakim- Komisaris untuk mengeluarkan surat perintah agar membayar kelebihanannya itu, tanpa adanya anggapan bahwa dengiln demikian ia telah membenarkan perhitungan. surat perintah ini dikeluarkan

dalam bentuk seperti tersebut dalam Pasal 435 (1). (Rv. 771.) (1) Mengenai bunyi Pasal 435, lihat catatan kaki Pasal 487.

5) Pasal 768.

Berikut isi Pasal 768:

Perhitungan itu diberitahukan kepada pihak lawan, dan surat-surat yang digunakan sebagai bukti disampaikan dengan tanda terima atau dengan perantaran Kepaniteraan. (Rv. 765, 769 dst.) (s.d.t. dg. S. 1908-522.) Pemberitahuan ini dilakukan dalam suatu tenggang waktu yang ditetapkan oleh Hakim-Komisaris pada waktu diadakan perhitungan. (s.d.t. dg. S. 1908-522.) Dalam hal pemberitahuan tidak dilakukan dalam waktu tersebut, maka terhadap pihak yang berkewajiban mengadakan perhitungan berlaku Alinea Ketiga dan Alinea Keempat Pasal 765. (Rv. 766, 770, 780.).

6) Pasal 769.

Berikut isi Pasal 769:

Bila pihak, kepada siapa harus diadakan perhitungan, memilih beberapa Pengacara, namun mempunyai kepentingan saina, maka pemberitahuan dan penyampaian tersebut di atas dilakukan hanya kepada Pengacara yang tertua. Akan tetapi jika mereka mempunyai kepentingan berbeda, maka pemberitahuan itu dilakukan tersendiri kepada masing-masing Pengacara. (Rv. 768.).

7) Pasal 770.

Berikut isi Pasal 770:

Dalam waktu Satu bulan sesudah pemberitahuan, maka pihak, kepada siapa diadakan perhitungan, harus membenarkan perhitungan itu atau jika tidak, menyuruh memberitahukan kepada pihak lawan suatu surat bantahan, kecuali jika Hakim- Komisaris memberi waktu perpanjangan lebih lama karena alasan-alasan keadilan. (Rv. 768.) Dalam tenggang waktu yang sama sesudah pemberitahuan dari surat bantahan, pihak yang mengadakan perhitungan bebas untuk menyuruh memberitahukan kepada pihak lawannya suatu risalah dari bantahan balasan untuk membenarkan perhitungannya dan penyelesaian dari alasan-alasan yang diajukan terhadap itu. surat-surat kedua belah pihak

disebut pada akhir risalah, dan diberitahukan dengan tanda terima atau dengan perantaraan Kepaniteraan. (Rv. 768, 774.).

8) Pasal 771.

Berikut isi Pasal 771:

Paling lama Empat Belas hari setelah pemberitahuan bantahan-balasan atau segera setelah tenggang waktu yang diberikan untuk itu lampau, Hakim- Komisaris, atas permohonan dari pihak yang pang siap, memerintahkan agar para pihak datang menghadap padanya pada hari dan jam yang ditetapkan dalam surat perintah, untuk menjelaskan tentang soal-soal yang disengketakan, dan, jika mungkin, untuk mencapai kesepakatan tentang hal itu. Bila para pihak tidak dapat memperoleh kata sepakat, Hakim-Komisaris membuat berita acara mengenai semuanya itu; ia menyampaikan laporannya kepada sidang pengadilan pada hari yang ia tetapkan, dan para pihak diharuskan hadir di situ tanpa pemberitahuan lebih lanjut, agar dapat menyampaikan kepentingan mereka secara lisan. (Rv. 774.).

9) Pasal 772.

Berikut isi Pasal 772:

Dalam keputusan yang dijatuhkan bantahan tentang perhitungan dibuat seluruh jumlah penerimaan dan pengeluaran serta ditetapkan saldonya. (Rv. 350, 580-8-, 766, 774.).

10) Pasal 773.

Berikut isi Pasal 773:

Tidak diperkenankan perhitungan ulangan atas dasar kekeliruan perhitungan, penghapusan, pos-pos palsu atau rangkap, akan tetapi para pihak hanya bebas untuk menuntut pada hakim yang sama suatu perbaikan tentang itu. (Rv. 772.)

Y. Penawaran Pembayaran Tunai diikuti Penitipan di Pengadilan (consignatie).

Berikut Pasal-Pasal dalam RV yang mengatur tentang penawaran pembayaran tunai diikuti penitipan di pengadilan yang dapat

dijadikan dasar pertimbangan dalam pembentukan norma hukum acara perdata:

1) Pasal 809.

Berikut isi Pasal 809:

Berita acara tentang penawaran pembayaran harus memuat barang-barang atau jenis uang-uang yang ditawarkan. (KUHPerd. 1405-70, 1406-30; Rv. 675-40.) Berita acara itu dilakukan pada Kreditur sendiri atau di tempat tinggalnya dan di dalamnya disebutkan jawaban dari Kreditur atau, jika ia tidak ada, dari orang, kepada siapa tawaran itu dilakukan. (KUHPerd. 1405-60; Rv. 3.) Jawaban ini ditandatangani oleh Kreditur, atau jika ia tidak ada, oleh orang yang memberi jawaban. Jika Kreditur atau orang yang memberi jawaban menolak untuk menandatangani, atau menerangkan tidak dapat menandatangani, maka hal itu harus disebut dalam berita acara yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh Notaris atau Juru Sita, dan daripadanya harus dibuat turunan yang diserahkan kepada Kreditur sendiri atau tempat tinggalnya semuanya atas ancaman kebatalan. (Rv. 8, 92.) Dalam hal Notaris atau Juru Sita tidak menemukan baik Kreditur maupun seseorang dari sesama penghuni di tempat tinggalnya, maka ia berbuat seperti ditentukan dalam Pasal 3. (KUHPerd. 1395, 1470.).

2) Pasal 810.

Berikut isi Pasal 810:

Bila Barang atau Uang yang ditawarkan tidak diterima, maka Debitur boleh menitipkannya di pengadilan, asal memperhatikan apa yang diatur di Bagian 2 Bab IV Buku Ketiga KUHPerd. (KUHPerd. 1404 dst., 1406, 1412; Rv, 591-20, 812.).

3) Pasal 811.

Berikut isi Pasal 811:

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Gugatan untuk pernyataan-sah atau pernyataan-batal dari penawaran-penawaran yang diajukan atau dari penitipan diperiksa seperti gugatan biasa. Jika penawaran atau penitipan demikian itu terjadi dalam perkara yang bergantung, maka hal itu diperiksa sebagai suatu insiden. (KUHPerd. 1405-60, 1406; Rv. 99, 106, 241, 926 jo. RO. 116f huruf f.).

4) Pasal 812.

Berikut isi Pasal 812:

Penitipan sukarela atau penitipan di Pengadilan tidak mengurangi hak-hak yang timbul dari penyitaan yang telah dilakukan jika hal itu telah terjadi, dan diberitahukan oleh juru sita kepada orang-orang yang meletakkan sita dan pelawan-pelawan. (KUHPerd. 1406, 1409, 1412; Rv. 68, 435, 477 dst., 728 dst., 811.)

Z. Pelepasan Harta Kekayaan

Berikut Pasal-Pasal dalam RV yang mengatur tentang pelepasan harta kekayaan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pembentukan norma hukum acara perdata:

1) Pasal 699.

Berikut isi Pasal 699:

(s.d.u. dg. S. 1906-348.) Pelepasan harta kekayaan terjadi jika Debitur yang tidak mampu untuk membayar utang-utangnya, menyerahkan semua barang miliknya kepada para Kreditur. (KUHPerd. 1131 dst.; Rv. 451-20, 452, 749-(1).)

2) Pasal 700.

Berikut isi Pasal 700;

(s.d.u. dg. S. 1906-348; S. 1908-522.) Pelepasan harta kekayaan memerlukan penerimaan secara sukarela oleh para Kreditur. Pelepasan itu tidak mempunyai akibat lain daripada apa yang bersumber pada ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang dibuat antara mereka dan Debitur. (KUHP 591-(3).)

3) Pasal 702.

Berikut isi Pasal 702:

(s. d. u. dg. S. 1.906-348; S. 1908-522,) Pelepasan harta kekayaan tidak memindahkan hak milik pada para Kreditur; pelepasan itu hanya memberi hak untuk menjual barang-barang itu untuk keuntungan mereka, dan untuk menarik hasil-hasil sampai terjadinya penjualan. Apa yang

menjadi sisa dari hasil penjualan sesudah pemenuhan dari semua para Kreditur, dibayarkan pada Debitur. (Rv. 482, 558, 700.).

AA. Uang Paksa

Berikut Pasal-Pasal dalam RV yang mengatur tentang uang paksa yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pembentukan norma hukum acara perdata:

1) Pasal 606a.

Berikut isi Pasal 606a:

(s. d. t. dg. S. 1938-360jis. 361, 276.) Sepanjang suatu keputusan Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Hakim, dan uang tersebut dinamakan Uang Paksa.

2) Pasal 606b.

Berikut isi Pasal 606b:

(s.d,t. dg. S. 1938-360jis. 361, 276.) Bila keputusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk metaksanakan keputusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum. Pasal 606 berlaku juga dalam hal ini. Bila pihak lawan mengajukan gugatan untuk memperoleh alas hak baru seperti dimaksud pada Alinea Pertama, maka tergugat dapat mengajukan bantahan seperi diatur dalam Alinea Pertama di muka terhadap pelaksanaannya tanpa alas hak dasar baru.

BB. Sita Jaminan Terhadap Saham dan Bunga lainnya

Pasal dalam RV yang mengatur tentang sita jaminan terhadap saham dan bunga lainnya yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pembentukan norma hukum acara perdata, antara lain adalah Pasal 1002. Berikut Bunyi Pasal 1002:

Seseorang yang ditugaskan untuk melaksanakan penyitaan, setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang diajukan oleh Pejabat atau Pegawai yang mendampingi dan memberikan bantuannya dalam penyitaan ini, dapat menyerahkan seluruhnya atau sebagian dari barang-barang yang disita itu kepada Suami (Istri) orang yang kena sita itu, Keluarga Sedarah atau Semenda atau Orang seisi rumah, bila mereka menghendakinya dan mendapatkan persetujuan untuk mengurus penyimpanan barang-barang tersebut, ataupun untuk memindahkan barang-barang itu ke tempat penyimpanan lain yang dianggap lebih baik, sesuai dengan kepentingannya. Penyimpanan uang kontan dan surat-surat berharga dipindahkan ke kantor Kepala Pemerintahan Daerah Setempat, kecuali bila telah tercapai persetujuan dengan pihak yang kena sita untuk disimpan di tempat lain. Dalam berita acara penyitaan harus dicantumkan pula hal-hal seperti yang disebutkan dalam Alinea Pertama dan Kedua dari Pasal ini. (s.d.u. dg. S. 1901-168.) Bila di antara surat-surat berharga tersebut terdapat bukti mengenai utang kepada pihak ketiga, yang tidak dapat dibayarkan Alas Tunjuk (*Aan Toonder*), *Residentierechter*, bila dianggap perlu, membebaskan utang yang telah menjadi barang sitaan itu, kepada Debitur pihak ketiga, dengan memberikan larangan untuk membayar utang tersebut kepada orang yang kena sita dengan sanksi bahwa pembayaran itu akan dinyatakan tidak berharga demi hukum, tentunya dengan tidak mengurangi wewenang dari eksekutan dan para pihak yang melakukan bantahan seperti yang disebutkan dalam Pasal 1007, untuk membebaskan utang itu kepada seseorang dengan cara yang sama, bila memang ada alasan untuk berbuat demikian. (Rv. 449 dst., 728.) Semua pembayaran yang dilakukan kepada *Residentierechter* dianggap berharga demi hukum bila penyimpanan uang telah dipindahkan pada kantor Kepala Pemerintahan Daerah setempat yang bersangkutan.

CC. Sita atas Pesawat Terbang

Berikut Pasal-Pasal dalam RV yang mengatur tentang sita atas pesawat terbang yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pembentukan norma hukum acara perdata:

1) Pasal 763 huruf h.

Berikut isi Pasal 763 huruf h :

Kecuali penyimpangan-penyimpangan seperti tersebut di bawah ini, terhadap penyitaan atas Pesawat-Pesawat

Terbang berlaku ketentuan- ketentuan dari bagian Kesatu, Kedua dan Kelima dari Bab ini. Penyimpangan penyimpangan tersebut di bawah berlaku hanya untuk Pesawat-Pesawat Terbang Indonesia, dan untuk Pesawat-Pesawat Terbang yang mempunyai kebangsaan negara asing, yang terhadapnya berlaku perjanjian tanggal 29 Mei 1933 di Roma untuk menetapkan beberapa peraturan yang seragam tentang Sita Jaminan atas Pesawat Terbang. (AB. 22a.) yang dimaksud dengan Pesawat Terbang adalah setiap pesawat yang dapat tetap bertahan di udara karena kekuatan-kekuatan udara yang menekannya.

2) Pasal 763 huruf i.

Berikut isi Pasal 763 huruf i:

Tidak boleh dilakukan penyitaan terhadap:

- a. Pesawat-Pesawat Terbang yang khusus digunakan untuk keperluan Negara Asing, termasuk di dalamnya Angkutan Pos, akan tetapi dengan pengecualian Angkutan Perdagangan;
- b. Pesawat-Pesawat Terbang yang nyata-nyata digunakan pada Lalu Lintas udara secara teratur untuk angkutan umum dan Pesawat-Pesawat Terbang cadangan yang mutlak harus disediakan untuk itu;
- c. Setiap Pesawat Terbang lain yang digunakan untuk mengangkut orang-orang atau barang-barang dengan pembayaran, jika Pesawat telah siap berangkat untuk pengangkutan sedemikian; kecuali bila sita diletakkan untuk suatu utang yang dibuat untuk keperluan perjalanan yang segera akan dilakukan oleh Pesawat Terbang itu atau untuk suatu tuntutan yang timbul dalam perjalanan. Ketentuan dalam alinea di atas tidak berlaku terhadap sita yang diletakkan karena tuntutan kembali dari suatu Pesawat Terbang yang dicuri.

3) Pasal 763 huruf j.

Berikut isi Pasal 763 huruf j:

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Alinea di muka, tidak boleh diletakkan sita atas suatu Pesawat Terbang, bila untuk menghindarinya telah diberi jaminan yang cukup. Pengangkatan dengan segera diperintahkan atas sita yang telah diletakkan bila diberi jaminan yang cukup. Jaminan itu adalah cukup, jika menutup jumlah dari tuntutan utang dan bunga- bunga dan khusus untuk dibayarkan pada Kreditur, atau jika jaminan itu menutup nilai dari Pesawat Terbang, jika ini lebih kecil daripada

jumlah utang dan biaya-biaya. Bila pada waktu menawarkan jaminan untuk menghindari penyitaan terjadi perbedaan pendapat tentang jumlah atau jenis jaminan, maka ketua *Raad Van Justitie*, dalam daerah mana pesawat terbang itu berada, atas permohonan dari pihak yang paling siap, memutuskan sesudah mendengar atau memanggil dengan cukup pihak lawan atau wakiinya. Panggilan itu dilakukan dengan surat tercatat oleh panitera. (RB9. 321-10, 322-200.) .

4) Pasal 763 huruf k.

Berikut isi Pasal 763 huruf k:

Bila bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dari Pasal-Pasal di muka atau tanpa dasar hukum yang sah diletakkan sita atas suatu Pesawat Terbang, maka pihak yang meletakkan sita dihukum untuk membayar biaya-biaya, kerugian-kerugian dan bunga-bunga. Ketentuan seperti dimaksud dalam Alinea di muka berlaku juga, jika Debitur diharuskan memberi jaminan untuk menghindari sita yang, jika sita diletakkan, bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 763i atau dianggap tanpa dasar hukum yang sah.

DD. Sita Eksekusi dan Penjualan Terhadap Kapal

Berikut Pasal-Pasal dalam RV yang mengatur tentang sita eksekusi dan penjualan terhadap kapal yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pembentukan norma hukum acara perdata:

1) Pasal 559.

Berikut isi Pasal 559:

(s.d.u. dg. S. 1933-48 jo. S. 1938-2.) Sita Eksekutorial atas Kapal, termasuk Kapal yang sedang dibangun, tidak dapat dilakukan, kecuali atas dasar suatu Keputusan Hakim atau Alas Hak Eksekutorial lainnya. (Rv. 435, 440, 443, 502, 579, 720 dst.) Hal itu harus didahului oleh suatu perintah, yang Dua Puluh Empat jam sebelumnya diberitahukan kepada pemilik atau tempat tinggal pemilik atau agennya, atau pemegang bukunya, atau dengan cara yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 6. (KUHD 320 dst., 327, 329; Rv. 504, 563.) Namun bila ada kekhawatiran bahwa Kapal itu akan segera berangkat ke tempat lain, maka Kreditur setelah mendapat izin dari ketua *Raad Van Justitie* yang di dalam daerah hukumnya Kapal itu berlabuh, juga tanpa perintah lebih dahulu, dapat

melakukan penyitaan. (KUHPerd. 510; KUHD 309; Rv. 560, 576 dst., 579, 593; RBg. 321-10, 322-200.).

2) Pasal 560.

Berikut isi Pasal 560:

Sita atas kapal harus dilakukan di atas kapal itu sendiri. (Rv. 456, 506-10.) Juru Sita dalam pada itu didampingi Dua Saksi, yang nama-nama mereka, pekerjaan dan tempat tinggal dia sebutkan dalam berita acara. Mereka semua menandatangani surat yang asli dan salinansalinannya. (Rv. 19.) (s.d.u. dg. S. 1908-522.) Hal itu diberitahukan kepada pemilik atau tempat tinggal pemilik atau agennya atau pemegang bukunya ataupun dengan cara yang diatur dalam Pasal 3, dengan menyerahkan suatu salinan alas haknya, bila hal itu belum diberitahukan. (Rv. 559, 563, 578; KUHD 320 dst., 327, 329.) Bila sita dilakukan untuk utang dengan hak didahulukan atas kapal, ataupun untuk utang, yang atasnya menurut peraturan-peraturan Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Dagang, kapal itu bertanggungjawab, maka berita acara penyitaan di atas kapal dapat disampaikan kepada juragan kapal. (KUHD 314, 315d, 316, 318, 341d; Tbs. 24; Rv. 504.).

3) Pasal 561.

Berikut isi Pasal 561:

(s.d.u. dg. S. 1925-497.) Dalam berita acara penyitaan, Juru Sita menyatakan: - nama depan, nama, pekerjaan dan tempat tinggal Kreditur (Rv. 8, 506.) - alas hak sebagai dasar dia mengeksekusi; (Rv. 559.) - jumlah-jumlah yang dia tuntutan pembayarannya; (Rv. 503, 579.) - pemilihan tempat tinggal oleh Kreditur di Ibu Kota *Afdeling* tempat kapal itu berlabuh, dan pada seorang pengacara pada *Raad Van Justitie* yang di dalam daerah hukumnya dituntut penjualannya; - nama dari pemilik, dari agennya atau pemegang bukunya, bila mereka diketahui, dan dari juragan kapal; (KUHD 320 dst., 327, 329, 341.) - nama, macam dan sedapat mungkin ruang kapal; (KUHD 347, 506, 592-10.) - uraian secara umum tentang sekoci-sekoci, perahu-perahu, tali-temali, alat-alat perlengkapan, senjata-senjata, alat-alat perang dan kebutuhan hidup. Dia selanjutnya harus mengangkat seorang penyimpan di atas kapal, setelah mengambil langkah-langkah untuk menghalangi keberangkatan kapal itu. (KUHPerd. 1739; Rv. 454 dst., 508, 560, 563.) Perwira-perwira dan pegawai-

pegawai yang dibebani tugas kepolisian pelabuhan-pelabuhan dan tempat-tempat berlabuh, bila diminta, memberikan bantuan untuk mencegah dengan paksa keberangkatan kapal itu. (S. 1924-500, Pasal 23.).

4) Pasal 562.

Berikut isi Pasal 562:

(s.d.u. dg. S. 1906-348; S. 1933-48jo. S. 1938-2.) Berita acara tentang penyitaan kapal atau saham-saham dalam kapal, yang ukurannya paling sedikit Dua Puluh Meter Kubik kotor, dibuat di muka umum dalam register yang diselenggarakan khusus untuk itu pada Kepaniteraan Raad Van Justitie dalam resort penyitaan itu dilakukan. (KUHPerd. 309, 310 dst., 314, 315b.) Bila kapal itu dibukukan dalam register yang ditentukan untuk itu, pencatatan sita itu dilakukan dalam register pokok, tempat kapal itu dibukukan, baik atas penunjukan dan penyerahan salinan otentik berita acara sita oleh yang berkepentingan, maupun berdasarkan permohonan dan atas beban yang berkepentingan yang oleh Panitera yang dalam Kepaniteraannya sita diumumkan, diberitahukan secara telegrafis, kepada penyimpan register pokok. (Tbs. 7 dst., 28.) Penyerahan atau pembebanan kapal atau saham kapal setelah pencatatan dalam register pokok tidak boleh mendatangkan kerugian kepada hak-hak pihak yang meletakkan sita. (Tbs. 21 dst., 24; Rv. 507.).

5) Pasal 563.

Berikut isi Pasal 563:

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Bila pemilik kapal, agennya atau pemegang bukunya bertempat tinggal dalam Karesidenan yang di dalamnya dilakukan sita, maka *arrestan* (si penahan) dalam waktu Delapan hari harus memberitahukan salinan berita acara penyitaan kepadanya. (KUHD 320 dst., 327, 329.) Alinea Kedua hapus dg. S. 1908-522. (s.d.u. dg. S. 1908-522.) Bila dia tidak bertempat tinggal dalam Karesidenan itu, jangka waktu pemberitahuan diperpanjang menurut ukuran yang ditetapkan dalam Pasal 10, dengan pengertian, bahwa bila terjadi hal termaksud dalam Alinea terakhir Pasal itu, pemberitahuan dilakukan dalam Empat Puluh Hari. (RBg. 322-14-.) Bila dia bertempat tinggal di Luar Indonesia, atau tidak dikenal, pemberitahuan dilakukan kepada juragan kapal atau wakilnya. (KUHD 341, 341d.) Dalam hal satu

dan lain tidak ada, pemberitahuan ditempelkan pada kapal. (Rv. 10 dst., 560.).

6) Pasal 564.

Berikut isi Pasal 564:

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Dua pengumuman diadakan dari delapan sampai delapan hari dalam suatu surat kabar di tempat penjualan akan dilakukan, dan bila surat kabar demikian tidak ada, dalam surat kabar di tempat sekitanya. Dalam waktu sepuluh hari setelah pengumuman-pengumuman yang pertama, ditempelkan bilyet-bilyet pada tempat-tempat yang ditunjukkan dalam Pasal 518, serta pada tiang kapal yang disita. (Rv. 468 dst., 516, 518, 565, 568; RBg. 322-150.).

7) Pasal 565.

Berikut isi Pasal 565:

Pengumuman-pengumuman dan bilyet-bilyet itu berisi: Nama Depan, Nama, Pekerjaan dan Tempat Tinggal orang yang mengeksekusi; Alas hak yang menjadi dasar dia melakukan penuntutan; Keseluruhan jumlah terutang kepadanya; Pemilihan tempat tinggal yang dilakukan di tempat sidang *Raad Van Justitie*, dan dalam *Residentie Afdeling* tempat kapal itu berlabuh; Nama dan Tempat tinggal pemilik kapal atau agennya, atau dari Pemegang buku kapal yang disita, bila ada salah satu yang diketahui; nama kapal itu, dan bila kapal itu berawak, nama dari juragan kapal; Ruang kapal, sedapat mungkin ditentukan dengan jelas; Tempat kapal itu berlabuh; Jumlah pertama dari tuntutan eksekutan; Tempat, Hari dan Jam, di mana dan bilamana penjualan dilakukan. (Rv. 517, 523, 545, 561, 564, 567 dst.).

8) Pasal 566.

Berikut isi Pasal 566:

(s. d. u. dg. S. 1908-,522; S. 1933-48jo. S. 1938-2.) Dalam waktu Empat Belas hari setelah pengumuman pertama, orang yang menuntut penyitaan, memberitahukan salinan bilyet-bilyet kepada para Kreditur, yang dibukukan pada register pokok tersebut dalam Pasal 7 Peraturan Pendaftaran Kapal, yaitu pada tempat tinggal yang dipilih mereka pada waktu pembukuan. (Ov. 53; KUHD 314, 315b, 316, 316e, 318 dst.; Tbs. 11, 21, 24; Rv. 562, 564.).

9) Pasal 567.

Berikut isi Pasal 567:

Tiga Puluh hari setelah pengumuman kedua, penjualan dilakukan dengan cara yang diatur untuk penjualan barang-barang tetap yang disita. (Rv. 521 dst., 579.).

10) Pasal 568.

Berikut isi Pasal 568:

(s.d.u. dg. S. 1933-48jo. S.1938-2.) Penyitaan dan Penjualan perahu-perahu, sekoci-sekoci atau lain-lain alat berlayar yang besarnya kurang dari Dua Puluh Meter kubik isi-kotor, dilakukan dengan cara yang sama seperti untuk barang-barang bergerak lainnya. (Rv. 466 dst.).

11) Pasal 569.

Berikut isi Pasal 569:

Siapa saja yang kepadanya dijual kapal yang berapa saja besarnya, berkewajiban untuk membayarkan uang-uang pembeliannya dalam Empat Belas ban pada kantor lelang, dengan ancaman paksaan Badan, bila tidak dilakukan. Bila tidak dibayar, kapal itu dikenakan penetapan lagi untuk dijual, dengan mengindahkan Formalitas-formalitas yang sama seperti yang tersebut dalam Pasal-Pasal yang lampau, dan dijual untuk beban pembeli yang pertama, yang juga terikat pada paksaan Badan untuk kekurangannya, serta untuk kerugian dan bunga-bunga dan biaya-biaya. (Rv. 472, 512, 527, 529 dst., 566, 573, 580-100.).

12) Pasal 570.

Berikut isi Pasal 570:

Karena penjualan melalui Pengadilan, kapal itu terbebas dari segala utang-utang dengan hak untuk didahulukan yang mengikat kapal itu. (KUHD 314 dst., 315e, 316, 318b; Tbs. 26, 28; Rv. 526, 560, 573, 579.).

13) Pasal 579.

Pasal 579 menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan Pasal 502, 503 dan 526 berlaku juga terhadap Sita dan Penjualan Kapal. (Ov. 52.)

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Tujuan pembentukan negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD NRI Th 1945 salah satunya adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Mencapai tujuan tersebut harus didukung dengan pembangunan seluruh bidang kehidupan. Salah satu bidang yang cukup berpengaruh dalam pembangunan nasional adalah bidang hukum. Peraturan perundang-undangan, sebagai bagian dari hukum, agar upaya mencapai tujuan tersebut melalui sarana membatasi, mengatur dan sekaligus memperkuat hak warganegara. Pelaksanaan hukum (peraturan perundang-undangan) yang transparan dan terbuka menjadi suatu syarat untuk memunculkan aspek-aspek positif dari kemanusiaan dan menghambat munculnya aspek-aspek negatif. Dengan kata lain, upaya mewujudkan ketertiban masyarakat merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Apabila hukum ditegakkan dengan adil dan ketertiban diwujudkan maka kepastian hukum, rasa aman, tenteram, ataupun kehidupan yang rukun akan dapat terwujud. Perbaikan aspek keadilan akan memudahkan pencapaian kesejahteraan dan kedamaian. Tujuan tersebut, apabila dikaitkan dengan proses beracara di peradilan umum yang terjadi selama ini (tidak cepat, kurang efisien, dan biaya mahal) telah menimbulkan kerugian bagi para pencari keadilan (khususnya pebisnis), dan ini sangat mencederai nilai-nilai keadilan yang ada di dalam masyarakat.

Ketentuan beracara perdata di Indonesia masih menggunakan ketentuan peninggalan kolonial Belanda yaitu HIR dan RBg, sehingga tidak

sesuai lagi dengan falsafah bangsa yang mengedepankan masalah kemerdekaan dan kemandirian.

Cita-cita untuk memiliki Hukum Acara Perdata yang didasarkan pada kebutuhan hukum nasional dan sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa, sesungguhnya sudah ada sejak lama dan usaha kearah realisasi cita-cita tersebut sudah berulang kali dilakukan melalui berbagai kegiatan, bahkan RUU Hukum Acara Perdata yang baru telah disusun Pemerintah untuk menggantikan Hukum Acara Perdata warisan kolonial tersebut.

Kebijakan yang ditempuh oleh bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembaruan hukum acara perdata, melalui dua jalur, yaitu:

1. Pembuatan Konsep Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata Nasional, yang maksudnya untuk menggantikan HIR, R.Bg dan peraturan lainnya yang berlaku sekarang.
2. Pembaruan perundang-undangan Hukum Acara Perdata yang maksudnya mengubah, menambah, dan melengkapi HIR, R.Bg yang berlaku sekarang.

Setelah merdeka lebih dari 65 tahun kiranya sudah selayaknya bangsa Indonesia untuk mempunyai hukum acara perdata yang dibuat oleh bangsa sendiri dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus berkembang.

B. Landasan Sosiologis

Masyarakat/para pencari keadilan (khususnya para pebisnis) sudah lama menghendaki agar pengadilan mampu menyelesaikan sengketa yang cepat dan tidak formalistik. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa proses acara dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Tahun 1993 Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan berupa SEMA Nomor 6 Tahun 1993 jo Keputusan Ketua MA Nomor MA/007/SK/IV/1994 yang pada intinya, Pengadilan diharapkan dalam waktu maksimal 6 (enam) bulan setiap perkara perdata telah diputus.

Kenyataannya, masyarakat/para pencari keadilan, sering mengeluhkan berbagai hal, terutama yang berkaitan dengan proses beracara di pengadilan (khususnya proses beracara perdata) yang cenderung lama dan berbelit-belit, sehingga sangat merugikan para pencari keadilan, baik ditinjau dari sisi waktu, biaya, pelayanan pihak pengadilan, maupun dari sisi putusan pengadilan itu sendiri.

Berkaitan dengan putusan pengadilan, berdasarkan kenyataan objektif, bahwa putusan pengadilan tidak mampu memberi penyelesaian yang memuaskan kepada para pihak. Di samping itu Putusan pengadilan juga tidak mampu memberi kedamaian dan ketentraman kepada pihak-pihak yang berperkara, dan keadaan kalah menang dalam berperkara tidak membawa kedamaian, tetapi menimbulkan bibit duka dan permusuhan serta kebencian.

Putusan pengadilan sering tidak memberikan kepastian hukum, pada hal secara filosofis dan doktrin, dalam kehidupan Negara Hukum dan masyarakat demokrasi mesti diberi kepastian penegakkan hukum, karena hal itu merupakan jaminan atas penegakkan asas *equal treatment* (perlakuan yang sama) dan *equal before the law* sama kedudukan dan penerapan hukum yang dilakukan terhadap semua orang.

C. Landasan Yuridis

Hukum Acara Perdata yang sekarang berlaku berasal dari *HIR* (S.1941-No. 44) yang masih berlaku sampai sekarang berkat Pasal II Aturan Peralihan UUD NRI Th 1945. *HIR* memuat baik hukum acara perdata maupun hukum acara pidana yang berlaku bagi Pengadilan Negeri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Drt tahun 1951, bagian yang memuat hukum acara perdata hanya diberlakukan untuk daerah Jawa dan Madura, sedang *Rechts Reglement Buitengeweste* (RBg. S 1927 No. 277) yang pada garis besarnya adalah sama dengan *HIR*, untuk Bumiputra. Dalam *HIR* diatur 2 hukum acara yaitu: Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana dan ini diatur sekaligus dalam *HIR*, tapi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 yang memperlakukan Hukum Acara Pidana yang baru (Nasional) maka *HIR*

yang di dalamnya menjadi Hukum Acara Pidana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Di samping HIR dan RBg, ketentuan hukum beracara perdata juga dapat dijumpai di berbagai peraturan perundang-undangan nasional, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku IV tentang Pembuktian dan Daluarsa).

Selain itu, juga ada beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang dijadikan acuan dalam beracara antara lain: SEMA Nomor 2 Tahun 1962 tentang Cara Pelaksanaan Sita Atas barang-barang yang tidak bergerak. Perintah kepada semua juru sita untuk melakukan penyitaan ditempat dimana barang-barang itu terletak dengan mencocokkan batas-batasnya dan dengan disaksikan oleh Pamong desa. SEMA Nomor 9 Tahun 1964 tentang Putusan *Verstek*, yang dapat diberikan pada sidang ke-2 dan seterusnya. Terhadap putusan dapat diajukan banding, SEMA Nomor 04 Tahun 1975 tentang Sandera (*Gijzeling*), SEMA Nomor 05 Tahun 1975 tentang sita jaminan dalam melaksanakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tidak mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-Undang (Pasal 227 HRI/261RBg) dan mengingat adanya perbedaan syarat dan sifat antara *conservatoir beslaag* dan *revindicatoir beslaag*, SEMA Nomor 09 Tahun 1976 tentang Gugatan terhadap Pengadilan dan Hakim, SEMA Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, SEMA Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pengawasan dan Pengurusan Biaya-biaya Perkara, SEMA Nomor 5 Tahun 1994 tentang Biaya Administrasi, dan SEMA Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian.

Di samping itu, beberapa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) juga merupakan salah satu aturan yang mengatur acara perdata di Indonesia, antara lain; PERMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan. Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2000 tersebut, Mahkamah Agung menyatakan bahwa paksa badan adalah upaya paksa tidak langsung dengan memasukkan seorang debitur yang

beriktikad tidak baik dalam rumah tahanan negara yang ditetapkan oleh Pengadilan, untuk memaksa yang bersangkutan memenuhi kewajibannya, PERMA Nomor 1 Tahun 2001 tentang Permohonan Kasasi Perkara Perdata Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Formal. Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2001 tersebut, Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang memutus perkara yang memohonkan kasasi, tidak meneruskan kepada Mahkamah Agung permohonan kasasi yang tidak memenuhi persyaratan formal. Persyaratan formal adalah persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pemohon kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*). Hal ini untuk kepentingan efisiensi dan efektifitas berperkara penyelesaian pelanggaran hukum yang merugikan serentak atau sekaligus dan massal terhadap banyak orang yang memiliki fakta, dasar hukum, dan tergugat yang sama, dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan perwakilan kelompok, PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses mediasi di Pengadilan. Semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam rangka untuk mempercepat penyelesaian suatu perkara di Pengadilan.

Dengan melihat kenyataan sebagaimana dijelaskan di atas, dapat dikatakan bahwa hukum acara perdata yang berlaku saat ini pengaturannya tersebar dalam beberapa peraturan, hal ini tidak menguntungkan, baik bagi hakim dan penegak hukum lainnya maupun bagi masyarakat/para pencari keadilan.

Berdasarkan uraian tersebut dan untuk mewujudkan hukum beracara perdata murah, sederhana, efektif dan efisien ketentuan Hukum Acara Perdata yang didasarkan pada HIR dan RBg perlu dilakukan pembaruan sesuai dengan kebutuhan hukum.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Sasaran

Terwujudnya kodifikasi Hukum Acara Perdata yang bersifat unifikasi nasional sebagai sebuah sistem hukum nasional.

B. Arah Jangkauan dan Pengaturan

1. Arah Pengaturan

Untuk mewujudkan sasaran sebagaimana dimaksud di atas, maka dilakukan penataan kembali materi Hukum Acara Perdata yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan menginventarisir substansi yang terkait dengan Hukum Acara Perdata untuk memenuhi perkembangan kebutuhan masyarakat, yaitu dengan menambah norma maupun mempertegas kembali pengaturan yang sudah ada. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Hukum Acara Perdata tidak dimungkinkan lagi terbit pengaturan di luar Undang-Undang ini jika memuat substansi hukum acara perdata.

2. Jangkauan Pengaturan

Pengaturan mengenai Hukum Acara Perdata untuk menyempurnakan norma yang mempertegas kembali pengaturan yang sudah ada, antara lain mengenai:

- a. bentuk gugatan yang merupakan permintaan atau permohonan; jangka waktu penetapan hari persidangan dan pemanggilan para pihak untuk menghadiri sidang; lembaga prorogasi; dan pembatasan perkara-perkara yang dimintakan banding. Pengaturan ini untuk mempertajam prinsip atau asas persamaan hak di muka hukum, transparansi, dan kepastian hukum.
- b. hakim bersifat aktif dalam Hukum Acara Perdata baik sebelum dan selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan.

Maksudnya sebelum pemeriksaan perkara, bahwa hakim aktif mengupayakan adanya perdamaian antara para pihak yang berperkara. Begitu juga selama pemeriksaan perkara, hakim dapat memberi petunjuk kepada para pihak mengenai Hukum Acara Perdata atau alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam perkara. Pengaturan ini untuk mempertajam asas peradilan terbuka dan hakim bersifat aktif

Penambahan norma yang muncul atas adanya kebutuhan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, antara lain mengenai pengaturan upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali (PK); lembaga prorogasi; pembuktian; permohonan kasasi yang hanya dapat diajukan oleh kuasa dari pihak-pihak yang berperkara dengan kuasa khusus; diaturnya kembali lembaga pengadilan; dan pelaksanaan putusan arbitrase; serta pengaturan acara cepat sengketa perdata (*small claim court*).

Materi Hukum Acara Perdata akan menjangkau hakim, ketua pengadilan, juru sita, panitera, para pihak yang beracara di persidangan perdata, ahli waris, kuasa hukum para pihak, termasuk aparat penegak hukum, maupun masyarakat (termasuk pelaku usaha).

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

1. Ketentuan Umum

- a. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum, baik badan hukum perdata maupun badan hukum publik.
- b. Gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapat putusan pengadilan.
- c. Penggugat adalah orang yang mengajukan tuntutan hak yang mengandung sengketa.
- d. Tergugat adalah orang yang kepadanya diajukan tuntutan hak yang mengandung sengketa.
- e. Gugatan Perwakilan adalah Gugatan yang diajukan oleh satu atau beberapa orang yang bertindak untuk kepentingan diri

sendiri dan sekaligus sebagai wakil kelompok yang juga merupakan korban.

- f. Prorogasi adalah tuntutan hak yang berbentuk Gugatan langsung kepada Ketua Pengadilan Tinggi yang bertindak sebagai Pengadilan Tingkat Pertama.
- g. Permohonan adalah tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapat penetapan pengadilan.
- h. Pemohon adalah orang yang mengajukan tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa.
- i. Kuasa Khusus adalah kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada seseorang yang berhak untuk bertindak atas nama pemberi kuasa dalam melakukan perbuatan tertentu dan mengenai hal tertentu di pengadilan.
- j. Putusan Pengadilan adalah putusan Hakim dalam bentuk tertulis yang diucapkan di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan dan/atau mengakhiri Gugatan.
- k. Penetapan Pengadilan adalah penetapan Hakim dalam bentuk tertulis yang diucapkan di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum dengan bertujuan untuk menyelesaikan Permohonan.
- l. Upaya Hukum adalah hak para pihak untuk mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan.
- m. Upaya Hukum Biasa adalah hak para pihak untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek, banding, dan/atau kasasi.
- n. Upaya Hukum Luar Biasa adalah hak para pihak untuk mengajukan perlawanan pihak ketiga dan peninjauan kembali.
- o. Hari adalah hari kalender, yang dihitung mulai dari hari berikutnya dari waktu yang ditentukan dan dalam hal hari terakhir adalah hari libur, yang berlaku adalah hari berikutnya.

- p. Alamat Tempat Tinggal adalah tempat tinggal seseorang secara resmi menetap dan tercatat sebagai penduduk.
- q. Tempat Kediaman adalah tempat seseorang menurut kenyataannya berdiam.
- r. Hakim adalah majelis Hakim atau Hakim tunggal yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara atau menyelesaikan Permohonan.
- s. Putusan yang telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap adalah putusan pengadilan yang tidak dapat diajukan Upaya Hukum Biasa.
- t. Pejabat Umum adalah pejabat yang diberi wewenang khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- u. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri.

2. Materi Muatan

a. Tuntutan hak

Tuntutan hak atau gugatan sebagai tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri. Dalam praktik ada dua macam tuntutan yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa yang disebut dengan gugatan. Dalam gugatan ini, terdapat dua belah pihak yaitu penggugat dan tergugat. Tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa disebut dengan permohonan. Dalam permohonan, hanya ada satu pihak yaitu pemohon.

1) Gugatan dan permohonan

Setiap orang yang haknya telah dilanggar, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan dapat diajukan secara lisan atau tertulis.

a) Gugatan

i. Pengajuan gugatan

Gugatan diajukan kepada ketua pengadilan.

Gugatan paling sedikit memuat:

- (1) nama lengkap, jenis kelamin, umur, kewarganegaraan, pekerjaan, alamat tempat tinggal penggugat, dan alamat tempat tinggal atau tempat kediaman tergugat;

Identitas para pihak ini penting sebagai persyaratan mengajukan gugatan, terutama mengenai batas umur. Hal ini penting mengingat pengajuan gugatan merupakan perbuatan hukum, walaupun sampai saat ini belum ada sengketa batas cukup umur, namun perlu diadakan ketentuan mengenai hal ini.

- (2) peristiwa yang dijadikan dasar gugatan dengan disertai bukti tertulis, jika ada; dan
- (3) hal yang dituntut untuk mendapatkan putusan.

Gugatan harus ditandatangani oleh penggugat sendiri atau wakilnya yang sah. Dalam hal penggugat tidak dapat baca tulis; dan/atau tidak mampu membuat surat Gugatan. Penggugat dapat mengajukan gugatan secara lisan langsung kepada ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk itu. Ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk segera membuat catatan tentang gugatan lisan atau memerintahkan kepada panitera untuk melakukan pencatatan tersebut. Catatan tentang gugatan lisan harus dibubuhi cap ibu jari/cap jari penggugat. Cap ibu jari/Cap jari penggugat harus disahkan oleh ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk untuk itu.

ii. Gugatan perwakilan

Berdasarkan pertimbangan agar terdapat efektifitas dan efisiensi dalam mengajukan gugatan yang mempunyai kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan dan kesamaan kepentingan, perlu diatur pengajuan gugatan secara perwakilan apabila penggugat untuk hal yang sama sangat banyak jumlahnya, yakni yang selama ini dikenal dengan gugatan perwakilan. Gugatan perwakilan ditandatangani oleh wakil kelompok atau advokat selaku kuasanya. Wakil kelompok harus memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya. Wakil kelompok berhak untuk melakukan penggantian advokat, jika advokat melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya.

Dalam hal organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat berpendapat telah terjadi pelanggaran terhadap hak masyarakat, organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat tersebut dapat mengajukan gugatan. Gugatan diajukan antara lain oleh organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat seperti Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) untuk kepentingan perlindungan konsumen.

Gugatan terbatas pada tuntutan hak untuk melakukan tindakan hukum tertentu,

pembayaran uang paksa, dan/atau tuntutan biaya perkara. Tindakan hukum tertentu antara lain, meminta penghentian kegiatan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan/atau permintaan maaf. Gugatan ditandatangani oleh orang yang berhak mewakili organisasi kemasyarakatan atau orang yang berhak mewakili lembaga swadaya masyarakat atau oleh kuasanya yang sah. Gugatan dapat diajukan jika organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat memenuhi persyaratan:

- (1) badan hukum dalam bentuk yayasan atau perkumpulan;
- (2) terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Yang dimaksud dengan terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain untuk lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat terdaftar pada pemerintah kabupaten/kota.
- (4) anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut untuk kepentingan tertentu; dan
- (5) telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

iii. Perubahan, pencabutan, dan penggabungan gugatan.

Penggugat dapat mengubah atau mencabut gugatan sebelum persidangan dimulai.

- (1) Perubahan gugatan

Perubahan gugatan yang diajukan setelah persidangan dimulai tetapi sebelum tergugat memberikan jawaban, dapat dikabulkan oleh pengadilan, jika:

- (a) tidak mengubah peristiwa yang menjadi dasar Gugatan;
- (b) tidak mengubah petitum; dan/atau
- (c) tidak merugikan tergugat.

Dalam hal tergugat telah memberikan jawaban, perubahan gugatan hanya dapat dikabulkan setelah mendapat persetujuan tergugat. Yang dimaksud dengan tidak merugikan tergugat adalah tergugat diberi waktu yang cukup untuk menyusun jawaban.

(2) Pencabutan gugatan

Pencabutan gugatan dapat dilakukan oleh penggugat sebelum tergugat memberi jawaban. Hakim wajib mengabulkan pencabutan gugatan. Pencabutan gugatan yang diajukan setelah tergugat memberikan jawaban, hanya dapat dikabulkan setelah mendapat persetujuan tergugat.

(3) Penggabungan gugatan

Beberapa gugatan yang mempunyai hubungan yang erat atau koneksitas antara satu gugatan dengan gugatan yang lainnya, dapat diajukan secara kumulasi dalam satu gugatan. Dalam hal terdapat beberapa perkara yang mempunyai hubungan erat antara perkara yang satu dengan perkara yang lainnya, ketua pengadilan atas permohonan pihak yang berperkara,

berwenang melakukan penggabungan beberapa perkara untuk disidangkan oleh Hakim yang sama. Penggabungan beberapa perkara dapat dilakukan, jika:

- (a) menguntungkan proses;
- (b) memudahkan pemeriksaan; dan/atau
- (c) mencegah putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.

Dalam hal penggabungan perkara diajukan oleh penggugat, maka penggabungan perkara harus diajukan dalam gugatan kedua. Dalam hal penggabungan perkara diajukan oleh Tergugat, penggabungan perkara harus diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama. Yang dimaksud dengan jawaban pertama adalah jawaban terhadap perkara yang disidangkan kemudian.

b) Permohonan

Dalam hal Pemohon tidak dapat baca tulis; dan/atau tidak mampu membuat surat permohonan, pemohon dapat mengajukan permohonan secara lisan langsung kepada ketua pengadilan atau oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk itu. Ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk segera membuat catatan tentang permohonan lisan atau memerintahkan kepada panitera untuk melakukan pencatatan tersebut. Catatan tentang permohonan lisan harus dibubuhi cap ibu jari/cap jari pemohon. Cap ibu jari/Cap jari pemohon harus disahkan oleh ketua pengadilan atau oleh hakim yang ditunjuk untuk itu.

2) Pendaftaran, Penetapan Hari Sidang, dan Pemanggilan

a) Pendaftaran gugatan atau permohonan

Gugatan atau permohonan didaftar oleh panitera dalam daftar perkara, setelah penggugat atau pemohon membayar uang muka biaya perkara. Daftar perkara dibuat secara terpisah untuk gugatan dan untuk permohonan, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pengadilan. Dalam daftar perkara panitera wajib mencatat:

- i. nama para pihak yang berperkara atau nama Pemohon;
- ii. gugatan atau permohonan yang diajukan;
- iii. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun gugatan atau permohonan diajukan;
- iv. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun putusan atau penetapan diucapkan; dan
- v. ringkasan isi putusan atau penetapan.

Panitera wajib memberikan tanda terima pembayaran uang muka biaya perkara. Besaran uang muka biaya perkara ditetapkan oleh ketua pengadilan menurut keadaan perkara, yang mencakup biaya:

- i. pemanggilan;
- ii. pemberitahuan kepada pihak yang berperkara atau Pemohon; dan
- iii. administrasi.

Uang muka biaya perkara diperhitungkan setelah perkara diputus. Penetapan besarnya dihitung berdasarkan sifat perkara dan jarak antara alamat tempat tinggal para pihak yang dipanggil dengan pengadilan tempat persidangan dilakukan yang meliputi pihak yang berperkara, pemohon, saksi, ahli, dan juru bahasa. Jika dalam perhitungan terdapat kelebihan uang muka biaya perkara, panitera wajib memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan

kelebihan uang muka biaya perkara kepada penggugat atau pemohon.

Dalam hal pemeriksaan perkara terdapat hal-hal yang harus mengeluarkan biaya selain biaya perkara, ketua majelis dapat memerintahkan kepada salah satu pihak untuk membayar lebih dahulu biaya tersebut. Yang dimaksud dengan biaya selain biaya perkara antara lain biaya pemeriksaan setempat, biaya pemeriksaan daktiloskopi. Dalam hal pihak yang berkepentingan tidak mampu, hakim dapat meminta kepada pihak lawan untuk membayar biaya yang diperlukan. Dalam hal perkara disidangkan oleh Hakim tunggal, yang dimaksud Ketua Majelis adalah Hakim yang menyidangkan perkara tersebut. Biaya perkara diperhitungkan setelah perkara diputus.

Dalam hal pihak yang berperkara tidak membayar lebih dahulu biaya tersebut, pemeriksaan yang harus mengeluarkan biaya tidak dilaksanakan.

Panitera menyerahkan gugatan atau permohonan yang telah didaftar kepada Ketua Pengadilan pada hari Gugatan atau Permohonan tersebut didaftar. Ketua Pengadilan menyerahkan Gugatan atau Permohonan kepada Hakim yang akan memeriksa perkara atau Permohonan, paling lambat 3 (tiga) hari terhitung setelah tanggal penyerahan Gugatan atau Permohonan tersebut diterima. Pengaturan waktu secara tegas dimaksudkan agar pihak yang berperkara memperoleh kepastian mengenai waktu dimulainya persidangan atas gugatan atau Permohonan yang diajukan. Hakim paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung setelah tanggal menerima berkas perkara atau Permohonan, menetapkan hari persidangan.

b) Penetapan hari sidang

Penetapan waktu sidang perlu diatur secara tegas agar pihak yang berperkara memperoleh kepastian mengenai waktu dimulainya persidangan atas gugatan atau permohonan yang diajukan. Dalam menetapkan hari persidangan, hakim harus mempertimbangkan jarak antara alamat tempat tinggal pihak yang berperkara dengan pengadilan tempat persidangan dilakukan. Tenggang waktu antara pemanggilan pihak yang berperkara dan waktu sidang tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari, kecuali dalam hal sangat perlu dan mendesak untuk diperiksa dan hal tersebut dinyatakan dalam surat panggilan.

c) Pemanggilan persidangan

Dalam proses persidangan salah satunya adalah proses pemanggilan, di mana hal ini menjadi suatu keharusan bagi setiap Pengadilan, apabila proses pemanggilan ini sendiri tidak dijalankan ataupun tidak terlaksana sebagaimana seharusnya maka proses persidangan itu sendiri akan mengalami gangguan. Rangkaian proses pemeriksaan persidangan harus berjalan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Hakim yang memeriksa perkara memerintahkan kepada juru sita untuk memanggil pihak yang berperkara supaya hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan. Panggilan dianggap sah, jika disampaikan langsung kepada pihak yang berperkara di alamat tempat tinggal atau tempat kediaman pihak yang berperkara. Ketentuan dalam draft Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata hanya membatasi secara sempit keanggotaan keluarga yang hanya isteri/suami atau anak yang sudah dewasa,

padahal dapat pula ditemui ditempat orang lain yang bertempat tinggal bersama/serumah dengan pihak yang berperkara walaupun bukan sebagai suami,istri atau anak contohnya seperti paman, tante, atau keponakan .

Dalam hal pada waktu pemanggilan pihak tidak berada di tempat atau tidak dapat dijumpai, pemanggilan harus disampaikan kepada lurah atau kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang daerah hukumnya meliputi alamat tempat tinggal pihak yang berperkara. Lurah atau kepala desa atau yang disebut dengan nama lain wajib meneruskan pemanggilan kepada yang bersangkutan tanpa hal tersebut perlu nyata dalam hukum. Yang dimaksud dengan tanpa hal tersebut perlu nyata dalam hukum adalah hakim yang memeriksa perkara tidak perlu bukti bahwa panggilan yang telah disampaikan oleh juru sita melalui lurah atau kepala desa atau yang disebut dengan nama lain telah diteruskan atau tidak diteruskan kepada pihak yang bersangkutan. Hakim hanya mendasarkan pada bukti penyampaian panggilan kepada yang bersangkutan melalui lurah/kepala desa atau nama lain yang sejenis. Panggilan kepada tergugat harus disertai salinan gugatan, dengan pemberitahuan bahwa jika tergugat menghendaki, dapat menjawab gugatan tersebut secara tertulis dengan disertai bukti tertulis.

Juru sita yang melakukan pemanggilan harus membuat berita acara pemanggilan yang ditandatangani oleh juru sita dan pihak yang berperkara yang dipanggil, atau istri/suami atau anak yang sudah dewasa, atau lurah atau kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang daerah

hukumnya meliputi alamat tempat tinggal pihak yang berperkara. Dalam hal lurah atau kepala desa atau yang disebut dengan nama lain berhalangan, penandatanganan berita acara pemanggilan dilakukan oleh pejabat yang ditugaskan untuk itu.

Dalam hal tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggal atau tempat kediamannya, pemanggilan dilakukan dengan cara menempelkan surat panggilan di papan pengumuman pengadilan atau melakukan pemanggilan melalui surat kabar harian yang beredar nasional. Salinan surat panggilan disampaikan kepada bupati/walikota untuk ditempelkan di papan pengumuman kantor bupati/walikota. Dalam hal pihak yang dipanggil bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemanggilan dilakukan dengan perantaraan perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tinggal pihak yang dipanggil. Terhadap Pemanggilan lanjutan, untuk memudahkan pemberitahuan pemanggilan maka pihak berperkara dapat dilakukan secara elektronik berdasarkan kesepakatan para pihak.

b. Pemberian Kuasa Khusus

Pihak yang berperkara dapat mewakilkan kepada advokat dengan memberikan kuasa khusus. Kuasa khusus diberikan untuk setiap tingkat pemeriksaan kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan setiap tingkat pemeriksaan adalah tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Kuasa khusus dapat diberikan sebelum atau selama perkara diperiksa. Kuasa khusus yang diberikan sebelum perkara diperiksa harus secara tertulis. Kuasa khusus yang diberikan selama perkara diperiksa dapat dilakukan secara lisan di hadapan

hakim yang memeriksa perkara tersebut dengan ketentuan surat kuasa khusus tersebut harus diserahkan dalam persidangan berikutnya. Dalam hal pemberi kuasa tidak pandai baca tulis, pemberian kuasa khusus dilakukan dengan membubuhkan cap jempol pada surat kuasa, yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah notaris, camat, atau hakim. Pemberian surat kuasa khusus yang dibuat di luar wilayah Republik Indonesia harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimana surat kuasa khusus tersebut dibuat dan disahkan oleh kantor perwakilan Republik Indonesia. Apabila tidak ada kantor kedutaan besar Republik Indonesia maka dapat dimintakan pengesahan di kantor konsulat jenderal Republik Indonesia atau kantor perwakilan Republik Indonesia terdekat.

Pegawai negeri Republik Indonesia yang bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya, harus berdasarkan surat kuasa khusus dari pejabat yang berwenang. Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah pimpinan kementerian/lembaga atau pihak lain yang mengemban kepentingan negara. Jaksa pengacara negara dengan kuasa khusus atau dalam kedudukannya/jabatannya dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara, pemerintah, atau kepentingan umum.

Pengurus badan hukum yang bertindak untuk mewakili badan hukum tersebut, cukup menunjukkan bukti mengenai kedudukannya sebagai pengurus dan tidak memerlukan surat kuasa khusus. Yang dimaksud dengan bukti mengenai kedudukannya sebagai pengurus antara lain surat keputusan sebagai pengurus dari badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hakim dapat memerintahkan pihak yang berperkara hadir sendiri di persidangan, walaupun pihak yang berperkara telah memberikan kuasa khusus kepada orang lain. Pihak yang berperkara diperintahkan untuk hadir sendiri di persidangan, supaya hakim mendapatkan kejelasan mengenai suatu hal atas perkara yang sedang diperiksa. Dalam hal pihak yang berperkara telah dipanggil secara sah tidak hadir, sidang tetap dilaksanakan.

Pemberi kuasa khusus dapat menyangkal tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa khusus. Penyangkalan dapat dilakukan jika pihak penerima kuasa khusus telah menawarkan janji atau mengutarakan pernyataan kebenaran atau persetujuan yang diterima oleh pihak lawan tanpa mendapat izin secara tertulis dari pemberi kuasa khusus. Penyangkalan dilakukan secara tertulis disertai tuntutan agar semua tindakan yang disangkal dan akibatnya yang dapat dijadikan dasar putusan dalam perkara tersebut, dinyatakan batal oleh hakim. Dalam hal pemberi kuasa khusus yang mengajukan penyangkalan tidak dapat baca tulis, yang bersangkutan dapat memohon bantuan kepada Hakim yang memeriksa perkaranya untuk membuat surat pernyataan tentang penyangkalan yang dimaksud.

Dalam hal terdapat penyangkalan untuk mencegah suatu putusan pengadilan dinyatakan batal, hakim menghentikan pemeriksaan pokok perkara dan segera mulai melakukan pemeriksaan tuntutan dalam surat pernyataan penyangkalan. Penghentian pemeriksaan pokok perkara dimaksudkan agar dapat diselesaikan terlebih dahulu masalah penyangkalan sehingga hakim dapat bekerja secara efektif dan efisien serta dapat dicegah adanya pembatalan suatu putusan pengadilan. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti kebenaran tuntutan penyangkalan tersebut, tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa

husus yang disangkal dengan semua akibatnya, dinyatakan batal dengan putusan pengadilan. Dalam hal penyangkalan beserta tuntutan pemberi kuasa khusus dikabulkan, pemberi kuasa khusus dapat menggugat penerima kuasa khusus untuk membayar ganti kerugian yang dideritanya.

Dalam hal penyangkalan beserta tuntutan pemberi kuasa khusus ditolak, pemberi kuasa khusus dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Dalam hal permohonan banding ditolak, pemeriksaan perkara dilanjutkan dan pihak penerima kuasa khusus dapat menggugat pemberi kuasa khusus untuk membayar ganti kerugian yang dideritanya. Dalam hal penyangkalan beserta tuntutan pemberi kuasa khusus dikabulkan, penerima kuasa khusus dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Dalam hal perkara sudah diputus dan dimohonkan pemeriksaan banding, penyangkalan harus diajukan dalam tenggang waktu banding dan diputus bersama-sama dengan perkara bandingnya. Terhadap putusan pengadilan tinggi tidak terbuka upaya hukum apapun. Yang dimaksud dengan tidak terbuka upaya hukum apapun adalah tidak terbuka upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa untuk memberikan suatu penegasan bahwa putusan pengadilan tinggi merupakan putusan yang bersifat final.

c. Kewenangan Pengadilan

1) Wewenang relatif

a) Dalam gugatan

Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di tingkat pertama adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi alamat tempat tinggal tergugat, dalam hal tergugat:

- i. lebih dari seorang, yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus adalah pengadilan yang

daerah hukumnya meliputi alamat tempat tinggal salah seorang tergugat;

- ii. pihak debitor bersama penjaminnya, yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi alamat tempat tinggal tergugat debitor.

Dalam hal alamat tempat tinggal tergugat tidak diketahui, yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus, adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi alamat tempat tinggal penggugat. Dalam hal alamat tempat tinggal dan tempat kediaman tergugat tidak diketahui atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi alamat tempat tinggal penggugat.

Dalam hal telah dipilih alamat tempat tinggal dalam suatu perjanjian tertulis antarpihak yang berperkara, Gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi alamat tempat tinggal yang dipilih. Dalam hal terdapat pilihan alamat tempat tinggal, gugatan diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi alamat tempat tinggal pilihan atau alamat tempat tinggal atau tempat kediaman tergugat.

Apabila tergugat adalah pihak yang berutang bersama penjaminnya, yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat yang berutang. Dalam hal obyek gugatan adalah tanah, yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tanah itu terletak. Jika para pihak yang berperkara telah memilih tempat tinggal dalam suatu perjanjian tertulis, gugatan

dapat diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal yang dipilih.

Dalam hal badan hukum sebagai tergugat, pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi alamat tempat kedudukan kantor pusat atau kantor perwakilan trgugat. Yang dimaksud dengan alamat tempat kedudukan adalah alamat kedudukan kantor pusat atau kantor perwakilan badan hukum tersebut sesuai yang tercatat dalam anggaran dasar. Dalam hal suatu badan hukum telah dibubarkan, pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi alamat tempat kedudukan badan hukum tersebut.

Dalam hal pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagai tergugat, pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi alamat tempat kedudukan tergugat. Dalam hal kreditor dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun setelah pewaris meninggal dunia mengajukan gugatan kepada ahli waris, pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi alamat tempat tinggal atau tempat kediaman terakhir pewaris. Dalam hal tergugat meninggal dunia dalam proses pemeriksaan perkara, ahli waris dari tergugat dipanggil di tempat kediaman terakhir tergugat yang meninggal untuk menggantikan kedudukan tergugat. Pemanggilan ahli waris dari tergugat yang meninggal dunia tanpa menyebutkan identitas ahli waris yang bersangkutan.

b) Dalam permohonan

Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus suatu permohonan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi alamat tempat tinggal pemohon, kecuali undang-undang menentukan lain. Dalam hal pemohon lebih dari seorang, pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi alamat tempat tinggal salah seorang pemohon. Dalam hal permohonan mengenai pengangkatan anak, pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi alamat tempat tinggal anak yang akan diangkat.

2) Wewenang Absolut

Pengadilan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata di tingkat pertama, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Yang dimaksud dengan Undang-Undang menentukan lain, misalnya untuk perkara di bidang pajak harus diajukan ke pengadilan pajak, perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan ke pengadilan niaga. Pengadilan tinggi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:

- a) di tingkat banding, mengenai perkara perdata yang telah diputus oleh pengadilan, kecuali Undang-Undang menentukan lain;
- b) di tingkat pertama, mengenai perkara prorogasi; dan
- c) di tingkat pertama dan terakhir, mengenai perkara wewenang mengadili antarpengadilan yang berada di daerah hukumnya.

d. Pengunduran Diri dan Hak Ingkar

1) Pengunduran Diri

Hakim wajib mengundurkan diri dalam memeriksa perkara, jika hakim:

- a) mempunyai kepentingan pribadi dalam perkara yang diperiksanya;
- b) merupakan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dari salah satu pihak yang berperkara atau dengan penerima kuasa;
- c) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum memeriksa perkara, yang bersangkutan mengadukan pihak yang berperkara, istri, suami, atau keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dari pihak yang berperkara, karena telah terlibat dalam perkara pidana;
- d) mempunyai istri, suami, bekas isteri atau bekas suami, atau keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, yang mempunyai perkara serupa dengan pokok perkara dalam perkara yang diperiksanya;
- e) mempunyai istri, suami, bekas istri atau bekas suami, atau keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, yang mempunyai perkara sendiri yang diperiksa dengan salah satu pihak yang berperkara;
- f) menjadi wali, pengampu, atau mungkin menjadi ahli waris, penerima bagian dari salah satu pihak yang berperkara, atau salah satu pihak yang berperkara mungkin akan menjadi ahli warisnya;
- g) menjadi pengurus dari suatu badan hukum yang menjadi pihak dalam perkara yang bersangkutan; dan/atau
- h) yang memutus perkara di tingkat pertama kemudian telah menjadi hakim tinggi atau hakim agung.

Ketentuan mengenai kewajiban pengunduran diri berlaku juga bagi panitera persidangan.

Hakim atau panitera yang mengundurkan diri harus diganti dan perkara yang bersangkutan diperiksa ulang. Dalam hal hakim atau panitera tidak mengundurkan diri atau tidak diganti dan perkara tersebut sudah diputus, putusan tersebut batal karena hukum.

Ketentuan mengenai pengunduran diri berlaku juga bagi hakim dan panitera di tingkat banding, tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.

2) Hak Ingkar

Pihak yang berperkara mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang sedang memeriksa perkaranya. Hak ingkar terhadap hakim hanya dapat diajukan atas dasar ketentuan. Ketentuan mengenai hak ingkar terhadap hakim berlaku juga bagi panitera persidangan. Tuntutan hak ingkar terhadap hakim diajukan secara tertulis atau lisan kepada ketua pengadilan disertai alasan dan ditandatangani oleh pihak yang mengajukan tuntutan atau wakilnya yang mendapat kuasa khusus untuk itu. Tuntutan hak ingkar segera diberitahukan oleh ketua pengadilan kepada hakim yang sedang memeriksa perkara tersebut dan tembusannya disampaikan kepada ketua pengadilan tinggi. Ketua pengadilan memeriksa kebenaran alasan mengenai tuntutan hak ingkar yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan alasan yang diajukan pihak yang berperkara terbukti, tuntutan hak ingkar dikabulkan dengan memberikan perintah kepada hakim yang bersangkutan untuk mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara, dengan suatu penetapan. hakim yang mengundurkan diri harus

diganti oleh hakim lain untuk melanjutkan pemeriksaan perkara dengan suatu penetapan.

Dalam hal tuntutan hak ingkar diajukan terhadap Ketua Pengadilan bersangkutan, tuntutan hak ingkar diajukan kepada ketua pengadilan tinggi. Dalam hal ketua pengadilan tinggi berhalangan, tuntutan hak ingkar diajukan kepada wakil ketua pengadilan tinggi. Dalam hal ketua dan wakil ketua pengadilan tinggi berhalangan, yang memeriksa dan menetapkan adalah hakim yang pangkatnya tertinggi di pengadilan tinggi tersebut. Ketentuan mengenai hak ingkar berlaku juga bagi Hakim dan panitera di tingkat banding, tingkat kasasi, dan peninjauan kembali. Terhadap penetapan pengadilan atau pengadilan tinggi mengenai tuntutan hak ingkar tidak terbuka upaya hukum apapun. Penetapan pengadilan mengikat dan bersifat final.

e. Upaya Menjamin Hak

Dalam gugatan, penggugat dapat mengajukan permohonan sita jaminan atas:

- 1) tanah, benda tetap lain, dan benda bergerak milik tergugat;
- 2) tanah, benda tetap lain, dan benda bergerak milik Penggugat yang dikuasai oleh tergugat;
- 3) tanah, benda tetap lain, dan benda bergerak milik tergugat yang dikuasai oleh pihak ketiga.

Dalam hal pengadilan tidak mengabulkan sita jaminan, pengadilan tinggi dapat mengabulkan sita jaminan yang diajukan penggugat, dengan suatu penetapan. Penetapan sita jaminan oleh pengadilan tinggi dilaksanakan oleh pengadilan negeri.

Permohonan sita jaminan dapat juga diajukan sebelum pengajuan gugatan dengan syarat gugatan harus sudah diterima dalam waktu paling lambat 8 (delapan) hari

terhitung setelah sita jaminan dilaksanakan. Apabila batas waktu tersebut tidak dipergunakan, pengadilan wajib dengan penetapan menyatakan sita jaminan yang telah dilaksanakan batal karena hukum. Penetapan harus dikeluarkan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung setelah batas waktu tidak dipenuhi.

Permohonan sita jaminan hanya dikabulkan, jika ada persangkaan bahwa tergugat berusaha untuk memindahtangankan atau menyembunyikan benda miliknya dan/atau benda milik penggugat yang dikuasai tergugat dengan maksud merugikan pihak penggugat.

Dalam hal permohonan sita jaminan dikabulkan, penyitaan terhadap benda milik tergugat dapat dilakukan baik terhadap benda bergerak maupun terhadap tanah dan benda tetap lainnya dengan nilai yang sepadan dengan nilai gugatan. Tanah, benda tetap lain, dan benda bergerak milik tergugat yang telah disita, tidak dapat disita lagi.

Benda yang disita harus tetap berada pada pihak tersita untuk disimpan, dipelihara, dan dijaga. Atas permohonan dan tanggung jawab penggugat, benda bergerak yang disita dapat dipindahkan sebagian atau seluruhnya ke alamat tempat lain untuk disimpan secara sah dan aman dengan menunjuk seorang penjaga yang bertanggung jawab atas benda tersebut. Dalam hal benda yang disita mudah rusak, atas permohonan penggugat, dengan penetapan ketua pengadilan barang tersebut dapat dilelang dan hasilnya disimpan di kas kepaniteraan pengadilan. Yang dimaksud dengan benda yang mudah rusak, misalnya buah-buahan, makanan, obat-obatan, atau barang yang mempunyai batas kadaluarsa untuk dikonsumsi.

Penyitaan atas tanah harus dilakukan di tempat tanah tersebut terletak dengan mencocokkan batas-batasnya. Petugas yang melakukan penyitaan harus mendaftarkan

penyitaan atas tanah dengan disertai salinan berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, kepada:

- 1) pejabat yang berwenang melakukan pendaftaran tanah yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat tanah yang telah terdaftar terletak;
- 2) lurah, kepala desa, atau nama lain yang sejenis yang daerah hukumnya meliputi tempat tanah yang belum terdaftar; dan
- 3) pengadilan yang melakukan penyitaan tersebut.

Dalam hal tanah tersebut telah bersertifikat, pendaftaran dilakukan di instansi yang tugas dan wewenanganya di bidang pertanahan, sedangkan tanah yang belum bersertifikat pendaftaran dilakukan di kantor kelurahan, kantor kepala desa, atau nama lain yang sejenis.

Pejabat seketika setelah menerima salinan berita acara penyitaan wajib mencatat penyitaan tersebut dalam buku tanah dan mengumumkan menurut kebiasaan setempat. Penyitaan atas benda tetap atau benda lain yang disamakan dengan benda tetap yang tidak berupa tanah juga harus didaftarkan di pengadilan.

Tanah, benda tetap lain, dan benda bergerak yang telah disita, dilarang dipindahtangankan, disewakan, atau digunakan sebagai tanggungan utang. Tanah, benda tetap lain, dan benda bergerak jika dipindahtangankan, disewakan, atau digunakan sebagai tanggungan utang oleh tersita, batal karena hukum. Sebelum putusan pengadilan dijatuhkan, sita jaminan dapat diangkat atas permohonan tergugat dan/atau penggugat berdasarkan alasan hukum.

Sita jaminan dilakukan oleh juru sita yang telah ditunjuk untuk itu. Penyitaan dilakukan dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dari pengadilan dan lurah/kepala desa atau nama lain yang sejenis atau seorang pegawai kelurahan atau pemerintah desa atau nama lain yang sejenis dari tempat penyitaan dilakukan serta dapat dihadiri oleh pihak tergugat

sendiri atau seorang anggota keluarganya. Sita jaminan atas benda milik tergugat yang dikuasai pihak ketiga dilakukan oleh juru sita dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak ketiga tersebut dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sebelum dilakukan penyitaan. Dalam pemberitahuan, harus dilampirkan salinan penetapan atau alas hak lainnya yang menjadi dasar dilakukan penyitaan. Juru sita wajib membuat berita acara penyitaan yang ditandatangani oleh juru sita, para saksi, dan tersita jika hadir. Dalam hal tersita tidak hadir atau menolak untuk menandatangani berita acara penyitaan, maka ketidakhadiran atau penolakan tersebut dimuat dalam berita acara.

Sita jaminan bersifat sementara. Dalam hal gugatan dikabulkan harus dinyatakan sah dan berharga. Dalam hal gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak, penyitaan harus diperintahkan untuk diangkat.

Pihak ketiga dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang melaksanakan penyitaan terhadap benda miliknya. Pemegang hak tanggungan dan hipotek tidak dapat melakukan perlawanan pihak ketiga karena bukan pemilik benda. Dalam hal tanah yang disita, bukti kepemilikan harus berupa sertifikat hak milik atas namanya, sertifikat hak guna usaha, hak guna bangunan, sertifikat hak pakai atas tanah negara atas namanya. Tidak termasuk di dalamnya hak sewa. Cara pengajuan dan pemeriksaan perkara perlawanan berlaku acara pemeriksaan biasa. Pemeriksaan perkara perlawanan tidak menghentikan pemeriksaan pokok perkara. Dalam hal perlawanan pihak ketiga dikabulkan dan pelawan dinyatakan sebagai pelawan yang benar, penyitaan terhadap benda pihak ketiga tersebut diperintahkan untuk diangkat. Dalam hal pihak ketiga tidak dapat membuktikan bahwa benda yang disita adalah miliknya, maka pelawan dinyatakan

sebagai pelawan yang tidak benar dan penyitaan dipertahankan.

f. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib di persidangan. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.

Dalam ruang sidang, setiap orang wajib menunjukkan sikap sopan, hormat, dan menaati tata tertib di persidangan. Setiap orang yang berada di dalam ruang sidang pengadilan tidak bersikap setelah mendapat peringatan dari Hakim ketua sidang, atas perintah hakim ketua sidang, yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Media dan masyarakat dapat dilarang untuk mengikuti seluruh atau sebagian sidang karena alasan moral, ketertiban umum atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat yang demokratis atau apabila benar-benar diperlukan menurut pendapat pengadilan dalam keadaan khusus, dimana publikasi justru akan merugikan kepentingan keadilan sendiri. Dalam hal pelanggaran tata tertib merupakan tindak pidana yang ditentukan dalam suatu Undang-Undang, yang bersangkutan dapat dituntut berdasarkan Undang-Undang tersebut.

Dalam ruang sidang, setiap orang dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, alat, atau benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, kecuali petugas keamanan. Tanpa surat perintah, petugas keamanan Pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan pengeledahan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan peledak, alat, atau benda. Yang dimaksud dengan pengeledahan adalah mencakup pengeledahan badan dan barang yang dibawa oleh yang bersangkutan. Dalam hal pada seseorang yang

digeledah ditemukan membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, alat, atau benda yang bersangkutan harus menitipkan barang tersebut kepada petugas keamanan. Jika orang yang menitipkan barang bermaksud meninggalkan ruang sidang untuk seterusnya, petugas keamanan wajib menyerahkan kembali barang yang dititipkan kepadanya. Tidak mengurangi kemungkinan untuk dilakukan penuntutan terhadap seseorang yang membawa senjata, bahan peledak, alat, atau benda tersebut jika ternyata bahwa penguasaan atas barang tersebut merupakan tindak pidana. Pemeriksaan dalam sidang pengadilan yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata dibedakan menjadi 3 jenis yaitu:

1) Pemeriksaan dengan Acara Biasa

Pihak yang berperkara wajib hadir pada hari sidang yang telah ditentukan setelah dipanggil secara sah. Dalam hal pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat atau wakilnya yang mendapat kuasa khusus tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara sah, gugatannya dapat dinyatakan gugur dan penggugat dihukum membayar biaya perkara. gugatan yang sudah dinyatakan gugur dapat diajukan sebagai gugatan baru setelah penggugat membayar uang muka biaya perkara.

a) ketidakhadiran tergugat

Dalam hal pada hari persidangan yang telah ditentukan tergugat atau wakilnya yang mendapat surat kuasa khusus tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara sah, gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan putusan *verstek*, kecuali apabila gugatan tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum. Dalam hal tergugat atau wakilnya yang sah tidak hadir tetapi telah mengirimkan surat yang berisikan tangkisan bahwa pengadilan tidak

berwenang memeriksa perkaranya, hakim harus menjatuhkan putusan lebih dahulu mengenai tangkisan tersebut. Dalam hal tangkisan ditolak, hakim menjatuhkan putusan *verstek* terhadap pokok perkara. Dalam persidangan sebelum menjatuhkan putusan, pengadilan dapat memanggil sekali lagi pihak yang tidak hadir. Kepada pihak yang hadir, tanggal sidang berikutnya cukup diberitahukan di persidangan yang berlaku sebagai panggilan yang sah. Dalam hal dijatuhkan putusan *verstek*, hakim segera memerintahkan untuk memberitahukan putusan tersebut kepada tergugat, disertai keterangan bahwa tergugat dapat mengajukan perlawanan jika tergugat tidak menerima putusan tersebut. Dalam hal penggugat mengajukan banding terhadap putusan *verstek* sebelum tergugat mengajukan perlawanan, maka tergugat tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan *verstek* tersebut, melainkan dapat mengajukan banding. Perlawanan harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung setelah putusan *verstek* diberitahukan langsung kepada tergugat yang bersangkutan. Dalam hal pemberitahuan tidak diterima sendiri oleh tergugat, perlawanan harus diajukan dalam waktu paling lambat 8 (delapan) hari terhitung setelah tergugat ditegur untuk melaksanakan putusan. Dalam hal tergugat tidak hadir pada waktu ditegur, perlawanan diajukan dalam waktu paling lambat 8 (delapan) hari terhitung setelah sita eksekutorial dilaksanakan. Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan pemeriksaan Gugatan berlaku juga bagi pengajuan dan pemeriksaan perlawanan. Dalam hal diajukan perlawanan, banding, atau kasasi,

putusan tidak dapat dilaksanakan, kecuali jika putusan verstek tersebut bersifat serta merta. Terhadap putusan yang dijatuhkan untuk kedua kalinya, tidak dapat diajukan perlawanan tetapi dapat diajukan upaya banding.

Dalam hal salah satu atau lebih tergugat tidak hadir pada sidang pertama dan tidak mewakilkan kepada orang lain karena belum dipanggil secara sah, persidangan harus ditunda sampai pada hari yang ditentukan. Tergugat yang tidak hadir harus dipanggil sekali lagi secara sah. Tergugat yang hadir cukup diberitahukan di persidangan tanggal sidang berikutnya dan berlaku sebagai panggilan yang sah. Dalam hal pada hari persidangan yang kedua, tergugat yang telah dipanggil secara sah tetap tidak hadir, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut.

b) Persidangan

i. Upaya Perdamaian

Dalam hal pihak yang berperkara hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan, hakim wajib berusaha mendamaikan pihak yang berperkara. Usaha perdamaian dapat dilaksanakan setiap saat sebelum perkara diputus. Usaha perdamaian yang dilakukan hakim mengikutsertakan semua pihak yang berperkara. Dalam hal kewajiban hakim tidak dilaksanakan, putusan batal karena hukum. Dalam hal usaha perdamaian berhasil, perdamaian tersebut dibuatkan akta dalam bentuk putusan perdamaian yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan kedua belah pihak dihukum untuk menaati putusan tersebut. Putusan perdamaian mempunyai kekuatan

hukum sebagai putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.

Para pihak yang dengan atau tanpa bantuan mediator bersertifikat berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada pengadilan yang berwenang dengan cara mengajukan gugatan untuk memperoleh akta perdamaian. Pengajuan gugatan harus dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa.

hakim pemeriksa perkara di hadapan para pihak hanya menguatkan kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian, jika:

- (1) tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau hukum;
- (2) tidak merugikan pihak ketiga; dan
- (3) dapat dilaksanakan.

Akta perdamaian atas gugatan untuk menguatkan kesepakatan perdamaian harus diucapkan oleh hakim pemeriksa perkara dalam sidang yang terbuka untuk umum paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan. Salinan putusan perdamaian wajib disampaikan kepada para pihak pada hari diucapkan akta perdamaian. Dalam hal upaya perdamaian tidak berhasil, hakim mulai memeriksa perkara. Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan secara lisan atau tertulis. Dalam hal penggugat atau tergugat tidak

mengerti bahasa Indonesia, maka hakim menunjuk seseorang yang akan bertindak sebagai penerjemah. Penerjemah yang ditunjuk, sebelum melakukan tugasnya harus bersumpah lebih dahulu dipersidangan, bahwa yang bersangkutan akan menerjemahkan secara benar bahasa yang digunakan oleh pihak yang berperkara ke dalam bahasa Indonesia dan sebaliknya. Orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi, tidak dapat ditunjuk sebagai penerjemah. Jawaban tergugat terhadap pokok perkara dapat berupa pengakuan, sangkalan, atau menyerahkan putusan perkara kepada hakim. Dalam hal jawaban tergugat berupa menyerahkan putusan perkaranya kepada hakim, jawaban tersebut tidak dapat disamakan dengan pengakuan tergugat. Dalam hal gugatan dikabulkan oleh hakim dan terhadap putusan diajukan permohonan banding, tergugat masih berhak mengajukan sangkalan di pengadilan tinggi.

ii. Eksepsi

Dalam hal tergugat dipanggil untuk menghadap ke sidang pengadilan karena perkaranya akan diperiksa, sedang pengadilan tersebut menurut tergugat tidak berwenang untuk memeriksa perkaranya, tergugat dapat mengajukan eksepsi bahwa pengadilan tidak berwenang secara relatif. Eksepsi kewenangan relatif pengadilan harus diajukan tergugat dalam jawaban pertama yang dimuat sebelum jawaban terhadap pokok perkara. Eksepsi kewenangan relatif yang diajukan sesudah jawaban terhadap pokok perkara harus ditolak oleh pengadilan.

Dalam hal pokok perkara tidak termasuk dalam wewenang pengadilan maka eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan setiap saat selama pemeriksaan perkara berlangsung. Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang, jika pokok perkara yang bersangkutan tidak termasuk wewenang pengadilan. Semua eksepsi yang diajukan tergugat, harus diperiksa dan diputus bersama sama dengan pokok perkara, kecuali eksepsi tentang ketidakwenangan pengadilan.

iii. Rekonvensi

Tergugat berhak mengajukan gugatan rekonvensi, kecuali jika:

- (1) tergugat digugat dalam gugatan konvensi karena kedudukannya dan dalam gugatan rekonvensi bertindak untuk diri pribadi, atau sebaliknya;
- (2) pengadilan yang memeriksa gugatan konvensi tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa pokok perkara dalam gugatan rekonvensi; atau
- (3) pokok perkara gugatan konvensi mengenai pelaksanaan putusan pengadilan.

Dalam hal tergugat tidak mengajukan gugatan rekonvensi dalam pemeriksaan tingkat pertama, maka dalam pemeriksaan tingkat banding, gugatan rekonvensi tidak dapat diajukan.

Gugatan rekonvensi hanya dapat diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama tergugat terhadap gugatan konvensi. Gugatan rekonvensi merupakan gugatan balik yang diajukan oleh

tergugat konvensi hanya terhadap penggugat konvensi. Dalam perkara bantahan atau perlawanan tidak dapat diajukan gugatan rekonvensi oleh terbantah atau terlawan. Gugatan rekonvensi diputus bersama-sama dengan gugatan konvensi dalam satu putusan. Antara gugatan rekonvensi dan gugatan konvensi tidak harus ada hubungan dan merupakan gugatan yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, dalam hal gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, gugatan rekonvensi tetap diperiksa dan tidak dengan sendirinya dinyatakan tidak diterima. Terhadap putusan konvensi dan rekonvensi dapat diajukan banding secara bersama-sama atau sendiri-sendiri. Berita acara persidangan sebelumnya harus sudah diselesaikan dan ditandatangani oleh hakim dan panitera pada saat persidangan berikutnya.

c) Keikutsertaan Pihak Ketiga

Setiap orang yang mempunyai kepentingan dalam suatu perkara pihak lain yang sedang diperiksa oleh pengadilan, selama perkara belum diputus dapat mengajukan permohonan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan untuk:

- i. diizinkan masuk dalam perkara untuk membela kepentingan salah satu pihak yang berperkara;
- ii. diizinkan masuk dalam perkara tersebut sebagai pihak yang hendak membela haknya sendiri.

Dalam hal tergugat merasa perlu keikutsertaan pihak ketiga ke dalam perkaranya, tergugat dapat mengajukan permohonan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan supaya diizinkan menarik pihak ketiga sebagai penanggung untuk membebaskan tergugat dari tanggung

jawabnya. Pihak ketiga sebagai penanggung dalam perkara tersebut mengambil alih kedudukan pihak yang menariknya. Dalam hal permohonan penarikan pihak penanggung dari pihak tergugat, permohonan tersebut harus diajukan sebelum mengajukan jawaban dalam pokok perkara. Dalam hal permohonan penarikan pihak penanggung diajukan oleh tergugat rekonvensi, permohonan tersebut harus diajukan sebelum jawaban dalam rekonvensi.

Permohonan keikutsertaan pihak ketiga dapat diajukan secara lisan atau tertulis kepada majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut dalam persidangan. Majelis hakim dapat mengabulkan atau menolak permohonan dengan putusan sela. Terhadap putusan sela tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.

Dalam hal pemeriksaan suatu perkara tidak dapat diselesaikan pada hari sidang yang telah ditentukan, pemeriksaan perkara ditunda sampai pada hari yang ditentukan. Penundaan pemeriksaan diumumkan dalam sidang terbuka untuk umum. Pengumuman berlaku sebagai panggilan yang sah untuk persidangan berikutnya bagi pihak yang hadir. Dalam hal pihak yang berperkara tidak hadir dalam persidangan, yang bersangkutan harus dipanggil secara sah. Dalam hal pada hari sidang berikutnya salah satu pihak tidak hadir, pemeriksaan perkara dilanjutkan.

2) Pemeriksaan Perkara dengan Acara Singkat

Selain pemeriksaan perkara dengan acara biasa, juga dikenal pemeriksaan perkara dengan acara singkat. Perkara yang dapat diperiksa, diadili, dan diputus dengan acara singkat meliputi perkara:

- a) pelaksanaan suatu putusan pengadilan atau suatu produk hukum lain yang mempunyai kekuatan eksekutorial;
- b) kewajiban notaris untuk membuat suatu akta yang menurut keadaannya tidak dapat ditunda;
- c) penyegehan barang atau pembukaan penyegehan barang; atau
- d) perdata lainnya yang menurut kepentingan para pihak memerlukan tindakan segera, dan akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang berperkara jika diperiksa dengan acara biasa.

Pada hari tertentu menurut keperluan, ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan, mengadakan sidang pengadilan sebagai hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan acara singkat yang menurut sifat sengketanya memerlukan pemeriksaan dan putusan dengan segera. Panitera mencatat perkara yang diajukan untuk diperiksa dengan acara singkat dalam daftar perkara tersendiri.

Putusan pengadilan dengan acara singkat dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.

Penentuan hari sidang dan penundaan ditetapkan oleh ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk olehnya dengan segera dan acara pemeriksaannya tidak terikat pada ketentuan tentang pemeriksaan dengan acara biasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Pemeriksaan dilakukan langsung dengan mendengar keterangan pihak yang berperkara secara lisan tanpa mengurangi hak mereka masing-masing untuk dibantu oleh kuasanya. Berita acara persidangan harus segera diselesaikan sebelum persidangan berikutnya.

Apabila pemeriksaan dalam sidang perkara tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang berperkara jika dilakukan pemeriksaan dengan acara biasa, pengadilan dalam penetapannya:

- a) menolak permohonan untuk memeriksa gugatan dengan acara singkat; dan
- b) memerintahkan kepada panitera untuk memasukkan perkara tersebut dalam daftar perkara biasa.

Putusan pengadilan dengan acara singkat yang mengabulkan gugatan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan atau kasasi. Putusan pengadilan dengan acara singkat tidak membawa kerugian pada pokok perkaranya.

Perlawanan diajukan ke pengadilan yang memutus dengan acara singkat, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan pengadilan diberitahukan kepada tergugat. Terhadap putusan pengadilan di tingkat pertama dengan acara singkat tidak dapat diajukan permohonan banding. Terhadap putusan pengadilan di tingkat pertama dengan acara singkat dapat diajukan permohonan kasasi kepada panitera pengadilan yang memutus perkara dengan acara singkat dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung setelah putusan pengadilan diucapkan bagi yang hadir atau setelah diberitahukan bagi yang tidak hadir. Untuk menghitung tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hari pemberitahuan putusan tidak dihitung dan apabila hari terakhir tenggang waktu tersebut adalah hari libur, maka dihitung hari berikutnya. Terhadap putusan kasasi tidak dapat diajukan permohonan peninjauan kembali. Ketentuan mengenai Permohonan kasasi dengan acara biasa berlaku juga bagi permohonan kasasi dengan acara singkat.

3) Pemeriksaan Perkara dengan Acara Cepat

Hal baru yang diatur dalam rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata antara lain adalah pemeriksaan perkara dengan acara cepat. Gugatan untuk perkara yang diperiksa dan diputus oleh pengadilan dalam lingkup peradilan umum dan peradilan agama. Pemeriksaan dengan acara cepat dapat diajukan untuk jenis perkara antara lain:

- utang piutang yang timbul berdasarkan perjanjian, misalnya dalam perjanjian jual beli pembeli tidak membayar harga barang yang disepakati atau penjual tidak menyerahkan barang yang sudah disepakati;
- kerusakan barang yang timbul berdasarkan perjanjian, misalnya dalam perjanjian sewa menyewa mobil, mobil dikembalikan dalam keadaan rusak, tidak seperti dalam keadaan ketika diserahkan oleh pemilik kepada penyewa;
- cedera badan pribadi yang timbul berdasarkan perjanjian, misalnya penyewa kamar hotel mengalami kecelakaan dalam penggunaan fasilitas hotel sebagai akibat kelalaian pihak hotel tersebut; dan
- pembatalan perjanjian adalah pembatalan perjanjian secara sepihak yang bertentangan dengan syarat sahnya suatu perjanjian atau berdasarkan cedera janji;

yang nilainya paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Dalam rangka memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan nilai gugagatan dimaksud, maka Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk olehnya Ketua Pengadilan mengadakan sidang Pengadilan sebagai Hakim tunggal. Terhadap jenis perkara ini, Panitera akan mencatat perkara tersebut dalam daftar perkara

tersendiri. Jangka waktu yang diperlukan oleh Hakim untuk memeriksa sampai dengan memutus adalah maksimal 1 bulan. Putusan pengadilan dengan acara cepat tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.

g. Pembuktian

Hakim hanya dapat mendasarkan putusannya pada peristiwa dan hak yang telah menjadi jelas baginya dalam persidangan atau peristiwa dan hak yang dikemukakan oleh para pihak dan menurut persyaratan dalam Undang-Undang ini telah menjadi tetap, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Peristiwa atau hak yang didalilkan oleh salah satu pihak dan tidak disangkal atau disangkal tanpa alasan yang cukup oleh pihak lawan, wajib dianggap telah menjadi tetap, kecuali jika peristiwa tersebut menimbulkan suatu akibat hukum yang bertentangan dengan aturan hukum yang bersifat memaksa. Hakim dapat mendasarkan putusannya pada peristiwa atau keadaan yang telah menjadi pengetahuan umum.

Pihak yang menuntut akibat hukum dari peristiwa atau hak yang didalilkannya dan disangkal oleh pihak lawan wajib membuktikannya, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Bukti yang bersifat memaksa mewajibkan Hakim untuk membenarkan isi alat bukti tersebut atau mengakui kekuatan pembuktian yang diberikan oleh Undang-Undang terhadap alat bukti tersebut. Bukti lawan selalu dapat diajukan, juga terhadap bukti memaksa, yaitu bukti yang mengikat kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Perjanjian pembuktian yang menyimpang dari hukum pembuktian, tidak sah jika bertentangan dengan Undang-Undang yang bersifat memaksa. Apabila dalam perkara permohonan diperlukan keterangan saksi, ahli, pemeriksaan atau peninjauan setempat, berlaku ketentuan mengenai perkara gugatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain.

Pada setiap tingkat perkara, masing-masing pihak dapat meminta kepada hakim supaya pihak lawannya diperintahkan menyerahkan salinan surat milik kedua belah pihak yang menyangkut hal yang sedang dipersengketakan dan berada di tangan pihak lawan. Atas permintaan tersebut, hakim wajib memerintahkan masing-masing pihak untuk memberikan salinan surat milik kedua belah pihak yang menyangkut hal yang sedang dipersengketakan dan berada di tangan pihak lawan.

Adapun jenis-jenis alat bukti yang digunakan dalam persidangan perkara perdata yaitu:

1) Surat

a) Bukti surat

Pihak yang berperkara dapat mengajukan bukti berupa surat untuk menguatkan peristiwa sebagai dasar haknya atau sebagai dasar sangkalan terhadap dalil lawannya. Pihak yang berperkara secara timbal balik berhak untuk meminta diperlihatkan bukti berupa surat yang diserahkan dalam sidang dan memperoleh salinan bukti berupa surat tersebut.

Surat merupakan segala sesuatu yang berisi tulisan yang ditandatangani atau dibubuhi cap ibu jari/cap jari. Apabila yang bersangkutan tidak memiliki tangan, maka cap ibu jari/cap jari yang dimaksud adalah cap jari kaki. Akta merupakan surat yang ditandatangani atau dibubuhi cap ibu jari/cap jari yang dibuat dengan tujuan untuk membuktikan terjadinya suatu peristiwa atau perbuatan.

Akta terdiri atas:

i. akta otentik.

Akta otentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang dan

dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang ditempat akta tersebut dibuat. Akta otentik memberikan pembuktian yang bersifat memaksa terhadap setiap orang tentang apa yang disaksikan dan diperbuat oleh pejabat umum dalam lingkup kewenangannya. Perjanjian yang dibuat kemudian yang isinya bertentangan dengan isi akta otentik terdahulu, hanya mempunyai kekuatan bukti terhadap para pihak pembuat perjanjian, para ahli waris, dan semua orang yang mendapat hak dari perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan bukti terhadap pihak ketiga yang tidak mempunyai kaitan dengan akta otentik tersebut.

Surat yang mempunyai bentuk seperti akta otentik diperlakukan sebagai akta otentik kecuali dibuktikan sebaliknya. Akta yang diperlakukan sebagai akta otentik misalnya akta yang dibuat tidak oleh atau tidak di hadapan pejabat umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ii. akta di bawah tangan.

Akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat tidak oleh atau tidak di hadapan pejabat umum. Akta di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa akta tersebut dipakai, atau yang berdasarkan Undang-Undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang yang mendapat hak darinya bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik.

Setiap orang yang terhadapnya diajukan akta di bawah tangan, diwajibkan secara tegas mengakui atau menyangkal tanda tangannya tetapi bagi para

ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari padanya adalah cukup jika mereka menerangkan tidak mengakui tulisan atau tanda tangan tersebut sebagai tulisan atau tanda tangan dari pewaris atau orang yang memberikan kepadanya. Dalam hal seseorang menyangkal tulisan atau tanda tangannya atau jika para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari padanya menerangkan tidak mengakuinya maka hakim harus memerintahkan supaya kebenaran dari tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka pengadilan (dalam persidangan perkara yang bersangkutan).

Akta di bawah tangan dapat dibubuhi cap jempol sebagai pengganti tandatangan. Akta di bawah tangan tersebut wajib diperkuat dengan keterangan dari notaris atau pejabat umum lainnya yang berwenang, yang menyatakan bahwa:

- (1) orang yang membubuhkan cap jempol tersebut dikenal atau diperkenalkan oleh 2 (dua) orang yang dikenalnya; dan
- (2) isi akta tersebut sebelum dibubuhi cap jempol telah diterangkan dengan jelas dan telah disetujui oleh orang yang membubuhkan cap jempol tersebut.

Tanda tangan akta di bawah tangan dapat diperkuat dengan keterangan dari notaris atau pejabat umum lainnya yang berwenang, jika dikehendaki pihak yang bersangkutan.

Tanggal yang dicantumkan dalam akta di bawah tangan sebagai keterangan waktu dibuatnya akta oleh para pihak yang bersangkutan, tidak mempunyai kekuatan bukti terhadap pihak ketiga. Tanggal yang mempunyai kekuatan bukti terhadap

pihak ketiga sebagai keterangan waktu dibuatnya akta di bawah tangan terdiri atas:

- (1) tanggal pada saat tanda tangan dalam akta di bawah tangan tersebut dikuatkan oleh keterangan notaris atau pejabat umum lainnya yang berwenang;
- (2) tanggal meninggalnya para pihak atau salah satu pihak yang menandatangani akta di bawah tangan tersebut;
- (3) tanggal pada saat notaris atau pejabat umum lainnya yang berwenang, mengakui adanya akta di bawah tangan tersebut; atau
- (4) tanggal surat pengakuan pihak ketiga terhadap siapa akta di bawah tangan tersebut dipergunakan sebagai bukti.

Akta di bawah tangan tentang perikatan utang yang dibuat sepihak untuk membayar tunai sejumlah uang atau memberikan suatu barang yang dapat ditetapkan harganya, harus:

- (1) seluruhnya ditulis dengan tangan dan ditandatangani oleh penulis sendiri; atau
- (2) paling sedikit ditulis dengan tangan, pernyataan persetujuan yang memuat jumlah uang dan besarnya nilai barang yang harus dibayar oleh penulis sendiri dan ditandatangani.

Dalam hal ketentuan tidak dipenuhi dan akta tersebut disangkal, akta tersebut hanya dapat diterima sebagai bukti permulaan tertulis. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap:

- (1) surat saham;
- (2) obligasi;
- (3) perikatan yang dibuat oleh debitor dalam menjalankan perusahaannya; dan

- (4) akta di bawah tangan wajib diperkuat dengan kewenangan dari notaris atau pejabat umum lainnya yang menyatakan bahwa orang yang membubuhkan cap jempol tersebut dikenal atau diperkenalkan oleh 2 (dua) orang yang dikenalnya dan isi akta tersebut sebelum dibubuhi cap jempol telah diterangkan dengan jelas dan telah disetujui oleh orang yang membubuhkan cap jempol tersebut.

b) Surat-surat lainnya yang bukan akta

Kekuatan pembuktian surat-surat yang bukan akta. Surat di bawah tangan yang bukan akta, yaitu buku daftar (register), surat-surat rumah tangga dan catatan-catatan yang dibubuhkan oleh seorang kreditur pada suatu alas hak yang selamanya dipegangnya. Kekuatan pembuktian surat-surat yang bukan akta diserahkan kepada pertimbangan hakim. Surat tanda bukti pengiriman barang untuk melaksanakan perjanjian jual beli barang, apabila barang yang tercantum di dalamnya tidak sesuai dengan catatan mengenai jumlah penerimaan barang-barang yang bersangkutan, menurut pengadilan tinggi Bandung tidak dianggap sebagai surat bukti.

Mengenai fotokopi dapat disimpulkan dari putusan MA tanggal 14 April 1976 no.701 K/Sip/1974 (Y.I. 1976 hal 5490 bahwa fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti apabila fotokopi itu disertai Keterangan atau dengan jalan apapun secara sah dari mana ternyata bahwa fotokopi-fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya.

Analog dengan pertimbangan putusan Mahkamah Agung tanggal 14 April 1976 tersebut menyatakan bahwa mikrofilm, *microfichs*, dan faksimili dapat

dianggap sebagai alat bukti tertulis. Kekuatan pembuktian surat sebagai alat bukti tertulis. Kekuatan pembuktian surat sebagai alat bukti tertulis terletak pada aslinya. Jadi salinan, fotokopi atau mikrofilm haruslah sesuai dengan aslinya. Kalau aslinya hilang, maka fotokopi atau mikrofilm harus disertai keterangan atau dengan jalan apapun secara sah dari mana ternyata bahwa fotokopi atau mikrofilm itu sesuai dengan aslinya.

Dalam surat tanggal 14 Januari 1988 No. 39/TU/88/102/pid kepada Menteri Kehakiman, Mahkamah Agung mengemukakan pendapatnya bahwa microfiche dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) sub c KUHP, dengan catatan bahwa baik mikrofilm maupun *microfiche* itu sebelumnya dijamin otentikasinya yang dapat ditelusuri kembali dari registrasi maupun berita acara. Terhadap perkara perdata berlaku pula pendapat yang sama. Kopi surat Mahkamah Agung kepada Menteri Kehakiman tersebut kemudian disebarluaskan kepada seluruh ketua pengadilan negeri.

c) Salinan

Kekuatan pembuktian dari bukti surat terletak pada akta aslinya. Grosse dan salinan lengkap dari suatu akta otentik yang aslinya menurut peraturan perundang-undangan harus disimpan, yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan aslinya. Dalam hal akta otentik tersebut berkaitan dengan dokumen perusahaan yang wajib disimpan oleh pimpinan perusahaan telah dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya, maka untuk

menyatakan bahwa salinan pertama dan salinan lengkap dari suatu akta otentik yang wajib disimpan tersebut telah sesuai dengan aslinya, cukup berdasarkan berita acara pengalihan dokumen perusahaan yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan yang bersangkutan. Tindasan, fotokopi, dan salinan lain dari suatu akta, yang aslinya masih ada, hanya dapat diterima sebagai bukti apabila sesuai dengan aslinya yang oleh hakim diperintahkan supaya diajukan di persidangan. Yang dimaksud dengan salinan lain dari suatu akta antara lain hasil cetak dari dokumen perusahaan yang telah dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya.

Apabila dokumen asli telah dimusnahkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, maka hakim memerintahkan supaya berita acara pengalihan dokumen sebagai legalisasi terhadap dokumen tersebut diajukan ke persidangan.

Dalam hal salah satu pihak yang berperkara membantah keaslian bukti surat yang diajukan oleh pihak lawan, hakim dapat melakukan pemeriksaan terhadap bantahan tersebut dan mempertimbangkan dalam putusan akhir mengenai nilai pembuktiannya. Dalam hal diperlukan surat yang berada dalam simpanan pejabat umum, hakim memerintahkan supaya pejabat tersebut menyerahkan surat yang diperlukan dalam sidang dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pejabat tersebut tanpa alasan yang sah tidak memenuhi kewajibannya, atas permohonan pihak yang berperkara yang berkepentingan, hakim dapat

memerintahkan supaya pejabat tersebut memenuhi kewajibannya.

Dalam hal ada keberatan untuk menyerahkan karena jauhnya alamat tempat tinggal pejabat tersebut, pengadilan melimpahkan pemeriksaan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat surat tersebut disimpan. Jauhnya alamat tempat tinggal pejabat tersebut ditentukan oleh fakta mengenai jarak tempuh perjalanan dan kesulitan transportasi. Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat surat tersebut disimpan, sesudah melakukan pemeriksaan wajib membuat berita acara. Pengadilan wajib mengirimkan salinan dari surat dan berita acara kepada pengadilan yang melimpahkannya. Atas permohonan pihak yang berperkara, jika pejabat tersebut tanpa alasan yang dapat diterima oleh hakim tidak memenuhi perintah pengadilan untuk menyerahkan surat tersebut, ketua pengadilan yang menerima pelimpahan pemeriksaan dapat memerintahkan pejabat tersebut memenuhi kewajibannya. Dalam hal surat yang diperlukan tersebut tidak merupakan bagian dari suatu register, salinan atau fotokopi yang telah bermaterai secukupnya disesuaikan dengan surat aslinya. Surat asli segera dikembalikan kepada yang berhak.

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan ditanggung oleh pihak yang memohon pemeriksaan alat bukti tertulis. Jumlah biaya ditentukan dengan penetapan hakim yang memeriksa perkara tersebut. Penetapan hakim mengenai jumlah biaya pemeriksaan yang dibayar kepada pejabat yang berwenang memeriksa surat-surat tentang kesesuaian surat

dengan aslinya, berpedoman kepada asas penyelenggaraan peradilan dengan biaya murah.

Dalam hal pemeriksaan tentang keaslian surat tersebut timbul dugaan bahwa surat tersebut palsu atau dipalsukan, hakim atas permintaan dan biaya dari pihak yang berkepentingan dapat mengirim surat yang diduga palsu untuk dibandingkan dengan aslinya kepada laboratorium kriminal untuk diteliti keaslian tulisan tersebut. Pemeriksaan tentang keaslian surat dimintakan kepada kepala kepolisian yang daerah hukumnya meliputi yurisdiksi pengadilan negeri tersebut. Pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa menunggu hasil penelitian surat diterima kembali.

Bukti permulaan tertulis dianggap ada, jika:

- i. dari surat tergugat atau kuasanya dapat diperkirakan telah terjadi peristiwa yang oleh penggugat digunakan sebagai dasar gugatannya; dan/atau
- ii. dari surat penggugat atau kuasanya dapat diperkirakan telah terjadi peristiwa yang oleh tergugat digunakan sebagai dasar bantahannya. Yang dimaksud dengan telah terjadi peristiwa, misalnya telah terjadi jual beli, perjanjian, atau meninggal dunia.

Bukti permulaan tertulis dapat dilengkapi dengan keterangan saksi.

Putusan perkara pidana yang diputus oleh Pengadilan yang terdakwaanya hadir atau tidak hadir dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu perbuatan, memberikan bukti yang cukup tentang hal tersebut.

2) Kesaksian

Kesaksian merupakan kepastian mengenai peristiwa yang disengketakan dan disampaikan dihadapan hakim secara lisan dan pribadi oleh orang yang dipanggil secara sah ke persidangan. Peristiwa yang disampaikan merupakan kejadian yang dialaminya sendiri dalam hal ini yaitu dilihat, didengar, dirasa atau diraba sendiri oleh saksi, yang harus disertai dengan penjelasan sumber pengetahuannya tentang waktu dan tempat terjadinya, serta duduk peristiwanya. Keterangan saksi yang tidak disertai dengan sebab-musababnya pengetahuannya mengenai peristiwa dimaksud tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna. Pendapat atau dugaan khusus yang timbul karena akal/hasil berfikir (*ratio concludendi*) tidak dianggap sebagai kesaksian. Keterangan yang diberikan oleh saksi yang didengar dari orang lain (*testimonium de auditu*), tidaklah berharga sebagai kesaksian, melainkan hanya sebagai bahan menyusun persangkaan atau untuk melengkapi keterangan dari saksi yang dapat dipercayai oleh hakim.

Keterangan saksi dapat diperoleh dari orang diluar pihak yang berperkara maupun dari pihak yang berperkara. Keterangan saksi dari pihak yang berperkara tersebut tidak dapat menguntungkan untuk dirinya sendiri, kecuali keterangan tersebut adalah untuk menambah kesaksian yang tidak sempurna. Pada saat mendengarkan keterangan saksi, Hakim dapat memerintahkan para pihak hadir dalam persidangan tersebut. Apabila para pihak tidak menghadiri persidangan tersebut, sidang tetap dilaksanakan.

Terhadap setiap orang yang telah mendapat panggilan secara sah oleh Pengadilan wajib hadir untuk memberi kesaksian. Apabila saksi dimaksud bertempat tinggal di

luar daerah hukum Pengadilan yang sedang memeriksa perkara maka yang bersangkutan tidak boleh dipaksa hadir ke persidangan untuk memberikan kesaksiannya. Terhadap saksi ini, tidak dapat juga diberi hukuman apabila yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan pengadilan. Namun demikian jika keterangan saksi tersebut sangatlah dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara tersebut maka Pengadilan dapat melimpahkan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi alamat tempat tinggal saksi tersebut untuk mendengarkan keterangannya. Sesudah mendengarkan keterangan saksi, Pengadilan yang menerima pelimpahan tersebut wajib menyampaikan berita acara pendengaran saksi tersebut kepada Pengadilan yang melimpahkannya. Pelimpahan pendengaran saksi dapat dilakukan tanpa lebih dahulu memanggil saksi yang bersangkutan.

Terhadap pengaturan yang mewajibkan setiap orang yang telah dipanggil secara sah untuk memberi kesaksian, berlaku beberapa pengecualian. Pengecualian pertama diberikan kepada segolongan orang yang dianggap tidak mampu untuk bertindak sebagai saksi. Ketidakmampuan dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu tidak mampu secara mutlak dan tidak mampu secara nisbi dengan penjelasan sebagai berikut:

i. mereka yang tidak mampu secara mutlak (*absolute*).

Hakim dilarang untuk mendengarkan mereka ini sebagai saksi. Mereka ini adalah:

(1) keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak. Adapun alasan pembentuk undang-undang memberi pembatasan ini kiranya ialah:

(a) bahwa mereka ini pada umumnya dianggap tidak cukup objektif apabila didengar sebagai saksi,

(b) untuk menjaga hubungan kekeluargaan yang baik, yang mungkin akan retak apabila mereka ini memberikan kesaksian,

(c) untuk mencegah timbulnya tekanan batin setelah memberikan keterangan.

Pengecualian tidak berlaku untuk perkara yang menyangkut kependudukan keperdataan dari pihak atau dalam perkara yang menyangkut perjanjian kerja. Hal-hal yang berhubungan dengan pemberian nafkah dan penyelidikan tentang hal-hal yang menyebabkan pencabutan kekuasaan orang tua dan perwalian. Dalam hubungan ini mereka ini tidak berhak mengundurkan diri dari memberi kesaksian.

(2) suami atau istri dari salah satu pihak, meskipun sudah bercerai.

ii. mereka yang tidak mampu secara nisbi (relatif).

Mereka ini boleh didengar, akan tetapi tidak sebagai saksi. Termasuk mereka yang boleh didengar, akan tetapi tidak sebagai saksi ialah: anak-anak yang belum mencapai umur 15 umur, orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang atau sehat. Mereka yang diletakan di bawah pengampunan karena boros dianggap cakap bertindak sebagai saksi. Keterangan mereka ini hanyalah boleh dianggap sebagai penjelasan belaka. Untuk memberikan keterangan tersebut mereka tidak perlu disumpah.

Pengecualian kewajiban memberi kesaksian juga diberikan kepada segolongan orang yang atas permintaan mereka sendiri dibebaskan dari kewajibannya untuk memberi kesaksian. Orang dimaksud meliputi:

i. saudara laki-laki, saudara perempuan, ipar laki-laki, atau ipar perempuan dari salah satu pihak; atau

- ii. orang yang karena jabatan, profesi, atau pekerjaannya wajib untuk merahasiakan apa yang mereka ketahui karena dipercayakan kepada mereka dalam kedudukan tersebut. Pengadilan mempertimbangkan benar atau tidak benar keterangan orang dimaksud bahwa yang bersangkutan wajib menyimpan rahasia tersebut.

Pemanggilan saksi ke persidangan juga dapat dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan penggugat yang berdasarkan putusan sela diperintahkan untuk membuktikan kebenaran dalilnya atau Tergugat yang diperintahkan membuktikan kebenaran bantahannya. Kepada penggugat dan tergugat tersebut diberi hak untuk dapat mengajukan saksi di persidangan. Apabila saksi yang akan diajukan tidak bersedia atau karena alasan lain tidak dapat dihadapkan ke persidangan oleh pihak yang berperkara, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan Permohonan kepada Hakim agar saksi tersebut dipanggil menghadap ke persidangan.

Kepada saksi yang memenuhi panggilan sah pengadilan untuk hadir dalam persidangan dapat dibebaskan menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya apabila hal tersebut dapat membahayakan dirinya, atau salah satu keluarganya, baik sedarah maupun semenda dalam garis lurus atau garis samping sampai derajat ketiga, suami, istri, bekas suami atau bekas istri terhadap pemicanaan karena melakukan tindak pidana.

Adapun bagi saksi yang telah dipanggil secara sah oleh hakim namun yang bersangkutan tidak hadir, maka yang bersangkutan akan dikenai hukuman yaitu

membayar biaya pemanggilan yang telah dikeluarkan. Terhadap saksi ini, hakim memberitahukan kepada panitera supaya saksi tersebut dipanggil lagi untuk kedua kalinya atas biaya saksi. Saksi yang telah 2 (dua) kali dipanggil dan tetap tidak hadir tanpa alasan, maka yang bersangkutan dihukum untuk kedua kalinya membayar biaya pemanggilan yang telah dikeluarkan, ditambah membayar kerugian yang telah diderita oleh pihak yang berperkara sebagai akibat tidak hadirnya saksi. Jika hakim berkehendak menghadirkan saksi yang bersangkutan, maka Hakim dapat meminta bantuan Polisi untuk membawa saksi ke persidangan agar memenuhi kewajibannya. Saksi yang tidak hadir setelah dipanggil untuk satu kali maupun kedua kalinya namun yang bersangkutan pada hari sidang berikutnya dapat membuktikan bahwa ketidakhadirannya disebabkan alasan yang sah maka Hakim wajib membebaskan dari semua hukuman yang telah dijatuhkan. Saksi yang tidak hadir karena sakit atau karena hal lain dengan alasan yang sah, Hakim dapat mendengar saksi tersebut di tempat saksi berada.

Rancangan undang-undang juga akan memberi hukuman paksa badan terhadap saksi yang telah hadir dipersidangan namun menolak memberi keterangan. Perintah paksa badan diberikan oleh Hakim. Paksa badan tidak berlaku dalam hal pihak yang akan didengar sebagai saksi adalah pihak yang berperkara.

Saksi yang datang kepersidangan pada hari yang telah ditentukan, dipanggil satu persatu masuk ke persidangan untuk didengar keterangannya. Hakim selanjutnya menanyakan kepada saksi mengenai nama lengkap, jenis kelamin, agama, pekerjaan, umur, alamat tempat tinggal atau tempat kediamannya, status

hubungan keluarga dengan para pihak yang berperkara dan hubungan pekerjaan antara saksi dengan para pihak yang berperkara. Saksi yang tidak mengundurkan diri sebelum memberi keterangan atau permohonan pengunduran dirinya ditolak oleh Hakim berkewajiban untuk melaksanakan sumpah menurut agamanya. Oleh karena sumpah ini diucapkan sebelum memberi kesaksian dan berisi janji untuk menerangkan yang sebenarnya, maka sumpah ini disebut juga sumpah *promissoir*, lain dengan sumpah sebagai alat bukti yang disebut sumpah *confirmatoir*. Sumpah oleh saksi ini harus diucapkan dihadapkan kedua belah pihak di persidangan.

Hakim pada saat persidangan mendengar setiap saksi tanpa hadirnya saksi lainnya yang belum didengar kecuali saksi tersebut merupakan pihak. Pertanyaan yang diajukan kepada saksi harus disampaikan oleh pihak yang bersangkutan kepada hakim. Adapun hakim diberi kewenangan untuk dapat menolak suatu pertanyaan yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan untuk ditanyakan kepada saksi apabila menurut pertimbangannya pertanyaan itu tidak relevan bersifat menjerat, mengarahkan, atau tidak ada sangkut pautnya dengan perkara. Hakim harus atas kehendak sendiri karena jabatannya bertanya kepada saksi segala macam pertanyaan sekiranya hal itu akan menuju kepada kebenaran.

Apabila saksi tidak mengerti bahasa Indonesia, Hakim akan menunjuk seseorang yang bertindak sebagai penerjemah. Penerjemah tersebut sebelum melaksanakan tugas harus disumpah akan menerjemahkan secara benar bahasa yang digunakan oleh pihak yang berperkara ke dalam bahasa Indonesia

dan sebaliknya. Penerjemah yang memenuhi kategori orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi, tidak dapat ditunjuk menjadi penerjemah dalam persidangan tersebut.

Selain penerjemah, pada saat persidangan Hakim dapat pula menunjuk orang lain yang sering berinteraksi dengan saksi apabila saksi tersebut bisu tuli dan tidak dapat baca tulis. Orang lain yang mendampingi saksi tersebut berkedudukan sebagai perantara. Untuk dapat berkedudukan sebagai perantara harus memenuhi beberapa syarat antara lain paling sedikit berumur 15 (lima belas) tahun, sehat dan harus disumpah terlebih dahulu. Namun demikian secara khusus bagi saksi yang bisu tuli tetapi dapat baca tulis, pemeriksaan dilakukan secara tertulis dengan perantara seorang ahli tulisan braille yang harus disumpah lebih dahulu.

Setelah saksi memberikan keterangan maka Hakim melakukan penilaian kesaksian dengan memperhatikan:

- a) alasan saksi untuk memberikan keterangan;
- b) perikehidupan, kedudukan, dan martabat saksi dalam masyarakat dan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi saksi dalam memberikan keterangannya;
- c) persesuaian antara kesaksian yang satu dengan lainnya; dan
- d) persesuaian kesaksian dengan suatu alat bukti lainnya yang diajukan dalam perkara tersebut.

Sebagai panduan Hakim dalam memberikan penilaian kesaksian, apabila pada saat persidangan terdapat beberapa saksi yang masing-masing memberikan keterangan tentang peristiwa yang berdiri sendiri, tetapi keterangan tersebut dapat saling berhubungan sedemikian rupa sehingga dapat disimpulkan mengenai

terjadinya suatu peristiwa, peristiwa tersebut dianggap terbukti. Sebaliknya apabila dalam persidangan hanya terdapat keterangan seorang saksi dengan tidak ada alat bukti lain, maka keterangan tersebut tidak merupakan alat bukti. Pengaturan yang demikian merupakan perwujudan asas seorang saksi bukan saksi, *ulus testis nulus testis*.

3) Persangkaan

Pada hakekatnya persangkaan merupakan alat bukti yang bersifat tidak langsung. Persangkaan dapat berasal dari:

- a) kesimpulan berdasarkan Undang-Undang dan kejadian yang telah nyata atau terbukti kebenarannya. Persangkaan ini kemudian disebut dengan persangkaan berdasarkan Undang-Undang; dan
- b) kesimpulan yang ditarik oleh Hakim berdasarkan kejadian yang nyata atau telah terbukti kebenarannya. Persangkaan ini kemudian disebut dengan persangkaan Hakim.

Persangkaan digunakan untuk menentukan adanya kejadian lain yang belum terbukti. Persangkaan diperhatikan oleh hakim pada waktu menjatuhkan putusannya apabila persangkaan itu penting, seksama, tertentu dan ada hubungannya satu sama lain.

Pada persangkaan undang-undang, kesimpulan hakim itu timbul karena perbuatan/peristiwa terhubung dengan Undang-Undang misalnya peristiwa-peristiwa yang menurut undang-undang dapat dijadikan kesimpulan guna menetapkan hak kepemilikan atau pembebasan dari hutang. Contoh peristiwa yang termasuk dalam persangkaan Undang-Undang adalah apabila telah adanya 3 (tiga) kuitansi terakhir maka dianggap pembayaran

sebelumnya sudah dilunasi. Adanya persangkaan berdasarkan Undang-Undang membebaskan mereka yang mendapatkan manfaat dari padanya dari pembuktian lebih lanjut.

Selanjutnya contoh persangkaan Hakim misalnya [adalah] seorang laki-laki dan seorang wanita yang bukan suami isteri telah terbukti kebenarannya menginap dalam satu kamar satu tempat tidur maka mereka dianggap telah melakukan perzinahan. Penilaian kekuatan pembuktian dari persangkaan yang tidak berdasarkan Undang-Undang, diserahkan kepada pertimbangan Hakim. Hakim bebas dalam menemukan persangkaan berdasarkan kenyataan. Setiap peristiwa yang telah dibuktikan dalam persidangan dapat digunakan sebagai persangkaan namun demikian Hakim terikat kewajiban memperhatikan keadaan yang jelas dan penting serta mempunyai hubungan langsung dengan pokok sengketa dalam perkara yang sedang diperiksa. Hal ini untuk menjaga kebebasan Hakim agar tetap obyektif dalam melakukan penilaian suatu persangkaan.

4) Sumpah

Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan sumpah pelengkap kepada pihak yang dianggap kedudukannya lebih kuat untuk menggantungkan putusan perkara dan sekiranya pihak ini akan menjamin kebenaran peristiwa yang menjadi sengketa. Perintahkan sumpah pelengkap dilakukan jika bukti yang diajukan penggugat dan tergugat belum cukup untuk menolak atau mengabulkan gugatan. Dengan demikian Hakim tidak diperbolehkan untuk memerintahkan atau membebani sumpah suppletioir apabila alat buktinya cukup lengkap atau tidak adanya bukti sama sekali. Pengambilan sumpah pelengkap tersebut dilaksanakan menurut agama yang

dianut atau dengan mengucapkan janji.

Jenis lain yang diatur dalam rancangan undang-undang ini adalah sumpah penaksiran (*aestimatoir*, *schattingseed*). Sumpah penaksiran merupakan sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan besarnya ganti kerugian atau harga barang yang dituntut. Pada saat melaksanakan sumpah ini, Hakim terikat dengan aturan bahwa Ia tidak dapat memerintahkan penggugat untuk melaksanakan sumpah ini kecuali memang tidak ada cara lain yang dapat dilaksanakan untuk menetapkan besarnya ganti kerugian atau harga barang yang dituntut. Penggugat sebelumnya juga harus telah dapat membuktikan haknya atas ganti kerugian itu serta jumlahnya masih belum pasti. Besaran dalam sumpah pelengkap [penaksiran] ditentukan sendiri oleh pihak yang melaksanakan sumpah pelengkap. Bunyi sumpah pelengkap adalah sebagai berikut: “Demi Tuhan, saya bersumpah bahwa jumlah kerugian yang saya derita atau harga barang yang saya tuntutan tidak lebih dari Rp ...(...).”

Sumpah pelengkap yang oleh Hakim diperintahkan kepada salah satu pihak yang berperkara, tidak dapat dikembalikan kepada pihak lawannya. Sumpah pelengkap sebagaimana tersebut harus diucapkan oleh pihak yang dibebani sumpah sendiri.

Setiap sumpah harus diucapkan dalam persidangan baik dihadiri maupun tidak dihadiri oleh pihak lawan, sepanjang pihak lawan tersebut telah dipanggil secara sah untuk hadir pada waktu persidangan pengucapan sumpah. Apabila pihak yang harus mengucapkan sumpah tidak dapat hadir di persidangan karena alasan yang sah, Ketua Majelis dapat menunjuk seorang anggota majelis yang dibantu oleh panitera pengganti yang harus membuat

berita acara pengambilan sumpah datang ke tempat pihak yang bersangkutan berada, untuk mengambil sumpahnya. Selain itu, jika ada alasan yang dapat dibenarkan, atas permintaan pihak yang berperkara, Hakim dapat memberi izin agar sumpah diucapkan di tempat ibadah sesuai dengan agamanya. Khusus untuk perkara yang diperiksa oleh Hakim tunggal, maka Hakim tersebut dibantu oleh panitera persidangan mendatangi pihak yang bersangkutan untuk mengambil sumpahnya.

5) Pengakuan

Pengakuan dilakukan dengan mengakui secara tegas kebenaran dari satu atau lebih dalil pihak lawan dalam persidangan. Pengakuan hanya dapat ditarik kembali, jika dapat dibuktikan bahwa pengakuan tersebut telah diberikan karena kekhilafan atau tidak berdasarkan kehendak yang bebas. Apabila pengakuan disampaikan oleh tergugat yang isinya membenarkan tuntutan penggugat maka Hakim harus mengabulkan tuntutan penggugat. Hakim tidak boleh menyandarkan pada keyakinannya. Dalam hal ini pengakuan bukan hanya sekedar merupakan alat bukti yang sempurna saja, tetapi juga merupakan alat bukti yang bersifat menentukan, yang tidak memungkinkan pembuktian lawan.

6) Pemeriksaan setempat dan ahli

a) Pemeriksaan setempat

Salah satu cara pembuktian yang dapat digunakan oleh Hakim untuk memperjelas duduk suatu perkara adalah dengan melaksanakan pemeriksaan setempat. Pemeriksaan setempat umumnya dilakukan di luar gedung atau tempat kedudukan pengadilan karena jenis barang yang akan diperiksa oleh Hakim tersebut adalah barang tetap yang sukar untuk diajukan ke persidangan di gedung pengadilan. Mengingat fungsi pemeriksaan

setempat pada hakikatnya sebagai alat bukti sehingga kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim.

Dalam melaksanakan pemeriksaan setempat, Ketua Majelis akan menunjuk satu atau dua orang anggota majelis dengan dibantu oleh panitera pengganti sebagai pelaksana pemeriksaan setempat tersebut. Setelah melaksanakan pemeriksaan setempat, hasil pemeriksaan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Hakim dan panitera yang bersangkutan. Apabila pemeriksaan setempat itu dilakukan di luar wilayah hukum pengadilan tertentu, maka dilakukan dengan delegasi atau limpahan pemeriksaan.

b) Keterangan ahli

Selain keterangan saksi, keterangan dari pihak ketiga yang juga dapat didengar oleh Hakim untuk memperoleh kejelasan bagi hakim dari suatu peristiwa yang disengketakan adalah keterangan yang berasal dari ahli. Keterangan ahli ini bersifat obyektif dan bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan guna menambah pengetahuan hakim sendiri.

Kehadiran ahli dalam suatu persidangan untuk didengar keterangan atau pendapatnya oleh Hakim dapat di dasarkan atas permintaan dari pihak yang berperkara maupun karena jabatan Hakim itu sendiri. Parameter penunjukkan ahli tidak berdasarkan pada ahli atau tidaknya seorang tidak ditentukan oleh pengetahuan atau keahliannya yang khusus melainkan ditentukan oleh pengangkatannya oleh hakim. Keterangan ahli tidak harus bergelar akademik, seperti Dr. (doctor), dr., Ir., SH. Seorang yang berijazah SMApun

dengan penetapan hakim dapat menjadi ahli atau expertise. Selain itu syarat penunjukkan ahli juga mengikuti kaedah larangan orang yang tidak dapat didengar keterangan atau pendapatnya. Apabila ahli yang ditunjuk masuk kategori tersebut maka yang bersangkutan tidak dapat ditunjuk sebagai ahli. Penilaian atas keterangan yang telah disampaikan oleh ahli diserahkan pada pertimbangan hakim.

7) Alat bukti lain yang ditentukan oleh undang-undang.

Alat bukti seperti ketentuan dalam undang-undang, misalnya alat bukti yang diatur dalam Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik. Diakuinya informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti elektronik karena keberadaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik.

h. Putusan

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius) dan bertujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara. Jenis putusan hakim meliputi:

- 1) Putusan sela;
- 2) Putusan akhir.

Putusan sela merupakan jenis putusan yang dijatuhkan oleh Hakim untuk mempersiapkan putusan akhir dan bersifat sementara. Putusan sela dijatuhkan untuk memutus:

- 1) eksepsi mengenai kewenangan untuk mengadili;
- 2) provisi; dan
- 3) pembebanan pembuktian.

Putusan sela diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim Tunggal.

Khusus bagi beban pembuktian, Hakim dapat menjatuhkan putusan sela setelah duplik kecuali perkara tersebut sudah siap untuk diberikan putusan akhir. Putusan sela untuk beban pembuktian setidaknya memuat:

- 1) dalil yang harus dibuktikan;
- 2) pihak yang harus membuktikan; dan
- 3) tempat dan waktu sidang pembuktian.

Pihak lawan dapat mengajukan bukti perlawanan.

Selanjutnya, putusan akhir merupakan putusan dijatuhkan oleh hakim sehubungan dengan pokok perkara dan mengakhiri perkara pada tingkat peradilan tertentu. Setelah Hakim berkesimpulan bahwa pemeriksaan telah cukup dan pihak yang berperkara menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, Hakim menunda sidangnya sampai pada hari dan tanggal tertentu untuk menjatuhkan putusan akhir. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan para pihak mengajukan kesimpulan sebelum Hakim menutup persidangan.

Pada saat akan mengambil putusan Hakim melaksanakan musyawarah dan karena jabatannya wajib melengkapi dasar hukum yang dipandang perlu tetapi belum diajukan oleh pihak yang berperkara. Apabila tidak tercapai kesatuan pendapat pada saat Hakim melaksanakan musyawarah maka putusan diambil dengan suara terbanyak dengan mencantumkan pendapat Hakim yang berbeda dalam pertimbangan putusan. Dalam hal anggota majelis masing-masing mempunyai pendapat yang berbeda, maka pendapat Ketua Majelis yang menentukan putusan. Hakim

berkewajiban memberi putusan terhadap setiap tuntutan Penggugat. Namun demikian, Hakim juga terikat larangan dalam menjatuhkan putusan yaitu untuk tidak memberi putusan tentang hal yang tidak dituntut atau memberi putusan melebihi tuntutan Penggugat.

Agar putusan pengadilan sah dan mempunyai kekuatan hukum maka putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan yang tidak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum menjadi batal karena hukum. Putusan pengadilan memuat:

- 1) kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”
- 2) nama, pekerjaan, dan alamat masing-masing pihak yang berperkara;
- 3) gugatan dan jawaban masing-masing pihak yang berperkara dan hal yang terjadi dalam persidangan selama perkara diperiksa;
- 4) pertimbangan dan penilaian alat bukti yang diajukan;
- 5) alasan hukum yang digunakan oleh Hakim sebagai dasar putusan perkara;
- 6) Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;
- 7) pendapat Hakim yang berbeda;
- 8) pertimbangan bahwa biaya perkara dibebankan kepada pihak yang dikalahkan;
- 9) amar putusan secara lengkap;
- 10) catatan mengenai hadir tidaknya pihak yang berperkara pada waktu putusan pengadilan tersebut diucapkan; dan
- 11) hari, tanggal, bulan, dan tahun saat perkara diputus dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Putusan yang didalamnya tidak memuat kepala putusan, pertimbangan dan penilaian atas alat bukti, alasan hukum yang digunakan oleh hakim dan pendapat hakim yang berbeda dapat mengakibatkan putusan tersebut batal karena hukum.

Setiap putusan pengadilan tersebut harus ditandatangani oleh Ketua Majelis, anggota majelis, dan panitera yang bersidang. Khusus bagi perkara yang diperiksa oleh Hakim tunggal, maka putusan pengadilan harus ditandatangani oleh Hakim yang bersangkutan dan panitera persidangan. Namun demikian untuk mengantisipasi ketidakdapatannya ketua majelis, anggota majelis dan panitera yang bersidang menandatangani putusan maka perlu diatur mengenai pihak menggantikan yaitu:

- 1) apabila ketua majelis tidak dapat menandatangani putusan maka yang menandatangani adalah anggota yang pangkatnya paling tinggi. Pangkat paling tinggi dihitung dari pangkat golongan/ruang.
- 2) apabila Ketua Majelis maupun anggota majelis tidak dapat menandatangani putusan maka yang menandatangani adalah ketua Pengadilan.

Bagi panitera yang bersidang namun tidak dapat menandatangani putusan maka cukup disebutkan dalam berita acara sidang bahwa yang bersangkutan tidak menandatangani putusan.

Putusan pengadilan asli harus disimpan di bagian arsip pengadilan dan tidak boleh dipindahkan kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Putusan yang wajib disampaikan kepada pihak berperkara adalah salinan putusan dan tidak boleh diberikan kepada orang yang bukan pihak yang berperkara, kecuali kepada yang berkepentingan atas izin ketua pengadilan.

Terkait pelaksanaan putusan pengadilan, Hakim dapat menyatakan bahwa putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan perlawanan, banding, atau kasasi sepanjang putusan tersebut memenuhi ketentuan yaitu:

- 1) putusan tersebut berdasarkan suatu akta otentik atau akta di bawah tangan yang menurut peraturan perundang-undangan mempunyai kekuatan bukti sempurna;
- 2) putusan tersebut didasarkan pada putusan pengadilan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
- 3) telah dikabulkan tuntutan provisi atau juga dalam sengketa penguasaan hak.

Hakim diberi kewenangan ini untuk memberikan jaminan terhadap isi suatu putusan pengadilan, agar pihak yang dimenangkan perkaranya tidak dirugikan oleh pihak lawan dengan cara mengulur-ulur waktu.

Selanjutnya mengenai pertimbangan biaya perkara, Hakim menyatakan bahwa biaya perkara dibebankan kepada pihak yang dikalahkan. Ketentuan pembebanan biaya pada pihak yang kalah juga berlaku bagi biaya perkara verstek meskipun yang bersangkutan kemudian dimenangkan dalam perkara perlawanan atau perkara banding terhadap putusan tersebut kecuali berlaku apabila dari pemeriksaan perkara perlawanan atau banding ternyata tidak mendapat panggilan secara sah untuk hadir pada hari sidang pertama dari pokok perkara tersebut. Biaya perkara dalam putusan pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir, akan diperhitungkan dalam putusan akhir perkara yang bersangkutan. Jenis biaya yang termasuk dalam ruang lingkup biaya perkara meliputi:

- 1) kepaniteraan dan biaya materai yang diperlukan untuk perkara tersebut;
- 2) pemanggilan saksi, ahli, dan juru bahasa yang diperlukan dalam perkara termasuk biaya penyumpahannya. Dalam

kaitannya dengan saksi, jumlah saksi yang biayanya dibebankan pada pihak yang dikalahkan dibatasi maksimal 5 (lima) orang untuk setiap peristiwa;

- 3) biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan pengadilan lainnya yang diperlukan dalam perkara tersebut;
- 4) biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan pembuktian atas bantahan perihal keaslian surat bukti yang diajukan pihak lawan, termasuk didalamnya biaya yang timbul akibat pelimpahan pemeriksaan surat tersebut ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat surat tersebut disimpan akibat alasan jauhnya tempat tinggal pejabat yang menyimpan surat dimaksud; dan
- 5) petugas yang ditugaskan untuk melakukan pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain perintah pengadilan berkenaan dengan perkara.

Dikecualikan dari jenis biaya perkara ini adalah biaya advokat. Biaya advokat menjadi tanggungan pihak yang menggunakan jasa advokat tersebut.

Instrumen yang juga penting dalam pelaksanaan persidangan adalah berita acara. Berita acara memuat segala sesuatu tentang jalannya persidangan dari perkara yang diperiksa, diadili, dan diputus. Berita acara persidangan, merupakan catatan resmi persidangan yang dibuat oleh panitera pengganti yang selanjutnya ditanda tangani oleh ketua majelis dan panitera pengganti. Apabila Ketua majelis yang berhalangan untuk menandatangani berita acara maka salah seorang Hakim anggota majelis dan panitera pengganti. Namun jika persidangan dipimpin oleh hakim tunggal dan yang bersangkutan berhalangan, penandatanganan berita acara cukup dilakukan oleh panitera pengganti yang bersidang dan dilampirkan surat keterangan dari Ketua Pengadilan. Sebaliknya jika yang berhalangan menandatangani berita acara

adalah panitera pengganti maka berita acara cukup ditandatangani oleh ketua majelis dengan mencantumkan alasannya. Apabila keduanya yaitu ketua majelis dan panitera pengganti berhalangan, berita acara cukup dilampirkan surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa ketua majelis dan panitera pengganti berhalangan untuk menandatangani berita acara. Berita acara tentang pemeriksaan saksi juga ditandatangani oleh saksi yang bersangkutan. Sebagai dokumentasi persidangan yang memuat gambaran tentang jalannya pemeriksaan perkara yang bersangkutan, berita acara sangat membantu untuk menjaga kesinambungan pemeriksaan dan menghindari terputusnya pemeriksaan perkara khususnya jika terjadi penggantian hakim pada saat pemeriksaan berjalan. Oleh karena itu sebelum pemeriksaan mulai, ketua majelis yang baru harus membacakan semua berita acara persidangan yang terdahulu.

i. Upaya Hukum terhadap putusan

Upaya hukum terhadap putusan merupakan media yang disediakan bagi pihak yang merasa tidak puas atas putusan hakim untuk melakukan perlawanan atas putusan tersebut. Dengan demikian upaya hukum terhadap putusan merupakan hak dari para pihak. Upaya hukum terhadap putusan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa meliputi perlawanan terhadap putusan verstek, banding, dan/atau kasasi. Adapun upaya hukum luar biasa meliputi perlawanan terhadap pihak ketiga dan peninjauan kembali.

1) Upaya Hukum Biasa

a) Pemeriksaan Banding

Permohonan banding hanya dapat diajukan oleh pihak yang berperkara atau ahli warisnya atau orang yang mendapat kuasa khusus untuk mengajukan permohonan

banding tersebut dan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali. Apabila pemohon meninggal dunia pada saat proses sidang banding berlangsung maka permohonan bandingnya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya.

Permohonan banding dapat diajukan untuk putusan dan penetapan Pengadilan Negeri yang bertujuan mengatur jalannya pemeriksaan atau membagi beban pembuktian serta putusan akhir. Apabila pemohon juga ingin mengajukan permohonan banding untuk putusan/penetapan pengadilan selain putusan akhir maka berkas permohonan banding terhadap putusan Pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir harus dikirim bersama-sama dengan berkas perkara banding terhadap putusan akhir ke Pengadilan Tinggi.

Adapun prosedur administrasi permohonan banding adalah sebagai berikut:

- i. Diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan oleh pengadilan yang berwenang. Apabila pada saat putusan pengadilan diucapkan pemohon banding tidak hadir maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung setelah tanggal pemberitahuan putusan oleh juru sita kepada yang bersangkutan bukan sejak putusan diucapkan. Pengadilan Negeri berhak menolak permohonan banding yang diajukan lewat dari tenggat waktu tersebut.
- ii. Panitera menerima permohonan banding yang diajukan setelah pemohon banding membayar lunas uang muka biaya perkara banding dan dicatat serta diberi tanggal didaftarkanya Permohonan banding. Besarnya uang muka biaya permohonan banding akan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan.

- iii. Pengadilan memberi kesempatan kepada pemohon banding untuk mempelajari berkas perkara paling lama 14 (empat belas) hari setelah Permohonan banding didaftar. Selanjutnya pemohon banding dapat mengajukan memori banding paling lama 14 (empat belas) hari setelah Pemohon banding mempelajari berkas perkara. Dengan demikian sifat pengajuan memori banding adalah hak dari pemohon banding yang pengajuannya tergantung pada pemohon banding. Juru sita kemudian menyerahkan berkas memori banding kepada pihak lawan paling lama 14 (empat belas) hari sejak memori banding diberi tanggal penerimaan dan dicatat dalam daftar Permohonan banding.
- iv. Pihak terbanding diberi kesempatan untuk menjawab memori banding pemohon banding dengan kontra memori banding. Kontra memori diajukan secara tertulis kepada panitera Pengadilan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung setelah menerima salinan memori banding.
- v. Setelah jangka waktu pengajuan memori dan kontra memori berakhir, apabila terdapat memori banding baik disertai maupun tidak disertai kontra memori banding, maka panitera Pengadilan harus mengirimkan berkas perkara beserta biaya perkaranya kepada Pengadilan Tinggi yang berwenang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari. Adapun jika tidak terdapat memori banding, Panitera Pengadilan tetap meneruskan Permohonan banding tersebut ke Pengadilan Tinggi disertai biaya perkara dan catatan tidak diajukan memori banding. Terhadap permohonan banding yang tidak disertai memori

banding tersebut, Pengadilan Tinggi tetap harus memeriksa ulang perkara yang dimohonkan banding. Permohonan banding yang telah diajukan dapat ditarik kembali oleh pemohon banding sepanjang perkara belum diputus Pengadilan Tinggi. Apabila pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi maka berkas perkara tersebut tidak perlu dilanjutkan ke Pengadilan Tinggi. Namun demikian, pencabutannya harus tetap ditulis oleh Panitera dalam buku daftar banding dan pada putusan perkara yang dimohonkan banding. Adapun bagi pemohon banding yang permohonan bandingnya telah didaftarkan ke Pengadilan Tinggi maka surat permohonan pencabutan banding harus dikirim kepada Pengadilan Tinggi dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari terhitung setelah pencabutan Permohonan banding didaftar di Pengadilan. Seluruh perkara yang permohonan bandingnya telah dicabut tersebut tidak dapat lagi mengajukan permohonan banding meskipun tenggang waktu banding belum lampau.

Pemohon banding menyampaikan permohonan pencabutan permohonan banding kepada panitera Pengadilan yang memutus perkara tersebut. Ketentuan ini berlaku bagi perkara yang berkas permohonan bandingnya belum disampaikan kepada Pengadilan Tinggi. Selanjutnya Panitera akan meneruskan permohonan pencabutan dimaksud kepada ketua pengadilan. Ketua Pengadilan kemudian meneliti kebenaran Permohonan tersebut dan membuat penetapan yang menyatakan bahwa Pemohon banding telah mencabut kembali Permohonan bandingnya. Apabila berkas permohonan banding telah dikirim ke Pengadilan Tinggi maka pencabutannya dapat diajukan langsung

kepada panitera Pengadilan Tinggi atau melalui Pengadilan tempat perkara diputus. Pengadilan tempat perkara diputus wajib mengirimkan pencabutan Permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah Permohonan pencabutan didaftar.

Permohonan banding yang telah diterima dan tidak dilakukan pencabutan kemudian diperiksa oleh majelis Hakim jumlahnya paling sedikit 3 (tiga) orang Hakim. Pemeriksaan [pengadilan tinggi/hakim] perkara di tingkat banding wajib memperhatikan dan mempertimbangkan segala sesuatu yang dikemukakan oleh pihak yang berperkara. Pemeriksaan didasarkan surat-surat dan hanya jika dipandang perlu mendengar sendiri para pihak atau saksi. [pengadilan tinggi/hakim] juga dapat mengadakan pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi sendiri atau dapat memerintahkan kepada Pengadilan yang memutus perkara tersebut di tingkat pertama untuk melaksanakannya. Apabila Pengadilan Tinggi melakukan pemeriksaan tambahan sendiri, baginya berlaku ketentuan seperti yang berlaku bagi Pengadilan dalam memeriksa suatu perkara.

Putusan Pengadilan Tinggi atas permohonan banding diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Panitera Pengadilan Tinggi kemudian mengirimkan salinan putusan beserta berkas perkara dan sisa biaya perkara kepada Pengadilan Negeri memutus perkara tersebut pada Tingkat I lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan diucapkan. Berkas dimaksud selanjutnya diteruskan oleh panitera pengadilan kepada pihak yang berperkara paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung setelah tanggal putusan tersebut diterima. Adapun biaya perkara banding dibebankan kepada pihak yang

dikalahkan dan besarnya ditetapkan dengan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi.

b) Pemeriksaan Kasasi

Permohonan kasasi hanya dapat diajukan jika Pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Permohonan tersebut hanya dapat diajukan 1 (satu) kali oleh pihak yang berperkara atau ahli warisnya atau advokat yang mendapat Kuasa Khusus untuk itu. Apabila selama proses kasasi Pemohon meninggal dunia, Permohonan tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya. Selain permohonan kasasi yang diajukan oleh para pihak, kasasi juga dapat diajukan oleh Jaksa Agung karena jabatannya yang diwakili jaksa pengacara negara terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding. Permohonan kasasi ini disebut dengan permohonan kasasi karena kepentingan hukum. kepentingan hukum yang dimaksud adalah dalam putusan yang dimohonkan kasasi terdapat kesalahan penerapan hukum akan tetapi para pihak tidak mengajukan kasasi. Permohonan kasasi karena kepentingan hukum hanya dapat 1 (satu) kali diajukan dan tidak boleh merugikan pihak yang berperkara dengan tidak menunda pelaksanaan dan tidak mengubah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk para pihak. Biaya kasasi karena kepentingan hukum dibebankan kepada negara.

Permohonan kasasi diajukan secara tertulis melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang memutus perkaranya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung setelah putusan atau penetapan pengadilan yang dimaksudkan tersebut diberitahukan kepada Pemohon. Apabila batas tenggang waktu 14

(empat belas) hari tersebut telah lewat tanpa ada permohonan kasasi, pihak yang berperkara dianggap telah menerima putusan dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Panitera akan mencatat permohonan kasasi dari pemohon dalam buku daftar setelah yang bersangkutan membayar biaya perkara. Besaran biaya perkara kasasi ditentukan oleh Ketua Mahkamah Agung. Panitera pada hari tersebut juga membuat akta Permohonan kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara. Setelah permohonan terdaftar, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari Panitera Pengadilan di Tingkat Pertama yang memutus perkara tersebut memberitahukan secara tertulis mengenai Permohonan tersebut kepada pihak lawan.

Pemohon dalam mengajukan Permohonan kasasi wajib menyampaikan memori kasasi yang memuat alasan kasasi, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung setelah Permohonan. Panitera dari Pengadilan yang memutuskan perkara di Tingkat Pertama memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi dan menyampaikan salinan memori kasasi tersebut kepada pihak lawan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari. Pihak lawan berhak mengajukan kontra memori kasasi kepada Panitera dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung setelah diterimanya salinan memori kasasi tersebut. Permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat formal tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan tingkat pertama dan berkas perkaranya tidak dikirim ke Mahkamah Agung.

Setelah menerima memori kasasi dan kontra memori kasasi, Panitera pada Pengadilan yang memutus perkara di Tingkat Pertama, mengirimkan Permohonan kasasi,

memori kasasi, kontra memori kasasi, beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kontra memori kasasi yang terakhir diterima. Panitera Mahkamah Agung mencatat permohonan kasasi tersebut dalam buku daftar dengan membubuhkan nomor urut menurut tanggal, bulan, dan tahun penerimaannya, membuat catatan singkat tentang isinya, dan melaporkan semua itu kepada Ketua Mahkamah Agung.

Sebelum permohonan kasasi diputus oleh Mahkamah Agung, Permohonan tersebut dapat dicabut kembali oleh pemohon. Apabila permohonan kasasi telah dicabut, pemohon tidak dapat lagi mengajukan permohonan kasasi dalam perkara yang sama meskipun tenggang waktu kasasi belum lampau. Dalam hal pencabutan kembali dilakukan sebelum berkas perkaranya dikirimkan kepada Mahkamah Agung, berkas perkara tersebut tidak diteruskan kepada Mahkamah Agung. Panitera mencatat pencabutan dalam buku daftar kasasi dan pada putusan perkara yang dimohonkan kasasi. Surat Permohonan pencabutan kasasi harus dikirim kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari terhitung setelah pencabutan Permohonan kasasi didaftar di Pengadilan.

Pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung, berdasarkan surat-surat dan hanya jika dipandang perlu untuk menentukan ada tidaknya salah penerapan hukum, Mahkamah Agung mendengar sendiri para pihak atau para saksi atau memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama yang memutus perkara tersebut mendengar para pihak atau para saksi. Apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan dan mengadili sendiri perkara tersebut, maka dipakai hukum pembuktian yang

berlaku bagi pengadilan tingkat pertama. Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan Permohonan kasasi karena pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, Mahkamah Agung menyerahkan perkara tersebut kepada Pengadilan lain yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus. Adapun Mahkamah Agung akan memutus sendiri perkara yang dimohonkan untuk permohonan kasasi yang dikabulkan dengan pertimbangan:

- i. pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; atau
- ii. pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian tersebut dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Salinan putusan Mahkamah Agung dikirim kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang memutus perkara tersebut dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah putusan diucapkan. Putusan Mahkamah Agung oleh Pengadilan Tingkat Pertama diberitahukan kepada kedua belah pihak dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan dan berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut.

- c) Pemeriksaan Sengketa Tentang Kewenangan Mengadili
- Mahkamah Agung berwenang memutus pada tingkat pertama dan terakhir untuk semua sengketa tentang kewenangan mengadili:

- i. antara Pengadilan di lingkungan peradilan yang 1 (satu) dengan pengadilan di lingkungan peradilan yang lain;
- ii. antara 2 (dua) pengadilan yang berbeda dalam 1 (satu) lingkungan peradilan yang sama, 2 (dua)

pengadilan yang berbeda dalam 1 (satu) lingkungan peradilan yang sama tersebut misalnya, pengadilan niaga dan pengadilan hubungan industrial yang sama-sama berada di bawah lingkungan Pengadilan Negeri;

- iii. antara 2 (dua) Pengadilan yang ada dalam daerah hukum pengadilan tingkat banding yang berlainan dari lingkungan peradilan yang sama; dan
- iv. antara 2 (dua) pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan yang sama atau antara lingkungan peradilan yang berlainan.

Selain itu, Mahkamah Agung juga berwenang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir, semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemaknaan “kapal” tersebut adalah kapal laut dan pesawat terbang.

Permohonan untuk memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili, diajukan secara tertulis oleh pihak yang berperkara atau Ketua Pengadilan yang memeriksa perkara tersebut kepada Mahkamah Agung disertai pendapat dan alasannya. Panitera Mahkamah Agung atas perintah Ketua Mahkamah Agung mengirimkan salinan perkara sengketa tentang kewenangan mengadili kepada pihak lawan yang berperkara dengan pemberitahuan bahwa pihak lawan yang berperkara dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah menerima salinan Permohonan tersebut berhak mengajukan jawaban tertulis kepada Mahkamah Agung disertai pendapat dan alasannya. Salinan Putusan Mahkamah Agung tersebut disampaikan kepada para pihak melalui Ketua Pengadilan

yang daerah hukumnya meliputi Alamat Tempat Tinggal para pihak yang berperkara.

j. Pemeriksaan Peninjauan Kembali

Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang ditempuh agar Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) menjadi mentah lagi. Permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap hanya dapat diajukan jika putusan tersebut didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu; setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan; apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut; apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain; dan apabila dalam suatu putusan terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Hal tersebut sesuai dengan pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Namun demikian proses permohonan peninjauan kembali tidak mempengaruhi pelaksanaan putusan. Putusan tetap

dapat dilaksanakan dan tidak dapat ditangguhkan atau dihentikan. Pengajuan permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali. Permohonan peninjauan kembali tersebut hanya dapat diajukan oleh pihak yang berperkara, ahli warisnya, atau advokat yang mendapat kuasa khusus untuk itu dari pihak yang berperkara atau ahli warisnya. Apabila selama proses peninjauan kembali pemohon meninggal dunia, permohonan dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya.

Jangka waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali adalah paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara; sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang; sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara; sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Pengajuan permohonan peninjauan kembali ditujukan kepada Mahkamah Agung melalui ketua pengadilan yang memutus perkara di tingkat pertama. Permohonan dikenai biaya perkara yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Mahkamah Agung. Permohonan peninjauan

kembali dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas alasan yang dijadikan dasar Permohonan tersebut dan didaftarkan ke kepaniteraan Pengadilan yang memutus perkara di tingkat pertama dan dicatat dalam daftar perkara tersendiri. Selanjutnya Panitera pengadilan wajib mengirimkan salinan permohonan peninjauan kembali tersebut kepada termohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung setelah ketua pengadilan yang memutus perkara di tingkat pertama menerima permohonan tersebut.

Termohon dapat mengajukan jawaban atau tanggapan atas permohonan peninjauan kembali kepada pengadilan yang memutus perkara di tingkat pertama dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal termohon menerima salinan permohonan peninjauan kembali. Panitera Pengadilan wajib membubuhi cap dan mencantumkan keterangan mengenai hari, tanggal, bulan, dan tahun pada jawaban atau tanggapan yang diterima, dan menyampaikan salinan jawaban atau tanggapan kepada pemohon.

Setelah menerima tanggapan atau jawaban dari termohon, selanjutnya Panitera pengadilan yang memutus perkara di tingkat pertama menyampaikan berkas permohonan dan biaya permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal jawaban diterima. Selama pengajuan permohonan peninjauan kembali tidak diadakan surat menyurat antara Pemohon, termohon, dan/atau pihak lain dengan Mahkamah Agung. Apabila Permohonan Peninjauan Kembali tersebut masih kurang lengkap atau tidak jelas hal tersebut tidak dapat dilengkapi atau dijelaskan lebih lanjut dengan surat menyurat atau dengan cara apapun kepada Mahkamah Agung.

Apabila pemohon ingin mencabut permohonan maka pencabutan hanya dapat dilakukan selama permohonan Peninjauan Kembali belum diputus oleh Mahkamah Agung. Permohonan peninjauan kembali yang telah dicabut, tidak dapat lagi mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam perkara yang sama meskipun tenggang waktu peninjauan kembali belum terlampaui sedangkan pihak yang belum mengajukan peninjauan kembali dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali.

Permohonan Peninjauan Kembali yang dicabut sebelum berkas perkara disampaikan kepada Mahkamah Agung, berkas perkara tersebut tidak diteruskan oleh Panitera kepada Mahkamah Agung. Panitera mencatat pencabutan Permohonan Peninjauan Kembali dalam daftar perkara Peninjauan Kembali dan pada putusan perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali. Pencabutan Permohonan Peninjauan Kembali disampaikan kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari terhitung setelah pencabutan Permohonan Peninjauan Kembali dicatat dalam daftar perkara Peninjauan Kembali.

Dalam memeriksa permohonan peninjauan kembali, Mahkamah Agung berwenang memerintahkan pengadilan yang memeriksa perkara di tingkat pertama atau di tingkat banding untuk melakukan pemeriksaan tambahan atau meminta keterangan dan pertimbangan dari pengadilan yang dimaksud. Pengadilan yang diperintahkan tersebut selanjutnya segera mengirimkan berita acara pemeriksaan tambahan atau keterangan dan pertimbangan kepada Mahkamah Agung. Jenis putusan mahkamah agung terhadap permohonan peninjauan kembali adalah:

- i. permohonan dikabulkan.

Selanjutnya Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali dan memeriksa serta memutus sendiri perkaranya.

ii. permohonan tidak dapat diterima.

Alasan permohonan perkara tidak dapat diterima adalah permohonan yang diajukan melampaui waktu yang telah ditentukan.

iii. permohonan ditolak.

Alasan permohonan ditolak adalah permohonan peninjauan kembali tidak beralasan

Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan atas Permohonan Peninjauan Kembali kepada pengadilan yang memutus perkara di tingkat pertama dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah Permohonan Peninjauan Kembali diputus. Panitera pengadilan menyampaikan salinan putusan atas Permohonan Peninjauan Kembali kepada Pemohon dan termohon dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung setelah tanggal diterimanya putusan tersebut.

k. Pelaksanaan Putusan Pengadilan

1) Pelaksanaan Putusan

Pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan serta merta atau yang dikenal dengan istilah eksekusi merupakan proses terakhir dari penyelesaian sengketa perkara perdata yang dapat ditempuh oleh pihak yang menang apabila pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan secara sukarela. Tujuan pelaksanaan putusan pengadilan adalah memaksa pihak yang dikalahkan dalam putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum untuk memenuhi prestasi yang tercantum di dalam putusan hakim. Pelaksanaan putusan pengadilan digunakan hanya untuk putusan

pengadilan yang berada di wilayah negara Republik Indonesia dan tidak dapat digunakan untuk. Namun demikian, diperbolehkan bagi putusan pengadilan diluar wilayah negara Republik Indonesia untuk dilaksanakan di Republik Indonesia dengan syarat putusan tersebut dijatuhkan di negara yang terikat perjanjian secara bilateral atau multilateral dengan negara Indonesia mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan di luar wilayah negara Republik Indonesia. Pelaksanaan putusan dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan yang menjatuhkan putusan di tingkat pertama setelah pemohon membayar biaya pelaksanaan putusan. Besarnya biaya pelaksanaan putusan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan dan Permohonan pelaksanaan putusan telah dicatat di register Pengadilan. Apabila Ketua pengadilan menolak atau menunda pelaksanaan putusan yang diajukan oleh Pemohon maka ketua pengadilan harus membuat penetapan dengan menyebutkan alasan penolakan atau penundaan pelaksanaan putusan tersebut.

Pada saat pelaksanaan putusan dapat terjadi bahwa pelaksanaannya tidak hanya dalam daerah hukum yang sama dengan pengadilan yang memutus namun berada di wilayah hukum pengadilan lain. Olehkarena itu untuk putusan yang seluruhnya atau sebagian pelaksanaannya berada pada wilayah hukum pengadilan lain, Ketua Pengadilan harus terlebih dahulu mengajukan surat permintaan kepada Ketua Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat putusan tersebut harus dilaksanakan untuk melaksanakan putusan tersebut. Ketua Pengadilan yang diminta bantuannya diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis dengan cermat segala sesuatu yang terjadi dan perkembangan pelaksanaan putusan tersebut kepada Ketua Pengadilan yang telah meminta

bantuannya. Laporan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung setelah tanggal diterimanya Permohonan tersebut.

Adapun tata cara pelaksanaan putusan pengadilan sebagai berikut:

- a) Permohonan pelaksanaan putusan oleh pihak yang menang kepada ketua pengadilan apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela. Jika penggugat tidak mengajukan permohonan maka eksekusi tidak dapat dilaksanakan.
- b) Pemohon membayar biaya pelaksanaan putusan.
- c) Ketua Pengadilan memanggil pihak yang kalah agar pihak yang kalah menghadap kepadanya pada hari yang telah ditetapkan. Pemanggilan dilakukan dengan surat panggilan yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung setelah Pemohon membayar kewajiban. Tujuan pemanggilan pihak yang kalah adalah untuk memberi peringatan agar pihak yang kalah melaksanakan isi putusan dengan sukarela dalam waktu paling lambat 8 (delapan) hari terhitung setelah peringatan diberikan.
- d) Apabila setelah dipanggil dengan sah, pihak yang kalah tidak datang dan tidak mengirim kuasanya serta tidak melaksanakan putusan pengadilan dalam waktu paling lambat 8 (delapan) hari terhitung setelah panggilan maka Ketua Pengadilan mengeluarkan surat penetapan yang isinya memerintahkan juru sita untuk menyita barang milik pihak yang kalah dan hasil penjualannya dipergunakan untuk memenuhi isi putusan dan biaya pelaksanaan putusan. Ketentuan yang memerintahkan Ketua Pengadilan mengeluarkan

surat perintah penyitaan sebagaimana dimaksud juga berlaku bagi pihak yang dipanggil dan menghadiri baik sendiri maupun diwakilkan oleh kuasanya akan tetapi dalam waktu paling lambat 8 (delapan) hari tidak melaksanakan putusan pengadilan. Ketentuan ini tidak berlaku apabila sebelumnya terhadap barang milik pihak yang kalah tersebut telah sita jaminan yang telah dinyatakan sah dan berharga. Dalam mengeluarkan penetapan penyitaan Ketua Pengadilan juga harus memperhatikan bahwa barang atau hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh tersita dan berkaitan dengan pekerjaannya, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh tersita dan keluarganya, bahan makanan untuk 10 (sepuluh) hari bagi tersita dan keluarganya, tidak dapat disita.

- e) Setelah keluar surat perintah penyitaan maka juru sita yang telah ditunjuk melaksanakan sita pelaksanaan putusan dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dari Pengadilan dan Lurah, kepala desa, atau nama lain yang sejenis atau seorang pegawai Kelurahan atau pemerintahan desa dari tempat penyitaan dilakukan serta dapat dihadiri oleh pihak tersita sendiri atau seorang anggota keluarganya.

[apa tidak ada kewajiban setelah surat penyitaan keluar untuk memberitahukan tanggal pelaksanaan penyitaan kepada tereksekusi?

Dalam NA setelah keluar penetapan maka ketua pengadilan negeri menentukan kapan sita eksekusi akan dilaksanakan dengan membuat surat pemberitahuan tentang kepastian hari diadakannya sita eksekusi yang memperlihatkan tenggang waktu yang patut sekurang-kurangnya 3 hari sebelum dijalankan sesuatu tindakan terhadap si tereksekusi dan ditujukan kepada pemohon sita eksekusi, termohon sita eksekusi kepala desa setempat, kecamatan, dan kepolisian]

Dalam melaksanakan penyitaan, ketika penyitaan tersebut berkaitan dengan pihak ketiga semisal karena benda milik pihak yang kalah dan akan disita tersebut berada pada penguasaan pihak ketiga maka jurusita harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak ketiga tersebut dalam paling lambat 3 (tiga) hari sebelum melakukan penyitaan. Pemberitahuan kepada pihak ketiga tersebut harus dilampiri dengan salinan penetapan yang menjadi dasar pelaksanaan penyitaan. Juru sita dalam melaksanakan penyitaan diwajibkan untuk membuat berita acara penyitaan yang ditandatangani oleh juru sita, para saksi, dan tersita yang hadir. Tersita yang tidak mau menandatangani acara penyitaan, tandatangannya digantikan oleh pegawai keLurahan, desa, atau nama lain yang sejenis.

Juru sita dalam melakukan penyitaan barang bergerak juga harus memperhatikan bahwa ia dilarang untuk melakukan penyitaan ulang terhadap barang bergerak telah disita berdasarkan putusan perkara sebelumnya. Akan tetapi ia diberi kewenangan untuk mencocokkan barang bergerak tersebut dengan berita acara penyitaan yang harus ditunjukkan oleh penyimpan. Apabila pihak yang kalah masih memiliki barang bergerak yang belum disita maka juru sita berwenang menyita barang bergerak yang belum tercantum dalam berita acara penyitaan. Setelah penyitaan selesai dilakukan maka Ketua Pengadilan dapat membuat penetapan untuk melelang secara bersama-sama barang bergerak sebagaimana tersebut sebelumnya yaitu barang yang sebelumnya telah terlebih dahulu disita berdasarkan putusan perkara yang lain serta barang bergerak yang baru disita untuk perkara yang menjadi dasar juru sita melakukan penyitaan. Hasil lelang digunakan untuk memenuhi putusan 2 (dua) perkara yang menjadi dasar

telah dilakukannya penyitaan. Pembagian hasil lelang tersebut dilaksanakan berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sebelum pelaksanaan penyitaan barang bergerak dilakukan, maka barang bergerak tersebut berada dalam penguasaan dari pihak tersita. Selama dalam penguasaan tersebut, pihak tersita dapat mempergunakan barang tersebut dan berkewajiban untuk merawat barang bergerak yang disita dan tidak boleh mengalihkan, menyewakan, atau menjaminkan barang yang disita tersebut.

Adapun untuk penyitaan yang berkaitan dengan benda tetap semisal tanah, juru sita melakukan penyitaan ditempat tanah tersebut berada dengan mencocokkan batas-batas tanah dimaksud. Juru sita yang melakukan penyitaan juga harus mendaftarkan penyitaan atas tanah dengan disertai salinan berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, kepada:

- a) pejabat yang berwenang melakukan pendaftaran tanah yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat tanah yang telah terdaftar terletak; dan
- b) Lurah, kepala desa, atau nama lain yang sejenis yang daerah hukumnya meliputi tempat tanah yang belum terdaftar

Pejabat dimaksud seketika setelah menerima salinan berita acara penyitaan wajib mencatat penyitaan tersebut dalam buku tanah dan mengumumkan menurut kebiasaan setempat. Pejabat dimaksud juga wajib menandatangani berita acara penyitaan pada saat berita acara tersebut diterima oleh yang bersangkutan dengan menyebutkan jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun berita acara diterima. Penyitaan tanah kemudian wajib dicatatkan dalam daftar

penyitaan di pengadilan yang mengeluarkan penetapan dan yang melakukan penyitaan dengan menyebutkan jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun pencatatan dilakukan. Kewajiban mencatatkan dalam daftar penyitaan ke pengadilan juga berlaku bagi penyitaan atas benda tetap atau benda lain yang disamakan dengan benda tetap yang tidak berupa tanah.

Terhitung sejak penyitaan atas tanah didaftarkan oleh juru sita ke Kantor Badan Pertanahan atau di Kantor kelurahan, desa, atau nama lain yang sejenis yang bersangkutan maka tersita tidak diperbolehkan untuk mengalihkan, menjaminkan, atau menyewakan tanah, bangunan, atau tanah beserta segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut. Tujuan dari pelarangan ini adalah untuk melindungi pihak Pemohon atau yang dimenangkan agar tidak dirugikan pihak tersita. Apabila tersita melakukan perjanjian yang berkaitan dengan larangan tersebut maka perjanjian yang dilakukan oleh tersita batal karena hukum.

Untuk pelaksanaan putusan yang berkaitan dengan utang maka setelah dilakukan penyitaan akan dilakukan penjualan atas barang yang telah disita tersebut. Penjualan dilakukan oleh Kantor Lelang Negara atau Pengadilan yang berwenang berdasarkan urutan yang dikehendaki oleh tersita. Setelah hasil penjualan cukup untuk membayar jumlah uang yang harus dibayar menurut putusan ditambah dengan biaya pelaksanaannya, seketika itu juga lelang dihentikan. Selanjutnya untuk barang lain yang telah disita namun belum dilelang karena hasil lelang telah mencukupi untuk memenuhi utang maka diperintahkan agar penyitaannya diangkat dan barang tersebut dikembalikan kepada tersita. Penjualan barang milik tersita

yang tidak berupa hak atas tanah, dilakukan oleh Kantor Lelang Negara atau Pengadilan setelah dilakukan pengumuman lelang menurut kebiasaan setempat dan dilaksanakan paling cepat 8 (delapan) hari setelah pengumuman lelang.

Apabila kantor lelang melakukan penjualan atas secara sekaligus terhadap barang milik tersita berupa hak atas tanah dan barang lainnya, penjualan dilaksanakan setelah dilakukan pengumuman dalam surat kabar yang terbit di kota tersebut atau kota yang paling berdekatan dengan kota tersebut, atau surat kabar harian yang beredar nasional 2 (dua) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari antara pengumuman pertama dan kedua. Pengumuman harus dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sebelum lelang dilaksanakan.

Setelah lelang dilaksanakan semua hak tersita atas barang, tanah, bangunan, atau tanah beserta segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut beralih kepada pembeli lelang yang telah memenuhi kewajibannya dan dapat memperlihatkan surat bukti penunjukan sebagai pembeli lelang dari Kantor Lelang Negara atau Pengadilan. Adapun yang Surat bukti tersebut kemudian dapat dipergunakan sebagai dasar pihak yang menang untuk meminta kepada Ketua Pengadilan yang bersangkutan agar barang, tanah, bangunan, atau tanah beserta segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut diserahkan oleh tersita dalam keadaan kosong kepadanya. Apabila pihak yang disita dan sanak saudaranya serta pihak ketiga yang mendapat izin dari tersita atau terlelang menolak perintah Ketua Pengadilan untuk menyerahkan barang sitaan dalam keadaan kosong maka pengosongan dilakukan secara paksa dengan bantuan alat negara. Surat bukti penunjukan sebagai pembeli lelang dan surat bukti

pelunasan untuk objek berupa tanah atau tanah beserta bangunan di atasnya menjadi pengganti akta jual beli. Dalam kaitannya dengan lelang dimaksud, pembeli yang sah yaitu pihak yang membeli sebelum barang, tanah, dan/atau tanah dan bangunan tersebut disita dan penyewa yang sah yaitu pihak yang menyewa sebelum barang, tanah, dan/atau tanah dan bangunan tersebut disita haknya tetap dilindungi.

Pengosongan paksa dilakukan [vide Pasal 216 ayat (4) dan Pasal 218] dengan didahului surat perintah Ketua Pengadilan kepada juru sita untuk memaksa pihak yang kalah, keluarganya, dan/atau pihak ketiga yang mendapat izin menempati benda tidak bergerak tersebut dari pihak yang kalah, untuk mengosongkan benda tidak bergerak tersebut. Surat perintah dikeluarkan apabila perintah pengosongan atas benda tidak bergerak sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan tidak dilaksanakan dengan sukarela oleh pihak yang kalah berperkara meskipun telah diberi peringatan untuk melaksanakan dalam waktu paling lambat 8 (delapan) hari terhitung setelah peringatan diberikan. Pelaksanaan surat perintah pengosongan oleh juru sita dibantu oleh 2 (dua) orang saksi dari pengadilan dan lurah atau nama lain yang sejenis atau pegawai kelurahan atau pemerintahan desa tempat benda tidak bergerak berada. Dimungkinkan juru sita untuk mendapat bantuan alat keamanan negara dalam melaksanakan tugas tersebut [bedanya apa dengan Pasal 216 ayat (4)]. Pihak yang kalah berperkara dan/atau salah seorang anggota keluarganya dapat menghadiri pelaksanaan pengosongan benda tidak bergerak tersebut.

Pada saat pelaksanaan putusan dapat terjadi keadaan yaitu terhadap satu orang atau badan hukum yang sama diajukan 2 (dua) atau lebih Permohonan pelaksanaan

putusan secara bersamaan. Dalam keadaan demikian maka penyitaan dilakukan dengan satu berita acara sampai hasil lelang dianggap cukup untuk memenuhi jumlah yang harus dibayar, termasuk biaya pelaksanaannya. Penyatuan berita acara dimaksudkan agar di antara para kreditor tidak ada yang dirugikan jika seandainya dari hasil penjualan barang yang tersita tidak mencukupi untuk pelunasan utang tersita. Seluruh harta yang telah dilelang akan dibagi dan cara pembagian uang kepada kreditor ditetapkan oleh Ketua Pengadilan. Tata cara pembagian memperhatikan jenis piutang dari kreditor yang harus didahulukan pembayarannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selama penyitaan masih berlangsung, Tergugat tersita yang merasa bahwa yang bersangkutan sudah tidak berutang lagi karena sudah membayar atau pihak ketiga yang merasa bahwa barang yang telah disita dengan sita jaminan dan/atau sita pelaksanaan putusan tersebut adalah miliknya dan bukan milik Tergugat tersita dapat mengajukan perlawanan. Perlawanan disampaikan kepada Ketua Pengadilan yang memerintahkan penyitaan tersebut atau Ketua Pengadilan yang melaksanakan permintaan bantuan dari ketua pengadilan lain. Perlawanan yang diajukan setelah pelelangan barang disita atau telah diserahkan kepada pihak lawan tidak dapat diterima. Perlawanan terhadap sita pelaksanaan putusan, sebagai upaya hukum luar biasa, pada dasarnya tidak menangguhkan pelaksanaan putusan. Namun demikian, apabila surat bukti yang dilampirkan pada saat mengajukan perlawanan secara jelas terbukti barang yang disita pelaksanaan putusan milik pelawan atau pelawan seketika dapat membuktikan yang bersangkutan telah memenuhi isi putusan maka Ketua Pengadilan harus memerintahkan agar

eksekusi ditangguhkan. Terhadap putusan mengenai perlawanan dapat diajukan banding, kasasi, dan peninjauan kembali. [Di RUU Pasal 221 tapi dengan pertimbangan adanya kedekatan materi lebih baik disatukan dengan Pasal 219]

Apabila seseorang dihukum untuk melakukan perbuatan dan perbuatan tersebut tidak dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan dalam putusan pengadilan, pihak yang dimenangkan dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama secara tertulis atau lisan supaya kepentingan yang akan diperolehnya jika putusan tersebut dilaksanakan, dinilai dengan uang yang besarnya harus diberitahukan kepada Ketua Pengadilan. Setelah Ketua Pengadilan memanggil secara sah pihak yang kalah dan mendengar keterangannya, Ketua Pengadilan menentukan besarnya nilai perbuatan yang tidak dilakukan dan menghukum pihak yang kalah untuk membayar jumlah tersebut.

2) Pengakuan utang

Pada perjanjian hutang-piutang, instrumen yang dapat digunakan untuk mempermudah eksekusi pembayaran hutang adalah akta pengakuan hutang. Akta pengakuan utang dibuat dalam format asli (minuta akta) dan salinannya. Akta pengakuan utang format asli disimpan oleh notaris sebagai arsip Sedangkan salinannya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu salinan pertama akta pengakuan utang dipegang oleh kreditor dan salinan akta yang dipegang debitor. Pada salinan pertama akta yang nantinya akan dipegang oleh kreditor dibubuhi irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Salinan pertama yang dibubuhi irah-irah dimaksud dari akta pengakuan utang yang dibuat di hadapan notaris,

memiliki kekuatan eksekutorial yaitu berkekuatan sama dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Adapun salinan akta yang dipegang oleh debitor tidak disertakan irah-irah seperti salinan pertama akta yang dipegang oleh debitor.

Pihak kreditor yang ingin mengajukan eksekusi atas pengakuan hutang dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan di daerah hukum dari debitor bertempat tinggal, berdiam, atau memilih domisili hukum. Eksekusi akta pengakuan utang dilaksanakan sesuai dengan pelaksanaan Putusan Pengadilan. Pelaksanaan eksekusi pengakuan utang baik untuk seluruhnya atau sebagian yang harus dilaksanakan di luar daerah hukum Pengadilan, maka berlaku ketentuan yaitu Ketua Pengadilan meminta pelaksanaan eksekusi dimaksud dengan surat kepada Ketua Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat putusan tersebut harus dilaksanakan untuk melaksanakannya. Terhadap Ketua Pengadilan yang dimintai bantuan dimaksud berlaku juga ketentuan untuk wajib menyampaikan laporan secara tertulis dengan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam tatacara pelaksanaan putusan.

3) Penyanderaan

Penyanderaan merupakan upaya paksa tidak langsung yang ditempuh untuk memaksa seorang debitor memenuhi kewajibannya. Pelaksanaan penyandera diawali dengan permohonan dari pihak kreditor atau penggugat yang menang. Atas dasar permohonan tersebut, Ketua Pengadilan memerintahkan penyanderaan terhadap debitor atau pihak yang kalah. Dalam mengajukan permohonan penyanderaan, kreditor atau penggugat yang menang harus mengemukakan secara lengkap dan rinci dasar Permohonan penyanderaan dan jangka waktu debitor disandera. Ketua

Pengadilan dapat mengabulkan permohonan penyanderaan, jika terdapat alasan yang berdasar bahwa debitur dengan sengaja ingkar untuk membayar utangnya sedangkan yang bersangkutan mampu dan sengaja tidak membayar utangnya. Alasan berdasar yang menjadi dasar Ketua Pengadilan mengabulkan permohonan adalah kreditor atau Penggugat yang menang dapat membuktikan bahwa debitur atau tergugat yang kalah wajib membayar uang kepadanya paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pada dasarnya setiap debitur atau tergugat yang kalah dapat dimintakan penyanderaan untuk memenuhi kewajibannya kecuali debitur atau tergugat yang kalah yang sudah berumur 65 (enam puluh lima) tahun, yang belum dewasa, yang berada di bawah pengampuan, atau wanita yang sedang hamil atau menyusui anaknya. Terhadap debitur atau tergugat yang kalah tertentu sebagaimana dimaksud dilarang untuk disandera. Penyanderaan dilakukan dengan menitipkan tersandera di Rumah Tahanan Negara. Biaya penyanderaan ditanggung oleh kreditor atau penggugat yang menang dan harus dibayar lebih dahulu tiap kali untuk waktu 3 (tiga) bulan. Penyanderaan tersebut dilakukan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 3 (tiga) bulan. Rentang waktu penyanderaan dan perpanjangan penyanderaan tidak boleh lebih dari 6 (enam) bulan.

1. Acara Khusus

1) Prorogasi

Tuntutan atas hak dengan cara melakukan gugatan senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih, penentuan tuntutan hak dengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berdasarkan nilai minimum tersebut pada umumnya diperjanjikan oleh para pihak.

tuntutan diajukan ke pengadilan negeri atau apabila telah ditentukan dalam perjanjian maka gugatan tersebut dapat diajukan langsung kepada Ketua Pengadilan Tinggi yang berwenang memeriksa perkara tersebut dalam tingkat banding, syarat melakukan gugatan tersebut harus melampirkan surat perjanjian yang menyatakan pengajuan gugatan dapat langsung diajukan ke pengadilan tinggi. Terhadap gugatan tersebut maka Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara prorogasi bertindak sebagai peradilan tingkat pertama dan hukum acaranya berlaku seperti pemeriksaan perkara biasa di Pengadilan Negeri. Putusan Pengadilan Tinggi dalam prorogasi dapat dimohonkan kasasi dan/atau peninjauan kembali. Dalam Gugatan perceraian dapat diajukan Gugatan pembagian harta perkawinan dan Permohonan perwalian.

2) Berperkara secara cuma-cuma

Pihak yang akan berperkara, tetapi tidak mampu membayar biaya perkara, dapat mengajukan Permohonan supaya diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma. Adapun dengan biaya perkara adalah:

- a) biaya kepaniteraan dan materai yang diperlukan;
- b) biaya saksi, biaya ahli, dan biaya ahli bahasa yang diperlukan termasuk biaya penyumpahan;
- c) biaya pemeriksaan di tempat lain, selain pemeriksaan di ruang sidang dan biaya lain yang diperlukan bagi pemutusan perkara atas perintah Hakim atau Hakim ketua sidang; dan
- d) biaya petugas yang ditugaskan untuk melakukan panggilan, pemberitahuan, dan lain-lain perintah pengadilan berkenaan dengan perkara.

Permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma harus diajukan oleh Penggugat atau Pemohon kepada Ketua Pengadilan ketika mengajukan Gugatan. Apabila

Permohonan berperkara secara cuma-cuma diajukan oleh Tergugat, Permohonan tersebut harus diajukan bersama dengan jawaban terhadap Gugatan kepada Ketua Majelis Hakim. Permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma harus disertai dengan surat keterangan tidak mampu dari Lurah atau kepala desa atau yang disebut dengan nama lain di daerah alamat tempat tinggalnya. Majelis Hakim memeriksa Permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma sebelum memeriksa pokok perkara. Ketika permohonan dikabulkan, biaya perkara dimaksud dibebankan kepada negara.

Terhadap Permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma dalam pemeriksaan melakukan banding maka harus disampaikan dengan lisan atau dengan surat kepada Panitera Pengadilan yang menjatuhkan putusan tetap melampirkan surat keterangan tidak mampu membayar biaya dari Lurah atau Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain di daerah alamat tempat tinggalnya. Permohonan banding kemudian dicatat oleh Panitera Pengadilan dalam daftar yang tersedia untuk itu.

Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan dicatat, Ketua Pengadilan memberitahukan Permohonan banding kepada para pihak dan memanggil para pihak untuk datang ke Pengadilan.

Apabila Pemohon tidak datang, Permohonan dianggap gugur. apabila Pemohon datang, maka Ketua Pengadilan memeriksa pemohon dan juga pihak termohon jika yang bersangkutan datang. Permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma dalam pemeriksaan banding diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dan tidak ada upaya hukum biasa dan luar biasa.

setelah diputus oleh Pengadilan, Berkas Permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma dan berkas

permohonan dan pemeriksaan banding harus dikirim kepada Pengadilan Tinggi paling lambat 7 (tujuh) hari.

Ketentuan Permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma juga berlaku secara mutatis mutandis terhadap Permohonan izin berperkara secara cuma-cuma pada:

- a) tingkat Kasasi;
- b) tingkat Peninjauan Kembali;
- c) perlawanan; dan
- d) prorogasi.

Balai Harta Peninggalan diizinkan berperkara sebagai Penggugat atau Tergugat secara cuma-cuma jika harta kekayaan yang dipertahankannya atau uang dari orang yang diwakilinya tidak cukup untuk membayar biaya perkara. Pada waktu mengajukan Permohonan, Balai Harta Peninggalan harus menyerahkan kepada Ketua Pengadilan daftar ringkas mengenai harta kekayaan. daftar ringkas mengenai harta kekayaan adalah catatan mengenai jenis dan jumlah harta kekayaan dari seseorang disertai taksiran harganya, yang berada dalam penguasaan Balai Harta Peninggalan. Terhadap Penetapan Pengadilan tentang izin berperkara secara cuma-cuma tidak terbuka upaya hukum biasa dan luar biasa.

3) Pendengaran Saksi Sementara

Dalam hal Undang-Undang menentukan pembuktian boleh dengan saksi, atas permohonan orang yang berkepentingan maka hakim dapat memerintahkan untuk mendengarkan keterangan saksi sementara sebelum perkara diajukan. Selama pemeriksaan perkara sedang berjalan, atas Permohonan salah satu pihak yang berperkara, Hakim dapat memerintahkan saksi sebagaimana tersebut dipanggil kembali.

Permohonan saksi sementara diajukan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut apabila perkara diajukan. Permohonan juga dapat mengajukan kepada Ketua Pengadilan dalam daerah hukum orang yang didengar sebagai saksi atau sebagian besar dari mereka bertempat tinggal atau berdiam.

Apabila perkara sedang dalam proses pemeriksaan, Permohonan Saksi Sementara diajukan kepada Hakim yang menyidangkan perkara tersebut. Permohonan tersebut harus memuat:

- a) perihal gugatan;
- b) peristiwa dan hak yang ingin dibuktikan;
- c) nama dan alamat tempat tinggal orang yang akan didengar sebagai saksi; dan
- d) nama dan alamat tempat tinggal pihak lawan.

Surat permohonan tidak diputus sebelum sidang yang dihadiri Pemohon dengan pemanggilan pihak lawan. jika pihak lawan tidak dikenal dan perkara tidak memerlukan penanganan segera. Surat Permohonan diputus dalam sidang yang dihadiri Pemohon tanpa pemanggilan pihak lawan. Apabila perkara tersebut memerlukan penanganan segera, walaupun pihak lawan tidak dikenal. Permohonan tetap diputus walaupun pihak lawan tidak hadir asal telah dipanggil secara sah. Hal ini di samping untuk memenuhi prosedur acara perdata dan administrasi, juga untuk menjaga autentisitas kesaksian. Permohonan tetap diputus walaupun pihak lawan tidak hadir asal telah dipanggil secara sah. Hal ini di samping untuk memenuhi prosedur acara perdata dan administrasi, juga untuk menjaga autentisitas kesaksian.

Surat permohonan juga dapat diputus dalam sidang yang dihadiri Pemohon dengan pemanggilan pihak lawan jika pihak lawan dikenal dan perkara tersebut tidak memerlukan penanganan segera. Apabila hakim memutuskan permohonan dikabulkan, maka Hakim kemudian melakukan:

- a) menentukan jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun untuk mendengarkan keterangan saksi; dan
- b) memerintahkan juru sita untuk menyampaikan kepada saksi salinan surat permohonan disertai dengan penetapan Hakim yang mengabulkan Permohonan tersebut.

jika permohonan dikabulkan, maka tidak terbuka upaya hukum biasa dan luar biasa.

Dalam pemeriksaan saksi sementara, apabila pihak lawan hadir pada saat saksi didengar keterangannya, Hakim yang melakukan pemeriksaan saksi, atas permohonan pihak lawan, menentukan tempat dan waktu saksi lawan akan memberikan keterangan. Keterangan saksi yang diberikan dalam pendengaran saksi sementara mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan keterangan saksi yang diberikan dalam sidang biasa, walaupun para pihak hadir atau diwakili pada saat saksi memberikan keterangan. Pengaturan mengenai kehadiran atau keterwakilan para pihak dimaksudkan untuk menentukan nilai/tingkat kesaksian dalam suatu pembuktian. Jika tidak semua pihak hadir atau tidak diwakili pada pendengaran saksi sementara, keterangan saksi tersebut merupakan bukti bebas.

Keterangan saksi sementara apabila digunakan untuk mengajukan gugatan terhadap saksi sementara tersebut, maka Hakim melakukan pendengaran saksi sementara sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi pendengaran

saksi pihak. Yang dimaksud saksi pihak adalah saksi yang akan menjadi pihak atau lawan dalam suatu perkara.

4) Penyegehan terhadap Harta Peninggalan

Terhadap harta peninggalan seseorang yang meninggal dilakukan penyegehan oleh juru sita atas perintah Ketua Pengadilan tempat penyegehan dilakukan. Juru sita menggunakan segel yang diperuntukkan bagi keperluan tersebut.

Penyegehan dilakukan karena jabatan oleh Ketua Pengadilan dalam hal:

- a) anak yang belum cukup umur dan tidak mempunyai wali atau walinya tidak hadir;
- b) orang yang seharusnya berada di bawah pengampuan tetapi tidak mempunyai pengampu atau pengampunya tidak hadir;
- c) suami atau istri dari orang yang meninggal dunia atau salah satu dari para ahli waris tidak hadir; atau
- d) orang yang meninggal dunia adalah penyimpan umum dari beberapa barang.

Dalam hal orang yang meninggal dunia adalah penyimpan umum beberapa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, penyegehan hanya dilakukan terhadap barang yang termasuk dalam penyimpanannya. Penyegehan berdasarkan ketidakhadiran tidak dilakukan jika orang yang tidak hadir telah menunjuk kuasa dengan surat kuasa autentik, untuk mewakili dalam warisan atau warisan lain yang jatuh padanya dan kuasa ini mengajukan perlawanan terhadap penyegehan tersebut. warisan yang jatuh padanya dapat berupa warisan yang didapat dari beberapa pewaris.

Untuk menjaga barang tersebut maka Ketua Pengadilan tempat penyegehan dilakukan, mengangkat seorang penyimpan barang yang disegel yang diajukan oleh

orang yang berkepentingan, jika orang tersebut memenuhi syarat untuk itu. Apabila orang yang berkepentingan tidak mengajukan seseorang sebagai penyimpan barang yang disegel, Ketua Pengadilan menunjuk seorang penyimpan barang yang disegel.

Penyegelan dapat dimohonkan oleh:

- a) suami atau istri yang ditinggalkan dan mereka yang mengaku mempunyai suatu hak atas warisan atau harta bersama;
- b) sanak saudara terdekat dari:
 - 1) anak yang belum cukup umur dan tidak mempunyai wali atau walinya tidak hadir; atau
 - 2) orang yang seharusnya berada di bawah pengampuan tetapi tidak mempunyai pengampu atau pengampunya tidak hadir.
- c) kreditor yang memiliki alas hak pelaksanaan terhadap harta warisan;
- d) kreditor lain yang setelah dilakukan pemeriksaan secara singkat mengenai kebenaran permohonan dan kepentingannya terhadap penyegelan berdasarkan izin dari Ketua Pengadilan;
- e) mereka yang bekerja pada orang yang telah meninggal dunia atau bertempat tinggal bersama dengan orang yang telah meninggal dunia dalam hal orang sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak hadir; atau
- f) pelaksana surat wasiat.

Dalam melakukan penyegelan dibuat Berita acara penyegelan yang memuat:

- a) hari, tanggal, bulan, tahun, dan jam penyegelan;
- b) alasan penyegelan;
- c) nama dan Alamat Tempat Tinggal orang yang meminta dilakukan penyegelan dan dalam hal yang bersangkutan tidak bertempat tinggal di daerah

tempat penyegelan dilakukan maka tempat tinggal yang dipilih adalah kepaniteraan pengadilan yang melakukan penyegelan;

- d) Penetapan ketua Pengadilan atau penyebutan alas hak eksekutorial yang menjadi dasar tuntutan dilakukan penyegelan;
- e) keterangan tentang kehadiran para pihak;
- f) tuntutan para pihak;
- g) uraian tentang tempat dan barang yang disegel dan uraian singkat tentang barang yang tidak disegel;
- h) nama, alamat tempat tinggal, dan pekerjaan penyimpan; dan
- i) sumpah pada penutupan segel yang diucapkan oleh orang yang menempati rumah tempat penyegelan. sumpah berisi pernyataan bahwa mereka tidak menggelapkan juga tidak melihat dan tidak mengetahui, bahwa ada sesuatu yang digelapkan baik langsung maupun tidak langsung. Pengucapan sumpah dilakukan di hadapan juru sita

Terhadap penyegelan ditemukan wasiat yang tidak disegel, hal tersebut harus disebut dalam berita acara. Apabila pada penyegelan ditemukan penetapan di bawah tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 935 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 936 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Apabila pada penyegelan terdapat surat yang bersegel, serta segel dan judul surat jika ada, maka juru sita harus menerangkan keadaan surat tersebut.

Juru sita dan pihak yang hadir dalam penyegelan wajib menandatangani sampul surat dan mencantumkan hari, tanggal, bulan, tahun, dan jam surat tersebut dibuka.

Kemudian Juru sita menyebutkan segala sesuatu dalam berita acara penyegelan yang ditandatangani oleh para pihak. Apabila terdapat penolakan dari para pihak atau para pihak tidak mampu menandatangani berita acara, maka harus diterangkan dalam berita acara.

Jika terdapat judul surat atau hal lain yang tidak termasuk dalam warisan, surat atau hal lain tersebut dilarang dibuka. Apabila dari judul surat atau hal lain ternyata orang yang meninggal dunia menunjuk pada tujuan tertentu, setelah memanggil pihak yang berkepentingan juru sita menyerahkan surat tersebut dalam keadaan tertutup kepada:

- a) pihak yang berkepentingan tersebut, jika tidak ada seorangpun mengajukan perlawanan terhadap hal tersebut; atau
- b) kantor kepaniteraan pengadilan yang melakukan penyegelan untuk kemudian diserahkan pada orang yang berhak.

Pada hari yang telah ditentukan dan tanpa pemberitahuan, juru sita yang bertugas melakukan penyegelan:

- a) membuka surat yang tidak ditujukan kepada orang;
- b) menerangkan keadaan surat tersebut; dan
- c) menyimpan sementara surat tersebut di kantor kepaniteraan untuk kemudian diserahkan kepada pihak yang berkepentingan.

Mengenai pembukaan surat wasiat yang bersifat rahasia berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 942 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Apabila terdapat kondisi seseorang yang mengajukan perlawanan terhadap penyegelan, ditemukan halangan pada saat penyegelan, atau diajukan keberatan baik sebelum maupun pada saat penyegelan. Maka, Ketua Pengadilan

dalam pemeriksaan perkara dengan acara singkat memutuskan pelaksanaan penyegelan jika penyegelan dilakukan di daerah hukum Pengadilan tersebut. Apabila penyegelan dilakukan di daerah lain, juru sita yang ditugaskan untuk itu segera mengirimkan turunan autentik dari berita acara kepada Ketua Pengadilan setempat untuk dimohonkan putusan.

Juru sita memberhentikan penyegelan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan, juru sita menunjuk penyimpan barang, baik barang yang berada di dalam rumah maupun di luar rumah. Apabila penyegelan tidak dapat dihentikan, juru sita dapat menguasai terlebih dahulu barang yang disegel dengan tidak mengurangi kewajibannya untuk segera menyerahkan barang yang disegel untuk mendapatkan penetapan Ketua Pengadilan.

Harta peninggalan yang tidak ditemukan barang bergerak apapun, juru sita yang bertugas melakukan penyegelan menyatakan hal tersebut dalam berita acara. Dalam hal pada harta peninggalan terdapat barang bergerak yang pemakaiannya diperlukan oleh penghuni rumah atau yang tidak dapat bersama-sama disegel, juru sita membuat berita acara yang memuat uraian singkat mengenai barang yang tidak disegel.

Jika harta peninggalan terdapat surat berharga yang mengakibatkan kerugian jika dilakukan penyegelan, juru sita membuat berita acara yang memuat uraian singkat mengenai hal tersebut dan menyerahkan surat tersebut kepada pihak yang berkepentingan.

5) Perlawanan Terhadap Pengangkatan Segel

Setiap orang yang berhak hadir pada waktu dibuat daftar barang dapat mengajukan perlawanan terhadap pengangkatan segel di luar kehadiran yang bersangkutan. Permohonan perlawanan terhadap pengangkatan segel

diajukan secara tertulis atau lisan oleh pelawan yang kemudian dicatat dalam buku register yang mencatat berita acara penyegelan. Permohonan perlawanan terhadap pengangkatan segel tersebut diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat penyegelan dilakukan. Permohonan perlawanan berisi alasan dari perlawanan dan pilihan Alamat Tempat Tinggal pelawan atau alamat kantor panitera Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat penyegelan dilakukan

6) Pengangkatan Segel

Pengangkatan segel hanya dapat dilakukan paling cepat 3 (tiga) Hari setelah penyegelan dilakukan, kecuali dalam hal ada keharusan yang mendesak berdasarkan putusan ketua Pengadilan yang melakukan penyegelan. Dalam hal para ahli waris atau beberapa di antaranya belum cukup umur dan tidak mempunyai wali, pengangkatan segel tidak boleh dilakukan sebelum diadakan perwalian. Setiap orang yang berhak untuk menyuruh melakukan penyegelan juga dapat menuntut pengangkatan segel, kecuali mereka yang bekerja pada orang yang telah meninggal dunia atau bertempat tinggal bersama dengan orang yang telah meninggal dunia

Pengangkatan segel dilaksanakan sesuai dengan ketentuan:

- a. permohonan diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat penyegelan, dalam hal pemohon tidak bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan tersebut dilakukan pemilihan domisili di kepaniteraan Pengadilan tersebut;
- b. permohonan pengangkatan segel dicatat dalam buku register yang mencatat permohonan penyegelan;
- c. perintah atas pengangkatan segel oleh ketua Pengadilan kepada juru sita harus memuat jam, Hari, tanggal, bulan, dan tahun;

- d. pemberitahuan untuk hadir pada waktu pengangkatan segel harus disampaikan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pengangkatan segel kepada:
 1. suami atau istri yang masih hidup;
 2. ahli waris yang diperkirakan dan diketahui;
 3. pelaksana wasiat;
 4. kreditor yang telah mengajukan Permohonan penyegelan; atau
 5. pihak yang mengajukan keberatan terhadap pengangkatan segel di luar kehadirannya.

Pemberitahuan kepada kreditor dan pihak yang mengajukan keberatan disampaikan di tempat yang mereka pilih. Pemberitahuan tidak perlu disampaikan kepada pihak, dalam hal mereka bertempat tinggal di luar daerah hukum Pengadilan tempat segel harus diangkat. Dalam hal pihak tidak hadir, juru sita yang ditugaskan melakukan penyegelan menunjuk, atas biaya mereka, seorang notaris atau orang yang dipercaya yang akan mewakili mereka pada waktu pengangkatan segel dan pada waktu dilakukan pendaftaran harta peninggalan.

Suami, istri, dan ahli waris yang masih hidup atau orang yang mewakili mereka dan pelaksana wasiat dapat hadir pada sidang pengangkatan segel dan pada pendaftaran harta peninggalan.

- a. Berita acara pengangkatan segel memuat: jam, Hari, tanggal, bulan, dan tahun pengangkatan segel;
- b. nama dan Alamat Tempat Tinggal atau Alamat Tempat Tinggal yang dipilih dari orang yang menuntut pengangkatan segel;
- c. perintah pengangkatan segel;
- d. pemberitahuan mengenai hal

- e. keterangan tentang kehadiran dan semua tuntutan dari para pihak; uraian hasil pemeriksaan barang yang disegel;
- f. tindakan yang dianggap perlu dan telah diambil oleh juru sita yang bertugas melakukan penyegelan, dalam hal barang yang disegel rusak atau tidak utuh.
- g. penunjukan notaris dan penaksir oleh:
 - 1. orang yang berkepentingan, jika diperlukan; atau
 - 2. ketua Pengadilan, jika ada perselisihan.
- h. pengajuan keberatan dan perselisihan yang timbul di antara para pihak yang berkepentingan pada pengangkatan segel yang memerlukan suatu keputusan.

Apabila pada pengangkatan segel, alasan untuk melakukan penyegelan tidak gugur, dan pada pengangkatan tersebut harus dilakukan pendaftaran harta peninggalan, maka segel tersebut diangkat, tergantung dari pendaftaran yang dilakukan pada akhir tiap sidang dilakukan, maka penyegelan dilakukan lagi atas barang yang belum didaftar tetapi telah diangkat segelnya.

Dalam hal alasan penyegelan gugur:

- a. sebelum pengangkatan segel dilakukan; atau
- b. pada saat pengangkatan segel dilakukan, seluruh segel terangkat dan kehadiran juru sita tidak diperlukan.

7) Inventarisasi Harta Peninggalan

Inventarisasi harta peninggalan setelah pengangkatan segel dapat dilakukan dengan akta di bawah tangan dengan ketentuan berdasarkan kesepakatan pihak yang berkepentingan dan tidak di larang peraturan perundang-undangan. Akta inventarisasi harta peninggalan yang telah ditandatangani oleh para pihak kemudian diserahkan kepada kantor Balai Harta Peninggalan yang wilayah

kerjanya di alamat tempat tinggal terakhir orang yang meninggal dunia dan penyerahannya dilakukan di bawah sumpah oleh para pihak menurut cara yang sama seperti ketentuan bagi anak yang belum dewasa.

Semua orang yang terkait dengan permohonan penyegelan mempunyai hak untuk meminta dilakukan penyegelan. Dalam pengangkatan segel mereka berhak untuk meminta inventarisasi harta peninggalan, kecuali mereka yang bekerja pada orang yang telah meninggal dunia atau bertempat tinggal bersama dengan orang yang telah meninggal dunia dalam hal suami atau istri yang ditinggalkan dan mereka yang mengaku mempunyai suatu hak atas warisan atau harta bersama tidak hadir. Jika pada pengangkatan segel langsung diikuti dengan inventarisasi harta peninggalan, suami atau istri yang masih hidup, ahli waris yang diperkirakan dan diketahui, pelaksana wasiat, kreditor yang telah mengajukan permohonan penyegelan, atau pihak yang mengajukan keberatan terhadap pengangkatan segel di luar kehadirannya harus hadir pada saat pengangkatan segel sampai dengan dilakukan inventarisasi harta peninggalan.

Dalam hal di luar penyegelan juga ditentukan inventarisasi harta peninggalan atau setelah penyegelan diangkat dilakukan inventarisasi harta peninggalan, inventarisasi harta peninggalan tersebut selain memuat formalitas dari semua akta umum atau akta di bawah tangan juga memuat : nama dan alamat tempat tinggal (dari orang yang hadir, orang yang diwakili dan wakil mereka, orang yang diketahui dan dipanggil tetapi tidak hadir, dan para penaksir), tempat inventarisasi dilakukan dan tempat barang berada, uraian singkat tentang barang dengan penyebutan nilai dari barang bergerak, penyebutan tentang

nilai dan jumlah mata uang, penyebutan tentang keadaan dan berat barang emas dan/atau perak, penyebutan tentang buku catatan atau daftar, jika barang tersebut ada, penyebutan alas hak yang ditemukan dan perikatan tertulis yang merugikan atau menguntungkan harta peninggalan, penyebutan sumpah pada penutupan pendaftaran harta peninggalan, yang dilakukan oleh mereka yang sebelumnya menguasai barang atau yang menghuni rumah di tempat barang tersebut berada, yang dilakukan di hadapan notaris atau di hadapan juru sita yang ditugaskan melakukan penyegelan bahwa mereka tidak menggelapkan sesuatu apapun, dan juga tidak melihat atau mengetahui ada sesuatu yang digelapkan, keterangan bahwa surat wasiat dan surat yang tidak termasuk harta peninggalan ditemukan dalam harta peninggalan dan penyebutan kepada siapa efek dan surat dari harta peninggalan tersebut diserahkan, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun berdasarkan persetujuan para pihak yang berkepentingan. Apabila pendaftaran dilakukan secara notariil maka setiap halaman buku atau daftar diberi tanda pengesahan oleh notaris.

Inventarisasi yang dilakukan di bawah tangan, maka buku atau daftar pengesahannya dilakukan oleh salah seorang dari pihak yang berkepentingan berdasarkan kesepakatan mereka. Ketika terdapat keberatan atau sengketa pada saat pelaksanaan inventarisasi harta peninggalan, para pihak dan atau notaris yang melakukan inventarisasi mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan di daerah hukum inventarisasi harta peninggalan dilakukan, untuk memutuskan sengketa tersebut terlebih dahulu dengan acara singkat. Jika inventarisasi harta peninggalan dilakukan di luar daerah

hukum pengadilan, notaris membuat berita acara yang memuat uraian tentang keberatan dan sengketa yang ditandatangani oleh para pihak setelah berita acara dibacakan. Jika para pihak tidak dapat menulis atau tidak mau menandatangani berita acara hal tersebut harus dicatat dalam berita acara. Notaris mengajukan berita kepada ketua Pengadilan dengan Permohonan agar segera menjatuhkan putusan dengan acara singkat.

8) Penjualan Harta Peninggalan Berupa Benda

Penjualan harta peninggalan berupa benda dapat dilakukab dengan dua cara yaitu: penjualan ditempat dan penjualan didepan umum dengan perantara kantor lelang. Penjualan ditempat dapat dilakukan apabila semua ahli waris sudah dewasa dan bebas menguasai benda mereka. Adapun penjualan dilakukan dengan cara yang disepakati oleh para pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penjualan harta peninggalan berupa benda harus dilakukan di depan umum baru dapat dilaksanakan setelah ketua pengadilan memerintahkan pelaksanaan penjualan. Ketua Pengadilan mengeluarkan surat perintah agar penjualan segera dilaksanakan dengan mendasarkan pada permohonan salah satu pihak. Jika para pihak tidak mencapai kesepakatan tentang waktu penjualan harta peninggalan berupa benda tersebut, ketua pengadilan menentukan waktu penjualan harus dilakukan. Ketua pengadilan juga memerintahkan bahwa tentang satu dan lain hal mengenai penjualan harta peninggalan berupa benda diberitahukan pada pihak yang berkepentingan lainnya dengan cara dan dalam waktu yang dipandang layak sesuai dengan keadaan.

Sebaliknya untuk penjualan harta peninggalan berupa dilakukan di depan umum dengan perantara kantor lelang

menurut kebiasaan setempat dilakukan jika diantara semua ahli waris yang berkepentingan terdapat anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, orang yang berada di bawah pengampuan, orang yang tidak hadir, atau tidak terdapat kesepakatan di antara para ahli waris, penjualan. Namun demikian jika semua orang yang berkepentingan sepakat tetapi di antara mereka yang berkepentingan terdapat anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, atau orang yang berada di bawah pengampuan, pengadilan dapat memberikan izin untuk melaksanakan penjualan harta peninggalan berupa benda dengan cara selain yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Penjualan harta peninggalan berupa benda dengan perantara kantor lelang dapat dilakukan baik dihadiri maupun tidak dihadiri oleh pihak yang berkepentingan. Keberatan penjualan harta peninggalan berupa benda, hal tersebut diputus terlebih dahulu oleh ketua Pengadilan melalui pemeriksaan dengan acara singkat.

9) Penjualan Harta Peninggalan Berupa Tanah

Tanah yang merupakan milik orang dewasa yang dikuasai dengan bebas, dapat dijual dengan cara sesuai dengan kesepakatan dengan ketentuan kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjualan tanah yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin jika di antara para ahli waris tidak mencapai kata sepakat, penjualan harus dilakukan dimuka umum oleh pejabat yang berwenang di hadapan wali anak tersebut, sedangkan penjualan tanah yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang yang berada di bawah pengampuan jika di antara

para ahli waris tidak mencapai kata sepakat, penjualan harus dilakukan dimuka umum oleh pejabat yang berwenang di hadapan pengampu orang tersebut. Penjualan tanah yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang yang tidak diketahui keberadaannya, penjualan harus dilakukan dimuka umum oleh pejabat yang berwenang di hadapan pejabat Balai Harta Peninggalan. Jika setiap orang yang berkepentingan mencapai kata sepakat, tetapi di antara orang yang berkepentingan tersebut terdapat anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin atau orang berada di bawah pengampuan, Pengadilan dalam hal tertentu dapat mengizinkan penjualan tanah tersebut yang harganya tidak boleh lebih rendah daripada harga sebelum pemberian izin yang telah ditaksir oleh 3 (tiga) orang ahli berdasarkan penetapan pengadilan. Izin tersebut diberikan atas permintaan wali atau pengampu yang harus disertai dengan alasan dan dengan persetujuan bersama dari keluarga sedarah. Penjualan tanah harus dilakukan di depan umum dan atas permohonan salah satu pihak, pengadilan juga dapat memerintahkan agar penjualan tersebut segera dilaksanakan. Jika di antara para pihak tidak terdapat kesepakatan tentang penjualan pengadilan harus menetapkan waktu pelaksanaan penjualan dan memerintahkan agar penjualan tersebut diberitahukan kepada orang lain yang berkepentingan dengan cara dan dalam waktu yang layak sesuai dengan keadaan. Penjualan tanah dapat dilakukan dengan dihadiri atau tidak dihadiri oleh pihak yang berkepentingan. Pada saat terdapat keberatan atas penjualan tanah, keberatan tersebut diputus oleh Pengadilan melalui pemeriksaan dengan acara singkat.

10) Pembagian Harta Peninggalan

Gugatan pemisahan harta peninggalan diajukan kepada Pengadilan. Setelah ada pengajuan maka akan dikeluarkan Putusan pengadilan yang didalamnya memerintahkan pelaksanaan pemisahan harta peninggalan. Dalam putusan awal ini termuat pengangkatan notaris dan/atau pejabat pembuat akta tanah untuk melakukan pemisahan harta peninggalan. Pengangkatan notaris dan/atau pejabat pembuat akta tanah melalui putusan pengadilan dilakukan jika para pihak yang berkepentingan tidak mencapai kata sepakat mengenai pilihan notaris dan/atau pejabat pembuat akta tanah. Selain memuat pengangkatan notaris, dalam Putusan Pengadilan dapat ditentukan jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun para pihak harus hadir, tanpa diperlukan pemanggilan.

Bagi ahli waris yang terhadapnya tidak berlaku ketentuan di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) namun ingin melakukan pemisahan harta peninggalan maka pengadilan akan membuat penetapan tentang pemisahan harta peninggalan. Penetapan dibuat dengan mendasarkan kepada pengajuan permohonan pemisahan harta peninggalan dari seluruh ahli waris. Kedudukannya sebagai ahli waris harus dibuktikan dengan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh ahli waris yang bersangkutan dan di saksikan oleh lurah/kepala desa atau nama lain yang sejenis serta diketahui camat dari kelurahan/desa dan kecamatan tempat tinggal yang meninggal. Khusus bagi ahli waris yang berlaku hukum waris lainnya, misalnya Warga Negara Indonesia yang dahulu disebut golongan timur asing bukan Tionghoa, harus dibuktikan dengan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh Balai Harta Pengadilan. Dalam surat keterangan ahli waris memuat kedudukan masing-masing ahli waris

dalam hubungan keluarga dengan yang telah meninggal dan dimintakan penetapan Pengadilan.

Dalam membuat penetapan pemisahan harta peninggalan tersebut, Pengadilan harus memanggil dan mendengar keterangan seluruh ahli waris. Pemanggilan tidak perlu dilakukan secara terpisah karena pemanggilan sudah dimuat dalam putusan wal pengadilan yang memuat perintah pelaksanaan pemisahan harta. Jika selama pelaksanaan pemisahan harta peninggalan terdapat keberatan, notaris dan/atau pejabat pembuat akta tanah membuat berita acara tersendiri tentang keberatan tersebut yang memuat keterangan dari para pihak, yang salinan berita acaranya harus dikirimkan kepada kepaniteraan, sedangkan pihak yang berkeberatan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Jika diperlukan penjualan barang bergerak untuk melaksanakan pemisahan harta peninggalan maka berlaku ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), sedangkan jika diperlukan penjualan tanah untuk melaksanakan pemisahan harta peninggalan maka berlaku ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Notaris dan/atau pejabat pembuat akta tanah wajib memberikan salinan atau petikan dari akta pemisahan harta peninggalan kepada para pihak, jika para pihak yang berkepentingan memintanya.

11) Hak Istimewa Pendaftaran Harta Peninggalan

Ahli waris dapat mempertimbangkan untuk menolak, menerima warisan secara murni, atau menerima dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan. Ahli waris dapat

meminta izin kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat harta peninggalan terbuka, untuk diberi kuasa menjual barang bergerak yang termasuk harta peninggalan yang tidak dapat disimpan. Dalam hal harus dilaksanakan penjualan barang bergerak atau tanah dari harta peninggalan, ahli waris yang menerima warisan dengan hak istimewa untuk pendaftaran harta peninggalan wajib melaksanakan ketentuan tidak boleh menjual benda warisan, baik yang berupa tanah maupun benda bergerak, kecuali dengan cara menjual lelang, dan dalam hal penjualan tanah yang dibebani dengan hak tanggungan, ahli waris melunasi utangnya kepada pemegang hak tanggungan dan menyerahkan bukti pelunasan kepada pembeli tanah.

Apabila diminta oleh para kreditor atau orang lain yang berkepentingan, ahli waris yang menerima warisan dengan hak istimewa untuk pendaftaran harta peninggalan wajib memberikan jaminan secukupnya untuk harga benda bergerak yang termasuk dalam pendaftaran harta peninggalan dan untuk bagian harga tanah yang tidak diserahkan kepada para kreditor pemegang hak tanggungan. Setelah 8 (delapan) hari permintaan ahli waris tidak memberikan jaminan, pengadilan dapat memanggil ahli waris tersebut. Dalam hal ahli waris tetap menolak atau tidak hadir, pengadilan memerintahkan kepada Balai Harta Peninggalan untuk menjual warisan melalui Kantor Lelang. Balai Harta Peninggalan setelah memperoleh hasil penjualan menggunakan hasil penjualan tersebut untuk melunasi utang dan beban warisan. Ahli waris yang menerima warisan dengan hak istimewa untuk pendaftaran harta peninggalan dapat mengajukan

gugatan atas beban dari harta warisan terhadap para ahli waris yang lain, jika tidak terdapat ahli waris yang lain atau gugatan diajukan oleh seluruh ahli waris, gugatan harus diajukan terhadap Balai Harta Peninggalan. Atas permohonan mereka yang berkepentingan atau atas usul dari kejaksaan, pengadilan memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk menjadi kurator terhadap harta warisan yang telah diterima dengan hak istimewa untuk pendaftaran harta peninggalan.

12) Penjualan Barang Bergerak Dan Tanah Yang Termasuk Dalam Barang Tak Terurus

Penjualan barang bergerak dan tanah yang termasuk dalam barang tak terurus, Balai Harta Peninggalan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

13) Perhitungan dan Pertanggungjawaban

Orang yang wajib mengadakan perhitungan, namun lalai untuk melakukan perhitungan, akan dipanggil ke persidangan dengan cara biasa dan perkaranya diperiksa menurut acara biasa. Jika dalam persidangan hakim memutuskan untuk diadakan perhitungan, maka perhitungan harus dilakukan dihadapan hakim pengawas yang ditunjuk oleh hakim yang memutus perkara.

Hakim Pengawas menetapkan hari diadakannya perhitungan. Penetapan hari perhitungan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan tidak memakan waktu yang terlalu lama. Hari penghitungan ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hakim pengawas diangkat.

Apabila pihak yang berkewajiban untuk mengadakan perhitungan dihadapan hakim pengawas pada hari yang telah ditetapkan tidak memenuhi panggilan untuk melakukan penghitungan maka penggugat dapat meminta untuk dilakukan penyitaan dan penjualan barang milik pihak tergugat sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam putusan pengadilan. Hakim juga dapat memerintahkan untuk mengenakan hukuman paksaan badan bagi tergugat

Jika Hakim pada tingkat banding menolak tuntutan dibatalkan maka perhitungan dan pertanggungjawaban akan dilakukan di hadapan Hakim yang telah memeriksa pada tingkat pertama tetapi bisa juga dilakukan di hadapan Hakim yang ditunjuk pada tingkat banding. Perhitungan dilakukan terhadap penerimaan dan pengeluaran yang sebenarnya.

Jika hasil perhitungan menunjukkan kondisi penerimaan melebihi pengeluaran maka pihak yang meminta dilakukannya perhitungan dapat menuntut pada Hakim pengawas untuk mengeluarkan keputusan untuk memerintahkan pihak yang dimintai untuk melakukan perhitungan membayar kelebihan tersebut, tanpa adanya anggapan bahwa dengan demikian yang bersangkutan telah membenarkan perhitungan. (huruf berwarna merah dan highlight kuning masiih rancu)

Dalam hal Penggugat tidak hadir pada waktu dilakukan perhitungan maka berita acara perhitungan beserta dengan bukti pendukungnya disampaikan kepada Penggugat melalui Pengadilan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung setelah diadakannya perhitungan yang ditetapkan oleh hakim pengawas. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah penyampaian berita acar

perhitungan beserta dengan bukti pendukungnya, pihak Penggugat harus menyampaikan jawaban apakah membenarkan perhitungan tersebut atau menolak. Jika penggugat menolak perhitungan tersebut maka Penggugat dapat mengajukan bantahan atau perlawanan ke Pengadilan.

Dalam waktu Paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah perlawanan atau bantahan yang diajukan penggugat diterima oleh Pengadilan, Hakim pengawas memanggil para pihak untuk datang menghadap sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam surat panggilan, untuk menjelaskan tentang hal yang disengketakan, sehingga ada kemungkinan untuk mencapai kesepakatan tentang hal tersebut. Namun apabila tidak juga diperoleh kesepakatan dari para pihak maka hakim pengawas membuat berita acara dan menyampaikan laporan tersebut dalam persidangan. Para pihak harus menghadiri persidangan yang dilaksanakan sesuai dengan hari yang telah ditetapkan untuk menyampaikan kepentingan masing-masing secara lisan.

Seluruh jumlah penerimaan dan pengeluaran serta ditetapkan saldonya dicatat dalam putusan yang ditetapkan terhadap perkara bantahan atau perlawanan yang diajukan oleh Penggugat. Pihak yang membantah atau pihak yang melawan tidak dapat meminta perhitungan ulang atas dasar terjadinya kekeliruan penghapusan dan pos-pos palsu atau rangkap, kecuali permintaan untuk perbaikan perhitungan. Kata pos-pos dimaknai sebagai jenis penerimaan atau pengeluaran dalam pembukuan.

- 14) Penawaran Pembayaran Tunai Diikuti Penitipan di Pengadilan

Apabila kreditor menolak pembayaran, debitor dapat melakukan penawaran untuk membayar hutang secara tunai. Dalam hal kreditor menolak pembayaran tunai yang ditawarkan oleh debitor maka debitor bisa menitipkan uang dan/atau barangnya kepada Pengadilan atas tanggungan kreditor. Hal ini dianggap sebagai bentuk pembayaran sehingga membebaskan debitor dari hutangnya sepanjang penawaran dilakukan sesuai dengan cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Penawaran pembayaran tunai akan sah jika memenuhi persyaratan:

- a) dilakukan kepada kreditor atau kepada orang yang berkuasa menerimanya;
- b) dilakukan oleh orang yang berkuasa membayar;
- c) mengenai semua uang pokok dan bunga yang dapat ditagih beserta biaya yang telah ditetapkan dan mengenai sejumlah uang untuk biaya yang belum ditetapkan, dengan tidak mengurangi penetapan kemudian;
- d) piutang telah jatuh tempo;
- e) syarat timbulnya utang telah dipenuhi. Ketentuan ini menyangkut hutang yang digantungkan pada syarat dalam perjanjian hutang piutang;
- f) penawaran dilakukan ditempat, dimana menurut perjanjian pembayaran harus dilakukan dan jika tiada suatu perjanjian khusus mengenai hal tersebut, kepada kreditor pribadi atau di Alamat Tempat Tinggal yang sungguh-sungguh atau di tempat tinggal yang telah dipilihnya; dan
- g) penawaran tersebut dilakukan oleh seorang jurusita dan disertai dua orang saksi.

Juru sita yang melakukan penawaran wajib membuat berita acara yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- a) uang dan/atau barang yang ditawarkan;
- b) jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun penawaran dilakukan;
- c) jawaban kreditor atau jika yang bersangkutan tidak ada dari orang yang menerima penawaran. Jika jawaban berupa penolakan, juru sita memberitahukan kreditor bahwa apa yang ditawarkan akan dititipkan di pengadilan;
- d) tanda tangan Notaris atau juru sita, saksi dan kreditor atau jika kreditor tidak ada maka ditandatangani oleh orang yang diajukan penawaran; dan
- e) jika kreditor atau orang yang diberikan penawaran menolak untuk menandatangani atau menerangkan tidak dapat menandatangani berita acara penawaran, hal tersebut harus dimuat dalam berita acara.

Berita acara harus memenuhi semua ketentuan sebagaimana diuraikan di atas. Jika berita acara tidak memenuhi ketentuan dimaksud maka berita acara tersebut batal demi hukum.

Dalam hal pada waktu penawaran pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (lihat kembali ayat 1) tidak berada ditempat atau tidak dapat dijumpai, surat penawaran harus disampaikan kepada Lurah atau kepada kepala desa atau nama lain yang sejenis yang daerah hukumnya meliputi Alamat Tempat Tinggal pihak kreditor.

(masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut)

Jurusita wajib membuat salinan berita acara penawaran dan salinan tersebut wajib diserahkan

kepada kreditor secara langsung atau dikirimkan ke alamat tempat tinggalnya.

Suatu penyimpanan sah dan tidak perlu penetapan Ketua Pengadilan, jika:

- a) sebelum penyimpanan tersebut kepada kreditor disampaikan suatu keterangan yang memuat penunjukan jam, hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat penyimpanan barang yang ditawarkan;
- b) debitor telah melepaskan barang yang ditawarkan tersebut dengan menitipkannya pada kas penyimpanan atau penitipan di kepaniteraan pada pengadilan yang akan mengadilinya jika ada perselisihan beserta bunga sampai pada saat penitipan;
- c) oleh juru sita yang disertai dua orang saksi dibuat berita acara yang menerangkan jenis barang dan/atau mata uang yang disampaikan, penolakan kreditor, atau untuk menerima barang dan/atau mata uang tersebut, dan akhirnya pelaksanaan penyimpanan tersebut sendiri;
- d) kreditor tidak datang untuk menerima barang dan/atau mata uang maka berita acara penitipan diberitahukan kepadanya dengan peringatan untuk mengambil yang dititipkan tersebut.

Selama barang dan/atau mata uang yang dititipkan di pengadilan tidak diambil oleh kreditor, debitor dapat mengambil kembali barang titipan tersebut. Jika debitor mengambil kembali barang titipan di pengadilan, maka bukan hanya debitor yang tidak dapat dibebaskan dari hutang melainkan juga orang yang turut berhutang dan para penanggung utang.

Dalam hal pembayaran berupa suatu barang yang harus diserahkan ditempat barang tersebut berada, debitor harus memberitahukan kreditor melalui perantara pengadilan untuk mengambil barang tersebut dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada kreditor pribadi atau dikirimkan ke alamat tempat tinggalnya, atau ke alamat tempat tinggal yang dipilih untuk pelaksanaan perjanjian. Jika pemberitahuan telah disampaikan namun kreditor tidak mengambil barangnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan dari pengadilan, hakim dapat memberikan izin kepada debitor untuk menitipkan barang dan/atau mata uang tersebut menitipkan barang dan/atau mata uang tersebut di tempat lain selain pengadilan.

Apabila debitor melakukan penawaran yang dinyatakan sah dan berharga berdasarkan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat, maka debitor tidak diperbolehkan mengambil kembali apa yang telah dititipkannya untuk kerugian debitor lain dan para penanggung utang sekalipun atas izin debitor tersebut.

Gugatan untuk pernyataan sah dan berharga atau pernyataan batal dari penawaran yang diajukan atau dari penitipan, diperiksa sebagai gugatan biasa. Sedangkan Penawaran atau penitipan terhadap perkara yang sedang dalam proses pemeriksaan, diperiksa sebagai gugatan insidentil.

Penitipan sukarela atau penitipan di Pengadilan tidak mengurangi hak-hak yang timbul dari penyitaan yang telah dilakukan jika hal tersebut telah terjadi, dan diberitahukan oleh juru sita kepada pemohon dan pelawan.

15) Pelepasan Harta Kekayaan

Pelepasan harta kekayaan terjadi jika debitor yang tidak mampu untuk membayar utangnya. Pelepasan harta kekayaan tersebut dilakukan dengan menyerahkan semua barang miliknya kepada para kreditor.

Pelepasan harta kekayaan memerlukan penerimaan secara sukarela oleh para kreditor. Pelepasan tersebut tidak mempunyai akibat lain dari apa yang bersumber pada ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang dibuat antara mereka dan debitor serta tidak memindahkan hak milik pada para kreditor. Pelepasan harta kekayaan tersebut hanya memberi hak kepada kreditor untuk menjual barang tersebut untuk memperoleh keuntungan bagi kreditor dan untuk menarik hasil-hasil sampai terjadinya penjualan. Hasil penjualan akan digunakan untuk menutupi hutang debitor kepada kreditor sementara sisa dari hasil penjualan yang sudah memenuhi pembayaran hutang kepada kreditor, diserahkan kepada debitor.

16) Uang Paksa

Hakim dapat menghukum pihak yang kalah untuk membayar uang paksa, Atas tuntutan salah satu pihak, apabila pihak tersebut tidak memenuhi hukuman pokok sepanjang hukuman pokok yang dijatuhkan bukan merupakan hukuman untuk menyerahkan sejumlah uang. Hukuman untuk membayar uang paksa tersebut tidak mengurangi hak pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan ganti rugi apabila ada dasar hukumnya. Selain dapat dilakukan penuntutan uang paksa karena pihak yang kalah tidak memenuhi hukuman pokoknya, tuntutan uang paksa juga dapat diajukan dalam perkara perlawanan. Uang paksa tidak dapat ditagih sebelum putusan penghukuman uang paksa diberitahukan

kepada pihak yang bersangkutan. Uang paksa berlaku paling lama 6 (enam) bulan terhitung setelah tanggal putusan tersebut diberitahukan kepada terdakwa.

Hakim dalam putusannya wajib menentukan besarnya uang paksa yang harus dibayar sekaligus untuk waktu tertentu atau untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan kewajiban atau setiap kali melakukan pelanggaran. Uang paksa yang sudah dapat ditagih menjadi hak penuh dari pihak yang menang dan pihak tersebut dapat meminta pelaksanaan putusan uang paksa.

Setelah uang paksa dapat ditagih, pihak yang dihukum untuk membayar uang paksa dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan yang menjatuhkan hukuman pembayaran uang paksa untuk membatalkan hukuman, memperpendek masa berlaku, atau mengurangi jumlah uang paksa, jika pihak yang dihukum untuk membayar uang paksa untuk sementara atau untuk waktu yang tetap berada dalam keadaan tidak mampu sama sekali untuk memenuhi pemenuhan hukuman pokok baik sebagian maupun seluruhnya.

penagihan uang paksa yang sudah dapat ditagih sebelum terdakwa dinyatakan pailit, diajukan kepada kurator. Selama terdakwa dinyatakan pailit, uang paksa tidak dapat dimintakan pelaksanaannya dan apabila terdakwa meninggal dunia, uang paksa yang sudah dapat ditagih sebelum terdakwa meninggal dapat ditagih kepada ahli waris melalui penetapan pengadilan. Ketua pengadilan dapat membatalkan, mengurangi, atau mengubah syarat mengenai uang paksa tersebut atas dasar permohonan dari ahli waris.

- 17) Sita Jaminan Terhadap Saham dan Surat Berharga Lainnya

Upaya menjamin hak berlaku terhadap:

- a) sita surat berharga atas tunjuk;
- b) saham atas nama orang pada perseroan terbatas atau perseroan terbuka; dan
- c) surat berharga atas nama yang bukan saham .

Surat tanda bukti keanggotaan dari suatu perkumpulan juga merupakan surat berharga jika surat tersebut dapat dipindahtangankan.

Keuntungan saham dan surat berharga yang bukan saham yang berupa uang serta barang bernilai lainnya adalah sitaan. Barang bernilai lainnya adalah keuntungan tahunan (*tentiem*). Sedangkan hak suara dan kewenangan lain yang melekat pada saham atau surat berharga yang bukan saham yang disita dan tidak termasuk keuntungan saham dan surat berharga, tetap menjadi hak pihak tersita. Dalam hal diminta oleh tersita, penyimpan berkewajiban untuk memberikan surat bukti dan selanjutnya melakukan tindakan yang diperlukan untuk memungkinkan agar pemilik saham dan surat berharga yang bukan saham dapat menggunakan haknya.

Sita terhadap saham atas nama orang pada Perseroan Terbatas atau Perseroan Terbuka dilakukan oleh juru sita dengan memberitahukan 3 (tiga) hari sebelumnya tentang akan dilaksanakannya sita tersebut pada perseroan yang bersangkutan. Dalam berita acara sita disebutkan jumlah dan nomor saham yang disita. Salinan surat pemberitahuan harus diberikan kepada perseroan disertai dengan penetapan sita atas saham. Dalam buku register atau daftar pemegang saham segera dibuat catatan sita tersebut yang ditandatangani oleh wakil perseroan yang sah dan juru sita dengan menyebutkan jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun, saat

sita diletakkan, nama dari Pemohon sita dan jumlah serta nomor dari saham yang disita.

Perseroan dan setiap orang yang bekerja pada perseroan tersebut yang mempunyai wewenang untuk masuk ke ruangan dimana buku daftar pemegang saham disimpan, wajib memberikan bantuan agar pelaksanaan pencatatan yang dibuat oleh jurusita dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dan apabila wakil perseroan dan orang yang bekerja pada perseroan tidak memberikan bantuan sebagaimana seharusnya atau apabila wakil perusahaan tidak memberitahukan bahwa perseroan telah mengeluarkan surat saham sebelum sita dilaksanakan terhadap saham kepada juru sita pada saat sita dilakukan, maka akan dikenakan hukuman untuk membayar sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim. Perlunya wakil perusahaan memberitahukan bahwa perseroan telah mengeluarkan saham yang masuk sebagai benda sitaan dikarenakan Saham yang telah disita tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminkan.

Dalam hal anggaran dasar perseroan menentukan bahwa pengalihan atau penyerahan saham atas nama selalu atau dalam keadaan tertentu harus terjadi dengan penyerahan surat saham pada pihak yang berhak menerima penyerahan saham atau pada pembeli saham maka penyerahan tetap dilakukan dengan pemberitahuan dan pencatatan pada daftar pemegang saham perusahaan yang menerbitkan saham atas nama tersebut.

Pada hari yang sama juru sita harus segera, memberitahukan secara tertulis mengenai sita yang dilakukan pada pihak tersita. Jika dalam waktu paling lambat 8 (delapan) hari terhitung setelah dilakukan penyitaan, juru sita sita tidak memberikan salinan resmi

berita acara sita pada pihak tersita maka sita yang telah dilakukan terancam dibatalkan.

Dalam waktu paling lambat 8 (delapan) hari terhitung setelah sita dilakukan, perseroan harus memberitahukan secara tertulis kepada pengadilan yang melakukan sita mengenai hak yang telah didapat oleh saham sebelum disita, dengan menyebutkan nama dan tempat tinggal orang yang berhak. Ketua Pengadilan memanggil Pemohon sita, termohon eksekusi, pengurus perseroan, dan apabila dianggap perlu orang lain yang berkepentingan untuk didengar sebelum mengeluarkan penetapan menjual lelang sekaligus menentukan cara dan syarat penjualan serta bagaimana penyerahan harus dilakukan

18) Sita atas Pesawat Terbang

Pesawat dapat menjadi barang sitaan, agar terdapat kesamaan persepsi yang dimaksud dengan pesawat terbang yang dapat menjadi barang sitaan, yaitu pesawat terbang dengan pengertian sebagai berikut:

- a) Pesawat udara adalah setiap alat yang dapat terbang di atmosfer karena ada daya angkat dari reaksi udara.
- b) Pesawat udara Indonesia adalah pesawat udara yang didaftarkan dan mempunyai tanda pendaftaran Indonesia.
- c) Pesawat terbang adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap tetap dan dapat terbang dengan tenaga sendiri.
- d) Termasuk di dalamnya helikopter yang terbang dengan sayap berputar dan bergerak dengan tenaganya sendiri.

Setiap jenis pesawat terbang sebagaimana tersebut di atas dapat diletakkan sita sebagai upaya kreditur untuk mendapatkan pelunasan atas utang debitur. Sedangkan pesawat yang dilarang untuk disita adalah :

- a) Pesawat terbang yang khusus digunakan untuk keperluan negara asing, termasuk yang digunakan untuk angkutan pos, namun dikecualikan angkutan perdagangan.
- b) Pesawat terbang yang nyata-nyata digunakan pada lalu lintas udara secara teratur untuk angkutan umum dan pesawat cadangan yang mutlak khusus disediakan untuk itu.
- c) Setiap pesawat terbang lain yang digunakan untuk mengangkut orang-orang atau barang-barang dengan pembayaran, termasuk pesawat yang akan berangkat untuk pengangkutan tersebut, kecuali sita dilakukan untuk suatu utang yang dibuat untuk keperluan perjalanan yang segera akan dilakukan oleh pesawat terbang tersebut; atau untuk suatu utang yang timbul selama penerbangan tersebut.

Penyitaan terhadap pesawat terbang tidak boleh dilakukan apabila debitur telah memberikan jaminan yang cukup. Jaminan yang mencukupi maksudnya adalah :

- a) cukup menutupi jumlah tuntutan utang dan biaya lain untuk dibayarkan kepada kreditor
- b) jika jaminan itu menutupi nilai harga pesawat terbang yang ternyata nilai itu lebih besar dari tuntutan kreditur

Sedangkan bentuk jaminan dapat berupa uang atau barang bergerak atau tidak bergerak asal nilainya cukup untuk menutupi jumlah tuntutan dan barang tersebut

mudah dijual (*marketable*). Untuk menghindari penyitaan, debitur dapat memberi jaminan yang cukup untuk memenuhi pembayaran jumlah uang atau ganti rugi yang dituntut kreditur.

Pada saat menawarkan jaminan untuk menghindari penyitaan terjadi perbedaan pendapat tentang jumlah atau jenis jaminan, maka pihak yang dapat memutuskan adalah Ketua Pengadilan di tempat pesawat terbang tersebut berada berdasarkan permohonan dari pihak yang paling siap, sesudah mendengar atau memanggil dengan cukup pihak lawan atau wakilnya.

Pesawat yang disita dijual melalui lelang yang dilakukan setelah diumumkan 2 (dua) kali dalam jangka waktu 8 (delapan) hari secara berturut-turut dalam surat kabar harian yang terbit di kota dimana penjualan lelang akan dilakukan. Apabila dalam kota tersebut tidak ada surat kabar harian yang terbitkan, maka pengumuman dilakukan dalam harian yang terbit di kota terdekat di mana pesawat terbang tersebut akan di jual lelang, pelaksanaan menjual lelang pesawat terbang dilakukan dengan cara sebagaimana menjual lelang terhadap tanah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka Pengadilan dilarang untuk meletakkan sita. Apabila pengadilan tetap meletakkan sita, maka tindakan pengadilan tersebut adalah melanggar Undang-undang dan sekaligus menyalahgunakan wewenang (*abuse of authority*).

19) Sita Eksekusi dan Penjualan Terhadap Kapal

Larangan menyita kapal yang siap berlayar, dilakukan dengan memperhatikan prinsip apabila kapal tersebut sudah siap untuk berlayar. Namun, larangan tersebut tidak berlaku untuk menjamin utang yang dibuat untuk keperluan perjalanan yang akan dilakukan kapal itu. Pelaksanaan sita terhadap kapal dapat dihalangi melalui berbagai alasan atau cara:

- a) Pemilik kapal menyerahkan jaminan uang yang cukup memenuhi tuntutan
- b) Menyerahkan barang pengganti sebagai objek sita yang sama nilainya dengan jumlah tuntutan
- c) Penyitaan didasarkan pada gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum

Apabila terdapat kreditor yang mempunyai hutang piutang dengan peserta pengusaha kapal, tidak dapat menyita atau menjual seluruh kapal melainkan hanya dapat menyita bagian hak atas kapal dari peserta pengusaha kapal. Pelaksanaan terhadap penyitaan dilakukan dengan penetapan sita yang disampaikan kepada debitor, pemegang buku, dan pemegang perusahaan kapal sedangkan penjualan bagian hak kapal dilaksanakan sesuai dengan aturan tentang penjualan kapal dengan ketentuan bahwa pengumuman penjualan tidak ditempelkan pada kapal.

Pelaksanaan sita eksekusi terhadap kapal, termasuk terhadap kapal yang sedang dibangun, hanya dapat dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan atau berdasarkan alas hak lainnya yang sah. Penyitaan tersebut harus diberitahukan sebelumnya kepada pemilik atau agennya, paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyitaan dilaksanakan, di alamat tempat tinggal yang bersangkutan. Apabila ada kekhawatiran

bahwa kapal tersebut akan segera diberangkatkan ketempat lain maka penyitaan terhadap kapal segera dapat dilaksanakan setelah ada izin dari Ketua Pengadilan di daerah hukum kapal tersebut berada.

Pelaksanaan penyitaan terhadap kapal dilaksanakan di atas kapal tersebut yang dilakukan oleh juru sita dan didampingi 2 (dua) orang saksi, yang nama, pekerjaan, dan alamat tempat tinggalnya disebutkan dalam berita acara penyitaan yang ditandatangani oleh juru sita dan dua orang saksi. Berita acara penyitaan yang dibuat memuat keterangan mengenai jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun penyitaan dilakukan; nama lengkap, pekerjaan, dan Alamat Tempat Tinggal Pemohon; alas hak yang menjadi dasar penyitaan; jumlah uang dari utang yang harus dibayar; pilihan Alamat Tempat Tinggal oleh Pemohon sita dalam daerah hukum Pengadilan kapal tersebut berada untuk dilakukan penjualan; nama lengkap, Alamat Tempat Tinggal pemilik kapal, agen, pemegang buku dalam hal mereka diketahui, dan nama nahkoda; nama, jenis, dan luas ruang kapal; dan penyebutan perlengkapan kapal, termasuk alat-alat yang ada dan persediaan makanan yang terdapat dalam kapal tersebut. Untuk menjaga dan mencegah kapal yang menjadi objek sita melakukan keberangkatan, maka juru sita menunjuk seorang penunggu yang harus tinggal di kapal tersebut agar mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah keberangkatan kapal tersebut.

Apabila yang menjadi objek sita adalah kapal atau saham atas kapal yang mempunyai ukuran besar atau yang nilainya sama dengan itu maka berita acara

penyitaan harus dicatat dalam buku register yang khusus disediakan untuk itu dan terbuka untuk umum di Pengadilan dalam daerah hukum penyitaan tersebut dilaksanakan. Setelah itu, juru sita harus menyerahkan salinan resmi dari berita acara penyitaan kepada kantor pendaftaran kapal untuk dicatat dalam buku induk register pendaftaran kapal yang bersangkutan. Setelah pencatatan penyitaan dilakukan dalam buku induk register pendaftaran kapal, maka pemilik kapal, agennya, dan orang lain yang merasa berhak atas kapal tidak diperbolehkan untuk mengalihkan, menyewakan, atau menjaminkan kapal tersebut kepada pihak ketiga.

Selanjutnya juru sita harus secepatnya menyampaikan salinan berita acara penyitaan kepada pemilik kapal atau agennya di alamat tempat tinggalnya. Apabila pemilik atau agennya bertempat tinggal di daerah hukum pengadilan yang memerintahkan penyitaan, maka penyampaian salinan berita acara penyitaan dilakukan paling lambat 8 (delapan) hari terhitung setelah tanggal dilaksanakannya penyitaan. Apabila pemilik atau agennya bertempat tinggal di luar daerah hukum Pengadilan yang memerintahkan penyitaan, penyampaian salinan berita acara penyitaan, maka dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung setelah tanggal dilaksanakannya penyitaan. Untuk pemilik kapal atau agen yang bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia atau alamat tempat tinggalnya tidak diketahui, maka salinan berita acara penyitaan, diserahkan kepada nakhoda kapal tersebut atau wakilnya. Salinan berita acara penyitaan dapat ditempelkan di tempat yang mudah terbaca di atas kapal tersebut apabila kondisi sebagaimana diuraikan diatas tidak mungkin dilaksanakan. Untuk penyitaan yang

dilaksanakan terhadap suatu utang dengan hak didahulukan atau atas suatu hipotek atas kapal sebagai jaminan piutang, maka berita acara penyitaan tersebut harus diberitahukan kepada nahkoda kapal di atas kapal.

Terkait dengan penjualan melalui lelang terhadap kapal yang ukuran isi kotor paling kurang 20 m³ (dua puluh meter kubik) atau yang nilainya sama dengan itu, dilakukan setelah diumumkan 2 (dua) kali dalam jangka waktu 8 (delapan) hari secara berturut-turut dalam surat kabar harian yang terbit di kota dimana menjual lelang akan dilakukan. Apabila di dalam kota tersebut tidak ada surat kabar harian yang diterbitkan, maka pengumuman dilakukan dalam surat kabar harian yang terbit di kota terdekat tempat kapal tersebut akan di jual lelang. Pelaksanaan menjual lelang kapal dilakukan dengan cara sebagaimana menjual lelang terhadap tanah. Terhadap perahu dan kapal yang ukuran isi kotor kurang dari 20 m³ (dua puluh meter kubik) atau yang nilainya sama dengan itu maka penyitaan dan penjualan lelang dilakukan seperti penyitaan dan menjual lelang terhadap barang bergerak pada umumnya.

Terkait dengan pembeli yang telah diizinkan untuk membeli kapal wajib membayar harga pembelian kepada juru lelang paling lambat 8 (delapan) hari terhitung setelah pelaksanaan lelang, apabila dalam jangka waktu tersebut tidak terpenuhi maka pembeli tersebut dikenakan paksa badan, namun ketika pembeli tetap tidak melakukan pembayaran, maka kapal dijual lagi. Seorang pembeli baru dinyatakan sebagai pembeli yang sah, setelah yang membayar lunas harga kapal tersebut dalam waktu paling lambat 8 (delapan) hari terhitung

setelah diadakan penempelan pengumuman sebagai pembeli.

Penjualan kapal yang dilakukan melalui kantor lelang berdasarkan penetapan pengadilan mengakibatkan kapal tersebut bebas dari segala utang dengan hak untuk didahulukan yang semula membebani kapal tersebut.

- 20) Acara khusus yang berkaitan dengan pengampuan dan kuasa bagi orang yang meninggalkan alamat.

a) Pengampuan

Apabila ada orang sudah dewasa, namun karena keterbelakangan mental atau karena sakit jiwa sehingga tidak mampu memelihara dirinya sendiri atau mengurus harta kekayaannya, maka istri, suami, atau anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau garis samping sampai dengan derajat ketiga dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan untuk diangkat sebagai pengampu untuk memelihara orang tersebut dan mengurus harta kekayaannya.

Namun, apabila orang yang sudah dewasa tersebut tidak mempunyai istri, suami, atau anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau garis samping sampai dengan derajat ketiga, maka jaksa pada daerah hukum pengadilan yang berwenang dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan supaya diangkat seorang pengampu untuk memelihara orang tersebut dan mengurus harta kekayaannya. Permohonan tersebut diajukan kepada ketua pengadilan yang daerah

hukumnya meliputi alamat tempat tinggal orang yang akan ditaruh di bawah pengampuan.

Sebelum menentukan pengampu, ketua pengadilan terlebih dahulu memanggil Pemohon, saksi, dan orang yang akan ditaruh di bawah pengampuan pada hari sidang yang ditentukan. Apabila orang yang akan ditaruh di bawah pengampuan tidak datang ke persidangan pada hari yang telah ditentukan, maka majelis hakim wajib melaksanakan sidang di tempat orang yang akan ditaruh di bawah pengampuan berada.

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh hakim, berdasarkan surat keterangan dokter, keterangan para saksi serta cukup alasan untuk menaruh orang di bawah pengampuan, apabila permohonan dikabulkan dan pengadilan mengangkat seorang pengampu yang mampu untuk memelihara orang yang diampu dan mengurus harta kekayaannya dengan sebaik-baiknya. Seiring berjalannya waktu, ketika tidak terdapat lagi alasan untuk memberikan pengampuan, maka pengadilan memberhentikan pengampuan tersebut, tata cara pemberhentian pengampuan dilakukan berdasarkan Permohonan orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Pelaksanaan pemeriksaan dan penetapan pemberhentian pengampuan, dilakukan sesuai dengan tata cara pengangkatan pengampu.

Ketika pengampu diberhentikan karena penetapannya dicabut atau karena sebab lain, maka pengampu wajib memberikan laporan tertulis mengenai pertanggungjawaban atas pengampuan yang dilaksanakan kepada orang yang dinyatakan

tidak ada lagi alasan untuk ditaruh di bawah pengampuan. Selanjutnya, ketika orang yang dinyatakan tidak ada lagi alasan untuk ditaruh di bawah pengampuan meninggal dunia, laporan tertulis mengenai pertanggungjawaban atas pengampuan disampaikan kepada ahli warisnya.

b) Kuasa bagi orang yang meninggalkan alamat.

Apabila dalam suatu waktu, terdapat orang yang meninggalkan alamat tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa kepada seseorang untuk mewakili kepentingan dirinya dan mengurus harta kekayaannya atau mengatur urusan atau kepentingannya maka dalam keadaan mendesak orang yang berkepentingan mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan yang berwenang untuk menunjuk dirinya atau orang lain:

- i. sebagai wakil dari orang yang meninggalkan alamat tempat tinggalnya; dan
- ii. mengurus harta kekayaan orang yang meninggalkan alamat tempat tinggalnya.

Ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk, panitera, dan juru sita, bersama-sama orang yang ditunjuk, segera melakukan penyegelan, membuat daftar harta kekayaan orang yang meninggalkan alamat tempat tinggalnya, serta membuat berita acara penyegelan. Berita acara penyegelan dan daftar harta kekayaan tersebut ditandatangani oleh ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk, panitera, juru sita, dan orang yang ditunjuk. Berita acara penyegelan dan daftar harta kekayaan

tersebut diumumkan pada persidangan yang ditentukan.

Pengadilan dengan penetapan menyerahkan pengurusan sementara harta kekayaan tersebut kepada orang yang ditunjuk, kemudian orang tersebut wajib:

- i. membuat laporan pertanggungjawaban pengurusan harta kekayaan setiap tahun kepada Ketua Pengadilan; dan
- ii. mengembalikan harta kekayaan yang diurus setelah dikurangi pembayaran utang dan seluruh pengeluaran biaya pengurusan, kepada orang yang meninggalkan alamat tempat tinggalnya setelah orang tersebut datang kembali.

Apabila seseorang meninggalkan alamat tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa kepada seseorang untuk mewakili kepentingan dirinya, mengurus harta kekayaannya, dan tidak mengatur urusan atau kepentingannya maka setelah lewat waktu 5 (lima) tahun meninggalkan alamat tempat tinggalnya; atau 5 (lima) tahun setelah diperoleh berita terakhir bahwa orang tersebut masih hidup sedangkan selama waktu tersebut tidak ada berita lagi mengenai orang tersebut. Maka baik telah dilakukan maupun belum dilakukan tindakan sementara oleh pengadilan, atas permohonan orang yang berkepentingan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi alamat tempat tinggal orang yang meninggalkan alamat tempat tinggalnya, pengadilan memanggil orang yang meninggalkan alamat tempat tinggalnya.

Pemanggilan tersebut dilakukan melalui surat kabar harian dan/atau media elektronik serta melalui pengumuman yang ditempelkan pada kantor Pengadilan dan kantor Pemerintah Daerah setempat, yang berlaku untuk selama 3 (tiga) bulan atau lebih sesuai dengan perintah Pengadilan. Setelah dipanggil sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan namun orang yang meninggalkan alamat tempat tinggalnya atau kuasanya tidak datang menghadap ke pengadilan untuk menerangkan bahwa orang yang meninggalkan alamat tempat tinggalnya masih hidup, maka atas permohonan orang yang berkepentingan, pengadilan memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang. Apabila telah dilakukan pemanggilan ulang, orang yang meninggalkan alamat tempat tinggalnya atau kuasanya tidak datang menghadap ke pengadilan, maka atas permohonan orang yang berkepentingan pengadilan dapat memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan kembali.

Ketika sudah dilakukan pemanggilan yang ketiga kali terhadap orang yang meninggalkan alamat tempat tinggalnya atau kuasanya tidak menghadap untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan masih hidup, maka pengadilan dapat menjatuhkan penetapan yang menyatakan adanya dugaan hukum bahwa orang tersebut meninggal dunia setelah yang bersangkutan meninggalkan alamat tempat tinggalnya atau setelah adanya kabar terakhir bahwa yang bersangkutan masih hidup, hari dan tanggal dugaan hukum bahwa orang tersebut telah meninggal dunia harus

disebutkan dengan jelas dalam penetapan pengadilan.

Pengadilan ketika menjatuhkan penetapan yang menyatakan adanya dugaan hukum bahwa orang tersebut meninggal dunia mendengar saksi serta memperhatikan sebab-sebab ketidakhadiran orang yang meninggalkan alamat tempat tinggalnya atau kuasanya; sebab-sebab yang merintangi penerimaan kabar dari orang yang meninggalkan alamat tempat tinggalnya atau kuasanya; dan hal ikwal lain yang berkenaan dengan dugaan kematian. Namun pengadilan dapat menangguhkan untuk menjatuhkan penetapan paling lama 5 (lima) tahun.

Sebelum orang yang meninggalkan alamat tempat tinggalnya telah mengangkat seorang kuasa untuk mewakili mengurus harta kekayaan atau telah mengatur pengurusan harta kekayaannya, namun telah lewat 10 (sepuluh) tahun setelah keberangkatannya atau setelah kabar terakhir bahwa yang bersangkutan masih hidup, sedangkan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut tidak pernah terdapat tanda-tanda yang bersangkutan masih hidup atau meninggal dunia maka orang yang meninggalkan alamat tempat tinggalnya atas permintaan yang berkepentingan dapat dipanggil dan dinyatakan ada dugaan hukum bahwa orang tersebut telah meninggal dunia. Jangka waktu 10 (sepuluh) tahun tetap berlaku meskipun kuasa yang diberikan atau aturan mengenai pengurusan harta kekayaan yang dibuat oleh orang yang meninggalkan alamat tempat tinggalnya telah berakhir terlebih dahulu. Apabila surat kuasa atau

aturan mengenai pengelolaan harta kekayaan yang dibuat oleh orang yang meninggalkan alamat tempat tinggalnya telah berakhir terlebih dahulu maka orang yang berkepentingan mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang untuk menunjuk dirinya atau orang lain sebagai wakil dari orang yang meninggalkan alamat tempat tinggalnya.

Apabila seseorang meninggalkan alamat tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa kepada seseorang untuk mewakili kepentingan dirinya, mengurus harta kekayaannya, dan tidak mengatur urusan atau kepentingannya selama tenggang waktu 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) tahun, dapat dipersingkat menjadi 1 (satu) tahun apabila orang yang meninggalkan alamat tempat tinggalnya adalah anak buah kapal atau penumpang kapal atau pesawat; orang yang hilang dalam hal kecelakaan yang menimpa kapal atau pesawat atau sebagian anak buahnya atau penumpangnya; atau orang yang hilang dalam bencana alam, peperangan, atau kerusakan yang terjadi di sekitarnya. Tenggang waktu 1 (satu) tahun dihitung setelah kabar terakhir diterima dari kapal atau pesawat atau dalam hal tidak ada berita, dihitung setelah kapal berlayar atau pesawat tinggal landas atau setelah bencana alam, peperangan, atau kerusakan terjadi. Penetapan oleh pengadilan tentang adanya dugaan hukum tentang kematian, harus diumumkan dalam surat kabar harian dan/atau media elektronik.

- ii. Pengaturan yang memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang telah ada berdasarkan HIR dan RBG.
 - 1) setiap gugatan atau permohonan yang sudah diajukan ke pengadilan tetapi belum diperiksa, belum diadili, dan belum diputus, pada saat Undang-Undang ini disahkan maka akan diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Selanjutnya Gugatan atau permohonan yang sudah diperiksa dan sudah diadili tetapi belum diputus, diputus berdasarkan ketentuan undang-undang sebelum undang-undang ini mulai berlaku, dan berlaku secara mutatis mutandis untuk perkara di pengadilan tinggi.
 - 2) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tetapi belum dilaksanakan pada saat Undang-Undang ini disahkan maka pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Sebaliknya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sedang dalam proses pelaksanaan, pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang sebelum undang-undang ini mulai berlaku.
- iii. Dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata maka :
 - 1) semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Hukum Acara Perdata dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata.
 - 2) Reglemen Hukum Acara Perdata (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*, *Staatsblad* 1847:52 *jo* *Staatsblad* 1849:63); Reglemen Luar Jawa dan Madura (*Het Rechtsreglement Buitengewesten*, *Staatsblad* 1927:227); Reglemen Indonesia yang Diperbarui (*Het Herziene Indonesische Reglement*, *Staatsblad* 1941:44) yang berlaku untuk Jawa dan Madura; dan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura (Diumumkan pada tanggal 24 Juni 1947) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- 3) Buku Keempat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang mengatur mengenai pembuktian; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077); dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) sepanjang yang berkaitan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang telah diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- iv. Menetapkan masa mulai berlaku Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata serta perintah pengundungannya.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan mengenai acara perdata masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintah Hindia Belanda yang masih mengandung dualisme hukum, maupun peraturan perundang-undangan produk NKRI. Selain itu, proses peradilan yang panjang dan berbelit-belit sering menyulitkan para pencari keadilan. Hukum Acara Perdata yang berlaku saat ini juga masih belum bisa mengikuti perkembangan masyarakat yang dinamis.
2. Hukum Acara Perdata pada dasarnya digunakan untuk menegakkan hukum materiil yang terkait dengan keperdataan. Hukum materiil tersebut diatur dengan undang-undang, sehingga hukum formilnya seharusnya diatur dengan undang-undang. Selain itu sifat hukum formil akan bersinggungan dengan persoalan hak individu.
3. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis:
 - a. Landasan Filosofis

Penyempurnaan sistem beracara perdata menjadi mutlak untuk dilakukan mengingat pembangunan hukum merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai tujuan bernegara yaitu menegakan keadilan, memberikan rasa aman dan damai serta mewujudkan kesejahteraan rakyat.
 - b. Landasan Sosiologis

Proses beracara di peradilan umum yang terjadi selama ini belum efisien, berbiaya mahal dan kurang menguntungkan bagi para pencari keadilan (khususnya pelaku usaha) sehingga menciderai nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.
 - c. Landasan Yuridis

HUPerdata yang berlaku saat ini tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan. Namun kondisi tersebut belum cukup memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Selain itu pada praktiknya hakim dan para pihak yang beracara di pengadilan, masih menggunakan hukum peninggalan Pemerintah Hindia Belanda yang bersifat dualistik sehingga pembaruan akan peraturan tersebut perlu dilakukan.

4. Sasaran, ruang lingkup, arah dan jangkauan pengaturan
 - a. Pembaruan Hukum Acara Perdata bertujuan untuk mewujudkan kodifikasi yang bersifat unifikasi nasional sebagai sebuah sistem hukum nasional.
 - b. penataan kembali materi Hukum Acara Perdata yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya penguatan dan penegasan kembali norma yang sudah ada dan pembentukan norma baru yang akan menjangkau para pihak yang akan beracara di persidangan perdata.

B. Saran

1. Perlu pemilahan substansi dalam rancangan undang-undang dan peraturan yang bersifat operasional untuk memudahkan implementasi undang-undang setelah disahkan.
2. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata perlu dimasukkan dalam program legislasi nasional prioritas tahun 2019.